



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : **Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS Als Hi. ASNAWI**;-----
Tempat Lahir : Tobo;-----
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun / 8 Oktober 1957;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kompleks Marampa Sowi III RT.002/RW.005
Kelurahan Sowi, Distrik Manowkari Selatan,
Kabupaten Manokwari, Papua
Barat;-----
Agama :
Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta/Kontraktor;-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-97/T.1.14/Ft.1/02/2018 tanggal 26 Februari 2018 terhitung sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 17 Maret 2018;---
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Fak-Fak berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/2018/PN.Ffk. tanggal 13 Maret 2018, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. tanggal 13 April 2018, terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 dengan tanggal 9 Juli 2018;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 1 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2018 dengan tanggal 8 Agustus 2018;-----
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap II berdasarkan Penetapan Nomor 11.2/Pen.Penahanan/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP tanggal 6 Agustus 2018, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;-----

Terdakwa didampingi oleh Kadir Sitanggang, S.H., Murba Sitompul, SH.MH.M.Kn dan Mathilda, S.H., Penasihat Hukum/Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Investasi Soedjono C.A. Henricus H. & Rekan beralamat di Plaza Sentral Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018, dan juga didampingi Humisar Tambunan, SH.MH., Pertin Tambunan dan Juda Sihotang, SH., Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum Humisar Hotler Tambunan & Rekan yang beralamat di Gedung Tirtadi, Lantai 5, Room 503 Jalan Raden Saleh No. 20 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk. tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara : **PDS-06/FAKFAK/02/2018** pada persidangan hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS Als Hi. ASNAWI** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 2 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara selama 12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar **Rp55.859.970.382,00** (lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;-----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1) 1 (satu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/3/KMN-2010, SPMK Nomor PR.085/1/4/P.KMN-2010 tanggal 1 Maret 2010 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010 Senilai Rp19.477.664.000,00;-----
 - 2) 1 (satu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/3/KMN-2011 tanggal 21 2011 Pekerjaan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Senilai Rp9.712.514.000,00;-----
 - 3) 1 (satu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Februari 2012 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III. Senilai Rp24.230.000.000,00;-----
 - 4) 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 550/06/Kontrak /APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 Pekerjaan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 3 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III Senilai
Rp10.300.328.000,00;-----
- 5) 2 (dua) bundel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Supervisi
Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan
Kaimana Kontrak Nomor: PR.085/1/5/KMN.2010 SPMK
No.PR.085/1/6/P.KMN.2010 Senilai Rp472.477.000,00;-----
- 6) 1 (satu) bundel Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor
PR.085/1/5/UPP.KMN-2011 tanggal 21 Februari 2011 Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional
Pelabuhan Kaimana Senilai Rp242.418.000,00;-----
- 7) 1 (astu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/10/KUPP.KMN.2012
tanggal 13 Februari 2012 Supervisi Pengawasan Pembangunan
Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Dana APBN Tahun
anggaran 2012 Senilai
Rp589.850.000,00;-----
- 8) 1 (satu) bundel Adendum Kedua Nomor PR.085/1/3B/KMN-2010
tanggal 23 September 2010 Terhadap Kontrak
No.PR.085/1/3/KMN-2010 dan Adendum Pertama Kontrak No.
PR.085/1/3.A/KMN-2010;
- 9) 1 (satu) bundel ADDENDUM KONTRAK Pemborongan
Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana
Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011;-----
- 10) 1 (Satu) bundel ADDENDUM I Kontrak Nomor 550/06-ADD.I /
KONTRAK/APBD/HUBKOMINFO / 2012 tanggal 21 Desember
2012. Pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III;---
- 11) 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Pembangunan Dermaga
Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2009;-----
- 12) 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Lanjutan Pembangunan
Dermaga Finger Pelabuhan Laut Kaimana (8x80=640M2) Tahun
2011;-----
- 13) 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Pembangunan Dermaga
Kaimana;-----
- 14) 1 (satu) bundel ASBULT DRAWING Paket Pekerjaan Fasilitas
Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
- 15) 1 (satu) bundel ASBULT DRAWING Pekerjaan Fasilitas
Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Tahap II Lokasi Kaimana
Papua Barat;---

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 4 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel ASBULT DRAWING Pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012;-----
- 17) 1 (satu) bundel Persetujuan / Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA.2010 Nomor PC.08/3/9/DP-10 tanggal 6 Januari 2010;-
- 18) 1 (satu) bundel Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA.2012 Nomor PC.08/17/5/DP-II tanggal 8 Desember 2011;-----
- 19) 1 (satu) bundel Laporan Pemancangan Nomor 05b/PT.GPPK/P.KMN/2010 tanggal 8 Juli 2010;-----
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Pemancangan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap II;-
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Pemancangan Tiang Supervisi / Pengawasan Pembangunan Dermaga Tahap III (45x10=450M2) +Pelebaran 62M2 dan Pemancangan Tiang;-----
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Pemakaian Tiang Supervisi / Pengawasan Pembangunan Dermaga Tahap III (45x10=450M2)+Pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang;-----
- 23) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pertama 1 Maret – 28 Maret 2010 Supervisi Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana;-----
- 24) 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap II;-
- 25) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pertama (Periode 15 Februari 2012 -29 Februari 2012) Supervisi Pengawasan pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012;-----
- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) NSS : 08734298A, Surat Perintah Membayar Tanggal 06-03-2012 Nomor:00009KN.381/1/6/KUPP.KMN-2012 Pembayaran uang muka 20%;-----
- 27) 1 (Satu) bundel Foto Copy SP2D (surat perintah Pencairan Dana) NSS:08732696A, Surat Perintah Membayar tanggal 22-05-2012 Nomor: 00020. Pembayaran termin I 55%;-----
- 28) 1 (satu) bundel Perintah membayar tanggal 11 -10-2012 Nomor : 00045 Pembayaran termin II sebesar 40%;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 5 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 907856Z/067/111 tanggal 14 -12-2012 Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar Rp. 5%;-----
- 30) 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 004309P/067/111 tanggal 04 -04-2011 Pembayaran uang Muka sebesar 20%;-----
- 31) 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 155703W/067/111 tanggal 15 -07-2011 Pembayaran MC.1 sebesar Rp. 2.102.237.534,00;-----
- 32) 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 155703W/067/111 tanggal 15 -07-2011 Pembayaran MC.1 sebesar Rp4.367.982.433,00;-----
- 33) 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 157762W/067/111 tanggal 03 -12-2011 Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp381.517.183,00;-----
- 34) 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) dan Surat Perintah Membayar tanggal 07-04-2010 Nomor 00010 Pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp3.470.565.586,00;-----
- 35) 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) dan SPM Nomor 00022 tanggal 03 -05-2010 Pembayaran MC.I sebesar Rp9.717.583.600,00;-----
- 36) 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 002206P/067/111 tanggal 09 -11-2010 Pembayaran MC.II sebesar Rp3.297.037.306,00;-----
- 37) 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 002590P/067/111 tanggal 06-12-2010 Pembayaran Retensi sebesar 5% sejumlah Rp867.641.397,00;-----
- 38) 1 (satu) bundel Foto Copy Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan kaimana Untuk Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 pada kantor unit penyelenggara pelabuhan Kelas III Kaimana untuk Dipergunakan dalam Tugas – Tugas Operasional Nomor: KU-105/15/DTPL-15;-----
- 39) 1 (satu) bundel DPPA – SKPD Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 900/184 Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012;-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 6 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) bundel DPA SKPD Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun anggaran 2012 Nomor: 903/28 tahun 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 Maret 2012;-----
- 41) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran (BAP) Kontrak Nomor;550/06/Kontrak /APBD/ HUBKOMINFO / 2012 Tanggal 25 September 2012 dengan Nilai tagihan Rp8.240.262.400,00;-----
- 42) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran (BAP) Kontrak Nomor;550/06/Kontrak /APBD/ HUBKOMINFO / 2012 Tanggal 25 September 2012 dengan Nilai tagihan Rp2.060.065.600,00;-----
- 43) 1 (satu) bundel EXECUTIVE SUMMARY Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
- 44) 1 (satu) bundel RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS) DED fasilitas Pelabuhan Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
- 45) 1 (satu) bundel Laporan Interim Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
- 46) 1 (satu) bundel LAPORAN FINAL DESAIN Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
- 47) 1 (satu) bundel RENCANA ANGGARAN BIAYA Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
- 48) 1 (satu) bundel Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan kaimana APBN TA.2015;-----
- 49) Print out rekening tabungan atas nama PETRUS HENTO SENTOSA No. Rekening 121 000 4800 276 periode tanggal 1 Januari 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;-----
- 50) Print out rekening tabungan atas nama PETRUS HENTO SENTOSA No. Rekening 121 000 4800 276 periode tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011;-----

- 51) Fotocopy kontrak penjualan No.051/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 dari PT SWARNA BAJA PASIFIC Direktur Utama Pandu Salam kepada PT.LIANDRE PERMAI JAYA alamat : Jl. Ringkeng II Ling IV.Kec. Tikala Manado dengan nama pembeli Hento Sentosa tanpa tandatangan, kontrak senilai Rp4.234.387.080,00;---
- 52) Fotocopy kwitansi pembayaran Spiral Welded Steel Pipe ASTM A 252 Gr2;-----
OD.457,20 mm x 12,00 mm x 12,00 M = 121 Btg;-----
OD.457,20 mm x 12,00 mm x 10,00 M = 245 Btg;-----
OD.457,20 mm x 12,00 mm x 08,00 M = 121 Btg;-----
Dari PT.Liandre Permai Jaya kepada PT. Swarna Baja Pasific senilai Rp1.090.675.460,00 tanggal 02 Maret 2010;-----
- 53) Fotocopy pembayarana transportasi door to port Proyek Kaimana-Papua dari PT.Liandre Permai Jaya kepada PT.Swarna Baja Pasifik senilai Rp967.000.000,00 tanggal 8 April 2010;-----
- 54) Fotocopy Addendum kontrak penjualan No.015D/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 dari PT. SWARNA BAJA PASIFIC Direktur Utama Pandu Salam kepada PT.LIANDRE PERMAI JAYA alamat : Jl. Ringkeng II Ling IV.Kec. Tikala Manado dengan nama pembeli Hento Sentosa tanpa tandatangan, Biaya coating pipa Rp1.218.990.220,00;-----
- 55) Fotocopy setoran Bank Mandiri tanggal 20 April 2010 dari Wenda Sentosa kepada Pandu LS & Iskandar L sejumlah Rp1.157.000.000,00;-----
- 56) Foto copy setoran Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2010 dari Wenda Sentosa kepada Pandu LS & Iskandar L Sejumlah Rp.2.000.000.000,00;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 8 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Foto copy setoran Bank Mandiri tanggal 20 April 2010 dari Wenda Sentosa (PT. Cahya Mentari Sentosa) kepada Pandu LS & Iskandar L Sejumlah Rp2.988.000.000,00;-----
- 58) 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Dermaga 840 M2 (70Mx12M0 Trestle 447, 18 M2 (40Mx8M+Pelebaran 127,18M2) Tahun Anggaran 2010;-----
- 59) 1 (satu) bundel Laporan Monitoring Realisasi daya serap Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2010 Posisi bulan Januari 2010 Nomor dan Tanggal DIPA 0482/022-04.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009;
- 60) 1 (satu) bundel Surat Nomor KN.373/II/3/P.KMN-2010 Perihal Usulan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Kanpel Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
- 61) 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang, Pemancangan Dermaga (10Mx50M) Trestle (6Mx126M) + Pelebaran 12,5M2 Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
- 62) 1 (satu) bundel Surat Nomor UM.005/II/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 Perihal Permohonan Pengesahan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Dermaga dan Trestle Pelabuhan Kaimana TA.2010;-----
- 63) 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010 CV. Sakura Permai Jo. PT. Liandre Permai Jaya;-----
- 64) 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana tahun 2010 PT. Liandre Permai Jaya Jo CV. Sakura Permai;-----
- 65) 1 (satu) bundel Harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut kaimana Tahun 2010 PT. Liandre Permai jaya Jo. CV. Sakura Permai;-----
- 66) 1 (satu) bundel Data Perusahaan PT. LEILEM JAYA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 9 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel Harga Penawaran PT. LEILEM JAYA Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaiman tahun 2010;
- 68) 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi dan Teknis PT. NUR JAYA Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun 2010;-----
- 69) 1 (satu) bundel Data Perusahaan PT. NUR JAYA;-----
- 70) 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun 2010;-----
- 71) 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi dan Teknik PT. Bangun Jaya raya Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun 2012;-----
- 72) 1 (Satu) bundel Dokumen harga Penawaran PT. BANGUN JAYA RAYA Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun 2012;-----
- 73) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Administrasi dan Teknik PT. DAYA BANGUN PERMAI Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun 2012;-----
- 74) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Harga PT. DAYA BANGUN PERMAI pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaiman Tahap III tahun 2012;-----
- 75) 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknik PT. SAKURA PERMAI JAYA Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA. 2012;-----
- 76) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga PT. SAKURA PERMAI JAYA Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana tahap III TA. 2012;-----
- 77) 1 (satu) bundel Dokumen Prakuifikasi Nomor : 01 /KoNst.KMN Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III tahun 2012;-----
- 78) 1 (satu) bundel Dokumen Prakuifikasi Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA;-----
- 79) 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknik Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 10 dari 456



- Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA;-----
- 80) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA;-----
- 81) 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. INDO SATRIA UTAMA;-----
- 82) 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. PORTAL ENGGINERENG PERKASA;-----
- 83) 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----
- 84) 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----
- 85) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----
- 86) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----
- 87) 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----
- 88) 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----
- 89) 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. NUR JAYA;
- 90) 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. NUR JAYA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 11 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) bundel Harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. NUR JAYA;-----
- 92) 1 (satu) bundel Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. LEILEM JAYA;-----
- 93) 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. LEILEM JAYA;-----
- 94) 1 (satu) bundel Harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. LEILEM JAYA;-----
- 95) 1 (satu) bundel dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA.2011 PT. LIANDRE PERMAI JAYA Jo CV. SAKURA PERMAI;-----
- 96) 1 (satu) bundel dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. INDOGLOBAL KONSULINDO;-----
- 97) 1 (satu) bundel dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. INDOGLOBAL KONSULINDO;-----
- 98) 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. INDOGLOBAL KONSULINDO;-----
- 99) 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi Perusahaan Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
- 100) 1 (satu) bundel dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
- 101) 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 12 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. AMSUI PAPUA CONSULTANT;-----
- 103) 1 (satu) bundel dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. SOLID CONSULTING;-----
- 104) 1 (satu) bundel Gambara Rencana Lanjutan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III (10x45= 450M2 + Pelebaran =62M2 dan Pemancangan Tiang Di Kabupaten Kaimana Propinsi papua barat;-----
- 105) 2 (dua) bundel Gambar Rencana Pembangunan Dermaga Pelabuhan kaimana TA. 2009 PT. JSAKONS PUTRA UTAMA;---
- 106) 1 (satu) bundel ASBUIIT DRAWING Pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012;-----
- 107) 1 (satu) bundel Program Pengembangan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana Usulan Kegiatan Kerangka Acuan Kerja / TOR Justifikasi Gambar desai Rencana Anggaran Biaya TA. 2010;-----
- 108) 1 (satu) bundel Surat Nomor Pc.08/17/5/DP-11 Tanggal 8 Desember 2011 Perihal Pengesahan gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2012;-----
- 109) 1 (satu) bundel Usulan Pengembangan Tahap II Faspel Kaimana APBN-P 2010;-----
- 110) 1 (satu) Bundel Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan kaimana Tahun 2010 – 2013;-----
- 111) 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0997/022-04.2.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011;-----
- 112) 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0482/022-04.2./xxx/2010 tanggal 31 Desember 2009;-----
- 113) 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0997/022-04.2.01./30/2011 tanggal 20 Desember 2010;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 13 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) bundel SP2D nomor 157026W/067/111 TA.2011 tgl 2
nopember 2011;-----
- 115) 1 (satu) bundel SP2D nomor 155704W/067/111 TA.2011 tgl 15 juli
2011;-----
- 116) 1 (satu) bundel SP2D nomor 004310P/067/111 TA.2011 tgl 04 April
2011;-----
- 117) 1 (satu) bundel SP2D nomor 004309P/067/111 TA.2011 tgl 04 April
2011;-----
- 118) 1 (satu) bundel SP2D nomor 155703W /067/111 TA.2011 tgl 15 juli
2011;-----
- 119) 1 (satu) bundel SP2D nomor 157051W/ 067/111 TA.2011 tgl 3
Nopember
2011;-----
- 120) 1 (satu) bundel SP2D nomor 15772W/067/111 TA.2011 tgl 13
Desember 2011;-----
- 121) 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP.10 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat
Pengelola Anggaran Tahun 2009 dan Penunjukan / Pengangkatan
Pengelola Anggaran Tahun 2010 Pada kantor / UPT dilingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;-----
- 122) 1 (satu) bundel SP2D Nomor 000141P/067/111 Ta.2010 Tgl 17 Mei
2010;-----
- 123) 1 (satu) bundel SP2D nomor 002198P/067/111 TA.2010 tgl 08-11-
2010;-----
- 124) 1 (satu) bundel SP2D nomor 364709L/067/111 TA.2010 tgl 08-04-
2010;-----
- 125) 1 (satu) bundel SP2D nomor 000045P/067/111 TA.2010 tgl 05-05-
2010;-----
- 126) 1 (satu) bundel SP2D nomor 364733L/067/111 TA.2011 tgl 09-04-
2010;-----
- 127) 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 158968W/067/111 TA.2012 tgl
07-03-2012;-----
- 128) 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 159799W/067/111 TA.2012 tgl
23-05-2012;-----
- 129) 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 906668Z /067/111 TA.2012 tgl
11-10-2012;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 14 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 907856Z /067/111 TA.2012 tgl 11-10-2012;-----
- 131) 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 159300W /067/111 TA.2012 tgl 12-04-2012;-----
- 132) 1 (satu) bundel Copy Surat Nomor PS.004/81/10/V/ITJEN-2012 Tgl 14 Nopember 2012 Perihal Laporan Hasil Audit Kinerja Pada UPP Kelas III Kaimana Papua Barat;-----
- 133) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP521 Tahun 2012 Tentang Penggantian / Revisi Pengelola Anggaran Pada kantor / UPT Dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2012;-----
- 134) 1 (satu) bundel Copy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.2 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelolaan Anggaran tahun 2010 dan Petunjuk / pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2011 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;-----
- 135) 1 (satu) bundel Surat Nomor KU.306/1/7/DJPL-09 Tgl 12 Februari 2014 Perihal Tindak lanjut Laporalah hasil Audit (LHA) dengan Tujuan tertentu pada UPP Kelas III Kaimana Papua Barat;-----
- 136) 1 (satu) bundel Surat Nomor 005/SP-PA/MNK/SPJ/III/2014 tagl 4 Maret 2014 Perihal Pengembalian Anggaran Belanja Modal Tahun 2012;-----
- 137) 1 bundel Foto copy DPA SKPD Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. KaimanaTA 2012;-----
- 138) 1 bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Kaimana Nomor : 550/02-SK/HUBKOMINFO/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang dan jasa APBD Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.kaimana 2012;-----
- 139) 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati kaimana No. 05 Tahun 2012 tanggal.....Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, pejabat Penatausahaan dan bendahara-bendahara di lingkungan
Pemerintah
Kab.Kaimana;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 15 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/184 Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;-----
- 141) 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/153 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013;-----
- 142) 1 bundel tembusan/ SP2D Nomor : 002/SP20_LS/DPA/HUBINFO/2013 tanggal 28 Maret 2013;-----
- 143) 1 bundel tembusan/ SP2D Nomor : 044/SP20_LS/DPA/HUBINFO/2012 tanggal 11 Desember 2012;-----
- 144) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 550/02.BAP/HUBKOMINFO/2013 tanggal 25 Maret 2013;-----
- 145) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 550/13.BAP/HUBKOMINFO/2012 tanggal 4 Desember 2012. 1 bundel Foto copy DPA SKPD Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. KaimanaTA 2012;-----
- 146) 1 (satu) Lembar Foto Copy Konfirmasi Order Ref No. GH/26/III/2012
- 147) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Terima Pembayaran senilai Rp2.500.000.000,00 tertanggal 23 April 2012;-----
- 148) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Terima Pembayaran senilai Rp2.532.000.000,00 tertanggal 10 Maret 2012;-----
- 149) 1 (satu) Bundel Fotocopy INVOICE dan Faktur Pajak;-----
- 150) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB);-----
- 151) 1 (satu) Bundel Mill's Inspection Certificate, & 1 (satu) bundel Foto Copy Pipes Tally Sheet;-----
- 152) 1 (satu) lembar Foto Copy Konfirmasi Order Ref. No. GH/21/X/2012;-
- 153) 1 (satu) lembar Foto Copy INVOICE;-----
- 154) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak No. 010.000-12.00035617;-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 16 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155) 1 (satu) bundel Foto Copy Mill's Inspection Certificate & Pipes Tally

Sheet;-----

156) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman Barang;-----

Barang Bukti Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;-----

157) 1 (satu) unit Kendaraan Truck merk Isuzu warna Kuning Nopol. PB.9236.M (tanpa STNK);-----

158) 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna Silver Nopol. N – 168 – X beserta STNK dan Kunci nya;-----

159) 1 (satu) Unit Kapal jenis Speedboat merk mesin Suzuki (Dobel mesin) warna putih dengan nama Lambung SAKURA PERMAI (tanpa ada suratnya) beserta kuncinya;-----

160) 6 (enam) buah Selimut tiang dari besi untuk pemasangan tiang pancang berbentuk balok warna hitam;-----

Barang Bukti Dirampas Untuk Negara Guna Dilelang Untuk Menutupi Uang Pengganti;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Luther Loupatty,SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;-----
3. Memulihkan nama baik dan harkat dan martabat Terdakwa;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;-----

Atau Jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Untuk Peradilan yang baik dan benar, kami serahkan seluruh pertimbangan perkara ini kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran yang berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA;-----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 17 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;-----

Setelah mendengar **duplik** Terdakwa dan Penasihat Hukum atas replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDS-06/FAKFAK/02/2018** tanggal 10 April 2018 yang berbentuk Subsidairitas sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS** Als Hi. **ASNAWI** selaku Kuasa Direktur **PT. SAKURA PERMAI**, yang kemudian berubah menjadi Direktur **PT. SAKURA PERMAI JAYA**, bersama-sama dengan **MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E.** selaku Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP.10 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2009 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2010 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP. 2 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 48 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Kantor Pelabuhan Kaimana atau setidaknya di Kabupaten Kaimana, atau setidaknya ditempat-tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara ini. Baik sebagai yang melakukan yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan **Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu**

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 18 dari 456



korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana pelaksanaan pembangunannya dilakukan dalam 3 tahun yaitu Tahap I tahun 2010, Tahap II tahun 2011, dan Tahap III tahun 2012;-----
- Bahwa **Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I tahun 2010** dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar **Rp20.000.000.000,00** (dua puluh milyar rupiah) yang sumber anggarannya adalah dari APBN Tahun 2010 berdasarkan dokumen anggaran pelaksanaan anggaran (DAPA) Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut UPT Kantor Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010 nomor : 0482 / 022-04.2 / XXX / 2010 tanggal 31 Desember 2009;-----
- Bahwa **Pembangunan Dermaga Tahap II tahun 2011** dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar **Rp10.000.000.000,00** (sepuluh milyar rupiah) yang sumber anggarannya adalah dari APBN Tahun 2011 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Propinsi Papua Barat Satuan Kerja Unit Pelayanan Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2011 nomor : 0997 / 022-04.01 / 30 / 2011;-----
- Bahwa **Pembangunan Dermaga tahap III tahun 2012** dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar **Rp25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar rupiah) yang sumber anggarannya adalah dari APBN tahun 2012 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut UPT Kantor Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2012 nomor : 0997 / 022-04.01 / 30 / 2012 tanggal 9 Desember 2011;-----
- Dan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan **Pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III** sebesar **Rp10.673.000.000,00** (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 19 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) nomor : 1.07.01.01.15.11.5.2 tanggal 4 Desember 2012;-----

- Bahwa didalam proyek pengembangan fasilitas pelabuhan laut Kaimana atau pembangunan Dermaga Kaimana tersebut Menteri Perhubungan RI telah menunjuk atau mengangkat MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;-----
- Bahwa kegiatan Proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana diatas sebelumnya telah dilakukan pendekatan yang dilakukan oleh PETRUS HENTO SENTOSA Direktur PT. LIANDRE PERMAI JAYA dimana pada akhir tahun 2009 PETRUS HENTO SENTOSA menemui salah seorang pejabat di Kantor Wilayah Perhubungan Propinsi Papua Barat yang bernama BAMBANG, pada waktu pertemuan tersebut BAMBANG menyarankan untuk mengerjakan proyek Pembangunan Dermaga Kaimana harus merangkul/bersama-sama dengan orang Papua, selanjutnya PETRUS HENTO SENTOSA oleh BAMBANG dipertemukan dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS yang pada waktu itu sebagai Wakil Direktur CV. SAKURA PERMAI dan membahas proyek Pembangunan Dermaga Kaimana;-----
- Bahwa MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dalam Kegiatan Pembangunan Dermaga Kaimana telah membentuk Panitia Lelang;-----
- Bahwa **Pembangunan Dermaga Tahap I tahun 2010**, MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan nomor : KP.303 / 2 / 1 / P.KMN-2009 tanggal 19 Desember 2009 dengan susunan :-----
Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, S.H.;-----
Wakil Ketua : M. SALEH SAMAUN;-----
Sekretaris : YANSET HEIPON, S.H.;-----
Anggota : AGUS SUMARWOTO, S.H. dan MERRY KOKALI;-----
- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I Tahun 2010 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 27 Januari 2010 dan secara formal diikuti oleh 4 (empat) rekanan yaitu :-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 20 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA dengan penawaran Rp19.477.664.000,00;-----
 2. PT. LEILEM JAYA dengan penawaran Rp19.486.374.000,00;-----
 3. PT. NUT JAYA dengan penawaran Rp19.491.416.000,00;-----
 4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakwalifikasi);-----
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 Panitia Lelang mengusulkan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, SE selaku KPA/PPK menunjuk CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana dengan menerbitkan surat nomor : PR.085 / 1 / 1 / P.KMN.2010, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS selaku Direktur CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 3 / KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 19.477.664.000 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;
 - Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS selau Direktur CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100 %;-----
 - Bahwa Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I tahun 2010 yang menggunakan anggaran APBN, MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. telah membayar 100 % kepada terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp19.477.664.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi sebesar Rp17.352.827.889,00 (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);-----
 - Bahwa **Pembangunan Dermaga Tahap II tahun 2011**, MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK telah membentuk Panitia Lelang

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 21 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan nomor : KP.303 / 1 / 1 / P.KMN-2010 tanggal
13 Desember 2010 dengan

susunan :-----

Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, S.H.;-----

Sekretaris : AGUS WUMARWOTO, S.H.;-----

Anggota : M. SALEH SUMAUN, YOHANIS RANTE MARIK, S.E. dan
MERRY KOKALI;-----

- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap II Tahun 2011 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 13 Januari 2011 dan secara formal diikuti oleh 4 (empat) rekanan yaitu :-----

1. CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA dengan penawaran
Rp9.712.514.000,00;-----
2. PT. LEILEM JAYA dengan penawaran Rp9.715.772.000,00;-----
3. PT. NUT JAYA dengan penawaran Rp9.713.500.000,00;-----
4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus
prakwalifikasi);-----

- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 Panitia Lelang mengusulkan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KAP/PPK menunjuk CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana dengan menerbitkan surat nomor : PR.089 / 1 / 2 / KMN.2011 tanggal 18 Pebruari 2011, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK bersama-sama dengan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Direktur CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 3 / KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;-----

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS selaku Direktur PT. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 22 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai 100
%;-----

- Bahwa pembangunan dermaga Kaimana Tahap II tahun 2011 yang menggunakan anggaran dari APBN, MARTHIN CHARLES KAIBA, SE telah membayar 100% kepada terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp9.712.514.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi sebesar Rp8.564.671.438,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);-----
- Bahwa **Pembangunan Dermaga Tahap III tahun 2012**, MARTHIN CHARLES KAIBA, SE selaku KPA telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan nomor : UK.117 / 11 / 107 / KUPP / KMN / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan susunan :-----
Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, S.H. ;-----
Sekretaris : AGUS MARWOTO, S.H. ;-----
Anggota : M. SALEH SUMAUN, YOHANIS RANTE MARIK, S.E.,
dan GUSTHYNI PAYUK,
S.T.;-----
- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III Tahun 2012 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 15 Januari 2012 dan secara formal diikuti oleh 5 (lima) rekanan yaitu :-----
 1. PT. SAKURA PERMAI JAYA dengan penawaran Rp24.230.000.000,00;
 2. PT. DAYA BANGUN PERMAI JAYA dengan penawaran Rp24.262.706.000,00;-----
 3. PT. BANGUN JAYA RAYA dengan penawaran Rp24.314.000.000,00;---
 4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakwalifikasi);-----
 5. PT. ALAM PERMADANI (dinyatakan tidak lulus prakwalifikasi);-----
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 23 / PAN / KONSTR-KMN / 2012 Panitia Lelang mengusulkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA pada tanggal 7 Pebruari 2012 menyetujui usulan tersebut, dan selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. berdasarkan surat nomor : PR.085 / 1 / 4 / KUPP.KMN-2012 menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 23 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPA bersama-sama dengan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 5 / KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;-----

- Bahwa Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 yang menggunakan anggaran APBN, MARTHIN CHARLES KAIBA telah membayar 100 % kepada terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dikurangi PPN dan PPN menjadi sebesar Rp21.366.454.546,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus enan puluh enan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);-----
- Bahwa selain pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I tahun 2010, Tahap II tahun 2011, dan Tahap III tahun 2012 yang menggunakan dana APBN, **Pembangunan Dermada Kaimana tahap III tahun 2012** juga menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Kaimana tahun 2012 sebesar Rp 10.673.000.000 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) tahun anggaran 2012 nomor : 1.07.01.01.15.11.5.2 tanggal 4 Desember 2012;-----
- Bahwa Kepala Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana yaitu Drs. MOHAMMAD NASIR AITUARAUW, M.Sc. selaku KPA membentuk Panitia Pengadaan barang dan Jasa APBD Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2012 dengan susunan sebagai berikut :-----

Ketua : MUHAMMAD WAHYU LESMONO;-----

Sekretaris : VICTOR B. TANAMAL;-----

Anggota : HAIDIN WERVETE, OLIVIA H. ENGGELIN, dan SIMON EGANA;-----

-
- Bahwa proses pelelangan dimulai sekitar tanggal 6 September 2012 yang secara formal diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yaitu :-----
 1. PT. SAKURA PERMAI JAYA yang melakukan penawaran sebesar Rp10.300.328.000,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BANGUN JAYA RAYA yang melakukan penawaran sebesar
Rp10.652.505.000,00;-----
3. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA yang melakukan penawaran
Rp10.470.790.000,00;-----
- Bahwa pada tanggal 18 September 2012 MOHAMMAD NASIR
AITUARA UW selaku KPA menetapkan PT. SAKURA PERMAI JAYA
sebagai Pemenang sebagaimana suratnya nomor : 550 / 06.a / APBD /
HUBKOMINFO / 2012 yang kemudian diumumkan oleh Panitia
Pengadaan;-----
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 MOHAMMAD SASIR
AITUARA UW selaku KPA menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai
pemenang pelelangan pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana
Tahap III tahun 2012 sesuai dengan surat nomor : 550 / 07-SPPBJ / APBD /
HUBKOMINFI /
2012;-----
- Bahwa selanjutnya MOHAMMAD NASIR AITUARA UW selaku KPA/PPK
bersama-sama dengan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Direktur PT.
SAKURA PERMAI JAYA menada tangani surat perjanjian (Kontrak)
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pekerjaan
lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana tahap III dengan nilai kontrak
sebesar Rp 10.300.328.000 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua
puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari
kalender terhitung mulai kontrak sesuai dengan Kontrak nomor : 550 / 06 /
KONTRAK / APBD / HUBKOMINFO/ 2012 tanggal 25 September
2012;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 550 / 01 / HUBKOMINFO / 2013
dinyatakan bahwa pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap
III telah mencapai 100
%;-----
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan dermaga Kaimana Tahap III tahun
2012 yang dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Kaimana diatas
terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS telah menerima pembayaran 100 %
sebesar Rp 10.300.328.000 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua
puluh delapan juta rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi
Rp9.083.016.509 (sembilan milyar delapan puluh tiga juta enam belas ribu

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 25 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima

ratus

sembilan

rupiah);-----

- Bahwa pada waktu proses pelelangan pekerjaan tersebut diatas tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi pelelangan dilakukan secara formalitas saja, dimana pada waktu pendaftaran maupun pada waktu *Aanwizing* yang melakukan pendaftaran maupun yang datang datang hanya terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS selaku Direktur CV. SAKURA PERMAI yang kemudian menjadi PT. SAKURA PERMAI JAYA, dan peserta lelang lainnya yaitu PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA, PT. NUR JAYA, dan PT. LIELEM JAYA hanya sebagai pendamping saja, dimana dokumen penawaran dari perusahaan tersebut telah dipersiapkan lebih dulu oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, kemudian pada proses pelelangan, Sekretaris/Anggota Panitia Lelang yang bernama AGUS SUMARWOTO, S.H. diminta oleh Ketua Panitia Lelang MATHEUS WIHYAWARI, SH agar memenangkan SAKURA PERMAI Kerjasama Operasional dengan PT. LIANDRE PERMAI JAYA;-----
- Bahwa terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS pada waktu mengerjakan Proyek Pembangunan Dermaga Kaimana tersebut telah memberi uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen MARTIN CHARLES KAIBA, SE sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan pada waktu MARTIN CHARLES KAIBA, S.E. akan ada keperluan keluar kota;-----
- Bahwa terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS didalam pelaksanaan pembangunan Dermaga Kaimana tahap I tahun 2010, tahap II tahun 2011 dan tahap III tahun 2012, terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS menggunakan Beton Tiang Pancang yang lebih kecil dengan rata-rata 237,52 kg/cm (setara dengan K225) atau tidak sesuai dengan perencanaan yaitu dengan menggunakan Beton Tiang Pancang dengan ukuran K300;----
- Dan pekerjaan pemancangan Beton Tiang Pancang berdasarkan surat perjanjian (Kontrak) yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS dan MARTIN CHARLES KAIBA, SE, kedalaman Tiang Pancang seharusnya 40 (empat puluh) meter, tetapi yang dikerjakan oleh terdakwa adalah untuk tahun 2010 dan tahun 2011 kedalamannya bervariasi yaitu untuk paling dalam 35 (tiga puluh lima) meter, paling pendek 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) meter, adapun untuk pekerjaan tahun 2012 paling dalam 31,5 (tiga puluh satu koma lima) meter dan paling pendek 26,5 (dua puluh enam koma lima) meter;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 26 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemancangan Beton Tiang Pancang yang dilakukan oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS yang tidak sesuai dengan Kontrak tersebut, oleh Konsultan Pengawas ELLY TUNGADI (Direktur PT. ARTIFAK ABADI KONSULTAMA) telah dilaporkan kepada MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku PPK tetapi tidak ditindaklanjuti oleh MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. maupun oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS;
- Bahwa pekerjaan pemancangan Beton Tiang Pancang yang dilakukan oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS yang tidak sesuai dengan Kontrak tersebut diatas, Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI telah mengirim surat nomor : PP.001 / 3 / 18 / DJPL-12 tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. Kepala Pelabuhan Kaimana, dimana isi surat tersebut berisi bahwa Kontrak nomor : 085 / I / 5 / KUPP.KMN.2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dianggap tidak sah/gugur dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana agar segera menindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun oleh MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. tidak menindaklanjuti atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS dan MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. didalam pembuatan Dermaga Pelabuhan Kaimana tidak sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) yang berakibat Dermaga Kaimana tidak bisa disandari oleh Kapal PELNI dengan ukuran besar sebagaimana rencananya karena Dermaga goyang / tidak stabil dan tidak dapat digunakan;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa diatas telah memperkaya Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp55.859.970.382,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sebesar sekitar itu, dan memperkaya MARTHIN CHARLES KAIBA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS dan MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. bertentangan dengan :-----
 - I. Proyek yang dibiayai menggunakan anggaran APBN Tahun 2010;-----
Bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 27 dari 456



Pasal 5 :-----

Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :-----

- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;-----
- (2) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;-----
- (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat;-----
- (4) Menerima serta bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;-----
- (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;-----
- (6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;-----
- (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----
- (8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;-----

II. Proyek yang dibiayai dengan anggaran APBN dan APBD tahun 2011 dan tahun 2012 bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 28 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;-----

Pasal

5 :-----

Huruf e : Bersaing, berarti pengadaan/barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi, yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;-----

Huruf f : Adil/tidak diskriminatif, berarti memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah memberi keuntungan pada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;-----

Pasal

6

:

Huruf c : Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----

Huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;-----

Huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;-----

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----

Bertentangan dengan :-----

1. Kontrak nomor : PR.08511 / 3 / KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010;-----
2. Kontrak nomor : PR.085 / 1 / 3 / KMN-2011 tanggal 21 Februari 2011;---
3. Kontrak nomor : PR / 15 / KUPP.KMN-212 tanggal 15 Februari 2012;----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 29 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontrak nomor : 550 / 06 / Kontrak / APBD / HUBKONINFO / 2012
tanggal 25 September
2012;-----

Dimana didalam Pasal 3 ayat (2) RKS/Syarat Umum Kontrak menyebutkan
bahwa : **"Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis
dan gambar kerja yang tercantum dalam
kontrak."**;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS dan MARTHIN
CHARLES KAIBA, SE Negara mengalami kerugian sebesar Rp
55.859.970.382 (lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan
juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)
dengan perincian sebagai
berikut :-----

Tahun Anggar an	Sumbe r Dana	Kontrak Nomor dan Tanggal	Nilai Pembayaran (Rp)	Nilai PPN dan PPH (Rp)	Nilai Pembayaran Bersih (Rp)
2010	APBN	PR.085/1/3/KMN. 2010 tanggal 1 Maret 2010	19.477.663.96 0	2.124.836.07 1	17.352.827.889
2011	APBN	PR.085/1/3/KMN- 2011 tanggal 21 Februari 2011	9.712.514.000	1.147.842.56 2	8.564.671.438
2012	APBN	PR.085/1/15/KUPP.K MN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012.	24.230.000.00 0	2.863.545.45 4	21.366.545.454
2012	APBD	550/06/kontrak/ APBD/HUKKOMINFO/ 2012 tanggal 25 September 2012	10.300.328.00 0	1.217.311.49 1.	9.083.016.509
Jumlah			63.720.506.00 0	7.353.535.61 8	56.366.970.382
Dikurangi : Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kementerian Perhubungan berupa penyeteroran ke Kas Negara atas adanya kelebihan pembayaran akibat duplikasi pekerjaan pemancangan tiang pancang (APBN dan APBD) pada pekerjaan pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III.					507.000.000
Nilai Kerugian Keuangan Negara					55.859.970.38 2

- Sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
dari BPKP RI Nomor : SR-1199 / D5 / 01 / 2017 tanggal 27 Desember
2017;-----

**Perbuatan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE
MARSIDANG KELIOBAS Als Hi. ASNAWI diatas diatur dan diancam pidana
didalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang**

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 30 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS Als Hi. ASNAWI selaku Kuasa Direktur PT. SAKURA PERMAI, yang kemudian berubah menjadi Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA, bersama-sama dengan MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP.10 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2009 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2010 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP. 2 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 48 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Kantor Pelabuhan Kaimana atau setidaknya di Kabupaten Kaimana, atau setidaknya ditempat-tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara ini. Baik sebagai yang melakukan yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Adapaun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana pelaksanaan pembangunannya

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 31 dari 456



dilakukan dalam 3 tahun yaitu Tahap I tahun 2010, Tahap II tahun 2011,
dan Tahap III tahun 2012;-----

- Bahwa **Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I tahun 2010** dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar **Rp20.000.000.000,00** (dua puluh milyar rupiah) yang sumber anggarannya adalah dari APBN Tahun 2010 berdasarkan dokumen anggaran pelaksanaan anggaran (DAPA) Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut UPT Kantor Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010 nomor : 0482 / 022-04.2 / XXX / 2010 tanggal 31 Desember 2009;-----
- Bahwa **Pembangunan Dermaga Tahap II tahun 2011** dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar **Rp10.000.000.000,00** (sepuluh milyar rupiah) yang sumber anggarannya adalah dari APBN Tahun 2011 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Propinsi Papua Barat Satuan Kerja Unit Pelayanan Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2011 nomor : 0997 / 022-04.01 / 30 / 2011;-----
- Bahwa **Pembangunan Dermaga tahap III tahun 2012** dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar **Rp25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar rupiah) yang sumber anggarannya adalah dari APBN tahun 2012 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut UPT Kantor Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2012 nomor : 0997 / 022-04.01 / 30 / 2012 tanggal 9 Desember 2011;-----
- Dan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan **Pekerjan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III** sebesar **Rp 10.673.000.000** (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun 2012 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) nomor : 1.07.01.01.15.11.5.2 tanggal 4 Desember 2012;-----
- Bahwa di dalam proyek pengembangan fasilitas pelabuhan laut Kaimana atau pembangunan Dermaga Kaimana tersebut Menteri Perhubungan RI telah menunjuk atau mengangkat MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 32 dari 456



Komitmen, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas :-----

- Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan fungsi :-----

-
- a. Menyusun dan mengusulkan RKAKL tiap tahun anggaran;-----
- b. Membayar tagihan pada pihak ke 3;-----
- c. Mengadministrasikan keuangan;-----
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;-----
- e. Melaporkan penggunaan anggaran;-----

- Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan fungsi :-----

-
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :-----
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;-----
 - 2. Harga perkiraan sendiri (HPS);-----
 - 3. Rancangan Kontrak;-----
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;-----
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menanda tangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/Surat Perjanjian;-----
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;-----
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;-----
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;-----
- g. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;-----
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;-----



- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;-----
- Tugas tambahan PPK dalam hal diperlukan PPK dapat :-----
 - a. Mengusulkan kepada PA/KPA merubah paket pekerjaan/atau merubah jadwal kegiatan pengadaan;-----
 - b. Menetapkan Tim pendukung;-----
 - c. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan;-----
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;-----
- Bahwa MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku Kepala Kantor Pelayaran Kaimana mempunyai tugas pokok dan fungsi :-----
 - a. Melaksanakan tugas dalam rangka keselamatan pelayaran;-----
 - b. Melaksanakan pelayanan kesyahbandaran;-----
 - c. Melaksanakan tugas administrasi;-----
 - d. Melaksanakan registrasi kapal-kapal keluar masuk pelabuhan;-----
 - e. Melaksanakan dan mengawasi ketertiban umum pelabuhan;-----
 - f. Mengusulkan program-program untuk peningkatan kelas pelabuhan;-----
 - g. Melaporkan semua kegiatan operasional dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;-----
- Bahwa kegiatan Proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana diatas sebelumnya telah dilakukan pendekatan yang dilakukan oleh PETRUS HENTO SENTOSA Direktur PT. LIANDRE PERMAI JAYA dimana pada akhir tahun 2009 PETRUS HENTO SENTOSA menemui salah seorang pejabat di Kantor Wilayah Perhubungan Propinsi Papua Barat yang bernama BAMBANG, pada waktu pertemuan tersebut BAMBANG menyarankan untuk mengerjakan proyek Pembangunan Dermaga Kaimana harus merangkul/bersama-sama dengan orang Papua, selanjutnya PETRUS HENTO SENTOSA oleh BAMBANG dipertemukan dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS yang pada waktu itu sebagai Wakil Direktur CV. SAKURA PERMAI dan membahas



proyek **Pembangunan** Dermaga

Kaimana;-----

- Bahwa MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dalam Kegiatan Pembangunan Dermaga Kaimana telah membentuk Panitia Lelang;-----

- Bahwa **Pembangunan Dermaga Tahap I tahun 2010**, MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan nomor : KP.303 / 2 / 1 / P.KMN-2009 tanggal 19 Desember 2009 dengan

susunan :-----

Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, S.H. ;-----

Wakil Ketua : M. SALEH SAMAUN;-----

Sekretaris : YANSET HEIPON, S.H. ;-----

Anggota : AGUS SUMARWOTO, S.H. dan MERRY KOKALI;-----

- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I Tahun 2010 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 27 Januari 2010 dan secara formal diikuti oleh 4 (empat) rekanan yaitu :-----

1. CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA dengan penawaran Rp19.477.664.000,00;-----
2. PT. LEILEM JAYA dengan penawaran Rp19.486.374.000,00;-----
3. PT. NUT JAYA dengan penawaran Rp19.491.416.000,00;-----
4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakwalifikasi) ;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 Panitia Lelang mengusulkan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, SE selaku KPA/PPK menunjuk CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana dengan menerbitkan surat nomor : PR.085 / 1 / 1 / P.KMN.2010, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS selaku Direktur CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 3 / KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 19.477.664.000 (sembilan belas milyar emapt ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dalam

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 35 dari 456



jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS selaku Direktur CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100 %;-----

- Bahwa Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I tahun 2010 yang menggunakan anggaran APBN, MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. telah membayar 100 % kepada terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp19.477.664.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi sebesar Rp17.352.827.889,00 (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);-----

- Bahwa **Pembangunan Dermaga Tahap II tahun 2011**, MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan nomor : KP.303 / 1 / 1 / P.KMN-2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan susunan :-----

Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, S.H. ;-----
Sekretaris : AGUS WUMARWOTO, S.H. ;-----
Anggota : M. SALEH SUMAUN, YOHANIS RANTE MARIK, S.E.
dan MERRY KOKALI;-----

- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap II Tahun 2011 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 13 Januari 2011 dan secara formal diikuti oleh 4 (empat) rekanan yaitu :-----

1. CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA dengan penawaran Rp9.712.514.000,00;-----
2. PT. LEILEM JAYA dengan penawaran Rp9.715.772.000,00;-----
3. PT. NUT JAYA dengan penawaran Rp9.713.500.000,00;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 36 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakwalifikasi);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 Panitia Lelang mengusulkan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KAP/PPK menunjuk CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana dengan menerbitkan surat nomor : PR.089 / 1 / 2 / KMN.2011 tanggal 18 Pebruari 2011, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK bersama-sama dengan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Direktur CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 3 / KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;-----
 - Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS selaku Direktur PT. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100 %;-----
 - Bahwa pembangunan dermaga Kaimana Tahap II tahun 2011 yang menggunakan anggaran dari APBN, MARTHIN CHARLES KAIBA, SE telah membayar 100% kepada terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp9.712.514.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi sebesar Rp8.564.671.438,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);-----
 - Bahwa **Pembangunan Dermaga Tahap III tahun 2012**, MARTHIN CHARLES KAIBA, SE selaku KPA telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan nomor : UK.117 / 11 / 107 / KUPP / KMN / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan susunan :-----
Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, S.H.;-----
Sekretaris : AGUS MARWOTO, S.H.;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 37 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : M. SALEH SUMAUN, YOHANIS RANTE MARIK, S.E.,
dan GUSTHYNI PAYUK,
S.T.;-----

- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III Tahun 2012 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 15 Januari 2012 dan secara formal diikuti oleh 5 (lima) rekanan yaitu :-----
 1. PT. SAKURA PERMAI JAYA dengan penawaran Rp 24.230.000.000.
 2. PT. DAYA BANGUN PERMAI JAYA dengan penawaran Rp24.262.706.000,00;-----
 3. PT. BANGUN JAYA RAYA dengan penawaran Rp24.314.000.000,00;---
 4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakwalifikasi);-----
 5. PT. ALAM PERMADANI (dinyatakan tidak lulus prakwalifikasi);-----
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 23 / PAN / KONSTR-KMN / 2012 Panitia Lelang mengusulkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA pada tanggal 7 Pebruari 2012 menyetujui usulan tersebut, dan selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. berdasarkan surat nomor : PR.085 / 1 / 4 / KUPP.KMN-2012 menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA bersama-sama dengan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 5 / KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;-----
- Bahwa Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 yang menggunakan anggaran APBN, MARTHIN CHARLES KAIBA telah membayar 100 % kepada terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dikurangi PPN dan PPN menjadi sebesar Rp21.366.454.546,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus enam puluh empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);-----
- Bahwa selain pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I tahun 2010, Tahap II tahun 2011, dan Tahap III tahun 2012 yang menggunakan dana APBN,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 38 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermada Kaimana tahap III tahun 2012 juga menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Kaimana tahun 2012 sebesar Rp10.673.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) tahun anggaran 2012 nomor : 1.07.01.01.15.11.5.2 tanggal 4 Desember 2012;-----

- Bahwa Kepala Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana yaitu Drs. MOHAMMAD NASIR AITUARAUW, M.Sc. selaku KPA membentuk Panitia Pengadaan barang dan Jasa APBD Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2012 dengan susunan sebagai berikut :-----
Ketua : MUHAMMAD WAHYU LESMONO;-----
Sekretaris : VICTOR B. TANAMAL;-----
Anggota : HAIDIN WERVETE, OLIVIA H. ENGELIN, dan SIMON EGANA;-----
- Bahwa proses pelelangan dimulai sekitar tanggal 6 September 2012 yang secara formal diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yaitu :-----
 1. PT. SAKURA PERMAI JAYA yang melakukan penawaran sebesar Rp10.300.328.000,00;-----
 2. PT. BANGUN JAYA RAYA yang melakukan penawaran sebesar Rp10.652.505.000,00;-----
 3. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA yang melakukan penawaran Rp10.470.790.000,00;-----
- Bahwa pada tanggal 18 September 2012 MOHAMMAD NASIR AITUARAUW selaku KPA menetapkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai Pemenang sebagaimana suratnya nomor : 550 / 06.a / APBD / HUBKOMINFO / 2012 yang kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan;-----
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 MOHAMMAD SASIR AITUARAUW selaku KPA menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 sesuai dengan surat nomor : 550 / 07-SPPBJ / APBD / HUBKOMINFI / 2012;-----
- Bahwa selanjutnya MOHAMMAD NASIR AITUARAUW selaku KPA/PPK bersama-sama dengan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Direktur PT.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 39 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKURA PERMAI JAYA menada tangani surat perjanjian (Kontrak) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pekerjaan lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung mulai kontrak sesuai dengan Kontrak nomor : 550 / 06 / KONTRAK / APBD / HUBKOMINFO/ 2012 tanggal 25 September 2012;-----

- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 550 / 01 / HUBKOMINFO / 2013 dinyatakan bahwa pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III telah mencapai 100 %;-----
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 yang dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Kaimana diatas terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi Rp9.083.016.509,00 (sembilan milyar delapan puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);-----
- Bahwa pada waktu proses pelelangan pekerjaan tersebut diatas tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi pelelangan dilakukan secara formalitas saja, dimana pada waktu pendaftaran maupun pada waktu Aanwizing yang melakukan pendaftaran maupun yang datang datang hanya terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS selaku Direktur CV. SAKURA PERMAI yang kemudian menjadi PT. SAKURA PERMAI JAYA, dan peserta lelang lainnya yaitu PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA, PT. NUR JAYA, dan PT. LIELEM JAYA hanya sebagai pendamping saja, dimana dokumen penawaran dari perusahaan tersebut telah dipersiapkan lebih dulu oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, kemudian pada proses pelelangan, Sekretaris/Anggota Panitia Lelang yang bernama AGUS SUMARWOTO, SH diminta oleh Ketua Panitia Lelang MATHEUS WIHYAWARI, SH agar memenangkan SAKURA PERMAI Kerjasama Operasional dengan PT. LIANDRE PERMAI JAYA;-----
- Bahwa terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS pada waktu mengerjakan Proyek Pembangunan Dermaga Kaimana tersebut telah memberi uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen MARTIN CHARLES KAIBA, SE

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 40 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan pada waktu MARTHIN CHAERLES KAIBA, S.E. akan ada keperluan keluar kota;-----

- Bahwa terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS didalam pelaksanaan pembangunan Dermaga Kaimana tahap I tahun 2010, tahap II tahun 2011 dan tahap III tahun 2012, terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS menggunakan Beton Tiang Pancang yang lebih kecil dengan rata-rata 237,52 kg/cm (setara dengan K225) atau tidak sesuai dengan perencanaan yaitu dengan menggunakan Beton Tiang Pancang dengan ukuran K300;----
- Dan pekerjaan pemancangan Beton Tiang Pancang berdasarkan surat perjanjian (Kontrak) yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS dan MARTHIN CHARLES KAIBA, SE, kedalaman Tiang Pancang seharusnya 40 (empat puluh) meter, tetapi yang dikerjakan oleh terdakwa adalah untuk tahun 2010 dan tahun 2011 kedalamannya bervariasi yaitu untuk paling dalam 35 (tiga puluh lima) meter, paling pendek 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) meter, adapun untuk pekerjaan tahun 2012 paling dalam 31,5 (tiga puluh satu koma lima) meter dan paling pendek 26,5 (dua puluh enam koma lima) meter;-----
- Bahwa pekerjaan pemancangan Beton Tiang Pancang yang dilakukan oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS yang tidak sesuai dengan Kontrak tersebut, oleh Konsultan Pengawas ELLY TUNGADI (Direktur PT. ARTIFAK ABADI KONSULTAMA) telah dilaporkan kepada MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku PPK tetapi tidak ditindaklanjuti oleh MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. maupun oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS.
- Bahwa pekerjaan pemancangan Beton Tiang Pancang yang dilakukan oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS yang tidak sesuai dengan Kontrak tersebut diatas, Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI telah mengirim surat nomor : PP.001 / 3 / 18 / DJPL-12 tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. Kepala Pelabuhan Kaimana, dimana isi surat tersebut berisi bahwa Kontrak nomor : 085 / I / 5 / KUPP.KMN.2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dianggap tidak sah/gugur dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana agar segera menindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun oleh MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. tidak menindaklanjuti atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 41 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS dan MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. didalam pembuatan Dermaga Pelabuhan Kaimana tidak sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) yang berakibat Dermaga Kaimana tidak bisa disandari oleh Kapal PELNI dengan ukuran besar sebagaimana rencananya karena Dermaga goyang / tidak stabil dan tidak dapat digunakan;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa diatas telah menguntungkan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp55.859.970.382,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sebesar sekitar itu, dan menguntungkan MARTHIN CHARLES KAIBA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS dan MARTHIN CHARLES KAIBA, SE Negara mengalami kerugian sebesar Rp55.859.970.382,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Tahun Anggaran	Sumber Dana	Kontrak Nomor dan Tanggal	Nilai Pembayaran (Rp)	Nilai PPN dan PPh (Rp)	Nilai Pembayaran Bersih (Rp)
2010	APBN	PR.085/1/3/KMN. 2010 tanggal 1 Maret 2010	19.477.663.960	2.124.836.071	17.352.827.889
2011	APBN	PR.085/1/3/KMN- 2011 tanggal 21 Februari 2011	9.712.514.000	1.147.842.562	8.564.671.438
2012	APBN	PR.085/1/15/KUPP.K MN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012.	24.230.000.000	2.863.545.454	21.366.545.454
2012	APBD	550/06/kontrak/ APBD/HUKKOMINFO/ 2012 tanggal 25 September 2012	10.300.328.000	1.217.311.491.	9.083.016.509
Jumlah			63.720.506.000	7.353.535.618	56.366.970.382
Dikurangi : Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kementerian Perhubungan berupa penyetoran ke Kas Negara atas adanya kelebihan pembayaran akibat duplikasi pekerjaan pemancangan tiang pancang (APBN dan APBD) pada pekerjaan pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III.					507.000.000
Nilai Kerugian Keuangan Negara					55.859.970.382

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 42 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP RI Nomor : SR-1199 / D5 / 01 / 2017 tanggal 27 Desember 2017;-----

Perbuatan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS Als Hi. ASNAWI diatas diatur dan diancam pidana didalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yakni 1.SULAEMAN BAUTU, 2.RISYARD CORNELIS MAIRUHU, 3.LA IWAN, 4.AGNES HONDRO, 5.HAIDIN WERFETE, 6.MUHAMAD SOFJAN, 7.SITTI MUNAWARAH USWANAS, 8.DEBY HOSPITAL, ST.Msc., 9.PETRUS HENTO SENTOSA, 10.RODRIEGO OBETHNEGO DIAZ, 11.AGUS SUMARWOTO, SH., 12.GUSTHYNI PAYU, ST., 13.YOHANES RANTE MARIK, 14.MERI KOKALI, 15.Ir. WISNOE HANDAYANI, 16.PUGAR SEPTIA GIRDAYANTO, 17.MUHAMMAD ARDIANSYAH, 18.Ir. SILAUDIN, 19.BAMBANG HERIAWAN, 20.ELLY TUNGADI, 21.SRI IDAWATI, ST., 22. RADEN ADITYA WIRAWAN, ST., 23.Ir. SUDURI, 24.ALEXANDER SETH HUKUOM, 25.ANDI AWALUDDIN, 26.PANDU LOKISWARA SALAM, 27.WILLEM RUMASEUW, 28.MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. yang dipersidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi SULAEMAN BAUTU :-----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 43 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2010 dan 2011;-----
- Bahwa tugas Saksi di Pelabuhan Kaimana sebagai Komandan KPLP Kaimana dan terkait proyek dermaga, Saksi secara administrasi terlibat sebagai Direksi Teknis dalam Pembangunan Dermaga Kaimana dalam anggaran tahun 2010 dan 2011 dimana pekerjaan sudah berjalan;-----
- Bahwa Saksi disodori oleh Saksi SRI IDAWATI selaku Konsultan Pengawas untuk menandatangani Laporan mingguan dan Bulanan terhadap hasil pengawasan pekerjaan tersebut;-----
- Bahwa yang mengerjakan proyek pada tahun 2010 dan 2011 adalah CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA;-----
- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kaimana;-----
- Bahwa PPTK / Pejabat Teknis Kegiatan / Direksi Teknis adalah Saksi sendiri SULEMAN BAUTU yang diangkat oleh KPA Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA;-----
- Bahwa Konsultan Pengawasnya adalah PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-
- Bahwa Bendahara pengeluaran adalah Saksi RISYARD CORNELES MAIRUHU;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab selaku Direksi Teknis karena pada saat itu baik pada pekerjaan pada tahun 2010 maupun pada tahun 2011, Saksi hanya diperintah oleh Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA selaku Kepala UPP Kaimana untuk menjadi Direksi Teknis di dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana tersebut;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 44 dari 456



- Bahwa setelah Saksi ditunjuk kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA apa tugas saksi Selaku Direksi Teknis kemudian dijawab Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA yaitu "Tugas kamu adalah memonitor Laporan Mingguan dan Bulanan terkait dengan pekerjaan pembangunan Dermaga Kaimana yang dibuat oleh Konsultan Pengawas";-----
- Bahwa untuk pekerjaan di tahun 2011 Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA memerintahkan kepada Saksi lagi sebagai Direksi Teknis pekerjaan dengan kalimat "Ya sudah kamu lanjut saja" atas perintah tersebut kemudian Saksi laksanakan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab selaku Direksi Teknis berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan Saksi tidak pernah menerima surat tugas sebagai Direksi Teknis, Saksi hanya diperintahkan oleh Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE.;-----
- Bahwa yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas berkaitan dengan pembangunan Dermaga Kaimana baik mingguan maupun bulanan tersebut adalah tentang kemajuan pekerjaan terhadap pembangunan Dermaga Kaimana 2010 dan 2011;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kemajuan pekerjaan yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas sudah sesuai dengan apa yang ada di Lapangan, karena Saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara mendetail di lapangan dan Saksi hanya menandatangani administrasinya saja karena Saksi tidak memiliki keahlian di bidang teknis pembangunan dermaga;-----
- Bahwa yang telah dilaksanakan oleh PT. SAKURA PERMAI Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA pada tahun 2010 dan 2011 tersebut : Pekerjaan Tahun 2010 adalah terdiri dari :-----

N O	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 496.851.530.25
II	Trestle (50Mx6M = 300M2)	Rp. 10.975.125.771.43
III	Dermaga (10M x 50M = 500M2)	Rp. 6.234.990.720.00
	TOTAL	Rp. 17.706.968.021.68

- Pekerjaan pada tahun 2011 adalah terdiri dari :

N O	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
--------	------------------	--------------

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 45 dari 456



I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 422.892.366.25
II	Lanjutan Pembangunan Trestle / Dermaga Finger (8x80=640M2) + Pelebaran 12, 50M2 tahap II	Rp. 7.756.229.327.55
III	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga	Rp. 639.777.650.00
IV	Pekerjaan akhir	Rp. 24.300.000.00
	TOTAL	Rp. 8.843.199.343.80.

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan evaluasi maupun memberikan persetujuan terhadap rencana pemancangan yang diajukan oleh Rekanan;-----
- Bahwa Saksi pernah di lapangan, namun Saksi tidak begitu menguasai teknis pemancangan yang dilakukan oleh rekanan namun pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Konsultan Pengawas;-----
- Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari Konsultan Pengawas maupun Pemborong bahwa pemancangan mengalami kendala berkaitan dengan Kerusakan Mesin Pancang saja namun dapat diperbaiki;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan bahwa di dalam pemancangan mengalami kendala, dan Saksi tidak tahu berkaitan dengan kedalaman pemancangan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang berdasarkan perencanaan adalah sedalam 40 m namun faktanya hanya mampu ter tanam antara 25, 7 m sampai 32 m saja;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah rapat dengan bersama dengan Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA bersama dengan Konsultan Pengawas yaitu Saksi SRI IDAWATI untuk membahas mengenai tiang pancang yang tidak bisa terpasang sesuai dengan Perencanaan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengenai hal jika dermaga goyang;-----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Kapal Putih / Kapal Besar Pelni sandar di Kaimana selama Saksi bekerja di Kaimana hingga akhir tahun 2017;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut di atas ada yang Terdakwa bantah yaitu bahwa kapal besar sudah pernah sandar di pelabuhan Kaimana sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi RISYARD CORNELIS MAIRUHU

-
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana 2010 – 2012;---
 - Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kaimana di Kaimana Provinsi Papua Barat yang bertugas menyimpan dan mengarsipkan dokumen SPM dan SP2D berkaitan dengan kegiatan tersebut;-----
 - Bahwa sumber dana untuk kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA. 2010 sampai dengan TA. 2012 tersebut dari APBN DIPA Kementerian Perhubungan, dan besar pagu dana masing-masing tahun anggaran tersebut adalah :-

TA 2010	:	Rp. 20.000.000.000,-
TA 2011	:	Rp. 10.000.000.000,-
TA 2012	:	Rp. 25.000.000.000,-

- Bahwa nilai kontrak untuk masing-masing tahun anggaran :-----

Tahun 2010	:	Rp. 19.477.664.000,- (pekerjaan fisik)
Tahun 2011	:	Rp. 9.712.514.000,-(pekerjaan fisik)
Tahun 2012	:	Rp. 24.230.000.000,- (pekerjaan fisik)

- Bahwa kegiatan yang dibiayai untuk masing-masing tahun anggaran tersebut adalah :-----

Tahun 2010	:	Pembangunan trestle / penghubung dermaga dengan darat
Tahun 2011	:	Pembangunan finger / sebagai trestle dan dermaga
Tahun 2012	:	Dermaga

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 47 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang menjabat dalam kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana adalah :-----

TA. 2010 :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,	:	Menteri Perhubungan, KPA. MARTHEN KAIBA
PPK,	:	MARTHEN KAIBA
Panitia Pengadaan,	:	Kurang tahu
PPTK,	:	Kurang tahu
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),	:	Kurang tahu
Kontraktor Fisik	:	CV. Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya
Konsultan Pengawas	:	PT Genta Prima Pertiwi.

TA. 2011 :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,	:	Menteri Perhubungan, MARTHEN KAIBA
PPK,	:	MARTHEN KAIBA
Panitia Pengadaan,	:	Kurang tahu
PPTK,	:	Kurang tahu
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),	:	Kurang tahu
kontraktor fisik	:	CV. Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya
konsultan pengawas	:	PT Artefak Abadi Konsultan.

TA. 2012 :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,	:	Menteri Perhubungan, MARTHEN KAIBA
PPK	:	AMRULLAH, diganti oleh ARDIANSYAH, diganti oleh MARTHEN KAIBA
Panitia Pengadaan,	:	Kurang tahu
PPTK,	:	Kurang tahu
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),	:	Kurang tahu
kontraktor fisik	:	PT Sakura Permai Jaya.
konsultan pengawas	:	PT Artefak Abadi Konsultan.

- Bahwa kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang dilaksanakan tahun 2010 s/d 2012 bukan merupakan proyek multiyears, karena masing-masing kontrak selesai per tahun anggaran :-----

a) Tahun 2010 jangka waktu kontrak tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 48 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2010;-----

b) Tahun 2011 jangka waktu kontrak tanggal 1 Maret 2011 s/d
tanggal 10 Nopember
2011;-----

c) Tahun 2012 angka waktu kontrak tanggal 15 Pebruari 2012 2010
s/d tanggal 25 Oktober
2012;-----

- Bahwa proses pencairan dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang dilaksanakan Tahun 2010 s/d 2012 tersebut dilaksanakan berdasarkan progres fisik yang dibuktikan dengan berita acara progres fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan ditandatangani oleh Pelaksana (site manager DADANG RAMDAN), Konsultan Supervisi (koordinator Supervisi), dan Direksi Teknis sebagai wakil dari PPK;-----
- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang dilaksanakan Tahun 2010 s/d 2012 tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----

a) **TA**

2010 :-----

- Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, dicairkan sebesar Rp3.895.532.800,00 pada tanggal 7 April 2010 SPM, SP2D tanggal 8 April 2010 ke rekening CV. Sakura Permai Jo. PT. Leandre Permai Jaya, dan untuk persyaratan tersebut kontraktor menyerahkan jaminan uang muka;-----
- Tahap I berdasarkan kemajuan fisik Saksi lupa, dan dokumen sebagaimana barang bukti;-----
- Tahap II sebesar 25 % dari nilai kontrak dengan progres pekerjaan 100 % dibayarkan sebesar Rp3.700.756.160,00 SPM tanggal 8 Nopember 2010, SP2D tanggal 9 Nopember 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan BA realisasi fisik 100 % yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan ditandatangani oleh Pelaksana (site manager DADANG RAMDAN), Konsultan Supervisi (koordinator Supervisi), dan Direksi Teknis sebagai wakil dari PPK;-----
- Pembayaran retensi 5 % dari nilai kontrak sebesar

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 49 dari 456



Rp973.883.200,00 SPM tanggal 3 Desember 2010, SP2D tanggal 6 Desember 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan jaminan pemeliharaan dari PT Jasa Raharja dan BA Serah Terima Tahap I;-----

b) TA

2011 :-----

- Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, dicairkan sebesar Rp1.942.502.800,00 pada tanggal 31 Maret 2011 SPM, SP2D tanggal 4 April 2010 ke rekening CV Sakura Permai Jo. PT Leandre Permai Jaya, dan untuk persyaratan tersebut kontraktor menyerahkan jaminan uang muka dari PT Jasa Raharja;-----
- Tahap I berdasarkan kemajuan fisik 35,3883 % dicairkan sebesar Rp2.383.980.709,00 SPM tanggal 8 Juli 2011, SP2D tanggal 15 Juli 2011, berdasarkan Berita Acara Pembayaran dan Realisasi Fisik;-----
- Tahap II berdasarkan progres pekerjaan 100 % dibayarkan sebesar Rp4.953.382.140,00 SPM tanggal 2 Nopember 2011, SP2D tanggal 3 Nopember 2011 ke rekening CV Sakura Permai Jo. PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan BA pembayaran angsuran II (MC 2) dan BA realisasi fisik 100 % yang dibuat oleh konsultan pengawas dan ditandatangani oleh pelaksana (site manager DADANG RAMDAN), Konsultan supervisi (koordinator Supervisi), dan Direksi teknis sebagai wakil dari PPK;-----
- Pembayaran retensi 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp432.648.351,00 SPM tanggal 9 Desember 2011, SP2D tanggal 13 Desember 2011 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan jaminan pemeliharaan dari PT Jasa Raharja dan BA Retensi, dan BA serah Terima Tahap I;-----

c) TA

2012 :-----

- Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 50 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sebesar Rp4.846.000.000,00 pada tanggal 06 Maret 2012 SPM, SP2D tanggal 07 Maret 2012 ke rekening PT. Sakura Permai Jaya, dan untuk persyaratan tersebut kontraktor menyerahkan jaminan uang muka dari PT. Jasa Raharja;-----

- Tahap I berdasarkan kemajuan fisik 55 % dicairkan sebesar Rp10.418.900.000,00 SPM tanggal 22 Mei 2012, SP2D tanggal 23 Mei 2012, berdasarkan berita acara pembayaran angsuran dan BA realisasi fisik 58,3370 % yang dibuat oleh Konsultan Pengawas selaku inspektur SRI IDAWATI dan ditandatangani oleh Pelaksana (site manager CHALLY LA HALIDI), dan Direksi Teknis sebagai wakil dari PPK;-----
- Tahap II berdasarkan progres pekerjaan 100 % dibayarkan sebesar Rp7.753.600.000,00 SPM tanggal 11 Oktober 2012, SP2D tanggal 11 Oktober 2012 ke rekening PT. Sakura Permai Jaya, dilampirkan BA pembayaran angsuran II dan BA realisasi fisik 100 % yang dibuat oleh konsultan pengawas / Supervisor YONAS MUKKUNG dan ditandatangani oleh pelaksana (site manager CHALLY LA HALIDI), dan Direksi teknis sebagai wakil dari PPK;-----
- Pembayaran retensi 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp1.211.500.000,00 SPM tanggal 13 Desember 2012, SP2D tanggal 14 Desember 2012 ke rekening PT Sakura Permai Jaya, dilampirkan jaminan pemeliharaan dari PT Jasa Raharja dan BA Retensi, dan BA serah Terima Tahap I, dan BA Pembayaran angsuran;-----
- Bahwa secara kronologis alur proses pecairan dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang dilaksanakan tahun 2010 s/d 2012 tersebut :--
 - Awalnya ada permintaan pencairan dari pelaksana proyek;-----
 - Dilakukan opname pekerjaan lapangan oleh Pelaksana, Pengawas dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Direksi teknis ikut turun ke lapangan pada TA 2010, dan TA 2011, sedangkan untuk TA 2012 tidak ada penunjukkan langsung direksi Teknik oleh PPK,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 51 dari 456



karena Direksi Teknis atas nama SULAEMAN BAUTU pindah ke KSOP Ternate dan tidak ada pegawai yang mampu melakukan tugas direksi teknis;-----

- Selanjutnya dibuat Berita Acara Pembayaran oleh pelaksana/kontraktor;-----

-

- Selanjutnya dibuatkan SPM oleh Saksi dan ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Pembuat SPM (PPSPM) Sdr. LA IWAN dan diajukan ke KPPN Fak-fak;-----

- Setelah diuji di KPPN Fak-fak akan diterbitkan SP2D yang ditandatangani Kasi Pencairan dana di KPPN Fak-fak.-----

- Bahwa surat-surat /dokumen yang ditandatangani oleh KPA Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA berkaitan dengan proses pencairan dana tersebut adalah ringkasan kontrak yang dibuat oleh Saksi atas perintah Pejabat PPSPM Sdr. LA IWAN, karena sebenarnya hal itu merupakan tugas Pejabat PP SPM;-----

- Bahwa sesuai dokumen yang Saksi terima, pekerjaan proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang dilaksanakan tahun 2010 sampai dengan 2012 tersebut telah dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak;-----

- Bahwa pada tahun 2012, CV. Sakura Permai telah menjadi PT. Sakura Permai Jaya;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses lelang pekerjaan dermaga tersebut;-----

- Bahwa Saksi berkantor di area pelabuhan Kaimana;-----

- Bahwa pada tahun 2013 belum ada kapal besar yang sandar, yang sandar hanya kapal-kapal perintis atau kayu;-----

- Bahwa kapal besar PELNI seperti Kapal TIDAR dan Kapal NGAPULU baru sandar pada akhir Tahun 2017;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----



- Atas keterangan Saksi tersebut di atas ada yang Terdakwa bantah, dan menyatakan bahwa kapal besar sudah pernah sandar di pelabuhan Kaimana, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi LA IWAN ;-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi selaku Petugas Kesyahbandaran di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut (KUPP) Kaimana adalah mengurus permohonan dokumen Kapal di wilayah Pelabuhan Kaimana;-----
- Bahwa pada tahun 2010, 2011, dan 2012 ada proyek pembangunan Pelabuhan Laut Kaimana;-----
- Bahwa dana yang digunakan dalam pembangunan pelabuhan tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 adalah bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Pusat;-----
- Bahwa pembangunan pelabuhan Kaimana selesai seluruhnya pada akhir tahun 2012;-----
- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk pembangunan Pelabuhan Laut Kaimana tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah Saksi MATHEN CHARLES KAIBA;-----
- Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tahun 2011 adalah Sdr. AMRULLAH;-----
- Bahwa dermaga yang sudah selesai di pelabuhan Kaimana pada tahun 2012 tersebut sudah dapat digunakan namun belum maksimal penggunaannya karena hanya kapal nelayan dan kapal kecil yang bisa bersandar namun kapal besar tidak bisa bersandar, Saksi tidak tahu apa penyebabnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah dermaga dalam kondisi goyang walaupun tidak ada kapal;-----



- Bahwa pada tahun 2015 ada Kunjungan Menteri Perhubungan RI (Bapak IGNATIUS JONAN) yang melihat kondisi Pelabuhan Laut Kaimana khususnya Dermaga di Pelabuhan Kaimana dan Bapak Menteri mengatakan bahwa dermaga Pelabuhan Kaimana yang dibangun tahun 2010, 2011 dan 2012 hasilnya tidak bagus;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada lelang pekerjaan dermaga di Kaimana untuk tahun 2010 sampai dengan 2012;-----
- Bahwa kapal besar PELNI seperti Kapal TIDAR dan Kapal NGAPULU baru sandar sekitar bulan September 2017 ketika ada kegiatan PESPARAWI di Kaimana;-----
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 terdapat proyek Penguatan Dermaga untuk memperbaiki dermaga 2012;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut di atas ada yang Terdakwa bantah, dengan menyatakan bahwa kapal besar sudah pernah sandar di pelabuhan Kaimana, dan dermaga tidak ada pergoyangan yang melebihi standar, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi AGNES HONDRO, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan lanjutan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015;-----
- Bahwa Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana pernah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yaitu pada tahun anggaran 2012 dengan besar anggaran Rp10.300.328.000,00 sedangkan untuk tahun anggaran 2015 dengan besar anggaran Rp18.044.400.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa kegiatan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana pada Tahun Anggaran 2012 :-----

N o	Nama Jabatan	Pejabat
1.	Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran	Drs. Muhammad Nasir Aituarauw, Msc (PA)
2.	Pejabat pembuat komitmen (PPK)	-
3.	Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK)	-
4.	Direksi Lapangan	Moh. Sofyan (2012) Sitti Munawaroh Uswanas (Tahun 2013/luncuran)
5.	Pejabat penguji SPM	-
6.	Kontraktor pelaksana pekerjaan	PT Sakura Permai Jaya (Direktur Ir. ASRARUDIN KELIOBAS)
7.	Konsultan Supervisi Pengawasan	PT Sulawesi Consultan (Ir. Taufik)
8.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	-
9.	Bendahara Pengeluaran	AGNES HONDRO

- Bahwa kegiatan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana pada Tahun Anggaran 2015 :-----

N o	Nama Jabatan	Pejabat
1.	pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran	Drs. Muhammad Nasir Aituarauw, Msc (PA)
2.	pejabat pembuat komitmen (PPK)	-
3.	Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK)	DONNY PATABANG

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 55 dari 456



4.	Direksi Lapangan	JIMMY MURMANA
5.	Pejabat penguji SPM	-
6.	Kontraktor pelaksana pekerjaan	PT Sakura Permai Jaya (Direktur Ir. ASRARUDIN KELIOBAS)
7.	Konsultan Supervisi Pengawasan	CV Laki Padada (VICTOR RANTE ALO)
8.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	-
9.	Bendahara Pengeluaran	AGNES HONDRO

- Bahwa items masing-masing pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yaitu pada Tahun Anggaran 2012 sesuai Kontrak Nomor : 550 / 06 / Kontrak / APBD / HUBKOMINFO / 2012 tanggal 25 September 2012 tentang pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 sebagai berikut :-----

N o	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	556.796.406,25
2.	Pekerjaan dermaga (50 m x 10 m = 500 m ²)	7.848.407.885,04
3.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	943.730.279,87
4.	Pekerjaan akhir	15.000.000,00
	Real cost	9.363.934.571,16
	PPN 10%	936.393.457,12
	JUMLAH	10.300.328.028,28
	Dibulatkan	10.300.328.000,00

- Bahwa items masing-masing pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yaitu pada Tahun Anggaran 2015 sesuai Kontrak Nomor : 602.1 / 02 / Kontrak / VI / HUBKOMINFO-2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pekerjaan lanjutan Pembangunan Dermaga Kaimana (60x20) dan kelengkapannya dengan nilai kontrak sebesar Rp18.044.400.000,00 sebagai berikut :----

N o	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	502.366.260,00
2.	Pekerjaan dermaga (20x60) m ² Tahap I	15.897.958.626,00
3.	Pekerjaan akhir	3.675.600,00
	Real cost	16.404.000.486,00



	PPN 10%	1.640.400.049,00
	Pekerjaan fisik (konstruksi)	18.044.400.535,00
	Pembulatan	18.044.400.000,00

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

5. Saksi HAIDIN WERFETE, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga lanjutan di Kabupaten Kaimana Tahun 2012;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota Panitia lelang dalam pembangunan Dermaga Kaimana yang dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Kaimana dengan nilai PAGU TA. 2012 sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa peserta lelang yang mengikuti lelang karena Saksi hanya diminta tandatangan dokumen lelang yang sudah jadi oleh Ketua Panitia Lelang;-----
- Bahwa dokumen-dokumen pelelangan tersebut Saksi tandatangi di Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana, dan yang menyodorkan dokumen untuk Saksi tandatangi adalah pihak Rekanan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah dermaga tersebut dalam kondisi goyang;-----



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dokumen lelang yang ditunjukkan di sidang;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

6. Saksi MUHAMAD SOFJAN, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan lanjutan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2012;-----
- Bahwa Saksi selaku di tunjuk sebagai direksi Lapangan / PPTK dalam Pembangunan Lanjutan Dermaga Kaimana pada tahun 2012 yang dibiayai dari Anggaran APBD Kabupaten Kaimana degnan pagu TA. 2012 sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa yang melakukan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana pada tahun 2012 yang bersumber dari APBD adalah Terdakwa ASRARUDIN KELIOBAS (Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA), sedangkan yang Melakukan Pengawasan / Supervisi terhadap pekerjaan tersebut adalah Sdr. H. TAUFIK ASEGAF (Direktur PT. SULAWESI CONSULTAN);-----
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana Yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana pada tahun 2012, yang dilaksanakan oleh PT. SAKURA PERMAI JAYA tersebut adalah terdiri dari :-----

N o	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				556.796.406,25
1	Pembuatan papan Nama Proyek	BH	1,00	731.056,25	731.056,25
2	Pengukuran	LS	1,00	8.665.530,00	8.665.530,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 58 dari 456



3	Penyediaan Air Kerja dan P3K	LS	1,00	22.400.000,00	22.400.000,00
4	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan pancang.	LS	1,00	525.000.000,00	525.000.000,00
II	PEKERJAAN DERMAGA (50 M X 10 M = 500 M2)				7.848.407.885,04
1	Pengadaan Tiang Pancang Diameter 55t=12 mm.	M	600,00	4.385.878,86	2.631.527.315,84
2	Pemancangan Tiang Tegak	TTK	9,00	20.914.257,78	188.228.320,00
3	Pemancangan Tiang Miring	TTK	6,00	25.016.537,78	150.099.226,67
4	Penyambungan tiang pancang	BH	45,00	1.442.349,60	64.905.732,00
5	Pemotongan tiang pancang	BH	15,00	230.095,00	3.451.425,00
6	Plat Penutup Tiang t=9mm	BH	15,00	262.906,15	3.943.592,25
PEKERJAAN BETON BERTULANG K.300					
7	Beton Lantai	M3	160,00	10.393.925,77	1.663.028.122,59
8	Beton Balok Melintang	M3	22,05	13.751.484,32	303.192.726,24
9	Beton Balok Memanjang	M3	20,99	13.751.484,32	288.616.152,86
10	Beton Poer Type I	M3	15,28	15.176.382,72	231.858.704,59
11	Beton Poer Type II	M3	37,17	15.176.382,72	564.040.887,12
12	Beton Poer Type III	M3	68,22	15.502.794,78	1.057.662.670,90
13	Beton Plank Fender	M3	13,51	15.666.000,81	211.603.806,12
14	Beton selimut tiang Poer	M3	19,78	15.963.790,81	315.795.709,77
15	Beton Pengisian Tiang	M3	5,34	13.690.536,84	73.147.254,84
16	Beton Kerb	M3	4,25	8.940.725,77	37.998.084,51
17	Pembuatan Perancah Kerja Dan Alat Bantu	LS	1,00	15.786.500,00	15.786.500,00
18	Pekerjaan jalan Kerja	LS	1,00	33.912.500,00	33.912.500,00
19	Deletasi	M'	31,50	305.052,50	9.609.153,75

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 59 dari 456



20	Pembuatan dudukan Tiang Lampu	BH	1,00	15.786.500,0 0	15.786.500,00
III	PEKERJAAN KELENGKAPAN DERMAGA				943.730.279,8 7
1	Pengadaan dan Pemasangan Fender karet V 300 H 250	BH	20,00	35.355.000,0 0	707.100.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Bollard 35 ton	BH	5,00	37.280.965,9 7	186.404.829,87
3	Pembuatan Cleat Ring	BH	20,00	442.500,00	8.850.000,00
4	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	6.107.250,00	18.321.750,00
5	Pek. Lampu High Pressure sodium (SON)350 Watt dan Accessories	BH	3,00	2.422.400,00	7.267.200,00
6	Pembuatan Perancah Kerja dan Alat Bantu	LS	1,00	15.786.500,0 0	15.786.500,00
IV	PEKERJAAN AKHIR				15.000.000,00
1	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	15.000.000,0 0	15.000.000,00

- Bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Dermaga yang bersumber dari APBD dan APBN, tersebut meskipun telah dilaksanakan secara bersamaan namun Saksi tidak bisa membedakan antara kegiatan APBN dengan APBD, jadi Saksi hanya melakukan pengawasan di lapangan sesuai laporan Konsultan Pengawas meskipun Saksi tidak mengetahui jelas mana pekerjaan APBD dan Mana Pekerjaan APBN;---
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada tanggal 28 November 2012 dan yang membuat Berita acara tersebut adalah Kontraktor dan Saksi hanya diminta untuk tandatangan;-
- Bahwa kegunaan dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut untuk persyaratan Pembayaran / Pencairan anggaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 28 Nopember 2012 yang mana didalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai 85, 41 %, karena Pekerjaan sesuai dengan apa yang ada di lapangan telah mencapai 85, 41 %;-----
- Bahwa Pekerjaan Tersebut dinyatakan 100 % pada tanggal 7 Februari 2013;-----
- Bahwa Jangka Waktu Pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari dimulai pada tanggal 25 September 2012, yang mana pekerjaan tersebut seharusnya berakhir pada tanggal 23 Desember 2012, namun Pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% pada tanggal 7 Februari 2013, Karena pekerjaan tersebut setelah masa waktunya habis belum juga selesai sehingga Rekanan mengajukan Permohonan Perpanjangan waktu / ADDENDUM Kontrak pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut berakhir pada tanggal 7 Februari 2013;-----
- Bahwa Pembangunan Dermaga kaimana yang bersumber dari APBD pada Tahun 2012 tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan apa yang diinginkan karena Dermaga Kaimana yang dibangun menggunakan Dana APBD dan APBN pada tahun 2012, namun Saksi tidak tahu pasti apakah karena dermaga tersebut dalam kondisi Goyang;
- Bahwa saksi merasakan dermaga goyang, namun Saksi tidak tahu apakah pergoyangan sudah sesuai standar dermaga ataukah tidak;-----
- Bahwa kapal besar PELNI seperti Kapal TIDAR dan Kapal NGAPULU baru sandar sekitar bulan September 2017 ketika ada kegiatan PESPARAWI di Kaimana, sebelumnya ada kapal-kapal perintis;-----
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 terdapat proyek Penguatan Dermaga untuk memperbaiki dermaga 2012;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut di atas ada yang Terdakwa bantah yaitu bahwa kapal besar sudah pernah sandar di pelabuhan Kaimana dan pergoyangan dermaga yang ada masih sesuai standar dermaga, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 61 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 **Saksi SITI MUNAWARAH USWANAS**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan lanjutan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2012;-----
 - Bahwa pada tahun 2012 ada proyek di Pelabuhan Kaimana berupa Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana Cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana;-----
 - PA : Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana MUHAMMAD NASIR AITARAUI;-----
 - PPK : Tidak ada;-----
 - Bendahara : AGNES HONDRO;-----
 - Ketua Panitia Lelang : M. WAHYU LESMONO;-----
 - Sekretaris : VICTOR TANAMAL;-----
 - Anggota : OLIVIA H. ENGGELIN;-----
 - Anggota : HAIDIN WERFETE;-----
 - Anggota : SIMON EGANA;-----
 - Pemeriksa Pekerjaan : Tidak ada;-----
 - Direksi Lapangan : M. SOFYAN SIRFEFA;-----
 - Bahwa Kontraktor Pelaksana Proyek Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA direkturnya saudara Terdakwa H. ASRARUDIN KELIOBAS dan konsultan pengawasnya adalah PT. SULAWESI CONSULTAN direkturnya Sdr. TAUFIK ASSEGAF;-----
 - Bahwa dalam proyek Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III saksi sebagai Direksi Lapangan (PPTK/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) tahun 2013 menggantikan Sdr. MUHAMMAD SOFYAN;-----



- Bahwa dalam melakukan tupoksi saksi sebagai Direksi Lapangan Saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan setiap minggu bersama pihak kontraktor dan konsultan, tetapi laporan mingguannya dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan ditandatangani Direktornya, pihak konsultan supervisi juga menandatangani dan Saksi sebagai Direksi Lapangan dalam laporan mingguan tersebut mengetahui dan menandatangani;----
- Bahwa item pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimanadan nilainya sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan	556.796.406, 25
2.	Pekerjaan Dermaga (50M X 10 M = 500 M2)	7.848.407.885,04
3.	Pekerjaan Kelengkapan dermaga	943.730.279,87
4.	Pekerjaan Akhir	15.000.000,00
	PPN 10%	936.393.547,12
	TOTAL	Rp 10.300.328.000,00

- Bahwa pembayaran proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2013 adalah berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 550 / 06-ADD.I / KONTRAK / APBD / HUBKOMINFO / 2012 tanggal 21 Desember 2012 dan dalam Addendum tersebut kontraktor meminta penambahan waktu pekerjaan 50 (lima puluh) hari kerja;-----
- Bahwa pembayaran proyek tersebut telah dibayarkan kepada kepada kontraktor pelaksana PT. SAKURA PERMAI JAYA 100 % dengan perincian sebagai berikut :-----
 - 1) Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 550 / 13.BAP / HUBKOMINFO / 2012 tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp8.240.262.400,00 termasuk PPn dan PPh.;-----
 - 2) Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 550 / 02.BAP / HUBKOMINFO / 2013 tanggal 25 Maret 2013 sejumlah Rp2.060.065.600,00 termasuk PPn dan PPh.;-----Dibayar ke rekening PT. SAKURA PERMAI JAYA di Bank Papua Cabang Kaimana Nomor Rekening : 601-21.20.01.00809-1;-----
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III berupa Dermaga 50M X 10M = 500 M² tersebut belum digunakan;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 63 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jika dermaga Kaimana tersebut terjadi goyangan, _____ namun _____ belum difungsikan;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan

Terdakwa

-
- Atas keterangan saksi tersebut di atas ada yang Terdakwa bantah yaitu bahwa Dermaga di Pelabuhan Kaimana telah difungsikan untuk sandar kapal, dan tidak ada pergoyangan dermaga yang melebihi standar, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

8. Saksi DEBY HOSPITAL, ST.Msc., di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi sebagai staf ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Studi DED oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);-----
- Bahwa ada permasalahan pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana dermaga itu ketika diminta oleh KPA saat itu Bapak ADOLF R. TAMBUNAN Almarhum (Direktur Pelabuhan dan Pengerukan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan) melalui surat penetapan lokasi agar distudikan;-----
- Bahwa dilakukan studi DED dari Surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : PP.10 / 3 / 15 / DP.15 tanggal 14 April 2015 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Studi DED Faspel dana APBN 2015 dan penyusunan studi Survey Investigasi Desain (SID) Dana APBN 2014 untuk Faspel Kaimana;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 64 dari 456



- Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 65 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membantah yaitu pergoyangan dermaga Kaimana masih sesuai standar dermaga;-----

9. Saksi PETRUS HENTO SENTOSA, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa kenal denganTerdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2010 dan 2011;-----
- Bahwa sewaktu Saksi bertemu dengan Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA pada akhir tahun 2009 tersebut, Saksi sudah kenal dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, Saksi kenal dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sekitar akhir 2009 atau awal tahun 2010, sebelumnya saksi ketemu dengan pejabat pada Kantor Wilayah Perhubungan Provinsi Papua Barat bernama Sdr. BAMBANG, dan oleh Sdr. BAMBANG disampaikan untuk mengerjakan proyek di Papua harus merangkul/bersama-sama dengan orang Papua/perusahaan setempat, dan selanjutnya oleh Sdr. BAMBANG, Saksi dipertemukan dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, dan dalam pertemuan tersebut dibahas agar bersama-sama untuk mengikuti lelang pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010;-----
- Bahwa selanjutnya dibuat kerja sama operasi / KSO antara Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai kuasa direktur PT Liandre Permai Jaya dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Kuasa Direktur CV Sakura Permai;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 66 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan surat perjanjian kerja sama operasi / KSO antara Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai kuasa direktur PT Liandre Permai Jaya dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Kuasa Direktur CV Sakura Permai tertanggal 01 Januari 2010 dapat saksi jelaskan :----
 - a. Bahwa yang membuat surat perjanjian kerja sama operasi / KSO tersebut adalah Pihak Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, dan tidak ada pembahasan mengenai isi KSO tersebut, Saksi tanda tangan KSO tersebut di kantor notaris di Manokwari, dan Saksi setuju isi perjanjian tersebut dan tinggal tanda tangan saja surat tersebut;-----
 -
 - b. Bahwa dalam KSO tersebut ditunjuk CV. Sakura Permai sebagai pemimpin kerja sama (JO Leader), karena pada waktu Sdr. BAMBANG (Perhubungan Prov. Papua Barat) menyampaikan bahwa jika nanti terjadi masalah di lapangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebagai leader akan mudah menangani masalahnya karena yang berada di lapangan;-----
 - c. Bahwa dalam KSO hanya disebutkan komposisi hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama, pihak pertama 51% dan pihak kedua 49%, karena surat tersebut sudah dibuat oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, dan pembagian komposisi hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama, pihak pertama 51% dan pihak kedua 49% tersebut kenyataannya tidak ada, Saksi hanya menangani pekerjaan pemancangan tiang pancang pelabuhan, sedangkan seluruh pekerjaan lainnya termasuk pengadaan tiang pancang oleh Ir. ASRARUDIN KELIOBAS;-----
 - d. Bahwa pelaksanaan dari KSO tersebut di lapangan, pihak Saksi hanya melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang, baik untuk pekerjaan dermaga Kaimana tahun 2010 maupun 2011;-----
 - e. Bahwa untuk keperluan pelelangan tersebut tidak terdapat Akta Notaris yang menyatakan bahwa Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai Kuasa Direktur PT Liandre Permai Jaya, sedangkan apakah terdapat Akta Notaris yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebagai Kuasa Direktur CV Sakura Permai sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kerja

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 67 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama Operasi / KSO antara Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai kuasa direktur PT Liandre Permai Jaya dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Kuasa Direktur CV Sakura Permai tertanggal 01 Januari 2010 Saksi tidak tahu;-----

- Bahwa untuk keperluan lelang pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 dan TA 2011, Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA dimintai oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS data pengalaman pekerjaan pembangunan konstruksi dermaga, dan pengalaman kerja PT Liandre Permai Jaya dalam pengerjaan dermaga pelabuhan ada di beberapa lokasi yang Saksi tidak ingat persis lokasinya;-----
- Bahwa yang ditugaskan oleh Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai direktur PT Liandre Permai Jaya untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang dermaga Kaimana tahun 2010 dan tahun 2011 adalah Sdr. JAMAL (Mandor pancang CV Sakura Permai - PT Liandre Permai Jaya pada kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010, dan TA 2011) dan tidak terdapat tenaga ahli dari PT Liandre Permai Jaya dalam kegiatan tersebut;-----
- Bahwa yang menyusun dokumen surat penawaran harga dari JO PT Liandre Permai Jaya - CV Sakura Permai No.25/PT.LPJ-CV.SP-MKW/III/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, yang mana dalam surat tersebut terlampir : rekapitulasi Tahap I, Rencana anggaran biaya tahap I, Daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan peralatan, daftar harga satuan upah tersebut Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, dan Saksi tidak pernah membahas ataupun melakukan perhitungan untuk penyusunan dokumen-dokumen tersebut, setelah terjilid dalam dokumen kontrak Saksi dikirim oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS;-----
- Bahwa yang menyusun dokumen surat penawaran harga dari JO PT Liandre Permai Jaya - CV Sakura Permai No.10/CV.SP-PT.LPJ(JO)MKW/II/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, yang mana dalam surat tersebut terlampir : rekapitulasi, HPS pekerjaan Tahap II Lanjutan pembangunan pemancangan trestle/dermaga finger, analisa harga

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 68 dari 456



satuan, Daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan peralatan, daftar harga satuan upah tersebut Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA tidak pernah membahas ataupun melakukan perhitungan untuk penyusunan dokumen-dokumen tersebut, dan Saksi baru melihat dokumen tersebut setelah ditunjukkan oleh penyidik Kejaksaan Agung;-----

- Bahwa keseluruhan volume pengadaan tiang pancang yang Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA lakukan tersebut adalah 4.870 m, namun untuk keperluan proyek tersebut sepanjang 4.800,00 m yaitu untuk :-----
 - Pekerjaan trestle 500 m x 6 m = 300 m²;-----
 - Pekerjaan dermaga 10 m x 50 m = 500 m²;-----
- Bahwa sesuai kontrak yang dibuat dengan PT SWARNA BAJA PASIFIC No. 015D/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 untuk pengadaan tiang pancang dia 45 t=12 mm sepanjang 4.870 m termasuk PPN 10% termasuk pengangkutan ke pelabuhan Kaimana pembayaran kepada PT SWARNA BAJA PASIFIC seluruhnya sebesar Rp6.145.000.000,00, sedangkan sesuai harga kontrak untuk pengadaan tiang pancang diameter 45 tebal=12 mm sebesar Rp14.670.466.400,00;;-----
- Bahwa Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA telah melakukan kontrak dengan PT SWARNA BAJA PASIFIC No. 015D/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 Hal kontrak penjualan, sedangkan pengumuman penetapan pemenang pelelangan terbatas baru disampaikan pada tanggal 19 Februari 2010, dan pada tanggal 11 Februari 2010 baru diadakan pembukaan dokumen penawaran harga sampul 1, karena Saksi yakin akan mendapatkan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010, karena sebelumnya Saksi mendapat info dari Ditjen Perhubungan Laut untuk menghubungi Sdr. BAMBANG (Pejabat di Kanwil Perhubungan Prov. Papua Barat) agar melobi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, dan disampaikan oleh Sdr. BAMBANG untuk mendapatkan pekerjaan di Papua harus merangkul orang daerah, dan oleh Sdr. BAMBANG, Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA dipertemukan dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS dan disarankan agar dibuat KSO karena perusahaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS tidak memiliki pengalaman dalam

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 69 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dermaga, dan untuk lanjutan TA 2011 (tahap II), Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA mengurus di Kementerian Perhubungan pada Kasubdit di Ditjen Perhubungan Laut., agar turun proyek lanjutan TA

2011;-----

- Berkaitan dengan mengurus di Kementerian Perhubungan pada Kasubdit di Ditjen Perhubungan Laut, agar turun proyek lanjutan TA 2011 dapat saksi

jelaskan :-----

a. Saksi mengurus lanjutan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga KaimanaTA 2011 sekitar bulan April s/d Desember 2010 Saksi ke Kementerian untuk mencari informasi dan melobi proyek tersebut;-----

b. Saksi mengurus lanjutan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga KaimanaTA 2011 tersebut sendiri, tidak bersama-sama dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kondisi Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter APBN.TA.2010, Dermaga Fingger panjang 80 meter lebar 8 meter APBN.TA.2011, dan Dermaga/GT panjang 95 meter lebar 10 meter anggaran APBN dan APBD TA.2012 keadaannya goyang, karena Saksi tidak pernah ke lapangan, dan Sdr. JAMALUDIN selaku mandor pancang tidak pernah melaporkan kondisi tersebut, namun Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS pernah menyampaikan kepada Saksi sekitar tahun 2014 bahwa ada masalah dan yang disampaikan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS bahwa trestle dan dermaga tersebut goyang, dan Saksi sampaikan kok bisa goyang, dan Saksi tidak ingat apakah ada solusi berkaitan dengan masalah tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut proses lelang, semua proses lelang dilakukan oleh CV. Sakura Permai;-----
- Bahwa pada tahun 2010 pengadaan tiang pancang dan tahun 2011 proses pemancangan;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 70 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebagai leader JO yang berperan aktif dalam penyelesaian proyek kecuali pemancangan dilakukan oleh Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA.;-----
- Bahwa Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA tidak pernah ke Dermaga Kab. Kaimana untuk melihat perkembangan proyek;-----
- Bahwa site manager lah yang bertanggung jawab atas proses pemancangan dan site manager adalah orangnya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS;-----
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. JAMALUDIN tiang pancang telah mencapai FINAL SEAT dimana sudah tidak dapat dipaksakan lagi kedalaman tiang pancang dan jika dipaksa akan patah tiang pancang tersebut;-----
- Bahwa tidak tercapainya kedalaman 40 m karena telah mencapai final Seat dimana telah mencapai lapisan tanah yang paling keras;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Atas keterangan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA tersebut di atas Terdakwa membantah bahwa :-----

- Bahwa Saksi harus juga ikut dimintai pertanggungjawaban hukum karena Saksi yang mengerjakan pemesanan pengadaan tiang pancang dan pelaksanaan proses pemancangan;-----
- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama operasional antara Saksi (PT Liandre Permai Jaya) dan Terdakwa (CV Sakura Permai), Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada Saksi dan Saksi telah menikmati keuntungan dari proyek ini sebesar 50 % sama dengan Terdakwa, selebihnya atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

10. Saksi RODRIGO OBETHNEGO DIAZ, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 71 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2010 s/d 2012, namun Saksi tidak terlibat dalam pembangunan tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahun mengenai gambar Perencanaan Grand Design Dermaga Kaimana Tahun 2010 s/d 2012;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PPK kegiatan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kaimana Tahun 2016 berdasarkan SK Kepala UPP Kelas III Kaimana Nomor : KU.706 / 1 / 1 / UPP.KMN-2017 tanggal 04 Januari 2016 dan sebagai PPK TA 2017 berdasarkan SK Kepala UPP Kelas III Kaimana nomor : KU.706 / 1 / 1 / UPP.KMN-2017 tanggal 03 Januari 2017;-----
- Bahwa kegiatan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kaimana TA. 2016 dan sebagai PPK TA, 2017 tersebut ada hubungannya dengan kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA. 2010 sampai dengan TA. 2012, yaitu kegiatan TA. 2016 dan TA. 2017 tersebut untuk memperkuat struktur dermaga yang telah dikerjakan pada tahun 2010 sampai dengan 2012, karena Saksi dengar ada terjadi goyangan pada bangunan struktur dermaga Kaimana TA. 2010 sampai dengan TA. 2012;-----
- Bahwa dari hasil Detail Engineering Desain (DED) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla (Perhubungan Laut) Kementerian Kelautan tahun 2016 untuk memperkuat bangunan struktur Dermaga Kaimana tersebut kondisi existing dermaga dalam kondisi goyang sehingga dilakukan lanjutan pekerjaan memperkuat, perencanaan yang akan dibangun sesuai DED tahun 2016 tersebut adalah meliputi :-----
 - a. Pelebaran dermaga sisi timur dan barat;-----
 - b. Pelebaran dermaga finger sisi utara dan selatan;-----
 - c. Perpanjangan dermaga;-----
- Bahwa dari rencana memperkuat tersebut telah dilaksanakan pekerjaan :
 - 1) Tahun 2016 pekerjaan pelebaran dermaga sisi barat (88 X 5) M2 dengan nilai kontrak sekitar Rp28.206.000.000,00;-----
 - 2) Tahun 2017 pekerjaan pelebaran dermaga sisi timur (91 X 5) m2



dan sisi barat (28 X 5) m2, perkuatan dermaga segmen 2 (10 x 5) m2 dua sisi, pekerjaan pos jaga 2 unit (4 x 3,5) m2, dan pekerjaan rumah genset 1 unit (4 x 6) m2 dan pengadaan genset 25 Kva dengan nilai kontrak Rp39.914.000.000,00;-----

- Bahwa setahu Saksi, sesuai keterangan Kepala UPP kelas III Kaimana tahun 2016 Saksi WILLEM RUMASEUW bahwa dermaga pelabuhan Kaimana kondisi strukturnya goyang dan telah dilakukan study DED oleh Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Kelautan, setelah kunjungan Menteri Perhubungan RI IGNATIUS JONAN pada tahun 2015 di Kaimana, dan Menteri mengarahkan agar segera dilakukan study untuk perkuatan;-----
- Bahwa pihak yang menjadi kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kaimana Tahun 2016 dan 2017 tersebut PT. Ramadhan Karya Pratama Makassar, dan konsultan supervisi pengawasan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kaimana Tahun 2016 adalah PT. Nuansa Karya Konsultan Ternate dan konsultan supervisi pengawasan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kaimana Tahun 2017 adalah PT. Jack and brother Makassar, dan metode pengadaan penyedia barang/jasa tersebut dengan lelang umum;-----
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai schedule dalam kontrak dan selama ini tidak terdapat permasalahan;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan

Saksi;-----

11. Saksi AGUS SUMARWOTO, SH., di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh Penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2010 s/d 2012;-----
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Lelang berdasarkan SK Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana Nomor : KP.303 / 2 / 1 / P.KMN-2009 tanggal 17 Desember 2009, Nomor : KP.303 / 1 / 1 / KPL.KMN / 2011 tanggal 13 Desember 2010, dan Nomor : UK.117 / 11 / 107 / KUPP / KMN / 2011 tanggal 12 Desember 2011, dengan demikian Saksi diangkat sebagai Panitia Lelang dalam Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012;-----
- Bahwa Saksi telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2007;-----
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 tersebut adalah :-----

Tahun 2010 :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persian	498.661.446.25
2.	Pekerjaan Talud 500m Dan Timbunan 106.500m ³	-
3.	Trestle (50mx6m=300m ²)	10.984.803.759.
4.	Dermaga (10mx50m=500m ²)	77
5.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga	6.240.171.755.2
6.	Pekerjaan Akhir	9
		-
		-
	Jumlah	17.723.636.961.
	Ppn 10%	32
	Jumlah	1.772.363.696.1
	Dibulatkan	3
		19.496.000.657.
		45
		19.496.000.000.
		00
Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah		

Tahun 2011 :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
----	------------------	--------------

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 74 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Persiapan	422.892.366.25
2.	Pekerjaan Talud 500m Dan Timbunan 106.500m ³	-
3.	Lanjutan Pembangunan Trestle /	7.742.588.941.7
4.	Dermaga Finger (8x80=640m ²)+	2
5.	Pelebaran 12,50m ² Tahap Ii	-
6.	Pembangunan Dermaga (10x50=500m ²)	639.777.650.00
	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga	24.300.000.00
	Pekerjaan Akhir	
	Jumlah	8.829.558.967.9
	Ppn10%	7
	Jumlah Total Fisik	882.955.895.80
	Dibulatkan	9.712.514.853.7
		6
		9.712.514.000.0
		0
Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah.		

Tahun 2012 :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan	446.501.366.25
2.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap Iii (10mx45m=450m ²) + Pelebaran 62 M ²	21.019.626.560.23
3.	Dan Pemandangan Tiang.	
4.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga	545.190.695.12
	Pekerjaan Akhir	16.000.000.00
	Real Cost	22.027.318.621.
	Ppn10%	61
		2.202.731.862.1
		6
	Jumlah	24.230.050.483.
	Dibulatkan	77
		24.230.000.000.
		00
Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah.		

- Bahwa didalam Pelaksanaan kegiatan Pelelangan umum untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tersebut pada tahun 2010, 2011 adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sedangkan untuk tahun 2012 dasar yang digunakan adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;-----
- Bahwa tugas Saksi didalam pelaksanaan Kegiatan Pelelangan umum untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 75 dari 456



Kaimana bersama dengan Panitia Lelang
adalah :-----

- a) Menyusun rencana seleksi;-----
- b) Menetapkan Dokumen seleksi;-----
- c) Menetapkan jaminan Penawaran;-----
- d) Mengumumkan Pelaksanaan Seleksi;-----
- e) Menandatangani Fakta Integritas;-----
- f) Menilai kualifikasi penyedia;-----
- g) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;-----
- h) Melakukan Klarifikasi dan Pembuktian Kwalifikasi;-----
- i) Menjawab sanggahan;-----
- j) Menetapkan Calon Pemenang;-----

- Bahwa untuk kegiatan Tahun 2010, Tim Panitia Lelang tidak membuat atau menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan HPS tersebut diperoleh dari KPA/PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. melalui Ketua Panitia Lelang, selanjutnya dilakukan Pembahasan dengan Anggota Panitia Lelang, Hasil Pembahasan yang diperoleh adalah mengambil alih HPS yang diperoleh Sdr. MARTHIN CHARLES KAIBA, SE, untuk ditetapkan sebagai HPS yang dipergunakan untuk dasar

Pelelangan;-----

- Bahwa Panitia Lelang mengumumkan Pekerjaan proyek tersebut pada media nasional sebagai berikut :-----

- a) Untuk pekerjaan tahun 2010 diumumkan, pada tanggal 30 Desember 2009 pada Koran Media Indonesia;-----
- b) Untuk Pekerjaan tahun 2011 diumumkan pada tanggal 30 Desember Pada Koran Tempo;-----
- c) Untuk Tahun 2012 diumumkan pada tanggal 23 Desember 2011 Pada Koran



Tempo;-----

- Bahwa perusahaan yang mengambil dokumen lelang kepada Panitia Lelang dan yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) :---

a. Untuk Lelang Tahun 2010;-----

Perusahaan yang mengambil dokumen lelang adalah :-----

- a) PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA;-----
- b) PT. NUR JAYA;-----
- c) CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA.
- d) PT. LIELEM JAYA;-----

Yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :-----

- a) PT. NUR JAYA;-----
- b) CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA;
- c) PT. LIELEM JAYA;-----

b. Untuk Lelang Tahun 2011 :-----

Perusahaan yang mengambil dokumen lelang adalah :-----

- a) PT. NUR JAYA;-----
- b) PT. LIELEM JAYA;-----
- c) CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA;
- d) PT. BAHTERA ARAS SEJAHTERA;-----

Yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :-----

- a) PT. NUR JAYA;-----
- b) PT. LIELEM JAYA;-----
- c) CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA;

c. Untuk Lelang tahun 2012 :-----

Perusahaan yang mengambil dokumen lelang adalah :-----

- a) PT. DAYA BANGUN PERMAI;-----
- b) PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
- c) PT. ALAM PERMADANI;-----
- d) PT. BAHTERA ARAS SEJAHTERA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----

Yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :-----

a) PT. DAYA BANGUN PERMAI;-----

b) BANGUN JAYA RAYA;-----

c) PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----

- Bahwa dalam menentukan urutan ranking pemenang lelang pengadaan pelaksanaan Kegiatan Pelelangan umum untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tersebut secara teknis telah memenuhi ketentuan peserta lelang yaitu cukup berpengalaman dalam bidang serupa dan sejenis yang dibuktikan dengan pengalaman kerja dan kegiatan dilapangan berupa kontrak dengan pihak lain;-----
- Bahwa selama dalam tenggang waktu masa sanggah, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas ditetapkannya peserta lelang yang telah ditetapkan;-----
- Bahwa Pagu Anggaran untuk pembangunan Dermaga Kaimana yaitu :--
 - 1) Tahun 2010 Biaya kontruksi Rp19.496.000.000,00;-----
 - 2) Tahun 2011 Biaya Kontruksi Rp9.727.519.278,18;-----
 - 3) Tahun 2012 Biaya Kontruksi Rp24.376.000.000,00;-----
- Bahwa Tahun 2010, yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang adalah CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dengan Nilai Penawaran Rp19.477.644.000,00;-----
- Bahwa Tahun 2011, yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang adalah CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dengan Nilai Penawaran Rp9.712.514.000,00;-----
- Bahwa Tahun 2012, yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA dengan nilai penawaran Rp24.230.000.000,00;-----
- Bahwa dilihat dari Penawaran teknis maupun administrasi Perusahaan tersebut telah memenuhi syarat, dan penawaran harga juga paling rendah, sehingga tim menunjuk perusahaan yang sama pula yaitu CV.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 78 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA tersebut sebagai pemenangnya;-----

- Bahwa dalam proses pelelangan pekerjaan dermaga Kaimana Tahun 2010, 2011 dan 2012, Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI maupun Kepala KUP Pelabuhan Kaimana yaitu Saksi Marthen Charles Kaiba tidak pernah mengarahkan Saksi untuk memenangkan CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA ataupun PT Sakura Permai Jaya;-----
- Bahwa pada tahun 2010, 2011 dan 2012, Saksi berbicara berdua dengan Ketua Panitia Lelang yaitu Sdr. MATIUS WIHYAWARI, SH (Alm), dan Saksi diarahkan supaya memenangkan salah satu perusahaan yaitu CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA sebagai Pemenangnya, namun tetap melalui proses pelelangan dengan melihat kualifikasi dan penawaran terbaik, dan CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA milik Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI memiliki penawaran terendah dan memiliki kemampuan di bidang teknis;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Ketua Panitia Lelang yaitu Sdr. MATIUS WIHYAWARI, SH. (Alm) secara lisan memerintahkan anggotanya untuk memenangkan CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA;-----
- Bahwa untuk pelelangan Konsultan Pengawasan tidak ada yang mengarahkan Saksi dan Panitia Lelang;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah arahan dari Ketua Panitia Lelang untuk memenangkan CV. SAKURA PERMAI JAYA untuk memenangkan proses pelelangan tersebut juga diketahui oleh Anggota Panitia Lelang yang lainnya, karena pada tahun 2010 Saksi sebagai anggota panitia lelang telah di beritahu oleh Ketua Panitia Lelang supaya memenangkan CV. SAKURA PERMAI JAYA karena Saksi yang banyak mengerjakan administrasi pelelangan tersebut;-----
- Bahwa pada Tahun 2010, Pengusulan Pemenang lelang dilakukan oleh Panitia Lelang atas arahan ketua Panitia lelang Saksi MATEUS WIHYAWARI, Penetapan pemenang lelang adalah KPA yaitu Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA. Pemenang lelang adalah CV. SAKURA

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 79 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA milik Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO;-----

- Bahwa pada Tahun 2011, Pengusulan Pemenang lelang dilakukan oleh panitia lelang atas arahan Ketua Panitia lelang Sdr. MATEUS WIHYAWARI (alm), Penetapan pemenang lelang adalah KPA yaitu Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, Pemenang lelang adalah CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA;-----
- Bahwa pada Tahun 2012, Pengusulan Pemenang lelang dilakukan oleh panitia lelang atas arahan ketua Panitia lelang Sdr. MATEUS WIHYAWARI (alm), Penetapan pemenang lelang adalah PPK yaitu Sdr. AMRULLAH. Pemenang lelang adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA milik Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----
- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2010, 2011, dan 2012 dilaksanakan proses pengumuman, pendaftaran dan aawijzing pelelangan di Kaimana dan dilanjutkan proses penetapan pemenang pelelangan di Manokwari, oleh karena terkait biaya operasional yang cukup besar yang tidak dianggarkan, dan juga anggota panitia lelang semua berkedudukan di Manokwar banyak yang dari Kanwil Perhubungan Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa perusahaan yang benar-benar mendaftar dan yang saksi tahu hadir adalah CV. SAKURA PERMAI JAYA milik H. ASRARUDIN KELIOBAS, sedangkan perusahaan-perusahaan yang ada di daftar hadir diwakili oleh wakilnya yang Saksi kurang kenal;-----
- Bahwa daftar hadir penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari sampai dengan 03 Februari 2010, yang diikuti oleh PT. LEILEM JAYA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA, seingat Saksi terhadap Perusahaan yang ada di dalam daftar hadir tersebut diwakili oleh Kuasanya di Kantor KUPP Kaimana salah satunya Sdr. Alex Yoteni, sedangkan CV. SAKURA PERMAI JAYA JO PT Llandre yang diwakili oleh anak buah dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----
- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi, Daftar Hadir dalam Acara

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 80 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 9 Januari 2010 yang diikuti oleh PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA, PT. LEILEM JAYA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo PT. LIANDRE PERMAI JAYA, seingat Saksi yang mengambil dokumen penawaran adalah Pihak CV. SAKURA PERMAI JAYA JO PT LIIANDRE PERMAI JAYA saja sedangkan Perusahaan lain tidak ada yang mengambil Dokumen, dan mengapa daftar hadir tersebut ada empat perusahaan yang mendatangi daftar hadir tersebut;-----

- Bahwa proyek dermaga bukanlah proyek multiyear, sehingga tidak harus proyek multiyear harus dimenangkan oleh kontraktor sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu janji/hadiah ataupun uang dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI maupun dari Saksi MARTHEN CHALRES KAIBA karena memenangkan CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo PT. LIANDRE PERMAI JAYA;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak menandatangani daftar hadir peserta lelang lain dan Panitia Lelang termasuk Saksi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan lelang pekerjaan dermaga Kaimana 2010 s/d 2012 sesuai PAKta Integritas dari Panitia Lelang, selebihnya atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

12. Saksi GUSTHYNI PAYU, ST., di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermagaYahap III di Kabupaten Kaimana Tahun 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan barang dan Jasa dalam proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kaimana Nomor : UK.117 / 11 / 107 / KUPP.KMN-2012 tanggal 12 Desember 2011 yang menandatangani SK tersebut adalah Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA;-----
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Pengadaan BARang dan Jasa;-----
- Bahwa Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III yaitu pembangunan dermaga 10 m x 45 m = 450 m² + pelebaran 62 m² dan Pemancangan Tiang;-----
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012;-----

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I.	Pekerjaan persiapan				446.501.366,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	735.616,25	735.616,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.145.350,00	8.145.350,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	422.620.400,00	422.620.400,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	0,00	-
II.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M²) + pelebaran 62 M² dan Pemancangan Tiang				21.019.626.560,23
1.	Pengadaan tiang pancang pipa baja dia 55t = 12 mm	M'	3.400,00	3.695.509,11	12.568.130.957,96
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.960,00	459.853,00	901.311.880,00
3.	Pemancangan tiang miring	M'	1.440,00	534.929,33	770.298.240,00
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	255,00	1.442.349,60	367.799.148,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	85,00	230.095,00	19.558.075,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	85,00	262.906,15	22.347.022,75
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 82 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Beton lantai	M3	163,84	9.893.605,77	1.620.968.368.73
2.	Beton balok melintang	M3	29,12	13.041.069,92	379.755.956.01
3.	Beton balok memanjang	M3	29,95	13.041.069,92	390.606.126.18
4.	Beton poer type I	M3	43,20	14.349.827,92	619.860.906.60
5.	Beton poer type II	M3	49,75	14.349.827,92	713.899.633.89
6.	Beton poer type III	M3	45,70	14.654.618,38	669.857.441.38
7.	Beton plank fender	M3	11,29	14.807.013,61	167.165.280.83
8.	Beton selimut tiang poer type I-II	M3	61,99	15.091.103,61	935.527.694.88
	Beton selimut tiang poer type III	M3	18,52	15.091.103,61	279.517.421.03
9.	Beton pengisian tiang	M3	38,57	12.879.838,84	496.759.284.22
10.	Beton kerb	LS	4,90	8.476.405,77	41.534.388.25
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	M3	1,00	15.171.500,00	15.171.500.00
12.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
13.	Pembuatan deletasi besi siku L 100 X 100 X 10 mm	M'	21,00	272.964,50	5.732.254.50
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				545.190.695.12
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V400 H- 2500L	BH	14,00	29.355.000.00	410.970.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	3,00	32.166.308.37	96.499.195.12
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	14,00	441.100.00	6.175.400.00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	3.607.250.00	10.821.750.00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	3,00	1.850.950,00	5.552.850.00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.171.500,00	15.171.500.00
7.	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	16.000.000.00	16.000.000,00

- Bahwa yang menetapkan HPS dan membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja), untuk proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA. 2012 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. AMRULLAH S.T., M.T. adalah sebesar Rp24.376.000.000,00;-
- Bahwa Tahap Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen pengadaan, pada tanggal 17 Januari samapi dengan 30 Januari 2012, jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. SAKURA PERMAI JAYA; PT. DAYA BANGUN PERMAI; dan PT. BANGUN JAYA RAYA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 83 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi lelang terhadap 3 (tiga) penyedia yang mengikuti pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan penawaran harga sebagai berikut :-----
 - a. PT. SAKURA PERMAI JAYA dengan Penawaran Harga sebesar Rp24.230.000.000,00 (Peringkat pertama);-----
 - b. PT. DAYA BANGUN PERMAI dengan Penawaran Harga sebesar Rp24.262.706.000,00 (Peringkat kedua);-----
 - c. PT. BANGUN JAYA RAYA dengan Penawaran Harga sebesar Rp24.314.000.000,00 (Peringkat ketiga);-----
- Bahwa pada tahap evaluasi penawaran PT. SAKURA PERMAI JAYA memberikan penawaran yang terendah sehingga panitia lelang mengusulkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai Calon pemenang;--
- Bahwa pada saat proses lelang yaitu tahap penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan pembukaan dokumen penawaran yang hadir untuk PT. SAKURA PERMAI JAYA adalah Direktornya sendiri Terdakwa Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, sedangkan untuk PT. BANGUN JAYA RAYA diwakili oleh Sdr. ALEX YOWENI (selaku Staf) dan untuk PT. DAYA BANGUN PERMAI diwakili oleh Sdr. ISHUN MEHAR MAHU (selaku staf), dan masing-masing ada Surat Kuasanya;--
- Bahwa pada saat proses lelang Saksi tidak mengetahui jika ada yang mengarahkan agar proyek tersebut dimenangkan oleh PT. SAKURA PERMAI JAYA, milik Terdakwa ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----
- Bahwa untuk Proses pendaftaran Saksi tidak hadir jadi tidak tahu siapa yang hadir karena tidak diberitahu oleh Ketua Panitia Lelang yaitu Sdr. MATEUS WIHYAWARI (alm) dan Sekretaris Panitia lelang;-----
- Bahwa berita acara untuk setiap tahapan proses pelanggan selanjutnya ditandatangani Saksi secara bersamaan atau dirapel;-----
- Bahwa dalam proses lelang ada masa sanggah namun tidak ada yang memberikan sanggahan;-----
- Bahwa PT Sakura Permai Jaya milik Terdakwa ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI ditetapkan sebagai pemenang lelang karena telah memenuhi syarat baik evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi penawaran harga terendah;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 84 dari 456



- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu janji/hadiah ataupun uang dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI maupun dari Saksi MARTHEN CHALRES KAIBA maupun dari pihak lainnya terkait dengan proses lelang ataupun karena memenangkan salah satu perusahaan;-----
- Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2012 adalah PPK Sdr. AMRULLAH dan Penyedia Jasa Terdakwa Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI / PT. SAKURA PERMAI JAYA dan mengetahui KPA Sdr. CHARLES MARTHEN KAIBA;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----
Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

13. Saksi YOHANES RANTE MARIK, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh Penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2011 dan 2012;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota panitia Pengadaan barang dan Jasa dalam proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 dan proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012 berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kaimana yang menandatangani SK adalah Saksi MARTHEN



CHARLES

KAIBA,

S.E.;-----

- Bahwa pada tahun 2009 Saksi telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa L-2;-----
- Bahwa Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011, lalu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. AMRULLAH, S.T., M.T.;-----
- Bahwa yang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Untuk proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. dan pada proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. AMRULLAH, S.T., M.T.;-----
- Bahwa untuk Proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011, jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu : PT. NUR JAYA; CV. SAKURA PERMAI JO. PT. LIANDRE PERMAI JAYA; PT. LEILEM JAYA; dan PT. BAHTERAARAZ SEJAHTERA;-----
- Bahwa dari 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen Pra Kualifikasi dinyatakan 3 (tiga) perusahaan Lulus Pra Kualifikasi yaitu : PT. NUR JAYA; CV. SAKURA PERMAI JO. PT. LIANDRE PERMAI JAYA; dan PT. LEILEM JAYA;-----
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas bahwa 3 (tiga) penyedia yang mengikuti pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan penawaran harga sebagai berikut :-----
 - a. PT. LIANDRE PERMAI JAYA- CV. SAKURA PERMAI JO dengan penawaran harga Rp9.712.514.000,00 (Peringkat satu);-----



b. PT. NUR JAYA dengan penawaran harga Rp9.713.500.000,00
(Peringkat dua);-----

c. PT. LEILEM JAYA dengan penawaran harga Rp9.715.772.000,00
(Peringkat tiga);-----

- Bahwa untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Tahap III Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2012 jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu : PT. SAKURA PERMAI JAYA; PT. DAYA BANGUN PERMAI; dan PT. BAHTERA ARAZ SEJAHTERA; PT. ALAM PERMAI; dan PT. BANGUN JAYA RAYA;-----

- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen Pra Kualifikasi dinyatakan 3 (tiga) perusahaan Lulus Pra Kualifikasi yaitu : PT. SAKURA PERMAI JAYA; PT. DAYA BANGUN PERMAI; dan PT. BANGUN JAYA RAYA;-----

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas bahwa 3 (tiga) penyedia yang mengikuti pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan penawaran harga sebagai berikut :-----

a. PT. SAKURA PERMAI JAYA dengan penawaran harga Rp24.230.000.000,00 (Peringkat satu);-----

b. PT. DAYA BANGUN PERMAI dengan penawaran harga Rp24.262.706.000,00 (Peringkat dua);-----

c. PT. BANGUN JAYA RAYA dengan penawaran harga Rp24.314.000.000,00 (Peringkat tiga);-----

- Bahwa Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 :-----

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pekerjaan persiapan				422.892.366,35
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	794.516,25	794.516,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.747.850,00	8.747.850,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
7.	Hidrografi dan	LS	1.00	13.350.000,00	13.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengamatan pasang surut				
II	Pekerjaan Talud 500 M dan timbunan 106.500 m3				
1.	Galian tanah	M3	250.00	0.00	0.00
2.	Pasangan batu kosong 10 kg - 40 kg	M3	200.00	0.00	0.00
3.	Pasangan batu kali 1:3	M3	3.135.00	0.00	0.00
4.	Plesteran 1:2	M3	3.260.00	0.00	0.00
5.	Timbunan dan pemadatan	M3	106.500.00	0.00	0.00
6.	Non Woven Geotextile	M3	3.135.00	0.00	0.00
7.	Pipa PVC Rembesan dia 1.50 "	M3	250.00	0.00	0.00
III.	Lanjutan Pembangunan Trestle/Dermaga Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2				7.742.588.941,72
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	0.00	0.00
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	2.120,00	397.289,39	842.253.504,44
3.	Pemancangan tiang miring	M'	880,00	406.227,05	357.479.801,90
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	225.00	1.442.349,60	324.528.660,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	75.00	230.095.00	17.257.125,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	75.00	262.906,15	19.717.961,25
	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	182.00	10.115.875,00	1.841.089.250,00
2.	Beton balok melintang	M3	36,21	13.275.075,00	480.642.675,48
3.	Beton balok memanjang	M3	36,48	13.275.075,00	484.274.736,00
4.	Beton poer type I	M3	20,58	14.573.625,00	299.855.249,10
5.	Beton poer type II	M3	21,65	14.573.625,00	315.489.834,00
6.	Beton poer type III	M3	33,36	14.573.625,00	486.246.083,40
7.	Beton plank fender	M3	45,22	15.031.575,00	679.667.695,20
8.	Beton selimut tiang	M3	79,47	15.317.355,00	1.217.226.087,87
9.	Beton pengisian tiang	M3	17,64	13.043.425,00	230.149.114,57
10.	Beton kerb	LS	7,66	8.651.875,00	66.273.362,50
11.	Betonudukan tiang listrik	M3	0,88	13.275.075,00	11.682.066,00
12.	Plat dinding penahan	M3	0,00	0,00	-
13.	Beton pondasi dan plat injak	M3	0,00	0,00	-
14.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.971.000,00	15.971.000,00
15.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
16.	Pembuatan deletasi	LS	36,00	521.103,75	18.759.735,00
	Pembangunan Dermaga 10 M X 50 M = 500 M2				
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	-	-	-
2.	Pemancangan tiang Tegak	M'	1.280.00	0.00	-
3.	Pemancangan tiang miring	M'	560.00	0.00	-
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	92.00	0.00	-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 88 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pemotongan tiang pancang	BH	46,00	0,00	-
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	46,00	0,00	-
VI.	Pekerjaan beton bertulang K 300				-
1.	Beton lantai	M3	420,00	0,00	-
2.	Beton balok melintang	M3	81,12	0,00	-
3.	Beton balok memanjang	M3	93,60	0,00	-
4.	Beton poer type I	M3	20,90	0,00	-
5.	Beton poer type II	M3	18,48	0,00	-
6.	Beton poer type III	M3	4,71	0,00	-
7.	Beton plank fender	M3	14,76	0,00	-
8.	Beton selimut tiang	M3	31,20	0,00	-
9.	Beton pengisian tiang	M3	13,97	0,00	-
10.	Beton kerb	M3	8,79	0,00	-
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	0,00	-
12.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1,00	0,00	-
13.	Pembuatan deletasi	M3	40,00	0,00	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
V.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				639.777.650,00
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V300 H 250	BH	11.00	35.000.000,00	385.000.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	5.00	35.000.000,00	175.000.000,00
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	20.00	442.500,00	8.850.000,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	7.00	6.000.000,00	42.000.000,00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	7.00	1.850.950,00	12.956.650,00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1.00	15.971.000,00	15.971.000,00
VI.	Pekerjaan Akhir				
	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1.00	24.300.000,00	24.300.000,00

- Bahwa proyek pembangunan Dermaga/Jetty panjang 95 meter lebar 10 meter dan konsultan dalam DIPA TA.2012 sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan nomor : PR.085 / 1 / 5 / KMN. 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-----

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pekerjaan persiapan				446.501.366,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	735.616,25	735.616,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan	LS	1.00	8.145.350,00	8.145.350,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 89 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemasangan bouwplank				
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	422.620.400,00	422.620.400,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	0,00	-
II.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang				21.019.626.560,23
1.	Pengadaan tiang pancang pipa baja dia 55t = 12 mm	M'	3.400,00	3.695.509,11	12.568.130.957,96
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.960,00	459.853,00	901.311.880,00
3.	Pemancangan tiang miring	M'	1.440,00	534.929,33	770.298.240,00
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	255,00	1.442.349,60	367.799.148,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	85,00	230.095,00	19.558.075,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	85,00	262.906,15	22.347.022,75
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	163,84	9.893.605,77	1.620.968.368,73
2.	Beton balok melintang	M3	29,12	13.041.069,92	379.755.956,01
3.	Beton balok memanjang	M3	29,95	13.041.069,92	390.606.126,18
4.	Beton poer type I	M3	43,20	14.349.827,92	619.860.906,60
5.	Beton poer type II	M3	49,75	14.349.827,92	713.899.633,89
	Beton poer type III	M3	45,70	14.654.618,38	669.857.441,38
7.	Beton plank fender	M3	11,29	14.807.013,61	167.165.280,83
8.	Beton selimut tiang poer type I-II	M3	61,99	15.091.103,61	935.527.694,88
	Beton selimut tiang poer type III	M3	18,52	15.091.103,61	279.517.421,03
9.	Beton pengisian tiang	M3	38,57	12.879.838,84	496.759.284,22
10.	Beton kerb	LS	4,90	8.476.405,77	41.534.388,25
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	M3	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00
12.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
13.	Pembuatan deletasi besi siku L 100 X 100 X 10 mm	M'	21,00	272.964,50	5.732.254,50
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				545.190.695,12
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V400 H- 2500L	BH	14,00	29.355.000,00	410.970.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	3,00	32.166.308,37	96.499.195,12
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	14,00	441.100,00	6.175.400,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	3.607.250,00	10.821.750,00
5.	Pekerjaan lampu High	BH	3,00	1.850.950,00	5.552.850,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 90 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS				
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00
7.	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	16.000.000,00	16.000.000,00

- Bahwa surat / dokumen yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE. Selaku KPA dan PPK TA. 2011 dan sebagai KPA TA. 2012

adalah :-----

- 1) HPS dan rekapitulasinya;-----
 - 2) Persetujuan Pemenang Pelelangan;-----
 - 3) Penetapan pemenang pelelangan;-----
 - 4) Surat keputusan penunjukan penyedia barang/jasa;-----
 - 5) Kontrak;-----
 - 6) SPMK/surat perintah mulai kerja;-----
- Bahwa berkaitan dengan proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 dan proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012 ada paket pengawasan yang proses tendernya bersamaan (selisih jam) dengan tender paket konstruksinya;-----
 - Bahwa Supervisi / Pengawasan Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 dimenangkan oleh PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
 - Bahwa Supervisi / Pengawasan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA. 2012 dimenangkan oleh PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
 - Bahwa dalam proses pelelangan proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 dan proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA. 2012 saksi sebagai anggota Panitia Lelang tidak pernah menerima honor atas kerja Saksi tersebut dan Saksi melaksanakan lelang di Kaimana tidak diberi SPPD (perjalanan dinas);-----
 - Bahwa dokumen sebagai dasar aanwijzing antara lain : gambar rencana, RKS, sehingga dalam aanwijzing tersebut meliputi juga kedalaman pemancangan tiang pancang yang harus dicapai oleh

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 91 dari 456



pelaksana

pekerjaan;-----

- Bahwa setahu Saksi yang bertanggungjawab atas hasil pelelangan adalah Ketua Panitia Lelang Sdr. Mathius Wihiyawari (alm);-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu janji/hadiah ataupun uang dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI maupun dari Saksi MARTHEN CHALRES KAIBA maupun dari pihak lainnya terkait dengan proses lelang ataupun karena memenangkan salah satu perusahaan;-----
- Bahwa dalam proses lelang ada masa sanggah namun tidak ada yang mengajukan sanggahan;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

14. Saksi MERI KOKALI, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota panitia Pengadaan barang dan Jasa dalam proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 dan proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012 berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kaimana yang menandatangani SK adalah Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011, lalu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012;-----
- Bahwa yang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Untuk proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. dan pada proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. AMRULLAH, S.T., M.T.;-----
- Bahwa untuk Proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011, jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu : PT. NUR JAYA; CV. SAKURA PERMAI JO. PT. LIANDRE PERMAI JAYA; PT. LEILEM JAYA; dan PT. BAHTERAARAZ SEJAHTERA;-----
- Bahwa dari 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen Pra Kualifikasi dinyatakan 3 (tiga) perusahaan Lulus Pra Kualifikasi yaitu : PT. NUR JAYA; CV. SAKURA PERMAI JO. PT. LIANDRE PERMAI JAYA; dan PT. LEILEM JAYA;-----
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas bahwa 3 (tiga) penyedia yang mengikuti pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan penawaran harga sebagai berikut :-----
 - a. PT. LIANDRE PERMAI JAYA- CV. SAKURA PERMAI JO dengan penawaran harga Rp9.712.514.000,00 (Peringkat satu);-----
 - b. PT. NUR JAYA dengan penawaran harga Rp9.713.500.000,00 (Peringkat dua);-----
 - c. PT. LEILEM JAYA dengan penawaran harga Rp9.715.772.000,00 (Peringkat tiga);-----
- Bahwa untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Tahap III Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2012 jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu : PT. SAKURA PERMAI

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 93 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA; PT. DAYA BANGUN PERMAI; dan PT. BAHTERA ARAZ SEJAHTERA; PT. ALAM PERMAI; dan PT. BANGUN JAYA RAYA;-----

- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen Pra Kualifikasi dinyatakan 3 (tiga) perusahaan Lulus Pra Kualifikasi yaitu : PT. SAKURA PERMAI JAYA; PT. DAYA BANGUN PERMAI; dan PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas bahwa 3 (tiga) peneyedia yang mengikuti pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan penawaran harga sebagai berikut :-----
 - a. PT. SAKURA PERMAI JAYA dengan penawaran harga Rp24.230.000.000,00 (Peringkat satu);-----
 - b. PT. DAYA BANGUN PERMAI dengan penawaran harga Rp24.262.706.000,00 (Peringkat dua);-----
 - c. PT. BANGUN JAYA RAYA dengan penawaran harga Rp24.314.000.000,00 (Peringkat tiga);-----
- Bahwa Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 :-----

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pekerjaan persiapan				422.892.366,35
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	794.516,25	794.516,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.747.850,00	8.747.850,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	13.350.000,00	13.350.000,00
II	Pekerjaan Talud 500 M dan timbunan 106.500 m3				
1.	Galian tanah	M3	250.00	0.00	0.00
2.	Pasangan batu kosong 10 kg - 40 kg	M3	200.00	0.00	0.00
3.	Pasangan batu kali 1:3	M3	3.135.00	0.00	0.00
4.	Plesteran 1:2	M3	3,260.00	0.00	0.00
5.	Timbunan dan pemadatan	M3	106.500.00	0.00	0.00
6.	Non Woven Geotextile	M3	3.135.00	0.00	0.00
7.	Pipa PVC Rembesan dia 1.50 "	M3	250.00	0.00	0.00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 94 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	Lanjutan Pembangunan Trestle/Dermaga Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2				7.742.588.941,72
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760,00	0,00	0,00
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	2.120,00	397.289,39	842.253.504,44
3.	Pemancangan tiang miring	M'	880,00	406.227,05	357.479.801,90
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	225,00	1.442.349,60	324.528.660,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	75,00	230.095,00	17.257.125,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	75,00	262.906,15	19.717.961,25
	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	182,00	10.115.875,00	1.841.089.250,00
2.	Beton balok melintang	M3	36,21	13.275.075,00	480.642.675,48
3.	Beton balok memanjang	M3	36,48	13.275.075,00	484.274.736,00
4.	Beton poer type I	M3	20,58	14.573.625,00	299.855.249,10
5.	Beton poer type II	M3	21,65	14.573.625,00	315.489.834,00
6.	Beton poer type III	M3	33,36	14.573.625,00	486.246.083,40
7.	Beton plank fender	M3	45,22	15.031.575,00	679.667.695,20
8.	Beton selimut tiang	M3	79,47	15.317.355,00	1.217.226.087,87
9.	Beton pengisian tiang	M3	17,64	13.043.425,00	230.149.114,57
10.	Beton kerb	LS	7,66	8.651.875,00	66.273.362,50
11.	Beton dudukan tiang listrik	M3	0,88	13.275.075,00	11.682.066,00
12.	Plat dinding penahan	M3	0,00	0,00	-
13.	Beton pondasi dan plat injak	M3	0,00	0,00	-
14.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.971.000,00	15.971.000,00
15.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
16.	Pembuatan deletasi	LS	36,00	521.103,75	18.759.735,00
	Pembangunan Dermaga 10 M X 50 M = 500 M2				
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	-	-	-
2.	Pemancangan tiang Tegak	M'	1.280,00	0,00	-
3.	Pemancangan tiang miring	M'	560,00	0,00	-
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	92,00	0,00	-
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	46,00	0,00	-
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	46,00	0,00	-
VI.	Pekerjaan beton bertulang K 300				-
1.	Beton lantai	M3	420,00	0,00	-
2.	Beton balok melintang	M3	81,12	0,00	-
3.	Beton balok memanjang	M3	93,60	0,00	-
4.	Beton poer type I	M3	20,90	0,00	-
5.	Beton poer type II	M3	18,48	0,00	-
6.	Beton poer type III	M3	4,71	0,00	-
7.	Beton plank fender	M3	14,76	0,00	-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 95 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Beton selimut tiang	M3	31,20	0.00	-
9.	Beton pengisian tiang	M3	13,97	0.00	-
10.	Beton kerb	M3	8,79	0.00	-
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	0.00	-
12.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1,00	0.00	-
13.	Pembuatan deletasi	M3	40,00	0.00	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
V.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				639.777.650,00
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V300 H 250	BH	11.00	35.000.000,00	385.000.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	5.00	35.000.000,00	175.000.000,00
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	20.00	442.500,00	8.850.000,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	7.00	6.000.000,00	42.000.000,00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	7.00	1.850.950,00	12.956.650,00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1.00	15.971.000,00	15.971.000,00
VI.	Pekerjaan Akhir Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1.00	24.300.000,00	24.300.000,00

- Bahwa proyek pembangunan Dermaga/Jetty panjang 95 meter lebar 10 meter dan konsultan dalam DIPA TA.2012 Sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085 / 1 / 5 / KMN. 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-----

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pekerjaan persiapan				446.501.366,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	735.616,25	735.616,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.145.350,00	8.145.350,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	422.620.400,00	422.620.400,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	0,00	-
II.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan				21.019.626.560,23

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 96 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemancangan Tiang					
1.	Pengadaan tiang pancang pipa baja dia 55t = 12 mm	M'	3.400,00	3.695.509,11	12.568.130.957,96
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.960,00	459.853,00	901.311.880,00
3.	Pemancangan tiang miring	M'	1.440,00	534.929,33	770.298.240,00
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	255,00	1.442.349,60	367.799.148,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	85,00	230.095,00	19.558.075,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	85,00	262.906,15	22.347.022,75
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	163,84	9.893.605,77	1.620.968.368,73
2.	Beton balok melintang	M3	29,12	13.041.069,92	379.755.956,01
3.	Beton balok memanjang	M3	29,95	13.041.069,92	390.606.126,18
4.	Beton poer type I	M3	43,20	14.349.827,92	619.860.906,60
5.	Beton poer type II	M3	49,75	14.349.827,92	713.899.633,89
	Beton poer type III	M3	45,70	14.654.618,38	669.857.441,38
7.	Beton plank fender	M3	11,29	14.807.013,61	167.165.280,83
8.	Beton selimut tiang poer type I-II	M3	61,99	15.091.103,61	935.527.694,88
	Beton selimut tiang poer type III	M3	18,52	15.091.103,61	279.517.421,03
9.	Beton pengisian tiang	M3	38,57	12.879.838,84	496.759.284,22
10.	Beton kerb	LS	4,90	8.476.405,77	41.534.388,25
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	M3	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00
12.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
13.	Pembuatan deletasi besi siku L 100 X 100 X 10 mm	M'	21,00	272.964,50	5.732.254,50
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				
					545.190.695,12
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V400 H- 2500L	BH	14,00	29.355.000,00	410.970.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	3,00	32.166.308,37	96.499.195,12
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	14,00	441.100,00	6.175.400,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	3.607.250,00	10.821.750,00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	3,00	1.850.950,00	5.552.850,00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00
7.	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	16.000.000,00	16.000.000,00

- Bahwa surat / dokumen yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE. Selaku KPA dan PPK TA. 2011 dan sebagai

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 97 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA

TA.

2012

adalah :-----

- 1) HPS dan rekapitulasinya;-----
- 2) Persetujuan Pemenang Pelelangan;-----
- 3) Penetapan pemenang pelelangan;-----
- 4) Surat keputusan penunjukan penyedia barang/jasa;-----
- 5) Kontrak;-----
- 6) SPMK/surat perintah mulai kerja;-----

- Bahwa berkaitan dengan proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 dan proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012 ada paket pengawasan yang proses tendernya bersamaan (selisih jam) dengan tender paket konstruksinya;-----
- Bahwa Supervisi / Pengawasan Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 dimenangkan oleh PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
- Bahwa Supervisi / Pengawasan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA. 2012 dimenangkan oleh PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
- Bahwa dalam proses pelelangan proyek Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2011 dan proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA. 2012 Saksi sebagai anggota panitia lelang tidak pernah menerima honor atas kerja Saksi tersebut dan Saksi melaksanakan lelang di Kaimana tidak diberi SPPD (perjalanan dinas);-----
- Bahwa dokumen sebagai dasar aanwijzing antara lain : gambar rencana, RKS, sehingga dalam aanwijzing tersebut meliputi juga kedalaman pemancangan tiang pancang yang harus dicapai oleh pelaksana pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu janji/hadiah ataupun uang dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI maupun dari Saksi MARTHEN CHALRES KAIBA maupun dari pihak lainnya terkait dengan proses lelang ataupun karena memenangkan salah satu perusahaan;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 98 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses lelang ada masa sanggah namun tidak ada yang mengajukan sanggahan;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

15. Saksi Ir. WISNOE HANDAYANI, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan/SK Menteri Perhubungan RI Nomor : SK.58 Tahun 2015 tertanggal 02 Pebruari 2015, tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai berikut :-----
 - Menyiapkan SID/Survey Investigasi Desain;-----
 - Pengesahan Desain Pembangunan Fasilitas Pelabuhan;-----
 - Menyusun Program kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan;---
 - Monitoring Pembangunan Fasilitas Pelabuhan;-----
 - Memproses serah terima hasil pembangunan Fasilitas Pelabuhan;--
 - Evaluasi dan pelaporan pembangunan Fasilitas Pelabuhan;-----
 - Menindak lanjuti hasil audit pembangunan fasilitas pelabuhan;-----
- Bahwa pada tahun 2015, ketika Saksi menjabat sebagai Kasubdit Perancangan Fasilitas Pelabuhan Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan ada program Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Propinsi Papua Barat dan yang Saksi ketahui dari kesimpulan DED tersebut bahwa Dermaga Pelabuhan Kaimana yang dibangun pada TA. 2010, TA.2011 dan TA. 2012 tidak dapat difungsikan karena terjadi pergoyangan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 99 dari 456



sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau dioperasikan untuk sandar kapal sesuai dengan yang direncanakan yaitu minimal 1000 DWT;-----

- Bahwa subltansi dari Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Propinsi Papua Barat 2015 adalah prediksi pergoyangan, hasil survey hidrografi, survey topografi, soil tanah, desain dermaga (perkuatan);-----
- Bahwa berdasarkan Executif Summary Detail Engineering Design (DED) penyebab terjadinya gagal struktur / pergoyangan pada struktur (bagunan) dermaga pelabuhan Kaimana yang dibangun pada TA. 2010-2012 tersebut karena :-----
 - Kesalahan pengukuran bathimetri;-----
 - Pelaksanaan pemancangan tidak sesuai perencanaan;-----
 - Data soil investigasi berbeda dengan kondisi lapangan;-----
 - Ada tiang pancang yang patah;-----
- Bahwa dari hasil Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Propinsi Papua Barat 2015 diperoleh desain baru untuk penguatan bangunan / struktur dermaga;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan terdakwa :-----
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi bukan penyusun DED dan tidak pernah turun memeriksa di dermaga Kaimana, Terdakwa menolak hasil DED dan tidak benar ada kegagalan struktur pada dermaga pelabuhan Kaimana TA 2010 s/d 2012, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak tahu;-----

- 16. Saksi PUGAR SEPTIA GIRDAYANTO, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS Kementerian Perhubungan dan bertugas sebagai staf pada Subdit II Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Seksi Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan dan mempunyai tupoksi melakukan pemeriksaan terhadap study desain konstruksi fasilitas pelabuhan;-----
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik pelabuhan Kaimana pada bulan Pebruari 2014 bersama Sdr. ABDUL MUTHOLIB SELAKU staf pada seksi program pembangunan fasilitas pelabuhan;-----
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik pelabuhan Kaimana berdasarkan disposisi dari Kepala Seksi rancangan teknis fasilitas pelabuhan yaitu Sdr. AMIR DAMAR, untuk melakukan pemeriksaan kondisi existing dermaga Kaimana, karena ada laporan dari Kepala KUPP Kaimana yang menyampaikan adanya pergoyangan dermaga yang dibangun tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;-----
- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dermaga kaimana tersebut dengan melakukan pengamatan visual dengan menaruh bungkus rokok kosong diantara 2 (dua) segmen dermaga yaitu dermaga 3 dan 4, dan dengan melakukan pengamatan terhadap bungkus rokok tersebut dan akhirnya dalam waktu sekitar 2 (dua) menit bungkus rokok tersebut jatuh ke bawah karena adanya pergoyangan yang tidak biasa, dan diperlukan tindak lanjut pengujian melalui study DED;-----
- Bahwa kondisi lapangan sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan, air laut tidak terlalu pasang dan tidak terlalu bergelombang, kondisi angin standar angin di pantai tidak terlalu kencang;-----
- Bahwa sewaktu Saksi dan Sdr. ABDUL MUTHOLIB melakukan peninjauan tersebut dirasakan dermaga Kaimana mengalami pergoyangan;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 101 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peninjauan terhadap kondisi dermaga Kaimana tersebut, Saksi tidak membuat berita acara ataupun laporan hasil pemeriksaan lapangan, namun melaporkannya secara lisan kepada Kepala Seksi rancangan teknis fasilitas pelabuhan Sdr. AMIR DAMAR yang pada pokoknya bahwa pergoyangan dermaga Kaimana tidak biasa, sehingga berdasarkan hasil diskusi Sdr. AMIR DAMAR diusulkan untuk dilakukan study DED pada tahun anggaran berikutnya yaitu di tahun 2015;-----
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan peninjauan terhadap dermaga Kaimana yang dibangun pada tahun 2010, 2011, dan 2012 tersebut, Saksi tidak tahu dermaga tersebut telah difungsikan untuk berlabuh dan sandar kapal atau tidak, namun waktu itu tidak ada kapal yang sandar;--
- Bahwa rekomendasi untuk dilakukan study DED tersebut kemudian dilaksanakan pada tahun 2015, dengan menggunakan jasa konsultan dan hasil study DED yang Saksi tahu adalah perlu dilakukan pembangunan struktur baru untuk menahan dermaga existing dari pergoyangan, namun Saksi tidak tahu berapa besar pergoyangan dari dermaga Kaimana sesuai hasil study DED tersebut;-----
- Bahwa sesuai SK Dirjen Perhubungan Laut tahun 2013 tentang Tata cara perencanaan struktur dermaga, bahwa batas maksimal pergoyangan akibat beban operasional tidak lebih dari 5 cm, sedangkan batas maksimal pergoyangan akibat beban gempa tidak boleh lebih dari 10 cm;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan terdakwa :-----

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa pemeriksaan kondisi dermaga yang dilakukan Saksi dengan menggunakan rokok tidak ilmiah sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak benar terjadi pergoyangan dermaga yang melebihi batas toleransi kegoyangan dermaga yang normal, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 102 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Saksi **MUHAMMAD ARDIANSYAH**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh Penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2012;----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama MAKasar dan pada tahun 2012 diangkat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pengembangan Fasilitas Oelabuhan Laut Kaimana
TA
2012;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.521 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang penggantian / revisi pengelola anggaran pada Kantor / UPT dan Satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
TA.
2012;-----
- Bahwa Saksi menggantikan Sdr. AMRULLAH yang diberhentikan karena kasus hukum dan sudah ada putusan pengadilan di Makasar pada tanggal 5 Mei 2012;-----
- Bahwa Saksi ke lokasi (ke pelabuhan Kaimana) untuk memeriksa hasil fisik pekerjaan, saat itu Saksi melihat belum ada pekerjaan fisik tetapi sudah ada pengadaan tiang pancang;-----
- Bahwa terhadap penyedia jasa yaitu direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA Sdr. ASRARUDIN KELIOBAS, Saksi memerintahkan untuk melakukan Hammer Test untuk pemasangan tiang pancang yang dimulai hari itu juga tanggal 5 Mei 2012 mulai dari persiapannya, saat itu juga kontraktor sudah mengajukan pencairan dana term in I karena kelengkapan dokumen tagihan sudah ditandatangani oleh PPK sebelum Saksi yaitu Sdr. AMRULLAH;-----
- Bahwa Saksi menginstruksikan kepada kontraktor Pelaksana PT. SAKURA PERMAI JAYA untuk segera melaksanakan pekerjaan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 103 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemancangan setelah pembayaran angsuran pertama tersebut kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemancangan Tiang pancang pertama diperoleh FINAL SET kedalaman pemancangan dari cutting level hanya 30 meter dari yang seharusnya 40 meter atau kurang 10 meter dari Gambar Rencana yang telah disahkan oleh Dirjen Hubla cq.

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan sesuai surat Nomor : PC. 08 / 17 / 5 / DP-11 perhai Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2012 tanggal 8 Desember 2011;-----

- Bahwa terkait hal tersebut, Saksi selaku PPK pengganti telah menyampaikan Teguran Lisan I kepada Kontraktor Pelaksana yaitu :----
- Untuk segera mengganti dan memperbaiki peralatan pemancangan yang sering rusak dan macet mengganti LCT/ponton pancang dengan ukuran yang lebih besar;-----
- Menyiapkan tenaga pancang yang memiliki kecakapan dan lebih berpengalaman;-----
- Menyiapkan laporan pemantauan cuaca dari BMKG setempat;---
- Bahwa detail item pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00 sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085 / I / 5 / KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 adalah :-----

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pekerjaan persiapan				446.501.366,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	735.616,25	735.616,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.145.350,00	8.145.350,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	422.620.400,00	422.620.400,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	0,00	-
II.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang				21.019.626.560,23
1.	Pengadaan tiang pancang pipa baja dia 55t = 12 mm	M'	3.400,00	3.695.509,11	12.568.130.957,96
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.960,00	459.853,00	901.311.880,00
3.	Pemancangan tiang miring	M'	1.440,00	534.929,33	770.298.240,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 104 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Penyambungan tiang pancang	BH	255,00	1.442.349,60	367.799.148,00	
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	85,00	230.095,00	19.558.075,00	
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	85,00	262.906,15	22.347.022,75	
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300					
1.	Beton lantai	M3	163,84	9.893.605,77	1.620.968.368,73	
2.	Beton balok melintang	M3	29,12	13.041.069,92	379.755.956,01	
3.	Beton balok memanjang	M3	29,95	13.041.069,92	390.606.126,18	
4.	Beton poer type I	M3	43,20	14.349.827,92	619.860.906,60	
5.	Beton poer type II	M3	49,75	14.349.827,92	713.899.633,89	
	Beton poer type III	M3	45,70	14.654.618,38	669.857.441,38	
7.	Beton plank fender	M3	11,29	14.807.013,61	167.165.280,83	
8.	Beton selimut tiang poer type I-II	M3	61,99	15.091.103,61	935.527.694,88	
	Beton selimut tiang poer type III	M3	18,52	15.091.103,61	279.517.421,03	
9.	Beton pengisian tiang	M3	38,57	12.879.838,84	496.759.284,22	
10.	Beton kerb	LS	4,90	8.476.405,77	41.534.388,25	
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	M3	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00	
12.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00	
13.	Pembuatan deletasi besi siku L 100 X 100 X 10 mm	M'	21,00	272.964,50	5.732.254,50	
	NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga					545.190.695,12
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V400 H- 2500L	BH	14,00	29.355.000,00	410.970.000,00	
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	3,00	32.166.308,37	96.499.195,12	
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	14,00	441.100,00	6.175.400,00	
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	3.607.250,00	10.821.750,00	
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	3,00	1.850.950,00	5.552.850,00	
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00	
7.	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	16.000.000,00	16.000.000,00	

- Bahwa awal Agustus 2012, saat Saksi ke Kementerian Perhubungan di Jakarta hendak berkonsultasi terkait kedalaman tiang pancang, tetapi Saksi diberikan mengacu pada surat dari Dirjen Perhubungan Laut nomor : PP.001 / 3 / 18 / DJPL-12 tanggal 16 Juli 2012 tentang Tinjauan terhadap kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III Tahun Anggaran 2012 yang ditujukan kepada Kepala KUPP Kelas III Kaimana selaku Pengguna Anggaran (PA) yang dalam poin/nomor 2 menyatakan : "Berkenaan dengan hal tersebut butir 1 (satu) diatas, maka terhadap Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III nomor

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 105 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PR.085 / I / 5 / KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dianggap kontrak tersebut tidak sah/gugur, untuk itu agar saudara segera menindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku", surat tersebut ditujukan kepada Kepala KUPP Kelas III Kaimana selaku KPA, oleh karena itu Saksi tidak lagi melanjutkan kegiatan proyek di Kaimana;-----

- Bahwa setelah mengetahui perihal surat tersebut, Saksi langsung kembali ke Makasar, dan Saksi tidak melanjutkan tugas Saksi sebagai PPK di dermaga Kaimana;-----
- Bahwa setelah Saksi meninggalkan Lokasi Proyek Kaimana pada akhir bulan Juli 2012, Saksi tidak mengetahui mengapa KPA/Kuasa Pengguna Anggaran Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA membayar tagihan termin II dan retensi, dan Saksi tidak tahu apa dasar hukumnya KPA membayar tagihan termin II dan retensi tersebut;-----
- Bahwa Saksi telah mengirim fax ke KPA Marthen Kaiba untuk menanyakan kelanjutan dari surat tertanggal 16 Juli 2012 tersebut, tetapi tidak ada jawaban dan ketika ditanyakan kepada Saksi Marthen Charles Kaiba, beliau tidak terima surat tersebut, demikian juga dengan surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak pernah diterima oleh Saksi Marthen Charles Kaiba;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Saksi mengirim surat kepada Menteri Perhubungan cq. Dirjen Hubla Nomor : PP.107 / 50 / 5 / KUPP.KMN-2012 perihal Tindak lanjut Pembangunan Faspel Kaimana Tahap III TA. 2012;-----
- Bahwa menurut Saksi pada trestle 2010, finger 2011 terasa bergoyang jika ada tiupan angin laut dan perairan bergelombang namun Saksi tidak tahu apakah kegoyangan tersebut normal ataukah tidak;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membantah :-----

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberhentikan pekerjaan ataupun menerangkan mengenai kontrak yang tidak sah/gugur;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 106 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Petrus Hento mengerjakan pemancangan tiang sesuai RKS, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi menyangkut tentang kedalaman 40M tetapi yang dapat dikerjakan hanya 30,58M tidak pernah ada jawaban padahal Saksi sudah pergi ke Jakarta tanggal 1 Agustus 2012 untuk menanyakan tentang hal ini sehingga pekerjaan dilanjutkan terus karena mengingat didesak waktu dikhawatirkan kena penalti;-----
- Bahwa waktu itu pekerjaan sudah dilaksanakan 25 titik;-----

18. Saksi Ir. SILAUDIN, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Perwakilan PT. GENTA PRIMA PERTIWI Manokwari;-----
- Bahwa Dasar pendirian PT. GENTA PRIMA PERTIWI Manokwari adalah Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris ELLEN RUMAMBI, S.H., M.Kn.;-----
- Bahwa PT. GENTA PRIMA PERTIWI Manokwari sebagai Konsultan Supervisi pada Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
- Bahwa PT. GENTA PRIMA PERTIWI Manokwari pada awal Januari tahun 2010 mengikuti pelelangan secara manual dengan proses pendaftaran ke Kantor Pelabuhan Kaimana untuk proses lelang / tender yang selanjutnya yang mengurus adalah Sdri. AISYAH (partner kerja);--
- Bahwa Dasar pelaksanaan supervise pengawasan adalah :-----
- Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana nomor : PR.085 / 1 / 2 / P.KMN-2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Surat

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 107 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang memutuskan Pemenang Pelelangan Jasa Pekerjaan Supervisi Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----

- Kontrak nomor : PR.085 / 1 / 5 / P.KMN-2010 tanggal 1 Maret 2010 atas pekerjaan Supervisi Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : PR.085/1/6/P.KMN-2010 tanggal 1 Maret 2010;-----
- Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan pengawasan Rp472.477.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sumber dana dari APBN/DIPA TA. 2010 Kantor Pelabuhan Kaimana dengan waktu pekerjaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan 26 Oktober 2010;-
- Bahwa Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Jasa / Pemberi Tugas;-----
- Bahwa Tahun 2010, Saksi memsupervisi pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh pekerjaan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA berupa Pembangunan Trestel 50 meter X 6 meter = 300 m2, dan pengadaan tiang pancang 3.760m Dia. 45. W.12;-----
- Bahwa item pekerjaan yang di supervisi adalah pekerjaan konstruksi berupa pemancangan dan pengecoran trestle sebagaimana tertuang dalam RAB kontraktor;-----
- Bahwa yang di lokasi proyek adalah Saksi SRI IDAWATI sebagai inspektor dan Sdr. HERMANSYAH sebagai surveyor melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA agar pekerjaannya sesuai dengan kontrak/RAB;-----
- Bahwa laporan progres yang Saksi buat disampaikan kepada PPK yaitu Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan tentang pemancangan tiang trestle yang tidak sesuai dengan gambar dalam kontrak karena sudah mencapai Final Set (tanah keras), sesuai laporan inspektor Saksi SRI IDAWATI kepada Saksi bahwa rekanan / pemborong dalam

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 108 dari 456



pemancangan tidak mencapai seperti dalam kontrak karena saat pekerjaan pemancangan yang dalam kontrak sekitar 40 meter ternyata ada yang hanya 30 meter karena sudah tanah keras;-----

- Bahwa keadaan tersebut dilaporkan dari inspektor kepada PPK, pemborong dan juga kepada Saksi, secara tertulis dalam kalender progress, pihak PPK, pemborong dan pengawas sudah menyetujui / sepakat karena sudah memenuhi syarat teknis sesuai RKS dalam Kontrak;-----
- Bahwa di sidang ditunjukkan Gambar Rekaman Pekerjaan Pemancangan, setahu Saksi yang dibuat oleh pelaksana/kontraktor adalah sudah sesuai dengan kontrak tetapi pekerjaannya tidak sesuai 100% karena ada masalah dengan kedalaman pemancangan dan itu disebabkan karena sudah mencapai final set sebelum 40M seperti yang tertuang dalam kontrak dan hal ini tidak bisa dipaksakan karena kalau dipaksakan akan membuat rusak dibagian-bagian yang lain. Sudah dibuatkan addendum pekerjaan tambah kurang (CCO) dan untuk pembayaran pekerjaan ini sudah dibayarkan 100%;-----
- Bahwa addendum pekerjaan tambah kurang (CCO) itu menyangkut fisik pekerjaan karena ada pengurangan volume;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bila trestle tersebut goyang dan bila ada kegoyangan Saksi tidak tahu apa penyebabnya;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

19. Saksi BAMBANG HERIAWAN, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Papua Barat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut pada tahun 2009;-----
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah :-----
 - Menangani teknis sub sektor perhubungan laut;-----
 - Melaksanakan tugas-tugas pokok kewenangan propinsi pada sub sektor perhubungan laut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan antara unsur perhubungan laut didaerah kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis Departemen dipropinsi Papua Barat;-----
- Bahwa yang menjadi dasar pemikiran dari kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana tahun 2010-2012 adalah pada tahun 2009 melakukan perencanaan pengembangan pelabuhan Kaimana dimana prasarananya akan ditambah antara lain pelabuhan yang salah satu pelayanan yang sangat buruk di Kaimana karena kapal penumpang Pelni tidak dapat sandar dan selalu melakukan kegiatan embarkasi/debarkasi di tengah laut. Kementerian Perhubungan tidak pernah menyentuh tentang hal ini akhirnya Dinas Perhubungan Kaimana membuat SID (Survey Investigasi & Design) tentang pengembangan pelabuhan Kaimana, mengkoordinasikan dengan Kakanpel (Marthen Kaiba) dengan Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat dan disain tersebut jika akan dilaksanakan harus mendapat persetujuan/pengesahan bidang desain;-----
- Bahwa saat ini kegiatan sudah disahkan karena pembangunan tidak bisa dikerjakan tanpa pengesahan;-----
- Bahwa tujuan perencanaan agar kapal Pelni GT 14000 bisa sandar;----
- Bahwa ada perbedaan sedikit mengenai diameter tiang pancang;-----
- Bahwa Saksi sudah berulang kali ke lokasi sampai tahun 2012, kapal belum bisa sandar karena dimensi (dalam hal panjang) dermaga belum cukup, seharusnya panjang dermaga untuk kapal Pelni 145M tetapi panjang dermaga yang ada waktu itu hanya kurang lebih 100M;-----
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi yang dilakukan untuk pembangunan Dermaga 2010-2012 sudah sesuai dengan Desain Gambar Rencana, dan dibidang teknis sudah sesuai;-----
- Bahwa pelaksana pembangunan Dermaga Kaimana adalah CV. Sakura Permai Jo PT. Liandre Permai Jaya;-----
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ketika Terdakwa membangun Pelabuhan ASDP Manokwari, Saksi ketika itu di pelabuhan Manokwari, jadi antara

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 110 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dengan Terdakwa ada hubungan kerja menyangkut keselamatan;-

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa adalah salah satu kontraktor yang melaksanakan pembangunan Dermaga di Biak dan ditempat-tempat yang lain;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Petrus Hento, dan Saksi pernah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Petrus Hento tetapi untuk pinjam peralatan tiang pancang, Saksi Petrus Hento dan Terdakwa pernah mengusulkan ke Saksi untuk mengerjakan proyek pembangunan;-----
- Bahwa Saksi sudah 29 tahun bekerja di Dinas Perhubungan;-----
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan ini ada usulan dari UPT lalu dibawa ke Pusat, dan akhirnya setelah disain disetujui, pembangunan dermaga ini dilaksanakan secara bertahap dan dananya bersumber dari APBN;-----
- Bahwa pada awalnya dermaga ini normal tetapi setelah Saksi Marthen Charles Kaiba pindah, muncul istilah goyang;-----
- Bahwa setahu Saksi, suatu Dermaga itu pasti goyang karena sifatnya Flexibilitas terkait benturan kapan pada saat bersandar di pelabuhan, seperti dermaga Wasior, Orasbarin, Rajaempat, Manokwari;-----
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat Gambar Rencana Pembangunan Dermaga Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kota Papua Barat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Papua Barat Nomor: PC.08/3/9/DP-10 tertanggal 29 Januari 2010 yang dibuat PT. Jasakons Putra Utama;-----
- Bahwa disain ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan pembangunan yang dilakukan akan berlanjut secara bertahap karena penganggaran ini bukan secara multiyears, karena kalau anggaran ini dari propinsi yang dikehendaki adalah keseluruhan pekerjaan pembiayaannya tetapi karena dari Kementerian maka per tahun anggaran;-----
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat Gambar Rencana Lanjutan Pembangunan Dermaga Finger Pelabuhan Laut Kaimana 8x80=640M2 Tahun 2011 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Kaimana

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 111 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua Barat Nomor: PC.08/1/10/DP-11 tertanggal 6 Januari 2011 yang dibuat PT. Jasakons Putra Utama;-----

- Bahwa menurut Saksi gambar tersebut menunjukkan yang mana pembangunan Dermaga Kaimana seharusnya terdapat 2 trestel, bentuk menyerupai "U terbalik" sedangkan yang baru dihasilkan ketika Saksi ke lokasi pada tahun 2012 masih 1 trestel, finger dan Dermaga sehingga masih harus menambah 1 trestel lagi karena pembangunan Dermaga Kaimana ini harus terintegrasi, hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan Dermaga Kaimana ini masih belum selesai sehingga tujuan perencanaan awal untuk bisa disandarinya kapal Pelni dengan GT 14.000 belum bisa diwujudkan;-----
- BAwha Saksi membenarkan bukti surat Gambar Rencana Lanjutan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III Di Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat Nomor: PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 yang dibuat PT. Jasakons Putra Utama yang memuat perubahan Pengadaan Tiang Pancang Baja Diameter 550mm, t=12mm sebanyak 3400M dan Pembangunan Dermaga (10x45)M2;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang mana Gambar tertanggal 8 Desember 2011 masih terlihat Gambar Disain awal dengan bentuk 2 Trestel dan juga terdapat Cap yang isinya "Tidak memperkenankan mengadakan perubahan-perubahan kecuali dengan persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktorat Pelabuhan Dan Pengerukan";-----
- Bahwa saat ini trestel ke 2 belum dibangun artinya pembangunan Dermaga belum dibangun semua;-----
- Bahwa menurut Saksi kalau ada kapal 145 M sedangkan Dermaga hanya memiliki panjang kurang lebih 100M maka harus ada Dolphin (bangunan dilaut yang berdiri sendiri untuk mengikat kapal);-----
- Bahwa arti dari Final Set adalah ukuran dimana tiang pancang dengan 5x pukulan tidak sampai 5 Cm maka telah terjadi Penetrasi, dan apabila hal ini terjadi maka pemukulan harus dihentikan, misalkan ketentuan kedalaman harus 40M tetapi pada kedalaman 30M sudah mencapai final set, hal itu berarti tiang pancang sudah mencapai daya dukung

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 112 dari 456



tanah dan sesuai dengan protap teknis dan pasal 34 dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), pekerjaan pemancangan ini harus dihentikan karena akan merusak ring, kepala babi dan yang lainnya;-----

- Bahwa dalam perencanaan, sasaran 40 M adalah asumsi, tanah diambil datanya secara acak, boring diambil dari beberapa titik dan di beberapa pelabuhan pasti dilakukan hal yang demikian karena kalau tiap titik maka biaya perencanaan pasti mahal juga Soil dibawah seabed sulit dilakukan;
- Bahwa menurut Saksi kalau ada kapal 145 M sedangkan dermaga hanya memiliki panjang kurang lebih 100M maka harus ada Dolphin (bangunan dilaut yang berdiri sendiri untuk mengikat kapal);-----
- Bahwa arti dari Final Set adalah ukuran dimana tiang pancang dengan 5x pukulan tidak sampai 5 Cm maka telah terjadi Penetrasi. Dan apabila hal ini terjadi maka pemukulan harus dihentikan, misalkan ketentuan kedalaman harus 40M tetapi pada kedalaman 30M sudah mencapai final set, hal itu berarti tiang pancang sudah mencapai daya dukung tanah dan sesuai dengan protap teknis dan pasal 34 dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), pekerjaan pemancangan ini harus dihentikan karena akan merusak ring, kepala babi dan yang lainnya;-----
- Bahwa Saksi mendengar ada perkuatan dermaga, menurut saksi istilah perkuatan artinya hanya menambah lebar saja;-----
- Bahwa dengan adanya proyek DED Tahun 2015, Saksi tidak sempat mengecek ke Kementerian Perhubungan;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan

Saksi;-----

20. Saksi ELLY TUNGADI, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan dibawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 Saksi sebagai peserta lelang dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana dan sebagai pemenang lelang pada tahun 2011 dan 2012;-----
- Bahwa Nilai Kontrak pada tahun 2011 adalah sebesar Rp242.418.000,00 sedangkan untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp589.850.000,00;-----
- Bahwa dasar kerja kami adalah kontrak nomor : PR.085 / I / 5 / UPP.KMN-2011 tanggal 21 Februari 2011 dan kontrak nomor : PR.085 / I / 10 / KUPP.KMN-2012 tanggal 13 Februari 2012 yang didalamnya terdapat RKS (Rencana Kerja dan Spesifikasi);-----
- Bahwa tugas konsultan pengawas adalah :-----
 - Melakukan Pengawasan Terhadap Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana;-----
 - Membuat Laporan Pengawasan Pekerjaan berupa, Laporan Bulanan dan Laporan akhir;-----
- Bahwa wewenangnyanya adalah :-----
 - Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap Kontrak Kerja;-----
 - Menghentikan Pelaksanaan pekerjaan jika pelaksanaan proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;-----
 - Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 114 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas berhak memeriksa gambar shopdrawing pelaksana proyek;-----
- Melakukan Perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan (site instruction);-----
- Mengoreksi Pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya;-----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pengawasan pada tahun 2011 :-----

NO	URAIAN PEKERJAAN
1.	Pekerjaan Persiapan
2.	Pekerjaan Talud 500M dan Timbunan 106.500M3.
3.	Lanjutan Pembangunan Trestle / dermaga Finger (8x80=640M2) dan pelebaran 12,50M2 tahap II
4.	Pembangunan Dermaga (10x50 = 500m2)
5.	Pekerjaan kelengkapan Dermaga
6.	Pekerjaan Akhir

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pengawasan pada tahun 2012 :

NO	URAIAN PEKERJAAN
1.	Pekerjaan Persiapan
2.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 Mx45M=450M2) dan Pelebaran 62 M2 dan Pemandangan Tiang.
3.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga.
4.	Pekerjaan Akhir.

- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui item pekerjaan yang kami lakukan pengawasan karena saksi Sebagai Direktur dan Saksi telah menugaskan tenaga ahlinya untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut, yang bernama Saksi SRI IDAWATI, S.T.;-----
- Bahwa menurut laporan yang diterima Saksi jika kedalaman yang dicapai pada pekerjaan tahun 2011 adalah bervariasi yaitu Paling dalam 35Meter dan Paling Pendek adalah 29,5 meter, Sedangkan untuk tahun 2012 adalah 31,5M dan Paling Pendek 26,5Meter;-----
- Bahwa terhadap Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang Persyaratan-persyaratan Teknis pada Bab V pasal 34 mengenai Panjang Tiang Pancang ayat (1) dan ayat (2), menurut Saksi sebagai Konsultan Pengawas apabila tiang pancang sudah mencapai Final set sebelum mencapai kedalaman 40M maka pekerjaan harus dihentikan karena akan menyebabkan kerusakan di tiang pancang dan di bagian yang lain;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 115 dari 456



- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah menyampaikan kejadian tersebut kepada PPK dan Direksi dengan cara lisan dan tertulis, "Bahwa Kedalaman Pemancangan yang seharusnya 40 meter sesuai dengan kondisi dilapangan tidak bisa mencapai 40 meter, Pemancang" dengan laporan yang Saksi sampaikan tersebut kemudian dilakukan rapat antara Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK, dilakukan di Kantor Pelabuhan Kaimana, hasil Rapat yang dicapai adalah bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan, dan konsultan memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan ke pekerjaan lain, yaitu :-----
 - Pekerjaan pemotongan tiang pancang yang semula 75 buah menjadi 95 buah;-----
 - Pekerjaan beton lantai dari 182M3 menjadi 208, 04 M3;-----
 - Benton Balok Melintang dari 36.21M3 menjadi 39, 33M3;-----
 - Beton Balok Memanjang dari 36, 48M3 menjadi 56, 06M3;-----
 - Beton Poor Type I dari 20, 58M3 menjadi 25, 81 M3;-----
 - Beton selimut Tiang dari 79, 47M3 menjadi 85, 84M3;-----
 - Beton pengisian Tiang dari 17,64 M3 menjadi 17, 88M3;-----
 - Beton Cart dari 7,66M3 menjadi 10, 09M3;-----
- Bahwa hal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan adendum kontrak nomor : PR.085 / 1 / 3.A / UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, sedangkan untuk pekerjaan tahun 2012 tidak ada dilakukan addendum meskipun ada kekurangan Volume Pekerjaan dan hal tersebut setahu Saksi telah menjadi temuan Ispektur dan Rekanan diminta untuk mengembalikan Volume Pekerjaan tersebut;-----
- Bahwa Kekurangan Volume telah dikembalikan pada tahun 2014 untuk jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut laporan yang Saksi terima, kebutuhan Tiang Pancang pada tahun 2011 adalah 4 batang x 75 titik = 300 batang. Yang terpasang adalah 287 batang Sisa 13 batang, sedangkan untuk tahun 2012 adalah 4 batang x 98 titik = 392 Batang. Yang terpasang adalah 308 batang sisa 84 batang. Total sisa Tiang Pancang dari tahun 2011 dan 2012 adalah sebanyak 97 Batang tiang Pancang;-----
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengawasan yang dilakukan Oleh PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA pada tahun 2011 dilakukan selama 240 hari dan masa pemeliharaan selama 180 hari yang dimulai pada tanggal 21 Februari 2011, apakah terhadap pekerjaan pembangunan Dermaga Kaimana telah dilaksanakan / diselesaikan sesuai dengan waktu pelaksanaan, saksi tidak terlalu mengetahui karena Saksi tidak pernah dilapangan yang lebih mengaetahui adalah tenaga teknik Sdr. YONAS MUKKUN dan Saksi SRI IDAWATI;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- **Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----**

21. Saksi SRI IDAWATI, ST., di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana TA 2010, 2011 dan 2012;-----
- Bahwa pada bulan April 2010, Saksi bekerja di Konsultan Pengawas PT. GENTA PRIMA PERTIWI sampai dengan Bulan Desember 2010 sebagai Inspektor, dan Kepala Cabang PT Genta Prima Pertiwi adalah Saksi Ir. Silaudin;-----
- Bahwa pada Bulan Maret 2011 Saksi bekerja di Konsultan Pengawas PT. ARTEFAK ABADI sampai dengan Bulan Nopember tahun 2012 sebagai Inspektor dan Staf Tehnik;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 117 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 ada pekerjaan Trestle sepanjang 50 m lebar 6 m, lalu pada tahun 2011 yang dikerjakan adalah dermaga Finger Sepanjang 80 m lebar 8 m dan Pelebaran 12,5 m², kemudian pada tahun 2012 ada pembangunan Dermaga Sepanjang 45 m lebar 10 m dan Pelebaran seluas 62 m² dan Pemancangan tiang, sebanyak 41 titik;-----
- Bahwa pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang mengerjakan adalah CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA, lalu untuk Tahun 2012 dikerjakan oleh PT. SAKURA PERMAI JAYA, di dalam pelaksanaannya diawasi oleh Konsultan Pengawas yaitu Pada Tahun 2010 oleh PT. GENTA PRIMA PERTIWI, lalu pada Tahun 2011 dan 2012 dilakukan Oleh PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Pengawasan adalah Pekerjaan Trestle Sepanjang 50 Meter Lebar 6 Meter, terdiri dari Pemancangan sebanyak 26 titik, Pekerjaan selimut tiang, Isian tiang, pekerjaan Pele Kap, Balok Memanjang, Balok Melintang, Beton Lantai, Beton Kanstin dan dudukan Lampu;-----
- Bahwa yang dijadikan dasar pengawasan adalah RKS (Rencana Kerja dan Spesifikasi) ;-----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Pengawasan oleh PT. GENTA PRIMA PERTIWI terdiri dari :-----
 - Pekerjaan Trestle (50m x 6m=300M²). (pengadaan tiang pancang dengan Volume 2.760.00);-----
 - Pekerjaan Dermaga (Pengadaan Tiang Pancang diameter 45t = 12 mm.dengan Volume 2.40.00);-----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Pengawasan oleh PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA terdiri dari :-----
 - Pekerjaan Dermaga Finger sepanjang 80 m Lebar 8 m dan Pelebaran 12,5 M²;-----
 - Pekerjaan Dermaga Sepanjang 45 Meter lebar 10 Meter dan Pelebaran 62 M² dan pemancangan tiang 41 titik;-----
- Bahwa untuk pekerjaan Tahun **2010** yaitu :-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 118 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pemancangan tiang Tegak dengan Jarak 4m (dari Tiang As) sebanyak 26 titik dengan Panjang rencana 50M, Pekerjaan Isian tiang, pekerjaan penutup tiang, mutu beton K300;-----
- Pekerjaan Selimut Tiang, pekerjaan Pile Cap Type 1, Pekerjaan Balok Memanjang dan Melintang;-----
- Pekerjaan Beton Lantai, pemasangan Plat deletasi, Pekerjaan Kanstin dan Dudukan Lampu;-----
- Bahwa pekerjaan **2011** terdiri dari :-----
 - Pekerjaan Pemancangan sebanyak 75 titik, dengan kedalaman rencana 40m, Pekerjaan Plat Penutup Tiang dan beton isian tiang, Pekerjaan selimut Tiang , Pekerjaan Pile Cap Type 1, 2 dan 3, Pekerjaan Balok Melintang dan Memanjang, Pekerjaan beton Balok dan Plat Delekasi, Pekerjaan Kanstin dan Beton dudukan Tiang, Pekerjaan Pemasangan Bolar dan Fender;-----
- Bahwa pekerjaan tahun **2012** terdiri dari :-----
 - Pengadaan tiang sebanyak 3400 M;-----
 - Pekerjaan pemancangan sebanyak 52 titik terdiri dari pekerjaan Plat Penutup tiang dan Isian Tiang;-----
 - Pekerjaan beton selimut tiang, Pekerjaan beton Pile Cap Tipe 1, 2 dan 3, Pekerjaan balok memanjang dan Melintang, Pekerjaan beton Lantai, Pekerjaan Plat Deletasi, Pekerjaan Kanstin, Pekerjaan Dudukan tiang lampu, Pekerjaan Pemasangan Bolard dan Fender dan tiang lampu & Lampu, Dermaga Segmen II dilakukan, Pemancangan 35 titik dilanjutkan dengan Plat Penutup Tiang dan Beton isian tiang dan Pekerjaan Selimut Tiang;-----
- Bahwa selaku Inspektur Lapangan melakukan pekerjaan pengawasan proyek Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun 2012, bahwa Saksi melakukan sounding untuk mengetahui kedalaman air laut pada titik pancang tersebut, sebelum

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 119 dari 456



dilakukan pemancangan melakukan pengukuran kelurusan tiang menggunakan theodolite dari dua arah, dan tiang mulai dipancang lalu melakukan pencatatan kalendering dari jumlah pukulan, tiang masuk, dan pada saat terakhir kami mengambil data penetrasi akhir, dan kami mengambil dengan 3 metode : menempel grafik di tiang, dan secara manual dengan menempel balok di tiang 10 kali pukulan berhenti garis, yang terakhir pakai theodolit Saksi mengukur penurunan akhir/penetrasi akhir, dan dari kegiatan tersebut Saksi membuat dokumen laporan pemancangan, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan pengawasan, untuk tahun 2011 dan 2012 prosesnya sama;-----

- Bahwa Pekerjaan Pemancangan memang tidak sesuai dengan kedalaman rencana (realisasi pemancangan tiang yang seharusnya 40 meter hanya 25, 7 m sampai 32 meter), namun telah mencapai final seat atau penetrasi akhir (**pukulan terakhir yang sudah mencapai penetrasi artinya sudah maksimal sehingga tiang tidak mau turun lagi**);-----
- Bahwa Saksi melaporkan hal ini kepada Direksi Lapangan dan Juga Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. MARTHEN CHARLES KAIBA secara Lisan dan secara tertulis;-----
- Bahwa Saksi melaporkan juga kepada pimpinan Saksi yaitu PT. GENTA PRIMA PERTIWI (Pimpinan Cabang Saksi Ir. SILAUDIN) dan PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA (Saksi ELLY TUNGADI);-----
- Bahwa berkaitan dengan adanya kondisi pemancangan tiang yang tidak sesuai gambar rencana tersebut selanjutnya dilakukan rapat antara Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK, dilakukan di Kantor Pelabuhan Kaimana, dengan hasil Rapat bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan, dan konsultan memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan lain yaitu :-
 - Pekerjaan pemotongan tiang pancang yang semula 75 buah menjadi 95 buah;-----
 - Pekerjaan beton lantai dari 182M3 menjadi 208, 04 M3;-----
 - Beton Balok Melintang dari 36.21M3 menjadi 39, 33M3;-----
 - Beton Balok Memanjang dari 36, 48M3 menjadi 56, 06M3;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 120 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton Poor Type I dari 20, 58M3 menjadi 25, 81 M3;-----
- Beton selimut Tiang dari 79, 47M3 menjadi 85, 84M3;-----
- Beton pengisian Tiang dari 17,64 M3 menjadi 17, 88M3;-----
- Beton Cart dari 7,66M3 menjadi 10, 09M3;-----
- Bahwa pada tahun 2010 ada pengadaan tiang untuk trestel dan sampai ke dermaga dan ada pemancangan 26 titik, tahun 2011 pemancangan 75 titik dan tahun 2012 pemancangan 93 titik dan semua pekerjaan yang Saksi ketahui menggunakan dana yang bersumber dari APBN;-----
- Bahwa menurut Saksi yang tercantum didalam Pasal 28 RKS adalah tiang pancang baja yang digunakan adalah ASTM A 252 SS-400 atau setara dengan nominal tensile strength 400 kg/cm2. Spesifikasi tiang pancang baja yang akan digunakan berdiameter 40,64 cm tebal 12 mm, 45,72 cm tebal 12 mm dan 45,72 cm tebal 15 mm;-----
- Bahwa di dalam Pasal 24 RKS, mutu beton memakai K-300;-----
- Bahwa arti Hammer K-35 artinya berarti untuk memukul 35 ton;-----
- Bahwa di dalam Pasal 32 ayat 2 RKS tertulis Hammer harus jenis palu pancang K-35, tetapi kalau digunakan yang lebih besar dari K-35 semakin besar semakin bagus;-----
- Bahwa pada kontrak tahun 2012, ada perubahan sudut, pekerjaan 93 titik, jika perubahan diameter maka hammer juga berubah memakai Hammer K-43 dan unuk perubahan diameter sudah disetujui Kemeterian Perhubungan Laut;-----
- Bahwa ada teguran dari Saksi kepada kontraktor agar menyediakan mekanik karena alat sering trouble;-----
- Bahwa setahu Saksi ada tiang pancang yang patah tetapi sudah diganti, dipancang dititik yang baru dan tiang yang dipancang sudah sesuai dengan RKS;-----
- Bahwa Saksi juga melakukan pengecekan kepada Upper struktur;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 121 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan yang dilakukan kontraktor, secara daya dukung sudah sesuai karena dilakukan melebihi daya dukung yang direncanakan;-----
- Bahwa kontraktor telah mengerjakan seluruh pekerjaan 100%, baik yang ditahun 2010 dengan dana APBN TA-2010 meliputi pekerjaan Pengadaan, Pembangunan Trestle 50Mx6M , ditahun 2011 dengan dana APBN TA-2011 meliputi pekerjaan Pembangunan Dermaga Finger 80Mx8M dan ditahun 2012 dengan dana APBN dan APBD TA-2012 meliputi pekerjaan Dermaga/GT;-----
- Bahwa dokumen yang dibuat dalam rangka pengawasan pekerjaan proyek Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun 2012 adalah laporan mingguan, bulanan. Laporan pemancangan (kalendering, perhitungan daya dukung tiang, grafik kalendering), dan yang membuat saksi selaku konsultan pengawas, dan data yang tercantum dalam laporan-laporan tersebut benar;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

22. Saksi RADEN ADITYA WIRAWAN, ST., di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bekerja sebagai Direktur PT. JSAKONS PUTERA UTAMA;-----
- Bahwa PT. JSAKONS PUTERA UTAMA memang pernah mendapatkan pekerjaan konsultan / Perencanaan Dermaga Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2009 yang didapatkan dari Pelelangan di



Kabid. Laut-Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi
Papua Barat;-----

- Bahwa pekerjaan konsultan / Perencanaan Dermaga Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2009 Nilai kontraknya kurang lebih Rp500.000.000,00 dimana item pekerjaannya adalah : Survey Topografi Batimetri; Survey Penyelidikan Tanah / Geoteknik; dan Perhitungan / Analisa Bangunan;-----
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan Perencanaan Dermaga Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh PT. JSAKONS PUTERA UTAMA, metoda yang dilakukan :-----
 - Survey Topografi Batimetri, menggunakan metoda pemetaan darat menggunakan alat teodolit dan echosounder;-----
 - Survey Penyelidikan Tanah / Geoteknik, menggunakan metode pengambilan sampel lapisan tanah dengan alat berupa mesin bor YBM-2;-----
 - Perhitungan/Analisa Bangunan, dengan menggabungkan hasil data Survey Topografi Batimetri dan Survey Penyelidikan Tanah / Geoteknik yang selanjutnya dimasukkan dalam program SAP-2000 untuk mengetahui Trial dan Error yang nantinya akan dituangkan dalam Gambar;-----
- Bahwa Output dari pekerjaan yang kami lakukan adalah berupa Laporan dan Gambar Rencana Pembangunan Dermaga Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2009;-----
 - Bahwa Gambar Rencana tersebut gunanya untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya (2010) dan sebagai Dasar Desain Pembangunan Konstruksi Dermaga Pelabuhan Kaimana tahun anggaran 2010 sampai terealisasi seluruh bangunan konstruksi dermaga tersebut;-----
 - Bahwa pada saat tahun 2011 ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa H. ASRARUDDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA yang membicarakan berubahnya desain awal dermaga Kaimana di Kantor Kementerian Perhubungan RI, saran Saksi waktu itu silahkan saja dirubah tetapi harus dilakukan perencanaan ulang (untuk penyesuaian perubahan layout) untuk menghindari area pengerukan yang ada dalam layout;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 123 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JASAKONS PUTERA UTAMA pada tahun 2011 dan 2012 tidak pernah membuat gambar rencana Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana APBN TA. 2011 dan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III APBN TA. 2012;-----
- Bahwa Lay out mengalami 3x perubahan: pekerjaan tahap I ditahun 2010, pekerjaan tahap II ditahun 2011 mengalami pelebaran dari 6M menjadi 8M dan pekerjaan tahap III di Tahun 2012 bentuk L-nya menjadi kemiringan 30 derajat;-----
- Bahwa pada tahun 2010 ada pekerjaan (50x6) M2, ditahun 2011 pembangunan 2 segmen dengan pelebaran 8M, (30x8) M2 dan (50x8) M2 dengan tiang pancang diameter 45" 12mm, pada tahun 2012 ada perubahan lay out dimensi struktur berubah, karena ada gundukan/dangkalan yang rencananya dikeruk dan memakai tiang pancang Diameter 55;-----
- Bahwa setelah Saksi mengamati Gambar Rencana Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana APBN TA. 2011 dan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III APBN TA. 2012 yang masih tertera PT. JASAKONS PUTERA UTAMA dimana gambar konstruksi dermaga sudah tidak sesuai dengan perencanaan / desain awal yang dibuat oleh PT. JASAKONS PUTERA UTAMA, ternyata untuk gambar rencana Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana APBN TA. 2011 ternyata pada tiap halamannya yang ada tandatangan saksi, dan saksi pastikan tanda tangan tersebut palsu dan untuk gambar rencana Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III APBN TA. 2012 tidak ada tandatangan dari kami pihak PT. JASAKONS PUTERA UTAMA, dengan demikian saksi memastikan secara teknis perubahan tersebut tanpa sepengetahuan pihak kami PT. JASAKONS PUTERA UTAMA;-----
- Bahwa PT. JASAKONS PUTERA UTAMA pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak pernah menggambar perubahan perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana APBN TA. 2011 dan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III APBN TA. 2012;-
- Bahwa pada dasarnya dermaga yang dilakukan perubahan desain tersebut mengalami perubahan dimensi yang lebih besar (dari lebar

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 124 dari 456



dan ada penambahan jumlah titik tiang pancang) secara logika seharusnya justru lebih kuat, tetapi dengan penambahan beban strukturnya akan lebih berat, dan perubahan pipa yang semula 44 menjadi 55 konsekwensinya akan lebih sulit mencapai kedalaman yang direncanakan dengan metode pemancangan yang sama, dengan demikian Saksi dapat mengasumsikan kedalaman yang tidak mencukupi ditambah dengan beban stuktur atas yang lebih berat akan menjadikan dermaga tersebut bisa tidak stabil / goyang / defleksi, dan defleksi tersebut ada toleransinya kurang lebih max 1 cm apabila lebih dari 1 cm, apabila struktur tersebut goyang / deflekti yang melebihi toleransi maka dapat menimbulkan keretakan pada struktur atas;-----

- Bahwa kedalaman tiang pancang yang direncanakan sekitar 40 meter dan kenyataannya di lapangan kurang dari 40 meter (kurang lebih 30 sampai 28 meter) pondasi dalam ada dua yang ditahan untuk menahan beban vertikal (dari atas kebawah) dan beban lateral (tegak lurus bidang) untuk daya vertikal ditahan oleh reaksi perletakan sedangkan daya lateral ditahan oleh titik jepit, apabila terjadi seperti tersebut diatas dikarenakan titik jepitnya kurang dalam;-----
- Bahwa dermaga menjadi goyang bisa disebabkan kurang dalamnya pemancangan atau daya lateral ditahan oleh titik jepit pada tanahnya kurang dalam / kuat;-----
- Bahwa dermaga tersebut direncanakan untuk kapal penumpang PT. Peln yang berbobot maksimal 3.000 DWT (seukuran kapal KM. TATAMAILAU);-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut di atas bahwa seluruh tiang pancang telah mencapai final seat / lapisan terkeras tanah dan telah sesuai gambar perencanaan, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

23. Saksi Ir. SUDURI, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 bekerja di PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan sama sekali mengenai pembangunan dermaga Kaimana pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada tahun 2010 pernah diangkat sebagai Koordinator Supervisi pada kegiatan Pembangunan Dermaga Kaimana yang dilakukan oleh PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----
- Bahwa tanda tangan pada laporan Bulanan yang dibuat oleh PT. GENTA PRIMA PERTIWI dimana pada laporan Bulanan tersebut yaitu tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret 2010 yang membuat laporan adalah Konsultan PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali pekerjaan apa saja yang diawasi oleh PT. GENTA PRIMA PERTIWI pada tahun 2010 dan apa yang dijadikan dasar didalam Pengawasan Pekerjaan tersebut, karena Saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- **Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak tahu;**-----

24. Saksi ALEXANDER SETH HUKUOM, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan dibawah janji oleh Penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 126 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. BACHTERA ARAS SEJAHTERA sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI sejak sekitar tahun 2003, sewaktu Terdakwa Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI selaku pelaksana lapangan pembangunan dermaga ferry Marampa Manokwari dan saksi tidak hubungan keluarga;-----
- Bahwa PT. BACHTERA ARAS SEJAHTERA sampai dengan tahun 2015 belum memiliki pengalaman dalam pekerjaan dermaga;-----
- Bahwa PT. BACHTERA ARAS SEJAHTERA tidak pernah mengikuti proses lelang Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 s/d 2012;-----
- Bahwa PT. BACHTERA ARAS SEJAHTERA tidak pernah mengambil dokumen lelang pra kualifikasi pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA. 2010 sampai dengan 2012 atau kegiatan lainnya berkaitan dengan proses lelang pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA. 2010 sampai dengan 2012, karena selaku Direktur PT. BACHTERA ARAS SEJAHTERA tidak pernah mengetahui adanya informasi proses lelang pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA. 2010 sampai dengan 2012;-----
- Bahwa Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI meminjam dokumen perusahaan PT. BACHTERA ARAS SEJAHTERA untuk menjadi pendamping dalam proses pelelangan;-----
- Bahwa yang meminta dokumen-dokumen milik PT. BACHTERA ARAS SEJAHTERA tersebut Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI menghubungi Saksi meminjam dokumen via telepon untuk pendamping lelang, namun tidak menyebutkan lelang proyek di Kaimana, dan yang datang mengambil dokumen adalah Sdr. ANDI MAPPA;-----
- Bahwa dokumen administrasi PT. BACHTERA ARAS SEJAHTERA pernah dipakai juga oleh Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS Alias H.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 127 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASNAWI untuk pekerjaan Replace Talud 85 m2, pagar tembok 40 m1, pagar BRC 46 M1, pengecoran jalan masuk pelabuhan 416 m2, pavement lapangan parker 1,181 m2, dan pengecoran jalan embarkasi terminal PNP 80 M2 pada Kantor Pelabuhan Kaimana tahun 2009 (Distrik Lobo);-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

25. Saksi ANDI AWALUDDIN, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana Tahun 2016;----
- Bahwa PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA bergerak di bidang Kontruksi Sipil dengan Direktur nya adalah Sdr. Ir. Zaenal;-----
- Bahwa pengalaman pekerjaan yang pernah ditangani dan dilaksanakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA di bidang Kontruksi bangunan dan Jasa Kontruksi adalah sebagai berikut :-----
 - Pembangunan Pelabuhan Laut Siwa di Siwa - Sulawesi Selatan tahun 2015;-----
 - Pembangunan lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kaimana - Papua Barat tahun 2016;-----
 - Pembangunan lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kaimana - papua Barat tahun 2017;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Site Manager PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA berdasarkan SK Direktur PT. Ramadhan Karya Pratama tahun 2016;-----
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Site manager PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh item pekerjaan yang ada di lapangan pada saat melaksanakan kegiatan;-----
- Memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- Memastikan pekerjaan terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, proses proyek pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012, karena saksi belum melaksanakan proyek pembangunan di Pelabuhan Kaimana;-----
- Bahwa pada tahun 2016 sewaktu Saksi bersama tim PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA melakukan pengecekan di lapangan secara teknis konstruksi;-----
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA melakukan pengecekan fisik pelabuhan laut Kaimana, secara teknis konstruksi diketahui bahwa dermaga di pelabuhan Kaimana yang merupakan hasil proyek pengembangan fasilitas Pelabuhan Kaimana tahun 2010 – 2012 adalah dermaga tersebut ada goyangan sehingga tidak memungkinkan Kapal yang berukuran besar bisa bersandar di dermaga dan yang bisa bersandar hanya kapal kecil;-----
- Bahwa tujuan tim teknis PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA melakukan pengecekan lokasi pelabuhan Kaimana pada tahun 2016 karena PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA menjadi pelaksana pekerjaan lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana tahun 2016 dan pada saat itu PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA sebagai pemenang lelang pengadaan;-----
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan lanjutan pembangunan pelabuhan laut Kaimana tahun 2016 maka perlu dilakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui kondisi pelabuhan khususnya dermaga;-
- Bahwa ada 2 proyek pembangunan Pelabuhan Laut Kaimana yang dimenangkan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA yaitu :-----
 - Pembangunan lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kaimana - Papua Barat tahun 2016;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 129 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kaimana - papua Barat tahun 2017;-----
 - Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA adalah Pembangunan lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kaimana tahun 2016 , yang dikerjakan oleh PT. Ramadhan Karya Pratama pada tahun 2016 adalah pembangunan dermaga disebelah sisi barat Pelabuhan, dengan perincian sebagai berikut :-----
 - Upper Structure (beton dermaga) dengan luas 81 x 5 m2;-----
 - Lower structure (pekerjaan pancang) terdiri dari 70 titik;-----
 - Bahwa pembangunan lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kaimana tahun 2017, yang dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA pada tahun 2017, pembangunan dermaga disebelah sisi barat, sisi timur dan dermaga finger Pelabuhan, dengan perincian sebagai berikut : Pekerjaan upper Structure (beton dermaga) yang terdiri dari beberapa lokasi yaitu :-----
 - Sisi barat dengan luas 28x5 m2;-----
 - Sisi timur segmen III dan IV dengan luas 91x5 m2;-----
 - Dermaga finger dengan luas 5x10 m2 (dua sisi);-----
 - Bahwa sumber dana Pembangunan lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kaimana papua Barat tahun 2016 dan 2017 berasal dari APBN, yang mengadakan proyek tersebut adalah Kementerian Perhubungan Pusat;-----
 - Bahwa nilai Kontrak dari prpyek pembangunan pelabuhan laut kaimana tahun 2016 dan 2017 adalah :-----
 - Pembangunan lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kaimana - Papua Barat tahun 2016 adalah senilai Rp28.206.000.000,00;-----
 - Pembangunan lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kaimana - Papua Barat tahun 2017, nilai kontrak sebesar Rp39.904.000.000,00;-----
- Sehingga jumlah kontrak proyek pelabuhan kaimana tahun 2016 dan 2017 yang dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 130 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya

sebesar

Rp68.110.000.000,00;-----

- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan dermaga yang dilakukan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA, sudah ada dermaga seluas 90x10 m2 yang telah selesai dibangun namun dalam kondisi yang goyang, namun Saksi tidak tahu bagaimana pergoyangan yang terjadi;-----
- Bahwa tujuan dari dilaksanakan pembangunan lanjutan pelabuhan Laut Kaimana tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA adalah untuk memperkuat dan memperluas dermaga yang sudah ada sebelumnya karena dermaga sebelumnya seluas 90x10 m2 masih ada goyangan dan tidak bisa digunakan untuk bersandar Kapal besar;-----
- Bahwa Proyek pembangunan Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2016 yang dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dermaga seluas 405 M2, Sedangkan untuk proyek pembangunan Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA, untuk dermaga dengan luas total 695 M2, pembangunan Pos Jaga seluas 28 M2 dan pembangunan rumah Genset seluas 24 M2;
- Bahwa titik terjadinya goyangan di dermaga yang lama pada dasarnya adalah merata dan untuk membuktikan secara visual dapat dilihat pada titik pertemuan antara dermaga segmen 3 dan segmen 4 (Delatasi);----
- Bahwa tiang pancang pada dermaga yang lama berdimensi kurang lebih 50 cm sedangkan dermaga tahun 2016 berdimensi 71,1 cm;-----
- Bahwa proyek lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana tahun 2016 dilaksanakan mulai tanggal 9 Mei 2016 dan selesainya proyek tersebut dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA pada bulan Desember 2016;-----
- Bahwa Proyek lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana tahun 2017 dilaksanakan mulai tanggal 9 Februari 2017 dan proyek masih dalam proses pelaksanaan (belum selesai) ;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- **Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa kapal besar sudah pernah sandar di pelabuhan Kaimana,**

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 131 dari 456



selebihnya atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;-----

26. Saksi PANDU LOKISWARA SALAM, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, Mantan Kepala KUPP Kelas III Kaimana 2007-2012 dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja sebagai atasan ataupun bawahan dengan orang-orang tersebut. Saksi kenal dengan PETRUS HENTO SENTOSA sekitar tahun 2006 dalam kaitan jual beli pipa baja;-----
- Bahwa pekerjaan Saksi sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT. SWARNA BAJA PASIFIC yang bergerak di bidang produksi pipa baja dengan berbagai macam ukuran antara lain untuk tiang pancang dermaga, jembatan;-----
- Bahwa Saksi telah melakukan jual beli tiang pancang pipa baja dengan HENTO SENTOSA dengan harga pipa baja termasuk PPN 10 % atau seluruhnya sebesar Rp4.234.387.080,00 tersebut merupakan harga merupakan harga normal/sewajarnya pada waktu itu tidak ada potongan / discount;-----
- Bahwa surat PT SWARNA BAJA PASIFIC nomor : 015D/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 perihal kontrak penjualan yang mana sesuai surat tersebut pihak penjual PANDU A. SALAM (Direktur Utama PT. SWARNA BAJA PASIFIC) telah sepakat mengadakan ikatan jual beli dengan pihak pembeli (HENTO

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 132 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA / PT. LIANDRE PERMAI JAYA) SPRIAL WELDED STEEL
PIPE ASTM A 252 GRADE 2 sebagai
berikut :-----

-

No	Jenis Barang	Qty (batan g)	Berat (kg/mtr)	Harga (Rp/mtr)	Total harga
	Proyek Kaimana, Papua Barat				
1.	OD 457,20 mm X 12.00 mm X 12.00 mtr	121	131.74	790,440	1.147.718.88 0
2.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 12.00 mtr	245	131.74	790,440	1.936.578.00 0
3.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 8.00 mtr	121	131.74	790,440	765.145.920
				Total	3.849.442.80 0
				PPN 10%	384.944.280
				Grand total	4.234.387.08 0
	Terbilang : empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh yujuh ribu delapan puluh rupiah.				
	Harga loco pabrik PT Swarna Baja Pasific di atas truk.				

- Bahwa terhadap kontrak Surat PT SWARNA BAJA PASIFIC Nomor :
015D/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 Hal kontrak penjualan
tersebut dilakukan addendum untuk biaya coating pipa/pengecatan
sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang	Qty (batan g)	Harga (Rp/kg)	Berat (kg)	Total harga
1.	OD 457,20 mm X 12.00 mm X 12.00 mtr	121	1,900	191,286.4 8	363.444.312
2.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 12.00 mtr	245	1,900	322,763.0 0	613.249.700
3.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 8.00 mtr	121	1,900	127,524.3 2	242.296.208
					1.218.990.22 0

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 133 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa addendum tersebut adalah bagian dari kontrak, dipisahkan karena pekerjaan tersebut tanpa dikenakan PPN, sehingga dibuat kontrak terpisah;-----
- Bahwa foto copy bukti transfer ke rekening 102.000.500.5829 di Bank Mandiri atas nama PANDU LS dan ISKANDAR L untuk pembayaran atas pengadaan tiang pancang tersebut sebesar Rp6.145.000.000,00 dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing sebagai berikut :-----
 - Pengadaan tiang pancang SPRIAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 seluruhnya sebesar Rp4.234.387.080,00;-----
 - Biaya coating pipa sebesar Rp1.218.990.220,00;-----
 - Transportasi door to port proyek Kaimana Papua sebesar Rp967.000.000,00;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Transportasi door to port proyek Kaimana papua adalah pembayaran tersebut untuk biaya pengangkutan tiang pancang baja dari gudang pabrik PT SWARNA BAJA PASIFIC di Balaraja, Tangerang, Banten ke Pelabuhan Kaimana, Papua, tidak termasuk biaya untuk pembongkaran tiang pancang baja di Pelabuhan Kaimana;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak dengan terdakwa Asraruddin dan tidak pernah menjual kepada Terdakwa Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----
- Bahwa cara pembayarannya oleh Saksi PETRUS HENTO SENTOSA adalah diberi panjar pada saat dipesan dan setelah barang dikirim baru dibuat tagihan/Invoice untuk mendapatkan pelunasan dan yang membayar adalah PT. Liandre Permai Jaya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pipa yang dipesan untuk proyek Hento di Sarmi atau di Kaimana;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- **Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----**

27. Saksi WILLEM RUMASEUW, di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 134 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi sebagai Kepala KUPP Kelas III Kaimana adalah SK/Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI saksi lupa nomor dan tanggalnya tetapi efektif menjalankan tugas di Kaimana sejak bulan Mei 2013 menggantikan pejabat lama yaitu Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA dan Saksi terakhir bertugas di Kaimana bulan Mei 2016;-----
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Kepala KUPP Kelas III Kaimana, adalah :-----
 - Menjadi KPA dan PPK (2013);-----
 - Melaksanakan tugas dalam rangka Keselamatan Pelayaran;-----
 - Melaksanakan Pelayanan Keasyahbandaran;-----
 - Melaksanakan tugas administrasi;-----
- Bahwa dalam memorandum sertijab antara pejabat lama Saksi MARTEN CHARLES KAIBA didalamnya terdapat laporan tentang asset KUPP Kelas III Kaimana termasuk didalamnya adalah ada dermaga baru yang dibangun dengan APBN TA.2010 sampai TA. 2012 dan TA. 2012 ada APBD Kabupaten Kaimana, yaitu pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter APBN.TA.2010, Dermaga Finger panjang 80 meter lebar 8 meter APBN.TA.2011, dan Dermaga/GT panjang 95 meter lebar 10 meter anggaran APBN dan APBD TA.2012, pada saat saksi mulai menjabat bangunan fisik sudah terpasang tetapi belum dioperasikan (belum ada BASTO/berita acara serah terima operasi);-----
- Bahwa belum dilakukan BASTO/berita acara serah terima operasi karena masih ada perencanaan ke depannya untuk penambahan panjang Dermaga/GT sesuai dengan Gambar Rencana Dermaga Kaimana Tahun 2009 dan perubahannya tahun 2011;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 135 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum digunakan sampai sekarang karena seluruh bagian Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter APBN TA.2010, Dermaga Fingger panjang 80 meter lebar 8 meter APBN TA.2011, dan Dermaga/GT panjang 95 meter lebar 10 meter anggaran APBN dan APBD TA.2012 menurut Saksi terasa keadaannya goyang;-----
- Bahwa secara teknis Saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan apa penyebabnya tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kontraktornya tetapi yang Saksi ingat direktornya adalah Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI kontraktor dari Manokwari dan besar anggarannya Saksi tidak tahu secara detail tapi seingatnya total anggaran APBN,TA.2010-2012 sekitar kurang lebih Rp51.000.000.000,00 (enam puluh satu milyar rupiah) dan APBD Kaimana TA.2012 sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);-----
- Bahwa KPA/Kuasa Pengguna Anggaran saat itu adalah Saksi MARTEN CHARLES KAIBA (saat itu Kepala KUPP Kelas III Kaimana), Bendahara saudara RISYARD MAIRUHU staf KUPP Kelas III Kaimana, PPK tidak ingat namanya, Panitia Lelang juga tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti tetapi yang yang ingat ada pembangunan dermaga anggarannya sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang Saksi ketahui pekerjaan tersebut dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kaimana nama kepala dinasnya bernama Drs. MUHAMMAD NASIR;-----
- Bahwa sejauh pengalamannya secara teknis kondisi seperti demikian menurutnya tidak dapat dioperasikan karena Saksi rasakan sepengetahuannya dalam keadaan normal saja (gelombang) dermaga goyang karena suatu dermaga nantinya akan mendapatkan beban vertikal dan beban horizontal;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari dibangunnya Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter APBN. TA.2010, Dermaga Fingger panjang 80 meter lebar 8 meter APBN. TA.2011, dan Dermaga/GT panjang 95 meter lebar 10 meter anggaran APBN dan APBD TA.2012, karena untuk keperluan kapal penumpang PT. Peln karena dermaga lama draftnya sangat dangkal dermaga baru dibuat untuk sandar kapal berbobot lebih

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 136 dari 456



dari 10.000

GT;-----

- Bahwa pada tahun 2014 sudah dilakukan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) atas perintah Menteri Perhubungan RI , tetapi sampai Saksi mutasi tugas dermaga tersebut belum pernah dioperasionalkan sebagaimana mestinya;-----
- Bahwa kapal besar baru sandar pada akhir tahun 2017 saat kegiatan PESPARAWI;-----

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membantah sebagai berikut :-----

- **Bahwa pergoyangan dermaga adalah wajar masih dalam batas toleransi karena saat Kapal berlabuh maka dermaga akan mendapatkan beban vertikal dan beban horizontal;-----**
- **Bahwa kapal besar sudah pernah sandar di pelabuhan Kaimana, selebihnya atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----**

28. Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE., di sidang Pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP tersebut;-----
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi menjadi Kepala KUPP Kelas III Kaimana sejak tahun 2007 sampai dengan 2012;-----
- Bahwa dasar hukum sebagai Kepala KUPP kelas III Kaimana adalah SK/Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI;-----
- Bahwa tupoksi dan kewenangan Saksi selaku Kepala KUPP kelas III Kaimana :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas dalam rangka Keselamatan Pelayaran;-----
- Melaksanakan Pelayanan Kesyahbandaran;-----
- Melaksanakan tugas administrasi;-----
- Melaksanakan registrasi kapal-kapal keluar masuk pelabuhan;-----
- Melaksanakan dan mengawasi ketertiban umum di pelabuhan;-----
- Mengusulkan program-program untuk peningkatan kelas pelabuhan;-----
- Melaporkan semua kegiatan operasional dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai KPA/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA. 2010 dan TA 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan, sedangkan untuk tahun 2012 sebagai PPK dijabat Sdr. AMRULLAH yang kemudian diganti oleh Saksi ARDIYANSYAH;---
- Bahwa tupoksi dan kewenangan sebagai KPA/Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA. 2010-2012 adalah :-----
 - a) Menyusun dan mengusulkan RKAKL tiap tahun anggaran;-----
 - b) Membayar tagihan kepada pihak ke-3;-----
 - c) Mengadministrasikan keuangan;-----
 - d) Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan;-----
 - e) Melaporkan penggunaan keuangan;-----
- Bahwa sebagai PPK/Pejabat Pembuat Komitmen tupoksi saksi adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;-----
 - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS); dan;-----
 - 3) Rancangan Kontrak;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 138 dari 456



- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;-----
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;-----
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;-----
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;-----
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;-----
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;-----
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;-----

Tugas tambahan PPK, Dalam hal diperlukan PPK dapat :-----

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;-----
- b. Menetapkan tim pendukung;-----
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan; dan-----
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;-----

Bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) sesuai ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :-----

Pasal 8;-----

- (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :-----
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;-----
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menetapkan
PPK;-----
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;-----
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;-----
- f.

menetapkan :-----

-

- 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau
- 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);--
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;-----
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; dan;-----
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;-----
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :-----
- a. menetapkan tim teknis; dan atau;-----
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;-----

Pasal

9 :-----

- (1) PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;-----
- (2) PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 140 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara detail Saksi tidak mengetahui dan tidak memahami tupoksi kuasa pengguna anggaran sebagaimana ketentuan tersebut di atas;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;-----
- Bahwa pihak-pihak yang menjabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK), panitia pengadaan barang/jasa, Direksi Teknis, Pejabat penguji SPM, Kontraktor pelaksana pekerjaan, Konsultan Supervisi Pengawasan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Bendahara Pengeluaran kegiatan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yaitu :

a. Pada tahun anggaran 2010 :-----

No	Nama jabatan	Pejabat
1.	pengguna anggaran	Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R.I.
2.	kuasa pengguna anggaran	MARTHIN CHARLES KAIBA, SE.
3.	pejabat pembuat komitmen (PPK)	-
4.	Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK)	-
5.	Panitia pengadaan barang/jasa	MATHEUS WIHYAWARI, SH (Ketua), M. SALEH SAMAUN (Sekretaris), Anggota : YANZET HEIPON, SH, AGUS SUMARWOTO, SH, MERRY KOKALI
6.	Direksi Lapangan	SULAEMAN BAUTU
7.	Pejabat penguji SPM	LA IWAN
8.	Kontraktor pelaksana pekerjaan	CV Sakura Permai Jaya (Direktur Ir. ASRARUDIN KELIOBAS) Jo PT Liandre Jaya
9.	Konsultan Supervisi Pengawasan	PT. GENTA PRIMA PERTIWI
4.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	-
5.	Bendahara Pengeluaran	RISYARD MAIRUHU (Bendahara Pengeluaran KUPP Kelas III Kaimana)

b. Pada tahun anggaran

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 141 dari 456



2011 :-----

No	Nama jabatan	Pejabat
1.	pengguna anggaran	Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R.I.
2.	kuasa pengguna anggaran	MARTHIN CHARLES KAIBA, SE.
3.	pejabat pembuat komitmen (PPK)	-
4.	Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK)	-
	Panitia pengadaan barang/jasa	MATHEUS WIHYAWARI, SH (Ketua), AGUS SUMARWOTO, SH (Sekretaris), Anggota : M. SALEH SAMAUN, YOHANIS RANTE MARIK, SE, MERRY KOKALI
5.	Direksi Lapangan	SULAEMAN BAUTU
6.	Pejabat penguji SPM	LA IWAN
7.	Kontraktor pelaksana pekerjaan	CV Sakura Permai Jaya (Direktur Ir. ASRARUDIN KELIOBAS) Jo PT Liandre Jaya
8.	Konsultan Supervisi Pengawasan	PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
9.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	-
10	Bendahara Pengeluaran	RISYARD MAIRUHU (Bendahara Pengeluaran KUPP Kelas III Kaimana)

c. Pada tahun anggaran 2012 :-----

No	Nama jabatan	Pejabat
1.	pengguna anggaran	Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R.I.
2.	kuasa pengguna anggaran	MARTHIN CHARLES KAIBA, SE.
3.	pejabat pembuat komitmen (PPK)	AMRULLAH yang kemudian diganti oleh ARDIYANSYAH
4.	Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK)	-
5.	Panitia pengadaan barang/jasa	MATHEUS WIHYAWARI, SH (Ketua), M. SALEH SAMAUN (Sekretaris), Anggota : M. SALEH SAMAUN, YOHANIS RANTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MARIAK, SE, GUSTHYNI PAYUK, ST
6.	Direksi Lapangan	SULAEMAN BAUTU
7.	Pejabat penguji SPM	LA IWAN
8.	Kontraktor pelaksana pekerjaan	PT Sakura Permai Jaya (Direktur Ir. ASRARUDIN KELIOBAS)
9.	Konsultan Supervisi Pengawasan	PT. GENTA PRIMA PERTIWI
10.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	-
11.	Bendahara Pengeluaran	RISYARD MAIRUHU (Bendahara Pengeluaran KUPP Kelas III Kaimana)

- Bahwa yang mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 s/d TA 2012, adalah Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan untuk mengangkat panitia pengadaan tersebut Saksi bersurat kepada Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat dan dikirimkan nama-nama tersebut dan setahu saksi dari orang-orang yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah almarhum Sdr. MATHEUS WIHYAWARI, SH (Ketua) ;-----
- Bahwa secara kronologis prosesnya sehingga dapat dianggarkan dan dilaksanakan kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 s/d TA 2012 :
 - Pada tahun 2007 sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala KUPP Kelas III Kaimana, ada kunjungan kapal PT PELNI yang selama itu masuk, namun karena kondisi dermaga existing tidak mampu disandari oleh kapal yang panjang 145 m dan berbobot sekitar 14.000 DWT/GT, dari sisi keselamatan pelayaran tugas Saksi selaku Kepala KUPP Kaimana, melihat hal tersebut tidak boleh terjadi dalam jangka waktu yang panjang karena menyangkut tupoksi menjaga keselamatan pelayaran, dan kebetulan pada tahun 2009 Bidang Laut dinas Perhubungan Prov. Papua Barat melakukan survey di pelabuhan Kaimana, dan kami mengusulkan permasalahan kapal PELNI yang tidak dapat sandar di dermaga berlabuh jangkar, dan dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 143 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat memasukkan usulan untuk dilakukan survey awal tahun 2009;-----

- Pada tahun 2009 turun Tim Konsultan Perencana PT JSAKONS melakukan survey di pelabuhan Kaimana, dan anggaran survey dari Dinas Perhubungan Prov. Papua Barat, dan dari hasil survey;-----
- Bahwa selanjutnya TA 2010 mengusulkan pembangunan dermaga Kaimana di lokasi yang baru di sisi kanan dermaga existing dan atas usul tersebut ditetapkan oleh Direktorat Pelabuhan dan Pengerkan Dirjen Perhubungan anggaran untuk pembangunan dermaga kaimana dan besar anggaran TA 2010 untuk pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter dengan jumlah anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00;--
- Bahwa Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana meliputi proyek pembangunan Finger panjang 80 meter lebar 8 meter TA. 2011 dengan pagu sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan items pekerjaan sebagai berikut :-----
- Bahwa proyek Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang TA.2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00;-
- Bahwa berkaitan dengan siapa pihak yang menyusun dan menetapkan Spesifikasi teknis barang/jasa; Harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 s/d TA 2012 tersebut dapat Saksi jelaskan : Untuk TA 2010 s/d TA 2012, pihak yang menyusun Harga perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis barang/jasa adalah Panitia Pengadaan dengan Ketua MATHEUS WIHYAWARI, SH, dan ditetapkan oleh Saksi selaku Kepala Kantor Pelabuhan Kelas III Kaimana;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara penyusunan Spesifikasi teknis barang/jasa; Harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut, karena Saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;-----
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS (Kuasa Direktur CV Sakura Permai) sejak tahun 2007 sewaktu pindah tugas

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 144 dari 456



ke

KUPP

Kaimana;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan ataupun mengarahkan panitia lelang Sdr. MATHEUS WIHYAWARI, SH agar memenangkan CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA sebagai pemenang kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 s/d TA 2012;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses lelang kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2010 s/d 2012, bahwa setahu Saksi pelaksanaan proses lelang tersebut pengumuman hingga anwijzing awalnya dilaksanakan di ruang Rapat Kantor Pelabuhan Kaimana di Kaimana kemudian dilanjutkan di Kantor Perhubungan Prov Papua Barat di Manokwari karena keterbatasan anggaran lelang dan kebanyakan anggota lelang dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat di Manokwari;-----
- Bahwa Saksi selaku Kakanpel Kaimana/KPA pernah mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, dan atas surat saudara tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Sdr. SUWANDI SAPUTRO membalas dengan surat tersebut dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain :-----
 - 1) Kakanpel Kaimana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;-----
 - 2) Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun 2010 s/d 2012 di lapangan oleh kontraktor Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI telah dilaksanakan sesuai dengan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 yang telah disahkan oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut tersebut;-
- Bahwa terhadap kondisi Pemancangan tiang Pancang yang tidak mencapai kedalaman sesuai perencanaan tidak dilaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, karena Saksi tidak membaca surat balasan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Sdr. SUWANDI SAPUTRO No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010, dan adanya pengalihan pekerjaan (Pekerjaan tambah kurang/CCO) yaitu mengalihkan kekurangan volume pekerjaan ke pekerjaan lain sebagaimana tersebut di atas tidak mendapat persetujuan dari Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----
- Bahwa Saksi selaku Kepala KUPP Kelas III Kaimana dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III Tahun Anggaran 2012 tidak pernah menerima Surat dari Dirjen Perhubungan laut Nomor : PP.001/3/18/DJPL-12 tertanggal 16 Juli 2012 tentang Tinjauan terhadap kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III Tahun Anggaran 2012, yang mana dalam poin/nomor 2 surat tersebut menyatakan "berkenaan dengan hal tersebut butir 1 (satu) diatas, maka terhadap kontrak kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III Nomor : PR.085/I/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dianggap kontrak tersebut tidak sah/gugur, untuk itu agar saudara segera menindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku" karena PPK yakni Sdr. Amrullah yang menandatangani kontrak terlibat kasus hukum yang telah diputus berkekuatan hukum tetap di Makasar;-----
- Bahwa pihak yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis barang/jasa adalah Panitia Pengadaan dengan Ketua Sdr. MATHEUS WIHYAWARI, SH, (alm) kemudian ditetapkan oleh Saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP)

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 146 dari 456



Kelas

III

Kaimana;-----

- Bahwa Saksi SRI IDAWATI pernah melaporkan kepada Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dan Saksi SULAEMAN BAUTU selaku PPTK bahwa Pekerjaan Pemancangan tidak sesuai dengan kedalaman rencana sesuai panjang tiang (realisasi pemancangan tiang yang seharusnya 40 meter hanya 25, 7 m sampai 32 meter) secara lisan dengan memperlihatkan data-data pemancangan di lapangan namun sudah sesuai dengan RKS telah mencapai Final Set (tanah keras), dan Saksi tanyakan apakah masih bisa dipukul lagi sampai dalam sesuai rencana, dan jawaban Saksi SRI IDAWATI sudah mentok betul dan pukulan hammer sampai keluar percikan api dan ujung tiang bengkok ke dalam artinya sudah Final Set;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi SRI IDAWATI pernah mengusulkan kepada Saksi agar permasalahan Pekerjaan Pemancangan tidak sesuai dengan kedalaman rencana (realisasi pemancangan tiang yang seharusnya 40 meter hanya 25, 7 m sampai 32 meter) tersebut dikonsultasikan dengan perencana, dan Saksi tidak pernah menghubungi Konsultan Perencana berkaitan dengan permasalahan tersebut;-----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses pembayaran/pencairan dana proyek tersebut untuk pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter TA. 2010, Dermaga Fingger panjang 80 meter lebar 8 meter TA. 2011, dan Dermaga/Jetty panjang 95 meter lebar 10 meter TA. 2012 :-----
 - a. **Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter TA. 2010 :-----**
 - 1) pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak, dicairkan sebesar Rp3.895.532.800,00 pada tanggal 7 April 2010 (SPM), SP2D tanggal 8 April 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dan untuk persyaratan tersebut kontraktor menyerahkan jaminan uang muka;-----
 - 2) Tahap I berdasarkan kemajuan fisik Saksi lupa, dan dokumen tercecer belum terbawa;-----
 - 3) Tahap II sebesar 25% dari nilai kontrak dengan progres pekerjaan 100% dibayarkan sebesar Rp3.700.756.160,00 SPM tanggal 8 Nopember 2010, SP2D tanggal 9 Nopember 2010 ke rekening CV

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 147 dari 456



Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan BA realisasi fisik 100% yang dibuat oleh konsultan pengawas dan ditandatangani oleh pelaksana (site manager DADANG RAMDAN), Konsultan supervisi (koordinator Supervisi), dan Direksi teknis sebagai wakil dari PPK;-----

- 4) Pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak sebesar Rp973.883.200,00 SPM tanggal 3 Desember 2010, SP2D tanggal 6 Desember 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan jaminan pemeliharaan dari PT Jasa Raharja dan BA serah Terima Tahap I;-----

b. Dermaga Fingger panjang 80 meter lebar 8 meter TA. 2011 :-----

- 1) Pembayaran uang muka 20% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00011 tanggal 31-03-2011 sebesar **Rp. 1.712.934.288,-** langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
- 2) Pembayaran MC-I sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00034 tanggal 08-07-2011 sebesar **Rp2.102.237.534,00** langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
- 3) Pembayaran MC-II sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00061 tanggal 02-11-2011 sebesar **Rp4.367.982.433,00** langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
- 4) Pembayaran Retensi 5% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00068 tanggal 09-12-2011 sebesar **Rp381.517.183,00** langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----

c. Dermaga/Jetty panjang 95 meter lebar 10 meter TA. 2012 :

- 1) Pembayaran uang muka 20% sesuai dengan SPM (surat

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 148 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah membayar) Nomor : 00009KN.381/1/6/KUPP.KMN-2012 tanggal 06-035-2012 sebesar **Rp4.273.290.909,00** langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----

2) Pembayaran Termin I sebesar 55% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00020 tanggal 22-05-2012 sebesar **Rp9.187.575.455,00** langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----

3) Pembayaran Termin II sebesar 40% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00045 tanggal 11-10-2012 sebesar **Rp6.837.265.455,00** langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----

4) Pembayaran Retensi sebesar 5% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00054 tanggal 13-12-2012 sebesar **Rp1.068.322.727,00** langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----

- Bahwa Saksi selaku KPA/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani surat-surat sebagai berikut : SPM, SP2D, Berita acara pembayaran, berita acara kemajuan fisik pekerjaan;-----
- Bahwa dalam pembangunannya secara Desain sudah sesuai dengan perencanaan tetapi pada saat pembangunan trestle dan finger penanaman tiang pancang (pondasi) pada kedalaman 40 meter ternyata dalam pelaksanaannya hanya mencapai kedalaman ± 30 meter saja karena hammer yang dipakai sudah tidak mampu lagi (kurang lebih 3,5 cm tiap pukulan) atau mencapai Final Set sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dalam Kontrak, yang membuat perencanaan Desain Dermaga Kaimana adalah Konsultan Perencana PT. Jasakons Putra Utama yang ditunjuk oleh Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Dirjen Perhubungan Laut;-----
- Bahwa Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter TA. 2010, Dermaga Fingger panjang 80 meter lebar 8 meter TA. 2011, dan Dermaga/Jetty panjang 95 meter lebar 10 meter TA. 2012 tersebut tidak terjadi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 149 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyangan yang melebihi standar dermaga, menurut kontraktornya dari CV Sakura Permai Jo PT Liandre Permai Jaya yaitu Terdakwa H. Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI yang pernah disampaikan kepada Saksi bahwa faktor ketebalan lumpur yang membuat bangunan dermaga tersebut bergoyang namun masih dalam batas toleransi kegoyangan dermaga;-----

- Berkaitan dengan Gambar Rencana (Desain) Dermaga Kaimana yang menjadi 1 (satu) kesatuan dalam Kontrak Nomor : PR.085/1/4/KMN-2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana dan Kontrak Nomor : PR.085/1/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap II. Dimana pada gambar rencana tersebut dibuat oleh PT. JSAKONS PUTRA UTAMA direkturnya Saksi Raden Aditya Wirawan, ST. dan terdapat perubahan-perubahan desain dermaga pada Gambar Rencana Tahun 2011 karena menghindari pekerjaan pengerukan pada area pendangkalan, namun pada kolom penggambar, perencana dan pemeriksa ternyata pihak PT. JSAKONS PUTRA UTAMA tidak mengakui karena tandatangan yang tertera adalah palsu, dan pada gambar rencana tahun 2012 kolom penggambar, perencana ternyata kosong (tidak ada tandatangan dari perencana PT. JSAKONS PUTRA UTAMA), dan berkaitan dengan hal tersebut Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS menyatakan bahwa untuk gambar rencana tahun 2011 tersebut Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat, sedangkan untuk tahun 2012 yang diusulkan pada tahun 2011 KUPP-Kaimana Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA meminta bantuan pada Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI untuk mengecek kedalaman dan sekaligus membuat gambar usulan untuk pekerjaan tahun 2012 dan yang membuat gambar rencana tahun 2012 adalah pihak Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI yaitu staf-staf Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI yang Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA sudah lupa namanya, lalu gambar rencana tersebut diserahkan ke KUPP-Kaimana Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA untuk diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI;----
- Bahwa terjadi perubahan desain dermaga untuk pekerjaan dermaga TA 2012 karena menurut Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI bahwa apabila mengikuti gambar awal sebelum perubahan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 150 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman sekitar 5 s/d 6 LWS, sehingga jika diperuntukkan untuk kapal dengan DWT 14.000 maka bisa terjadi kandas, dan jika mengikuti desain awal dermaga Kaimana akan mengganggu dermaga Pertamina yang ada di sebelah kanan, jika ada kapal sandar di dermaga tersebut;-----

- Bahwa untuk untuk perubahan gambar tersebut, Saksi tidak menggunakan jasa konsultan perencana, namun justru meminta bantuan kepada kontraktor Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI untuk membuat gambar rencana tahun 2012, karena pekerjaan 2011 sudah selesai dan waktu itu program untuk pengusulan TA 2012, dan perubahan tersebut mengikuti gambar rencana dan jika perubahan tersebut tidak disetujui akan mengikuti gambar awal;-----
- Bahwa terdapat Pengembalian dana dari PT. SAKURA PERMAI JAYA ke kas Negara sebesar Rp506.992.000,00 berkenaan dengan temuan audit inspektorat Jenderal Kementerian perhubungan sehubungan dengan kelebihan pembayaran pada pekerjaan tahap III, namun Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA lupa pengembalian tersebut berkaitan dengan dengan kekurangan pekerjaan apa;-----
- Bahwa Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA pernah diberi uang sekitar Rp20.000.000 untuk keperluan keluar daerah setelah selesai pekerjaan dermaga Tahun 2010 s/d 2012;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA pada pertengahan tahun 2009 di Kementerian Perhubungan di Jakarta, dan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA bertemu seingat Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA sekitar 2 (dua) kali di Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Saksi PETRUS HENTO SENTOSA adalah pengusaha/rekanan yang biasa bekerja untuk Kementerian Perhubungan, dan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA tahunya Saksi PETRUS HENTO SENTOSA saat itu akan mengurus/melooby pekerjaan itu kemudian bertemu berikutnya di kementerian perhubungan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA membicarakan tentang pekerjaan pembangunan dermaga Kaimana mengenai Desain Awal Dermaga Kaimana tersebut Tahun 2009, dan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA tahu bahwa Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI juga menginginkan pekerjaan dermaga kaimana tersebut, karena melihat keduanya menginginkan pekerjaan dermaga

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 151 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaimana tersebut kemudian Saksi PETRUS HENTO SENTOSA dan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI maka Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA sarankan untuk melakukan JO/Joint Operation untuk melaksanakan paket pekerjaan dermaga kaimana tersebut karena Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA tahu saudara Asrarudin perusahaan masih berstatus CV, dan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA kenal di Kaimana tahun 2009 karena pernah mengerjakan sisi darat pintu masuk pelabuhan kaimana;-----

- Bahwa pada saat itu terjadi permasalahan PPK Sdr. AMRULAH dan digantikan oleh Saksi ARDIANSYAH, tetapi Saksi ARDIANSYAH hanya 1 (satu) kali ke Kaimana dan sempat menandatangani BA. Pembayaran Uang Muka selanjutnya akhir Juli 2012 Saksi ARDIANSYAH selaku PPK tidak pernah kembali Kaimana sedangkan pekerjaan terus berjalan sehingga pada saat pembayaran termin selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA selaku KPA membayar tagihan pembayaran termin selanjutnya dari rekanan PT. SAKURA PERMAI yang direkturnya Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----
- Bahwa dalam gambar disain gambar yang telah terjadi perubahan memang pihak konsultan PT. JAKSAKONS PUTRA UTAMA sudah tidak lagi berkaitan dengan pekerjaan dermaga, dan pada gambar perubahan desain yang ada nama PT. JASAKONS PUTRA UTAMA sepengetahuan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA gambar tersebut dari pihak rekanan PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
- Bahwa pada tahun 2010 ada kegiatan pengadaan, pemancangan dan pembangunan trestel 50Mx6M dan itu sudah selesai secara fisik 100% dengan nilai kontrak Rp19.477.664.000,00 dari dana APBN TA-2010 dan sudah dibayar 100% setelah dipotong PPN dan PPH, dengan tujuan untuk menyambung bagian daratan dan dermaga dan sudah bisa difungsikan;-----
- Bahwa pada tahun 2011 ada kegiatan pemancangan dan pembangunan dermaga Finger 80Mx8M dan itu sudah selesai secara fisik 100% dengan nilai kontrak Rp9.712.514.000,00 dari dana APBN

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 152 dari 456



TA-2011 dan sudah dibayar 100% setelah dipotong PPN dan PPH, dengan tujuan untuk menyambung bagian trestel dan dermaga GT dan sudah bisa difungsikan;-----

- Bahwa pada tahun 2012 ada kegiatan pemancangan dan pembangunan trestel 45Mx10M dan itu sudah selesai secara fisik 100% dengan nilai kontrak Rp24.230.000.000,00 dari dana APBN TA-2012 dan sudah dibayar 100% sebesar Rp21.366.454.546,00 setelah dipotong PPN dan PPH, dengan tujuan pembangunan dermaga dan sudah bisa difungsikan;-----
- Bahwa menurut Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, sesuai Gambar Rencana Dermaga Kaimana Tahun 2009 dan perubahannya Tahun 2011 panjang dermaga seharusnya 150 M tapi baru dibangun 95 M, jadi masih kurang;-----
- Bahwa Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi lainnya yakni **29.SUWANDI SAPUTRO, 30. Drs. MUHAMMAD NASIR AITUARAUW, M.Sc., 31. MUHAMMAD RIDHA AKBAR, S.T., S.H., 32.DANTJE KAIRUPAN, 33. JAMES ALANPOPE TUMBOL, 34.PAULINA SARAH MUSKITA, 35.WEMPY PORAYOUW, 36. MARTHINUS SOLOSSA, 37. AMRULLAH, S.T., M.T., 38. ABDUL MUTHALIB, 39. JAMALUDIN, 40. MUHAMMAD WAHYU LESMONO,ST., 41.VICTOR BERNARD TANAMAL, 42.SIMON EGANA, 43.FAHRUDIN A. RUMONIN dan 44.FELEX RICKY HOSTIADI**, yang meskipun telah dipanggil secara sah namun tidak datang menghadap di sidang, atas permohonan Penuntut Umum namun ditolak oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Para Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut ;-----

29. SUWANDI SAPUTRO (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh



Penuntut

Umum);-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Pelabuhan dan Pengerukan pada Kemenhub RI berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI, sedangkan tupoksi dan kewenangan selaku Direktur Pelabuhan dan Pengerukan adalah :-----
 - Menyiapkan pemilihan lokasi-lokasi pelabuhan yang akan direncanakan pembangunannya;-----
 - Persiapan desain;-----
 - Pengerukan alur untuk lalu lintas kapal;-----
 - Operasional pelabuhan;-----
- Bahwa kronologis proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 s/d 2012 tersebut :-----
 - Bahwa awalnya pemilihan lokasi atau adanya pelayaran perintis ke lokasi tersebut yang menjadi salah satu prioritas;-----
 - Kemudian di pusat, kita menyiapkan detail desain yang dibuat oleh konsultan perencana yang dibiayai dari APBN dan untuk kegiatan tersebut dibentuk KPA, PPK yang berasal dari kantor pusat;-----
 - Untuk dapat dibangun atau tidak tersebut, daerah dalam hal ini Kepala Pelabuhan yang dijetahui oleh koordinator wilayah tersebut (otoritas pelabuhan tersebut untuk KUPP Kaimana koordinatornya Otoritas Pelabuhan Sorong) mengusulkan dalam bentuk usulan untuk pembangunan dengan dilampiri data-data

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 154 dari 456



pelabuhan perintis, data bongkar muat, kunjungan kapal ke kantor pusat (Ditjen Perhubungan laut) dan dilakukan pembahas, jika dinilai feasibel/layak untuk diusulkan akan diusulkan pembangunannya kepada Kementerian Perhubungan/Biro Perencanaan, dan diajukan sebagai daftar usulan proyek ke Bappenas dan DPR untuk alokasi dananya;-----

- Jika anggarannya sudah ditetapkan, akan dilakukan pembahasan untuk pembangunan sesuai alokasi dana yang tersedia sesuai DIPA Tahun yang bersangkutan;-----
- Bahwa dalam pembahasan tersebut ditetapkan alokasi kegiatan sesuai dana yang tersedia, dan hasil pembahasan tersebut berupa gambar fisik pembangunan yang direncanakan sesuai alokasi dana tersebut;-----
- Selanjutnya gambar tersebut disahkan termasuk spesifikasi teknis, dan selanjutnya diserahkan kepada KPA dan PPK untuk segera ditondakan proses lelang untuk pekerjaan konstruksi dan pengawasannya;-----
- Seluruh panitia untuk pelelangan tersebut diangkat oleh KPA sesuai kewenangannya berdasarkan SK Menteri Perhubungan;---
- Selanjutnya proses tender, kontrak dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PPK dan KPA;-----
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut, sepanjang tidak ada masalah kantor pusat hanya menerima laporan posisi fisik dan keuangan proyek tersebut;-----
- Bahwa jika ada masalah misalkan secara teknis yang berakibat pada penambahan biaya harus dilaporkan ke kantor pusat (Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut), karena tidak berwenang untuk melakukan perubahan kontrak baik addendum pendanaan, waktu maupun perubahan spesifikasi teknis, dan memerlukan persetujuan kantor pusat;-----
- Bahwa pihak yang menjadi KPA ataupun PPK untuk kegiatan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 155 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan proyek tersebut adalah kantor pusat, dan yang diangkat sebagai KPA ataupun PPK adalah staf pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, baik dari Bagian Perencanaan atau Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;-----

- Bahwa berkaitan dengan proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana dapat Saksi jelaskan :-----
 - Bahwa pada saat pengusulan tersebut sudah disampaikan estimasi rencana fisik pelabuhan yang akan dibangun serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut;-----
 - kebutuhan dana untuk kegiatan tersebut tidak ditentukan secara multiyears, namun kegiatan sangat tergantung dari alokasi dana yang tersedia dalam APBN Tahun yang bersangkutan;-----
 - Standar type pelabuhan yang akan dibangun untuk Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana tersebut saksi lupa pastinya, namun ada 3 type dermaga, yaitu :---
 - Type marginal yaitu dermaga yang dibangun menempal pada daratan;-----
 - Type open yaitu dermaga dengan daratan dihubungkan dengan trestle;-----
 - Type finger yaitu dermaga yang langsung berhubungan dengan daratan, namun bisa disandari oleh kapal pada sisi kiri dan kanan dermaga;-----
- Bahwa Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana tersebut dengan kedalaman laut minus 4 s/d minus 5 M LWS/air surut, bisa disandari kapal perintis, kapal lokal yang maksimum bobot kapal sekitar 750 DWT s/d 1000 DWT (Berat bobot kapal termasuk muatan) ;-----
- Berkaitan dengan kegiatan pelelangan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana dapat saksi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 156 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelaskan :

- Yang memiliki kewenangan untuk menyusun HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan adalah PPK dan KPA yang telah ditunjuk berdasarkan SK Menteri Perhubungan;-----
- Bahwa ada ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan standar atau pedoman untuk penyusunan HPS atau spesifikasi teknis tersebut , yaitu pedoman harga satuan yang dibuat Kementerian Perhubungan /SK Menteri Perhubungan namun saksi lupa nomornya, dan untuk spesifikasi teknis ada standar teknis mutu dermaga, antara lain untuk bangunan dermaga semen harus type 5;-----
- Bahwa seharusnya dokumen perencanaan dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, misalnya soal kedalaman pemancangan tiang pancang, dan jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi yang disahkan harus dilaporkan ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang), laporan tersebut dievaluasi di kantor pusat untuk ditetapkan berapa panjang sesungguhnya yang layak dijadikan sebagai konstruksi dermaga);-
- Bahwa Hasil evaluasi tersebut disepakati antara KPA, PPK, didampingi konsultan pengawas dan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, untuk kemudian ditetapkan panjang tiang konstruksi dermaga sesungguhnya, baru dari bisa ditentukan pekerjaan tambah kurang dari pekerjaan yang telah direncanakan) ;-----
- Bahwa tindakan yang seharusnya diambil berkaitan dengan kegiatan pemancangan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, KPA maupun PPK harus melaporkan permasalahan tersebut ke kantor pusat sebagaimana penjelasan saksi pada jawaban nomor 10 tersebut di atas;-----
- Bahwa adanya rapat internal dapat dibenarkan rapat antara Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK, dilakukan di Kantor Pelabuhan Kaimana, namun hasil Rapat yang di capai adalah bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan, dan konsultan memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan ke pekerjaan lain tersebut tidak dapat dibenarkan karena seharusnya yang berhak memutuskan adanya perubahan teknis adalah Direktur Pelabuhan dan

Pengerukan;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah adanya permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan, karena tanggal 1 Mei 2011 saksi memasuki pensiun dan digantikan oleh Plt. (Direktur Navigasi) selama 1 bulan, dan selanjutnya pejabat defintif Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ir. KEMAL HERIANDRI;-----
- Bahwa saksi menandatangani dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 dan dapat saksi jelaskan :-----
 - Bahwa maksud/tujuan dilakukan tanda tangan pada dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana sebanyak 15 dokumen tersebut adalah sebagai pengesahan untuk kemudian dokumen tersebut dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan dermaga Kaimana;-----
 - bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan harus sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen tersebut, jika terjadi perbedaan teknis di lapangan maka harus dilakukan pengesahan kembali oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan;-----
 - bahwa tidak dapat dilakukan pekerjaan di lapangan yang menyimpang atau berubah dari spesifikasi yang tercantum dalam dokumen tersebut , jika ada perubahan harus ada pengesahan kembali oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan;-----
- Bahwa atas permohonan Kakanpel Kaimana/KPA sesuai surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 158 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan/pengelesaian Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan membalas dengan surat tersebut dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain :-----

- Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;-----
- Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terjadi perubahan layout dermaga dari yang lurus biasa sebagaimana Layout rencana Dermaga Kaimana sesuai penyelesaian Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut menjadi memanjang miring sebagaimana Denah keseluruhan trestle/Finger Dermaga Kaimana sebagaimana penyelesaian Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/175/DP-11 tanggal 08 Desember 2011, sedangkan konstruksi lainnya semuanya sama, alasan perubahan layout kemungkinan karena terjadinya perubahan kedalaman berdasarkan resounding/pengukuran kedalaman kembali. Kontraktor Harus Melakukan Resounding sebelum dilakukan pemancangan, dengan melibatkan konsultan pengawas. Namun jika diajukan perubahan kedalaman laut akibat resounding kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, maka akan mengundang juga konsultan perencanaan sebagai pengecekan terakhir;-----

Tanggapan

Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 159 dari 456



30. Drs. MUHAMMAD NASIR AITUARAUW, M.Sc., (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada tekanan;----- dalam
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada tahun 2012 saksi selaku kepala kantor Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten kaimana ada terlibat didalam pembangunan dermaga tersebut yaitu sebagai PA (pengguna Anggaran) dan merangkap sebagai PPK (pejabat pembuat Komitmen) dalam pembangunan Dermaga Kaimana pada Anggaran APBD tahun 2012;-----
- Bahwa Pagu Anggaran Pembangunan Deramaga kaimana pada tahun 2012 adalah sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dari anggaran APBD tahun 2012 senilai Rp10.300.328.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) tersebut terdiri dari :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan	556.796.406, 25
2.	Pekerjaan Dermaga (50M X 10 M = 500 M2)	7.848.407.885,04
3.	Pekerjaan Kelengkapan dermaga	943.730.279,87
4.	Pekerjaan Akhir	15.000.000,-
	PPN 10%	936.393.547,12
	Total	Rp. 10.300.328.000,-

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Sakura Permai Jaya dengan direktur Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----
- Bahwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS selaku Direktur PT. Sakura Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya bisa melaksanakan pekerjaan tersebut karena telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, berdasarkan Kontrak nomor : 550/06/Kontrak/APBD/ HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012;-----

- Bahwa Panitia Lelang yang Melaksanakan proses pelelangan kegiatan pembangunan dermaga Kaimana yang di biayai dari anggaran APBD Kabupaten Kaimana dengan susunan sebagai berikut :-----
 - Ketua : MOH. WAHYU LESMONO, ST. ;-----
 - Sekretris : VICTOR B. TANAMAL, ST. ;-----
 - Anggota : OLIVIA H. ENGGELIN,HAIDIN WERFETE, SIMON EGANA;-----
- Bahwa yang diusulkan untuk menjadi pemenang Pekerjaan Pembangunan Konstruksi dermaga Kaimana Tahun anggaran 2012 yang di biayai dari anggaran APBD Kabupaten Kaimana adalah:
 - 1. PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
 - 2. PT. BAHTERA ARAS SEJAHTERA;-----
 - 3. PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
- Bahwa terhadap Pekerjaan Tersebut telah dilakukan oleh PT. SAKURA PERMAI JAYA dan telah dilakukan Pembayaran 100% yaitu :-----
 - Tahap I dan tahap II pada tanggal 04 Desember 2012 sebesar Rp8.240.262.400,00;-----
 - Tahap III dan tahap IV pada tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp2.060.065.600,00;-----
- Bahwa Pembayaran pada Tahap III dan ke IV dilakukan pada Tanggal 25 Maret 2013 sedangkan Kontrak berakhir Pada tanggal 23 Desember 2012, Karena adanya addendum kontrak yaitu rekanan meminta perpanjangan waktu selama 50 hari Kalender, karena kondisi alam yaitu cuaca ekstrim di perairan Indonesia;-----
- Pemerintah Kabupaten Kaimana Menganggarkan untuk pembangunan trestle Dermaga Kaimana yang di Tuangkan dalam DPA pada SKPD Dinas Perhubungan kabupaten Kaimana pada tahun 2012 mengingat pembangunan dermaga kaimana pada tahun 2010

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 161 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2011 telah di biyai dari anggran APBN, Pembangunan Trestle yang ada di DPA SKPD Perhubungan Kabupaten Kaimana itu adalah Rencana awal, setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan bahwa Dermaga Kaimana Pada Tahun 2012 pada RIP (rencana Induk Pembangunan) Dermaga pada Kementerian tidak ada rencana pembuatan Trestle sehingga anggaran tersebut dialihkan ke Pembuatan Dermaga;-----

- Sesuai dengan DPA SKP Dinas Perhubungan Kabupaten Kaimana telah dianggarkan untuk pembangunan Trestle sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dari anggran tersebut telah dipergunakan untuk pembangunan Dermaga sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.699.672.000,00 (dua miliar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Saksi lupa dana sebesar Rp2.699.672.000,00 (dua miliar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dipergunakan untuk apa saja;-----
- pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana pada tahun 2012 yang di biyai dari anggaran APBD Kabupaten Kaimana juga Ada di tunjuk Konsultan Pengawas yaitu PT. SULAWESI KONSULTAN dengan Direktur Rajamang, S.T.;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada rencana pembuatan Trestel dari Anggaran APBD Kabupaten Kaimana Tahun 2012 hanya penambahan bagian dermaga saja, keterangan Saksi lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

31. MUHAMMAD RIDHA AKBAR, S.T., S.H., (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 162 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pekerjaan proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana goyang, dan ketika dikunjungi bapak Menteri Perhubungan dermaga Kaimana yang baru dibangun goyang dan perlu perbaikan;---
- Bahwa CV. BAGUS DARAJAT Bandung sebagai penyedia jasa pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan/Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Papua Barat, yang memberikan pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan/Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Papua Barat kepada kami adalah Kementerian Perhubungan RI. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2015;-----
- Bahwa CV. BAGUS DARAJAT Bandung saat itu dipimpin oleh saudara BAYU D.A.B. menjadi penyedia jasa membuat DED dermaga Kaimana tahun 2015 melalui proses tender/lelang full e-proc dengan nilai sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);-----
- Bahwa Fungsi dari Executive Summary dari pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan/Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Papua Barat tersebut adalah untuk merangkum hasil dari perencanaan pembuatan DED pengembangan/rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Papua Barat;-----

Tanggapan Terdakwa Atas keterangan Saksi tersebut di atas
Terdakwa tidak tahu;-----

32. DANTJE KAIRUPAN, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 163 dari 456



terdakwa;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa tupoksi dan kewenangan Saksi sebagai tenaga teknik PT LEILEM JAYA, Manado atau disebut juga kepala proyek (General Superintendent) berkaitan dengan pelaksanaan proyek dari awal sampai dengan selesai. Saksi sebagai kepala proyek di bidang jalan, jembatan, dan dermaga;-----
- Bahwa pengurus PT LEILEM JAYA, Manado setahu saksi : Direktur Utama JAMES A. TUMBOL, dan ada pengurus lainnya bernama ABDI TAMBAYONG sebagai Direktur Teknik, Direktur Keuangan ALBERT TUMBOL;-----
- Bahwa menurut Direktur Utama JAMES A. TUMBOL bahwa PT LEILEM JAYA tidak pernah mengikuti proses lelang proyek Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2011;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftar dalam rangka Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, Jumat tanggal 30 Desember 2010, sebagaimana foto copy daftar hadir penyedia jasa dalam rangka Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, Jumat tanggal 30 Desember 2010 s/d Kamis tanggal 13 Januari 2011 bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat yang mana pada no. 2 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN dan tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi, dan saksi sampai sekarang tidak pernah ke Kaimana sama sekali;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftar dan tidak pernah memasukkan dokumen prakualifikasi proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy daftar hadir penyedia jasa dalam rangka Pendaftaran dan Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, Jumat tanggal 30 Desember 2010 s/d Kamis tanggal 13

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 164 dari 456



Januari 2011 bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat yang mana pada no. 3 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA dengan nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN tulisan nama dan tanda tangan saksi;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan dokumen prakualifikasi sebagaimana lampiran I Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 07.a/PMBR.KMN tanggal 15 Januari 2010 PT LEILEM JAYA tersebut, sebagaimana foto copy dokumen lampiran I Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 07.a/PMBR.KMN tanggal 15 Januari 2010 PT LEILEM JAYA, yang mana sesuai dokumen terdapat terdapat 19 items yang dievaluasi dan saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga panitia lelang bisa memasukkan PT LEILEM JAYA sebagai peserta pra kualifikasi tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT LEILEM JAYA tidak pernah mendapat Surat Ketua Panitia Pengadaan pelelangan terbatas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana No. 12/PMBR.KMN tanggal 24 Januari 2011 perihal Undangan pelelangan terbatas sebagaimana foto copy Surat Ketua Panitia Pengadaan pelelangan terbatas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana No. 12/PMBR.KMN tanggal 24 Januari 2011 perihal Undangan pelelangan terbatas, yang mana sesuai surat tersebut Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana PT Leilem Jaya mendapat undangan untuk kegiatan : pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ; Pemberian penjelasan pekerjaan dan peninjauan lokasi ; Perhitungan volume ; Pemasukkan dokumen penawaran ; Pembukaan dokumen penawaran tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftar dan tidak pernah mengambil dokumen seleksi proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy daftar hadir penyedia jasa dalam rangka Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat yang mana pada no. 3 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA dengan nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN tulisan nama dan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 165 dari 456



tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendaftar dan tidak pernah menghadiri penjelasan pekerjaan proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy daftar hadir penyedia jasa dalam rangka Penjelasan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat yang mana pada no. 1 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA dengan nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN, tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Penetapan Volume Pekerjaan dalam rangka proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy daftar hadir penyedia jasa dalam rangka Penetapan Volume Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat tanggal 31 Januari 2011, yang mana pada no. 1 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA dengan nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Penetapan HPS/OE dalam rangka proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy daftar hadir penyedia jasa dalam rangka Penetapan HPS/OE Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat tanggal 31 Januari 2011, yang mana pada no. 1 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA dengan nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Kriteria Lelang dalam rangka proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy daftar hadir penyedia jasa dalam rangka Penetapan Kriteria Lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 166 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat tanggal 31 Januari 2011, yang mana pada no. 1 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA dengan nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Pemasukan Dokumen Penawaran dalam rangka proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, foto copy daftar hadir penyedia jasa dalam rangka Pemasukan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat tanggal 02 Pebruari 2011, yang mana pada no. 3 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA dengan nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Pembukaan Dokumen Penawaran dalam rangka proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, foto copy daftar hadir penyedia jasa dalam rangka Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat tanggal 07 Pebruari 2011, yang mana pada no. 2 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA dengan nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul 1 (administrasi dan teknis) dalam rangka proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy berita acara tentang Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul 1 (administrasi dan teknis) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana No. 20/PMBR.KMN , tanggal 07 Pebruari 2011, yang mana pada no. 2 Wakil Penyedia Jasa terdapat nama DANTJE KA. IRUPAN mewakili PT LEILEM JAYA tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 167 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan dan tanda tangan
saksi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Penelitian administrasi dan teknis (evaluasi Sampul 1) dalam rangka proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy berita acara Penelitian administrasi dan teknis (evaluasi Sampul 1) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana No. 20/PMBR.KMN , tanggal 07 Pebruari 2011, yang mana pada no. 2 Wakil Penyedia Jasa terdapat nama DANTJE KA. IRUPAN mewakili PT LEILEM JAYA tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Pembukaan Dokumen Biaya (Sampul II) dalam rangka proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy Daftar Hadir Penyedia Jasa dalam acara Pembukaan Dokumen Biaya (Sampul II) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana No. 20/PMBR.KMN , tanggal 09 Pebruari 2011, yang mana pada no. 1 terdapat pendaftar PT LEILEM JAYA dengan nama Pendaftar DANTJE KA. IRUPAN tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Penawaran Harga) dalam rangka proses lelang Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, sebagaimana foto copy berita acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana No. 22/PMBR.KMN , tanggal 09 Pebruari 2011, yang mana pada no. 1 Wakil Penyedia Jasa terdapat nama DANTJE KA. IRUPAN mewakili PT LEILEM JAYA tulisan nama dan tanda tangan tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT LEILEM JAYA tidak pernah mendapat Surat Ketua Panitia Pengadaan pelelangan terbatas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana No. 26/PMBR.KMN tanggal 11 Pebruari 2011 perihal Pengumuman Penetapan Pemenang pelelangan terbatas sebagaimana foto copy

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 168 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Panitia Pengadaan pelelangan terbatas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana No. 26/PMBR.KMN tanggal 11 Pebruari 2011 perihal Pengumuman Penetapan Pemenang pelelangan terbatas, yang mana surat tersebut juga ditujukan kepada PT LEILEM JAYA tersebut;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak tahu;-----

33. JAMES ALANPOPE TUMBOL, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa pada tahun 2001 sebagai Direktur PT. LEILEM JAYA sampai dengan Sekarang;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pembangunan dermaga Kaimana pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tender / lelang dalam kegiatan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahun anggaran 2010 tersebut;-----
- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Dokumen Daftar Hadir penyedia Jasa pada acara Pemasukan dokumen Pengadaan pada tanggal 04 s/d 11 Februari 2010 pada pukul 11.30 Wit, didalam lembar dokumen tersebut ada tulisan nama dan tanda tangan atasnama JAMES A TUMBOL tersebut bukan tandatangan saksi;-----
- Bahwa Saksi pada tanggal 27 Januari s/d 03 Februari 2010 tidak pernah mengambil dokumen Pengadaan pada proses tender pekerjaan tersebut, dan tanda tangan pada dokumen daftar hadir tersebut bukan merupakan tandatangan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 169 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi;-----

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. LEILEM JAYA tidak pernah menerima Surat Nomor 10/PMBR.KMN tanggal 16 Januari 2010 Perihal Pengumuman Penetapan Prakuwalifikasi;-----
- Bahwa Tulisan tangan yang ada pada lembar Daftar hadir penyedia jasa dalam acara Pemasukan Dokumen Prakuwalifikasi pada tanggal 2 s/d 12 Januari 2010 pada pukul 09.00 – 12.00 WIT pada kolom nama pada no urut 3 tertulis nama James A Tumbol tersebut bukan tulisan saksi dan tanda tangan yang ada pada kolom tanda tangan juga bukan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. LEILEM JAYA tidak pernah mengikuti tender / lelang dalam kegiatan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahun anggaran 2010 tersebut;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak tahu;-----

34. PAULINA SARAH MUSKITA, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. BANGUN JAYA RAYA Ambon sejak tahun 1990 yang bergerak dibidang konstruksi;-----
- Bahwa perusahaan saksi PT. BANGUN JAYA RAYA Ambon berminat dan pernah ikut pelelangan proyek pembangunan dermaga pelabuhan Kaimana di Kaimana hanya di tahun 2012, saksi mengetahui ada pelelangan tersebut dari koran MEDIA INDONESIA hari, tanggal, bulan dan yang saksi ingat plafon anggarannya sekitar lebih dari

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 170 dari 456



Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar) ;-----

- Bahwa seingat saksi nama paket proyeknya adalah Proyek lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA.2012 sumberdananya dari APBN Kementerian Perhubungan RI tahun 2012;
- Bahwa sebagai Direktur PT. BANGUN JAYA RAYA Ambon memerintahkan pegawai yang bernama ALEX YOWENI berangkat dari Ambon ke Manokwari untuk mengikuti pelelangan PT. BANGUN JAYA RAYA Ambon, dokumen yang diberikan kepada ALEX YOWENI untuk mengikuti lelang di Manokwari tersebut Surat Kuasa dari saksi sebagai direktur; SUJK, SBU, NPWP, Akten pendirian perusahaan;-----
- Bahwa setelah ALEX YOWENI kembali ke Ambon ia melaporkan kepada saksi bahwa ia sudah daftar, mengambil dokumen penawaran dan kualifikasi (Aanwisjing) lalu ia di Ambon membuat penawaran Penawaran yang belum dijilid karena belum melengkapi jaminan penawaran dan dokumen penawaran tersebut dibawa ke Manokwari dan setelah semua dokumen dilengkapi baru dijilid selanjutnya memasukkan penawaran sekaligus pembukaan dari proses lelang itu perusahaan saksi PT. BANGUN JAYA RAYA Ambon ditetapkan sebagai pemenang ke-3 dan yang saksi tau dari ALEX YOWENI bahwa yang menjadi pemenang ke-1 adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
- Bahwa PT. BANGUN JAYA RAYA Ambon ditetapkan menjadi pemenang ke-3, Menurut ALEX YOWENI yang mengikuti lelang di Manokwari bahwa perusahaan saksi harga penawarannya terlalu tinggi;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak tahu;-----

35. **WEMPY PORAYOUW**, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa PT. DAYA BANGUN PERMAI berdiri sekitar tahun 1995 bergerak di bidang Konstruksi, dengan Saksi sebagai direktur perusahaan;-----
- Bahwa awal mulanya ada informasi pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tahun 2012, saksi pada tahun 2011 akhir PT. DAYA BANGUN PERMAI mendapat informasi dari Kantor Perwakilan di Ambon yang diwakili oleh Sdri. NONA LIN, bahwa ada pendaftaran dan pelelangan pekerjaan fasilitas pelabuhan laut Tahap III di Kaimana untuk Tahun Anggaran 2012 untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M x 45 M²= 450 M) + Pelebaran 62 M² dan Pemancangan Tiang Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, kemudian saksi mempersilahkan Perwakilan di AMBON yang mengurus proses pendaftaran lelangnya;-----
- Bahwa PT. DAYA BANGUN PERMAI tanggal 4 Januari 2012 melakukan pemasukan dokumen prakualifikasi yang diwakili oleh Pemegang Kuasa Sdr. ISNUN MENAR MAHU, kemudian pada tanggal 10 Januari 2012, ditetapkan sebagai pemenang tahap Prakualifikasi 3 (tiga) perusahaan masing masing PT.SAKURA PERMAI JAYA, PT.DAYA BANGUN PERMAI, PT.BANGUN JAYA RAYA;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2012 memasukkan penawaran harga Rp24.263.706.000,00;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 ditetapkan pengumuman pemenang lelang dengan urutan sebagai berikut :-----

No	Nama perusahaan	Nominal penawaran	keterangan
1.	PT.SAKURA PERMAI JAYA	Rp.24.230.000.00 0,-	Pemenang I
2.	PT.DAYA BANGUN PERMAI	Rp.24.262.706.00	Pemenang

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 172 dari 456



		0,-	II
3.	PT.BANGUN JAYA RAYA	Rp. 9.715.772.000,-	Pemenang III

- Bahwa atas pengumuman penetapan pemenang pelelangan tersebut diatas kami tidak mengajukan sanggahan;-----
- Bahwa yang menyusun RAB adalah konsultan perencana namun saksi lupa perusahaannya karena Saksi tidak membawa dokumen, dan akan saksi susulkan di kesempatan berikutnya;-----
- Saksi tidak mengetahui PT.DAYA BANGUN PERMAI mengikuti lelang atau tidak, karena yang melakukan lelang Sdri. LIN, yang pada saat itu meminta ijin saksi untuk mengikuti lelang, karena sebelumnya mendapatkan informasi adanya pekerjaan/pelelangan dari Media Indonesia;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membantah karena Terdakwa dan Saksi/PT DAYA BANGUN PERMAI bersama-sama memasukkan penawaran atas pekerjaan;-----

36. MARTHINUS SOLOSSA, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa saksi tahun 2010 - 2016 sebagai Petugas Kelayakan Kapal di Kantor KUPP Klas III Pelabuhan Kaimana;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan penyusunan criteria dan tata cara evaluasi dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakualifikasi oleh panitia pengadaan yang terdiri dari MATHEUS WIHYAWARI, SH, AGUS SUMARWOTO, SH, M. SALEH SAMAUN, SH, YOHANES RANTE MARIK, SE dan MERRY KOKALI bertempat di Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana tersebut;--

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, Jumat tanggal 30 Desember 2010 s/d Kamis tanggal 13 Januari 2011 bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat tersebut sebagaimana daftar hadir tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Pendaftaran dan Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, Jumat tanggal 30 Desember 2010 s/d Kamis tanggal 13 Januari 2011 bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Penjelasan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana bertempat di kantor Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. PTT No. 1 Kaimana Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Penetapan Volume Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Penetapan HPS/OE Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 174 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat
tanggal 31 Januari
2011;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Penetapan Kriteria Lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat tanggal 31 Januari 2011 tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Pemasukan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat tanggal 02 Pebruari 2011;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Pembukaan Dokumen Penawaran sampul I Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tanggal 07 Pebruari 2011, bertempat di Satker Kantor Pelabuhan Kaimana Jl. Pelabuhan No. 1 Kaimana Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya kegiatan Pembukaan Dokumen Biaya (Sampul II) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana No. 20/PMBR.KMN , tanggal 09 Pebruari 2011 di bertempat di ruang rapat Kantor Pelabuhan Kaimana Prov. Papua Barat;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membantah dan menyatakan proses lelang pekerjaan dilakukan di KUPP Kaimana;-----

37. **AMRULLAH, S.T., M.T.,** (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 175 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa saksi ditunjuk berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI pada tahun 2012 saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam Pembangunan Lanjutan Dermaga Kaimana;-----
- Bahwa Pagu Anggaran Untuk Pembangunan Dermaga Kaimana Pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat Miliar duaratus tiga puluh juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan;-----
- Bahwa Rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA Direktornya bernama H. Ir. ASRARUDIN KELIOBAS;-----
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi PPK adalah :-----
 - Menetapkan rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :-----
 - Spesifikasi Teknis Barang / Jasa;-----
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;-----
 - Rancangan Kontrak;-----
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;-----
 - Menandatangani Kontrak;-----
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;-----
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;-----
 - Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian pengadaan Barang / Jasa Kepada PA/ KPA;-----
 - Menyerahkan hasil Pekerjaan pengadaan Barang / Jasa kepada PA/ KPAdengan berita Acara penyerahan;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 176 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan;-----
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa;-----
- Mengusulkan kepada PA / KPA, Perubahan Paket pekerjaan dan / atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;-----
- Menetapkan tim Pendukung;-----
- Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;-----
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Kontrak Perjanjian Pemborongan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun anggaran 2012 pada Tanggal 15 Februari 2012 dengan Kontrak Nomor: PR. 085/1/5/KUPP. KMN-2012;-----
- Bahwa Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. SAKURA PERMAI JAYA adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 446.501.366.25.
2.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10M x 45M = 450M2 + Pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang.	Rp. 21.019.626.560.23.
3.	Pekerjaan Kelengkapan dermaga	Rp. 545.190.695.12.
4.	Pekerjaan Akhir	Rp. 16.000.000,-
	Real Cost	Rp. 22.027.318.621.61
	PPn 10%	Rp. 2.202.731.862.16
	Jumlah	Rp. 24.230.050.483.77
	Dibulatkan	Rp. 24.230.000.000,-

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas dermaga Kaimana tahap III (10 m x 45 M,= 450 M2 dan pemancangan tiang) adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 177 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diberhentikan sebagai PPK pada bulan Maret tahun 2012 dan telah di gantikan oleh Sdr. ARDIANSYAH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI dan pada saat itu saksi didatangi oleh Sdr. MARTIN KAIBA selaku KPA bersama Bendahara Sdr. RICHART. Ke Lapas dimana saksi ditahan dan meminta supaya saksi menandatangani surat Penyerahan pekerjaan kepada PPK yang Baru kepada Sdr. ARDIANSYAH, sehingga saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan Dermaga kaimana tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu saksi harus menjalani pidana hukuman badan terhadap perkara Tidak Pidana Korupsi dalam pembangunan Pelabuhan Awerange;-----
- Bahwa proses pelelangan di dilaksanakan di Papua oleh Panitia Lelang yang dibentuk Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. MARTHIN KAIBA, dan saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan pelelangan tersebut, karena pada saat itu belum ada SK Penunjukan saksi Sebagai PPK;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan rancangan Kontrak dalam proyek dalam Pembangunan Dermaga Kaimana pada tahun 2012, sepengetahuan saksi rancangan kontrak sudah jadi yang saksi peroleh dari panitia lelang, saksi sama sekali tidak ikut menyusun dokumen kontrak, namun saksi hanya menandatangani dokumen kontrak;-----
- Bahwa yang membuat dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Pembangunan Dermaga Kaimana tahun anggaran 2012 pada Tanggal 15 Februari 2012 dengan Kontrak Nomor : PR. 085/1/5/KUPP. KMN-2012 adalah Panitia lelang;-----
- Bahwa yang menyusun dan yang menetapkan Spesifikasi barang / jasa dalam proyek Pemborongan Pembangunan Dermaga Kaimana tahun anggaran 2012 saksi tidak tahu siapa yang menrtapkan karena saksi sebagai PPK menerima dokumen Spesifikasi teknis barang / jasa yang sudah jadi dari KPA yaitu Sdr. MARTHIN KAIBA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyusun dan yang menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) karena saksi sebagai PPK langsung menerima HPS dalam keadaan yang sudah jadi dari KPA yaitu Sdr.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 178 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTHIN

KAIBA;-----

- Bahwa Saksi pada saat diangkat sebagai PPK dalam proyek Pembrongan Pembangunan Dermaga Kaimana tahun anggaran 2012 pada bulan Februari 2012 dan pada saat itu HPS sudah jadi, pada saat itu saksi menerima HPS yang sudah jadi dari KPA yaitu Sdr.

MARTHIN KAIBA dan dari Panitia lelang;-----

- Bahwa pada saat itu SK penunjukan saksi sebagai PPK telah gugur dengan sendirinya karena SK Pemberhentian sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) berlaku sejak tanggal 5 Mei 2011 (berlaku Surut) yang saksi terima SK tersebut pada bulan November 2012;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

38. **ABDUL MUTHALIB**, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa pada tahun 2014 saksi diperintahkan oleh Pimpinan Saksi AMIR DAMAR (Kasi Desigen pelabuhan pada Dirjen Perhubungan Laut) untuk melihat kondosis Pelabuhan Kaimana;-----
- Bahwa yang saksi temukan dilapangan terhadap kondisi dermaga Kaimana pada tahun 2014 yaitu dalam kondisi Goyang;-----
- Bahwa Saksi tidak mengaetaahui apa yang menjadi penyebab terjadinya goyangan pada dermaga kaimana tersebut;-----



- Bahwa Saksi melihat dermaga tersebut Goyang dengan cara saksi melakukan pengujian secara sederhana yaitu dengan metode saksi menaruh sebungkus rokok diatas deretasi Dermaga dengan trestle kemudian saksi amati, ternyata terjadi goyangan sehingga rokok yang saksi letakkan diatas lantai dermaga terjatuh ke laut;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengujian dengan metode lain;-----
- Bahwa saksi melakukan pengujian bersama Bpk. PUGAR SEPTIA GIRDAYANTO, dan Ibu. FATIA;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya goyangan Pada Dermaga Kaimana tersebut;-----
- Bahwa saksi melaporkan kepada pimpinan saksi terhadap temuan dilapangan yaitu kondisi dermaga Kaimana Goyang;-----

Tanggapan Terdakwa :-----
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa pemeriksaan kondisi dermaga goyang yang dilakukan Saksi dengan menggunakan rokok tidak ilmiah sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan atas dermaga Kaimana tidak ada pergoyangan yang melebihi standar, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

39. Saksi JAMALUDIN, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut

- Umum);-----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa saksi diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan;-----
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
 - Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 saksi bekerja sebagai Tukang Pancang dalam pembangunan Dermaga Kaimana



Tersebut;-----

- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan tersebut atas perintah dari Sdr. HENTO untuk perusahaannya saksi tidak mengetahui, saksi hanya di perintahkan untuk melakukan pemancangan dalam pembangunan Dermaga Kaimana;-----
- Bahwa Saksi didalam melaksanakan pekerjaan tersebut menggunakan peralatan pancang berupa pancang darat, Merk KOBE, K.35;-----
- Bahwa pemancangan yang telah saksi lakukan pada tahun 2010 adalah sebanyak 25 Titik sedangkan untuk tahun 2011 sebanyak 75 Titik;-----
- Bahwa Untuk ukuran kedalaman tiang pancang yang harus masuk saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada yang mengarahkan, karena saksi melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan atas perintah orang dilapangan yaitu Ibu SRI dan Pak DADANG;-----
- Bahwa perintah yang dilakukan oleh Ibu SRI dan Pak DADANG adalah berkaitan dengan pemancangan yang saksi lakukan karena Ibu SRI dan Pak DADANG yang telah melakukan pengawasan didalam pelaksanaan proses pemancangan (Kalendering);-----
- Bahwa untuk kedalaman tidak saksi lakukan pengukuran, yang saksi lakukan pada saat pemancangan tiang pancang pada setiap titik adalah berjumlah 4 (empat) sambungan;-----
- Bahwa untuk ukuran setiap sambungan tiang pancang yang akan saudara pergunakan untuk menyambung tiang pancang panjangnya bermacam-macam ada yang 10M, 12M, dan 8M;-----
- Bahwa tidak ada yang menentukan jumlah sambungan tiang pancang yang harus di pasang, Cuma apabila tiang pancang yang di masukkan harus di tambah maka saksi berkoordinasi dengan pengawas lapangan;-----
- Bahwa sesuai dengan kontrak yang saksi ketahui tiang pancang yang seharusnya masuk kedalam tanah adalah 40M tetapi berdasarkan kalendering ternyata tiang pancang yang masuk kedalam tanah adalah bervariasi berdasarkan kalendering tahun 2010 benaman

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 181 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdalam adalah 25,70M sedangkan untuk Kalendering tahun 2011 benaman terdalam adalah 26,45M, tidak dilakukan pemancangan hingga kedalaman 40M sesuai dengan kontrak, karena saksi hanya melaksanakan atas perintah dari Ibu SRI IDAWATI dan Pak DADANG karena merekalah yang melakukan pengukuran menggunakan alat Theodolit;-----

- Bahwa jarak satu titik tiang dengan tiang yang lain adalah 4 Meter dan pada saat itu pak Dadang selaku Manajer Lapangan menentukan jarak antar tiang adalah 4 meter berdasarkan gambar dalam kontrak;-----
- Bahwa Saksi didalam melakukan pemancangan tidak mengalami kendala tanah keras sehingga mengakibatkan Hamer Pecah, pekerjaan yang saksi lakukan hanyalah berdasarkan perintah petugas lapangan yaitu Ibu SRI dan Pak DADANG saja;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan proses pemancangan diawasi konsultan Pengawas dan bila telah mencapai Final Set maka pemancangan dihentikan, keterangan Saksi lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

40. **Saksi MUHAMMAD WAHYU LESMONO,ST.,** (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa saksi menjadi saksi untuk perkara Terdakwa ASRARUDIN saja dan tidak untuk perkara Terdakwa MARTHIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa saksi mengetahui di Pelabuhan Kaimana ada pembangunan dermaga diamana yang saksi tahu dana pembangunannya dari APBN dan pada tahun 2012 ada proyek di Pelabuhan Kaimana berupa Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa dalam proyek Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana itu Saksi sebagai Ketua Panitia Lelang (pengadaan barang/jasa pemerintah);-----
- Bahwa pada proyek Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana, PA (pengguna anggaran), KPA (kuasa pengguna anggaran), Bendahara, Panitia Pengadaan, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panita/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah :-----
 - PA /pengguna anggaran : MUHAMMAD NASIR AITARAUW;---
 - PPK : Tidak ada;-----
 - Bendahara : AGNES;-----
 - Ketua Panitia Lelang : Saksi sendiri;-----
 - Sekretaris : VICTOR TANAMAL;-----
 - Anggota : OLIVIA H. ENGGELIN;-----
 - Anggota : HAIDIN WERFETE;-----
 - Anggota : SIMON EGANA;-----
 - Panitia pemeriksa Pekerjaan : Tidak ada;-----
 - Direksi Lapangan : MOHAMMAD SOFYAN SIRFEFA;---
- Bahwa Tahun 2012 lelang untuk pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 183 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika Kabupaten Kaimana anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;-----

- Bahwa Panitia menyusun syarat peserta lelang, menerima HPS dari KPA, mengumumkan jadwal pelelangan;-----
- Bahwa lokasi lelang di Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana Jl. Batu Putih Kroy Kaimana, Aanwisjing tanggal 13 September 2012 sampai 25 September 2012 (penandatanganan kontrak);-----
- Bahwa kronologis tahapan lelang untuk pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana sebagai berikut :-----
 - Diumumkan di media Indonesia tanggal 6 September 2012;-----
 - Pendaftaran tanggal 6 – 12 September 2013 yang daftar 5 (lima) perusahaan, yaitu :-----
 - PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
 - PT. BACHTERA ARAZ;-----
 - PT. KARYA SENTOSA UATAMA;-----
 - PT. SENJA INDAH PERSADA;-----
 - PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
 - Lalu kami mengirimkan undangan untuk mengikuti Aanwisjing kepada masing-masing perusahaan tersebut;-----
 - Tanggal 13 September 2012 Aanwisjing dihadiri semua panitia kecuali saudari OLIVIA pihak perusahaan yang hadir adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA, PT. BANGUN JAYA RAYA, PT. BACHTERA ARAZ, setelah penjelasan pekerjaan tersebut yang memasukkan penawaran hanya 3 (perusahaan tersebut), lalu pembukaan penawaran, klarifikasi dokumen penawaran, verifikasi dan Berita Acara Pelelangan yang tertanggal 15 September 2012;
 - Mengusulkan pemenang ke PA yaitu PT. SAKURA PERMAI JAYA tanggal 17 september 2012, PA menetapkan 18 september 2012, pengumuman pemenang yaitu PT. SAKURA PERMAI JAYA 19

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 184 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

september 2012, masa sanggah 21 september 2012 sapai 24 september 2012;-----

- Penandatanganan kontrak 25 September 2012;-----

- Bahwa Perusahaan yang mengajukan penawaran adalah :-----

- PT. SAKURA PERMAI JAYA. Rp10.300.328.000,00;-----

- PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA Rp10.470.790.000,00;-----

- PT. BANGUN JAYA RAYA Rp10.652.505.000,00;-----

- Bahwa item pekerjaan dan nilainya sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan	556.796.406, 25
2.	Pekerjaan Dermaga (50M X 10 M = 500 M2)	7.848.407.885,04
3.	Pekerjaan Kelengkapan dermaga	943.730.279,87
4.	Pekerjaan Akhir	15.000.000,-
	PPN 10%	936.393.547,12
	TOTAL	Rp. 10.300.328.000,-

- Bahwa dermaga Pelabuhan Kaimana yang dibangun dengan APBN TA. 2010-2012 dan APBD TA. 2012 Sampai saat ini belum difungsikan;-----

- Bahwa saksi lihat selama ini dermaga tersebut goyang oleh karena itu belum disandari kapal dan saat ini masih ada pekerjaan penambahan untuk penguatan;-----

- Bahwa saksi juga melakukan proses pelelangan pekerjaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Dermaga Kaimana 60 X 20 dan kelengkapannya anggaran Rp18.044.400.000,00 sumber dananya dari APBD. TA. 2015;-----

- Bahwa yang menjadi rekanan pemenang dalam proyek pelelangan pekerjaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Dermaga Kaimana 60 X 20 dan kelengkapannya anggaran Rp18.044.400.000,00 sumber dananya dari APBD. TA. 2015 adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA yang Direkturnya H. ASRARUDIN KELIOBAS biasa dipanggil H. ASNAWI;-----

- Bahwa di pelabuhan Kaimana demaga yang dibangun TA. 2010-2012 adalah :-----

-

- TA. 2010 pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 185 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp19.496.010.000,00 dan Supervisi DIPA TA.2010 sebesar Rp482.615.000,00 sumber dana dari APBN/DIPA TA.2010;-----

- TA. 2011 pembangunan Dermaga Fingger panjang 80 meter lebar 8 meter dan konsultan dalam DIPA TA.2011 sebesar Rp10.000.000.000,00 sumber dana dari APBN/DIPA TA.2011;-----
- TA. 2012 pembangunan Dermaga/GT panjang 95 meter lebar 10 meter dan konsultan dalam DIPA TA.2012 sebesar Rp25.000.000.000,00 sumber dana dari APBN/DIPA;-----
- APBD TA.2012 Kabupaten Kaimana (Dinas Perhubungan Kabupaten Kaimana) sebesar Rp10.000.000.000,00;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa kondisi dermaga goyang yang dirasakan oleh Saksi tidak ilmiah sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan atas dermaga Kaimana tidak ada pergoyangan yang melebihi standar, selebihnya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

41. VICTOR BERNARD TANAMAL, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa saksi menjadi saksi untuk perkara Terdakwa ASRARUDIN saja dan tidak untuk perkara Terdakwa MARTHIN;-----
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai anggota panitia lelang untuk Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah SK Kepala Kantor

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 186 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana
tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Nasir
Aituarauw selaku Kepala
Kantor;-----

- Susunan pejabat Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas
Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012, adalah :-----

- Pengguna	: MUHAMMAD NASIR
Anggaran / PA	AITUARAUW;-----
- PPK	: --;

- Ketua Panitia	: MUHAMMAD WAHYU
Pengadaan	LESMONO;-----
- Sekretaris	: Saksi
	sendiri;-----

- Anggota	: OLIVIA H ANGELIN, HAIDIN
	WERFETE, SIMON
	EGANA.;-----

- Bahwa yang menetapkan HPS dan membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja), untuk Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Sdr. M. Nasir Aituarauw dan yang membuat KAK adalah Panitia lelang;-----
- Bahwa Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditetapkan oleh PA (Sdr. M. Nasir Aituarauw) untuk Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah sebesar Rp10.380.000.000,00;-----
- Bahwa Proyek Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 bersumber dari dana APBD Kabupaten Kaimana Tahun 2012;-----
- Bahwa proyek Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 :-----
 - Pengumuman pelelangan Nomor 01/PAN/PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 6 September 2012, telah dimuat di Media Indonesia edisi tanggal 6 September 2012,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 187 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dipasang di papan pengumumandi Kantor Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Kaimana;-----

- Tahap pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen PQ pada tanggal 6 September 2012 s/d 12 September 2012 sesuai berita acara yang dibuat pada tanggal 12 September 2012, jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :-----

- PT. BANGUN JAYA RAYA ;-----
- PT. BAHTERA ARAS SEJAHTERA;-----
- PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
- PT. KARYA SENTOSA UTAMA;-----
- PT. SENJA INDAH PERSADA;-----

- Tahap Aanwizing tanggal 13 September 2012 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan dari 5 perusahaan yang mendaftar yaitu : PT. Bangun Jaya Raya, PT. Bahtera Aras dan PT. Sakura Permai Jaya;-----

- Bahwa pada tanggal 15 September 2012 perusahaan yang memasukkan dokumen Penawaran (PQ) ada 3 perusahaan yaitu :----

- PT. SAKURA PERMAI JAYA :
Rp10.300.328.000,00;--
- PT. BAHTERA ARAS SEJAHTERA :
Rp10.470.790.000,00;--
- PT. BANGUN JAYA RAYA ; : Rp10.652.505.000,00;--

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi panitia lelang yang melakukan evaluasi terhadap dokumen Penawaran maka panitia lelang mengusulkan PT. Sakura Permai Jaya sebagai Pemenang Pertama, pemenang Kedua adalah PT. Bahtera Aras Sejahtera dan PT. Bangun Jaya Raya;-----

- Bahwa selanjutnya Usulan pemenang Lelang tersebut diusulkan kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 No. 10/PAN-PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 17 September 2012 lalu ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Sakura Permai Jaya, penetapan pemenang lelang ditetapkan oleh PA, sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 188 dari 456



tahun 2012 Nomor . 550/06.a/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 18 September 2012;----

- Bahwa Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 19 September 2012 dan sekaligus membuka masa sanggah pelelangan 19 - 21 September 2012 sesuai berita acara No. 11/PAN/PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 19 September 2012;-----
- Bahwa mengingat tidak ada sanggahan pelelangan pada tanggal 19 - 21 September 2012, maka masa sanggah ditutup dengan berita acara No. 12/PAN-PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 September 2012;-----
- Bahwa Item pekerjaan dalam Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah :-----
 -
 - Dermaga lantai beton dengan luas 50 x 10 M2 dan Balok penompang dibawahnya;-----
 - Pemancangan tiang baja diameter 55 cm tebal 12 mm sebanyak 15 titik;-----
 - Pemasangan Vender Karet V 300 H2500 sebanyak 20 Buah;-----
 - Pemasangan bola 35 ton sebanyak 5 unit;-----
 - Pemasangan lampu PJU dermaga sebanyak 3 buah;-----
- Bahwa Panitia lelang mengusulkan PT. Sakura Permai Jaya sebagai pemenang lelang karena harga penawaran PT. SAKURA PERMAI JAYA paling rendah dimana Pemilik / Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA adalah H. Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS;-----
- Bahwa Supervisi Pengawasan Proyek Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 dimenangkan oleh PT. SULKON (Sulawesi Konsultan);-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

42. SIMON EGANA, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);---

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 189 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa saksi menjadi saksi untuk perkara Terdakwa ASRARUDIN saja dan tidak untuk perkara Terdakwa MARTHIN;-----
- Bahwa saksi mengetahui di Pelabuhan Kaimana ada pembangunan dermaga pada tahun 2012 ada proyek di Pelabuhan Kaimana berupa Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Dalam proyek itu saksi sebagai Anggota Panitia Lelang (pengadaan barang/jasa pemerintah) Tahun 2012;-----
- Bahwa pada proyek proyek Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana :-----
 - PA /pengguna anggaran : MUHAMMAD NASIR AITARAUW;-----
 - PPK : Tidak ada;-----
 - Bendahara : AGNES;-----
 - Ketua Panitia Lelang : WAHYU LESMONO, ST. ;-----
 - Sekretaris : VICTOR TANAMAL;-----
 - Anggota : OLIVIA H. ENGDELIN;-----
 - Anggota : HAIDIN WERFETE;-----
 - Anggota : Saksi sendiri;-----
 - Panitia pemeriksa Pekerjaan : Tidak ada;-----
 - Direksi Lapangan : MOHAMMAD SOFYAN SIRFEFA;-----
- Bahwa Tahun 2012 lelang untuk pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 190 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika Kabupaten Kaimana anggaran sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah);-----

- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia lelang bersama-sama menyusun syarat peserta lelang, menerima HPS dari KPA, mengumumkan jadwal pelelangan;-----
- Bahwa Lokasi lelang di Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana Jl. Batu Putih Kroy Kaimana;-----
- Bahwa Aanwisjing tanggal 13 September 2012 sampai 25 September 2012 (penandatanganan kontrak) ;-----
- Bahwa kronologis tahapan lelang untuk pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 Kabupaten Kaimana cq. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana sebagai berikut :-----
 - Diumumkan di media Indonesia tanggal 6 September 2012;-----
 - Pendaftaran tanggal 6 – 12 September 2012 yang daftar 5 (lima) perusahaan, yaitu :-----
 - PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
 - PT. BACHTERA ARAZ;-----
 - PT. KARYA SENTOSA UATAMA;-----
 - PT. SENJA INDAH PERSADA;-----
 - PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
- Lalu kami mengirimkan undangan untuk mengikuti Aanwisjing kepada masing-masing perusahaan tersebut;-----
- Tanggal 13 September 2012 Aanwisjing dihadiri semua panitia kecuali saudari OLIVIA pihak perusahaan yang hadir adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA, PT. BANGUN JAYA RAYA, PT. BACHTERA ARAZ, setelah penjelasan pekerjaan tersebut yang memasukkan penawaran hanya 3 (perusahaan tersebut), lalu pembukaan penawaran, klarifikasi dokumen penawaran, verifikasi dan Berita Acara Pelelangan yang tertanggal 15 September 2012;
- Mengusulkan pemenang ke PA yaitu PT. SAKURA PERMAI JAYA tanggal 17 september 2012, PA menetapkan 18 September 2012, pengumuman pemenang yaitu PT. SAKURA PERMAI JAYA 19

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 191 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

september 2012, masa sanggah 21 september 2012 sapai 24

september 2012;-----

- Penandatanganan kontrak 25 September 2012;-----

- Bahwa Perusahaan yang mengajukan penawaran adalah :-----

- PT. SAKURA PERMAI JAYA.

Rp10.300.328.000,- ;-----

- PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA Rp10.470.790.000,00;----

- PT. BANGUN JAYA RAYA Rp10.652.505.000,00;---

- Bahwa Sepengetahuan saksi item pekerjaan dan nilainya sebagai berikut :-----

-

N o	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan	556.796.406, 25
2.	Pekerjaan Dermaga (50M X 10 M = 500 M2)	7.848.407.885,04
3.	Pekerjaan Kelengkapan dermaga	943.730.279,87
4.	Pekerjaan Akhir	15.000.000,-
	PPN 10%	936.393.547,12
	TOTAL	Rp. 10.300.328.000,-

- Bahwa Saat saksi melakukan proses pelelangan tidak ada yang memberl arahan atau perintah untuk memenangkan PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----

- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia lelang menandatangani berita acara pelelangan dan dokumen lain pelelangan pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang dana pembangunannya dari APBD TA. 2012 tersebut setelah jadi atau sudah dalam bentuk kumpulan dokumen;-----

- Bahwa yang menyodorkan dokumen lelang untuk saksi tandatangan adalah kontraktor (PT. SAKURA PERMAI JAYA) saksi tidak tau namanya dan yang menyuruh saksi tanda tangan tersebut adalah orang itu tetapi saksi tidak kenal namanya;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

43. FAHRUDIN A. RUMONIN, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 192 dari 456



Penuntut

Umum);-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa saksi menjadi saksi untuk perkara Terdakwa ASRARUDIN saja dan tidak untuk perkara Terdakwa MARTHIN CHARLES KAIBA;-----
- Bahwa yang melaksanakan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012, di Pelabuhan Laut Kaimana adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA, dengan pemiliknya adalah H. ASRARUDDIN KELIOBAS;-----
- Bahwa saksi mengenal baik sdr. H. ASRARUDIN KELIOBAS pada saat pelaksanaan proyek pembangunan dermaga di Pelabuhan Kaimana namun saksi tidak pernah diajak ikut terlibat dalam pembangunan tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2010 – 2012 saat pelaksanaan pembangunan dermaga di Pelabuhan Laut Kaimana Sdr. H. ASRARUDIN KELIOBAS datang untuk mengawasi proyek pembangunan dermaga di Pelabuhan Laut Kaimana, pada saat itu pelaksana pembangunan dermaga adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah menerima titipan barang dari Sdr. H. ASRARUDIN KELIOBAS untuk dijaga dan dipelihara / dirawat.
- Bahwa saksi dititipi barang oleh Sdr. H. ASRARUDIN KELIOBAS karena saksi sudah kenal lama dengan Sdr. ASRARUDIN KELIOBAS yaitu sejak tahun 2010, sebagai teman saja;-----
- Bahwa Barang / asset milik Sdr. H. ASRARUDIN KELIOBAS yang dititipkan kepada saksi adalah :-----
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck merk Isuzu warna Kuning Nopol. PB.9236.M (tanpa STNK);-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 193 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna Silver Nopol. N – 168 – X beserta STNK dan Kunci nya;-----
- 1 (satu) Unit Kapal jenis Speedboat merk mesin Suzuki (Dobel mesin) warna putih dengan nama Lambung SAKURA PERMAI (tanpa ada suratnya) ;-----
- 6 (enam) buah Selimut tiang dari besi untuk pemasangan tiang pancang berbentuk balok warna hitam;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

44. **Saksi FELEX RICKY HOSTIADI, (keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum);**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa saksi menjadi saksi untuk perkara Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI saja dan tidak untuk perkara Terdakwa MARTHIN CHARLES KAIBA;-----
- Bahwa saksi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang menjabat sebagai sales pada PT SPINDO Surabaya;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS, pada saat datang ke kantor untuk melakukan negosiasi dan pembelian pipa pada tanggal 10 Maret 2012;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 PT SPINDO pipa SPIRAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 sebanyak 340 batang, dengan ukuran diameter luar 550.0 mm, tebal 12 mm, panjang 10 meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga pipa jual pipa SPIRAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 sebanyak 340 batang, dengan ukuran diameter luar 550.0 mm, tebal 12 mm, panjang 10 meter kepada Ir. ASRARUDIN KELIOBAS tersebut sebesar Rp13.452.800,00/batang, total senilai Rp4.573.952,00 + PPN 10% Rp457.395.200,00, total keseluruhan Rp5.031.347.200,00 merupakan harga loko pabrik PT SPINDO, tidak termasuk biaya pengiriman;-----
- Bahwa Yang saksi tahu biaya pengiriman pipa dari PT SPINDO ke pelabuhan Surabaya sekitar Rp2.000.000,00 (di atas tleler/tleler isi 9 batang, kalau di pelabuhan Gresik adalah sebesar Rp2.400.000,00 s/d Rp2.500.000,00;-----
- Bahwa telah dilakukan pembayaran sesuai dengan bukti tanda terima yaitu pada tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00 (DP 30% sisanya BG mundur 4 minggu);-----
- Bahwa Saksi menjual pipa SPIRAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 sebanyak 340 batang kepada Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebanyak 2 kali yaitu tanggal 10 Maret 2012 Ir. ASRARUDIN KELIOBAS datang langsung ke kantor PT SPINDO dan yang kedua tanggal 15 Oktober 2012 yang bersangkutan pesan melalui telepon;-----
- Bahwa Pipa yang dijual kepada Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS tanggal 15 Oktober 2012 pipa SPIRAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 sebanyak 64 batang dengan harga Rp13.452.800,00/batang. Total Rp860.979.200,00 + PPN 10% Rp86.097.920,00 total keseluruhan Rp. 947.077.120,00;-----
- Bahwa Pembelian pipa tersebut dilakukan pembayaran pada tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp284.125.000,00 melalui transfer dan pembayaran yang kedua pada tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp662.952.120,00 menggunakan BG Mundur selama 30 hari;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 195 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang bernama **1.Prof. INDRASURYA B. MOCHTAR, M.Sc.,Ph.D, 2.AGUS SETYAWAN,Ak..CA,C.Fr.A, M.Acc. dan 3.Drs. SISWO SUJANTO, DEA.** yang pada pokoknya AHLI menerangkan sebagai berikut :-----

1. **AHLI Prof. INDRASURYA B. MOCHTAR, M.Sc.,Ph.D, :-----**

- Bahwa Ahli pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Ahli selaku Ahli di bidang Geoteknik;-----
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tadantangan Ahli pada BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Guru Besar / Profesor sejak ahun 2001 di Departemen Teknik Sipil FTSP Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) ;-----
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Surat Nomor : B-1660/F.2/Fd.1/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan Surat Penugasan sebagai Ahli dari Dekan Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan (FTSLK) Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Nomor : 054387/IT.2.VI.4/HM.12/2017 tanggal 11 September 2017;-----
- Bahwa Keahlian Ahli sebagai Guru Besar di bidang Mekanika Tanah dan Batuan (Geoteknik), terutama dalam menganalisis struktur bawah Dermaga Kaimana;-----
- Bahwa Tim yang terlibat adalah dari Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi (Tri Joko Wahyu Adi, ST, MT, PhD), Tenaga ahli struktur (Budi Suswanto ST, MT, PhD), Tenaga Ahli Pelabuhan & Dermaga (Cahya Buana, ST, MT) Tenaga ahli bidang jalan (Damar), Tenaga ahli

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 196 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidrologi (Muhamad Nur), Tenaga ahli beton (Ridwan, ST);-----

- Bahwa tanggal 3 s/d 6 April 2017 Ahli pergi ke Kaimana melakukan survey dan tim yang lain selama 1 minggu;-----
- Bahwa langkah yang Ahli bersama Tim lakukan di dalam melaksanakan tugas saksi sebagai AHLI adalah melakukan investigasi lapangan terhadap Pembangunan Dermaga Kaimana TA. 2010 s/d TA. 2012, sebagai berikut :-----
 - Pengukuran elemen struktur;-----
 - Core Drill dan Hammer Test;-----
 - Pengukuran Bathimetri;-----
 - Pergoyangan Dermaga;-----
- Bahwa metode yang digunakan adalah : mempelajari dokumen kontrak, gambar perencanaan, dan as built drawing, suvey lapangan untuk melakukan pengamatan visual, pengetesan lapangan, dan pemodelan struktur Trestle dan Dermaga Kaimana;-----
- Bahwa Ahli telah melakukan penelitian terhadap obyek yaitu dermaga Kaimana dengan Ruang lingkup kajian teknis, berupa : suvey lapangan untuk melakukan pengamatan visual, pengetesan lapangan, dan pemodelan struktur Trestle dan Dermaga Kaimana;-----
- Bahwa Hasil investigasi/temuan-temuan di lapangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 s/d 2012, mengenai :-----

- Pengukuran elemen struktur;-----

Dari hasil pengukuran elemen struktur dan geometri Trestle dan Dermaga Kaimana, diketahui bahwa dimensi elemen struktur dan bentuk geometri Trestle dan Dermaga Kaimana sudah sesuai dengan gambar perencanaan. Dan dari hasil perhitungan volume beton Trestle dan Dermaga Kaimana sesuai Gambar Perencanaan diperoleh volume beton sebesar 1.488,50 m³ dan sesuai dengan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 197 dari 456



Dokumen Kontrak sebesar 1.510,38 m³, dengan selisih sebesar 1,47% < Toleransi 5%. Hal ini bisa terjadi, karena Gambar Perencanaan mengalami beberapa perubahan pada pelaksanaannya;-----

- Core Drill dan Hammer Test;-----

Mutu beton hanya pada bagian plat bagian atas, dari hasil Coredrill rata-rata sebesar 237,52 kg/cm (setara dengan K225), hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan mutu rencana beton sebesar K300 sedangkan bagian tiang telah sesuai rencana beton sebesar K300;-

- Pengukuran Bathimeteri;-----

Dari pengukuran Bathimetri diperoleh hasil area sekitar Trestle dan Dermaga memiliki kedalaman yang relatif sama yaitu sekitar 9.50 m di bawah muka air laut terendah (LWS);-----

- Pergoyangan Dermaga;-----

Dari pengukuran pergoyangan terhadap struktur eksisting diperoleh hasil kondisi pergoyangan pada Trestle Dermaga memiliki pergoyangan lebih kecil dari 1 cm ke arah utara selatan dan barat-timur;-----

- Bahwa dari hasil Core Drill dan Hammer Test, diperoleh Mutu beton hanya pada bagian plat bagian atas, dari hasil Coredrill rata-rata sebesar 237,52 kg/cm (setara dengan K225), hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan mutu rencana beton sebesar K300 sedangkan bagian tiang telah sesuai rencana beton sebesar K300;-----

- Bahwa mutu beton yang tidak sesuai spesifikasi tersebut akan mengakibatkan umur konstruksi lebih pendek, lebih gampang kropos namun tidak mempengaruhi pergoyangan dermaga atau mengakibatkan gagal struktur;-----

- Bahwa dari hasil kajian teknis, suvey lapangan, pengetesan lapangan, dan pemodelan struktur Trestle dan Dermaga Kaimana yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan sebagai berikut :-----

-

- Dari hasil pengamatan visual yang dilakukan terhadap kondisi eksisting elemen struktur Trestle dan Dermaga Kaimana, dapat



diperoleh hasil bahwa kondisi pelat lantai, balok, pile cap, tiang pancang dan selimut tiang pancang secara umum masih dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik, tetapi ada beberapa bagian pile cap dan selimut beton tiang pancang yang sudah dalam kondisi keropos dan beberapa bagian tulangan sudah terekspose dan berkarat, sehingga perlu dilakukan perbaikan;-----

- Dari hasil pengukuran elemen struktur dan geometri Trestle dan Dermaga Kaimana, diketahui bahwa dimensi elemen struktur dan bentuk geometri Trestle dan Dermaga Kaimana **Sudah Sesuai dengan gambar perencanaan**;-----

- Dan dari hasil perhitungan volume beton Trestle dan Dermaga Kaimana sesuai Gambar Perencanaan diperoleh volume beton sebesar 1.488,50 m³ dan sesuai dengan Dokumen Kontrak sebesar 1.510,38 m³, dengan selisih sebesar 1,47% < Toleransi 5%. Hal ini bisa terjadi, karena Gambar Perencanaan mengalami beberapa perubahan pada pelaksanaanya;-----

- Mutu beton pada bagian lantai atas dari hasil Coredrill rata-rata sebesar 237,52 kg/cm (setara dengan K225), hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan mutu rencana beton sebesar K300;-----

- Dari pengukuran Bathimetri diperoleh hasil area sekitar Trestle dan Dermaga memiliki kedalaman yang relatif sama yaitu sekitar 9.50 m di bawah muka air laut terendah (LWS) ;-----

- Dari pengukuran pergoyangan terhadap struktur eksisting diperoleh hasil kondisi pergoyangan pada Trestle Dermaga memiliki **Pergoyangan Lebih Kecil Dari 1 Cm Ke Arah Utara Selatan Dan Barat-Timur**;-----

- Dari hasil Analisa Struktur dengan SAP 2000, dapat diketahui bahwa struktur Trestle dan Dermaga Tahap I – IV (Tahun 2010-2012) masih mampu menerima beban yang terjadi tanpa terjadi overstress dan lendutan ke samping/drift yang terjadi masih kurang dari 100 mm, sehingga memenuhi persyaratan serviceability. Kondisi ini hanya berdasarkan perhitungan teoritis saja, tanpa

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 199 dari 456



adanya pengukuran langsung di lapangan sebelum adanya
tambahan konstruksi
penguatan;-----

- Bahwa mengenai final set yaitu kedalaman pemancangan tiang pancang memenuhi syarat dilihat dari final set (dynamic formula dilihat dari data kalendering S10/10 pukulan terakhir rata-rata 3,5 cm). Pemukulan boleh dihentikan jika setnya makin kecil karena bila diteruskan tiang akan rusak/pecah, jadi faktor yang penting dalam pemancangan tiang sesuai Final set yaitu minimal kedalaman atau sudah menemui final set;-----
- Bahwa dalam perkara ini tidak melihat daya dukung tetapi mengenai Goyangannya, goyang karena benturan kapal 2,5 cm di Indonesia , 2 cm di Jerman, benturan itu diserap oleh fender, goyang karena gempa 10 cm;-----
- Bahwa pada waktu Ahli di dermaga Kaimana, Ahli melihat hanya kapal kecil dan ombak kecil saja sehingga goyangan hanya hitungan milimeter, untuk itu dibuatlah simulasi di komputer dengan kapal dan gempa yang besar, ternyata dermaga aman, tidak goyang melebihi toleransi;-----
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan secara simulasi berdasarkan data yang ada, dermaga tidak goyang;-----
- Bahwa pemancangan yang didapat oleh Ahli, tinggi total 30 M yang menancap ditanah tapi bervariasi, untuk yang dekat trestel (dekat dasar laut 2-3 M maka tiang pancang 30 M tetapi apabila yang didasar laut 10 M maka tiang yang dipancang 30-35 M;-----
- Bahwa menurut Ahli goyangan yang ada di dermaga berasal dari angin mempengaruhi gelombang, gelombang mempengaruhi kapal dan kapallah yang menabrak dermaga. Jadi secara teori dermaga sebelum ada penguatan tahun 2017, kecil goyangan atau masih dalam batas toleransi pergoyangan standar dermaga karena sandaran kapal paling besar dengan ombak paling besar adalah kurang dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter) sedangkan pergoyangan karena gempa adalah maksimal 10 cm (sepuluh centimeter) ;-----
- Bahwa dalam perencanaan kedalaman untuk tanah keras dari dasar laut, Perencana (Orang bagian perencanaan) hanya anc2/mengira-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 200 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngira untuk daerah tersebut sekitar 30 M, jadi panjang rata2 untuk pancang adalah 30 M, dimana Perencanaan mengambil sampel untuk menentukan titik, makin banyak sampel makin mendekati hitungannya;-

- Bahwa pada saat perencanaan desain gambar, tidak menentukan kedalaman pemancangan tiang namun ditentukan pemancangan tiang hingga mencapai Final Set;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan daya dukung adalah untuk menahan beban-beban vertikal, untuk dermaga peti kemas, daya dukung vertikalnya harus besar;-----
- Bahwa kalau tanah itu lembut, akan berpengaruh pada goyangnya, di areal dermaga Kaimana tanahnya keras dan sangat keras;-----
- Bahwa bila tiang pancang lurus/vertikal semua memungkinkan pergoyangan, namun pada struktur dermaga Kaimana 2010, 2011 dan 2012 selain tiang pancang lurus/vertikal terdapat juga tiang pancang miring sehingga meminimalisir pergoyangan;-----
- Bahwa titik yang dipancang adalah sudah sesuai dengan apa yang ada di RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) sebagaimana dalam kontrak;
- Bahwa semua bangunan di laut pasti akan berkarat termasuk tiang-tiang dermaga;-----
- Bahwa yang dimasalahkan Ahli adalah tiang pancang yang sisa pemotongan pada saat pemancangan bila telah mencapai Final Set, tetapi tiang pancang yang dipasang pada tahun 2010, 2011 dan 2012 sudah sesuai;-----
- Bahwa Ahli mengatakan dalam BAP nya No. 14, kerusakan yang timbul karena kondisi kropos setelah 5 tahun itu dapat diperbaiki dan tidak menyebabkan terjadinya gagal struktur atau gagal bangunan;-----
- Bahwa bulan April 2017 pada waktu Ahli datang ke lokasi, bagian trestel dermaga 2010, 2011 dan 2012 tidak ada pergoyangan yang melebihi batas toleransi, pergoyangan pada saat kapal sandar (kapa paling besar dengan ombak paling besar) ditemukan sekitar 1,2 cm (satu koma dua centimeter) jauh dibawah batas maksimal toleransi 2,5 (dua koma lima centimeter), pada waktu Ahli bersama Tim turun

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 201 dari 456



memeirksa di trestel dermaga belum ada pembangunan perkuatan, dan andaikata kalau dikatakan trestel itu goyang, hal ini tidaklah masalah karena hanya dilalui orang, tidak terlalu menahan beban vertikal;-----

- Bahwa berdasarkan metode, alat, dan keahlian Tim, kesimpulan Tim Ahli yang Ahli pimpin untuk menganalisa pergoyangan pada Dermaga Kaimana Tahun 2010, 2011 dan 2012 dari dermaga Kaimana adalah Dermaga tersebut tidak goyang melebihi batas toleransi standar dermaga, dan secara struktur telah memenuhi syarat;-----
- Bahwa Ahli tidak menemukan penyebab pergoyangan dalam hasil DED sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. AHLI AGUS SETYAWAN, Ak..CA, C.Fr.A, M.Acc. :-----

- Bahwa Ahli pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Ahli selaku Ahli di bidang Perhitungan Keuangan Negara;-----
- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa ahli pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas audit Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara ini berdasarkan :-----
 - Surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: B-2875/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;-----
 - Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR-690/D5/01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan Surat Tugas Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Nomor : ST- 291/D501/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 202 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Fasilitas Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012;-----

- Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR-1000/D5/01/2017 tanggal 7 November 2017 dan Surat Tugas Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Nomor : ST- 393 / D501 / 2017 tanggal 7 November 2017;-----

- Bahwa ruang lingkup tugas ahli dalam audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tersebut adalah pada simpulan/pendapat tentang nilai kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat dari penyimpangan yang terjadi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;-----

- Bahwa metode yang ahli gunakan adalah nilai pembayaran bersih (net disbursement value), yaitu jumlah seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK/KPA dikurangi dengan :-----

- Nilai potongan PPN dan PPh sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);-----

- Penyetoran ke Kas Negara sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kementerian Perhubungan berupa penyetoran ke kas negara atas ditemukannya duplikasi pekerjaan pemancangan tiang pancang (APBN dan APBD) pada pekerjaan lanjutan pembangunan Kaimana Tahap III;-----

- Bahwa Dokumen yang ahli gunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah :-----

- Dokumen anggaran bersumber dari dana APBN dan APBD;-----
- Keputusan pejabat yang berwenang terkait dengan pihak-pihak terkait dalam pengadaan barang dan jasa berupa dermaga Kaimana tahun anggaran 2010-2012;-----

- Dokumen pelaksanaan proses lelang;-----
- Dokumen pembayaran kontrak;-----
- Hasil pemeriksaan inspektorat kementerian perhubungan berkaitan dengan pembangunan dermaga kaimana dan tidak lanjutnya;-----
- Keterangan pihak terkait;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 203 dari 456



- Bahwa temuan ahli dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah : adanya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp55.859.970.382,00;-----
- Bahwa Pekerjaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara meliputi :-----
 - Pembangunan konstruksi dermaga tahun anggaran 2010 (APBN) dengan nilai pembayaran bersih sebesar Rp17.352.827.889,00;-----
 - Pembangunan konstruksi dermaga tahun anggaran 2011 (APBN) dengan nilai pembayaran bersih sebesar Rp8.564.671.438,00;-----
 - Pembangunan konstruksi dermaga tahun anggaran 2012 (APBN) dengan nilai pembayaran bersih sebesar Rp21.366.454.546,00;-----
 - Pembangunan konstruksi dermaga tahun anggaran 2012 (APBD) dengan nilai pembayaran bersih sebesar Rp9.083.016.509,00;-----
- Bahwa selain nilai pembayaran bersih atas setiap pekerjaan di atas, terdapat penyetoran ke kas negara sebagai tindak lanjut atas hasil audit inspektorat kementerian perhubungan pada pekerjaan lanjutan pembangunan Kaimana Tahap III sebesar Rp507.000.000,00;-----
- Bahwa Identifikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh tersangka menjadi kewenangan penyidik, namun demikian dalam uraian kronologi fakta penyimpanan sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pembangunan dermaga Kaimana tahun 2010-2012, terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

I. Tahun Anggaran 2010;-----

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

:-----
1) Pasal 5 tentang Etika Pengadaan

:-----
Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :-----

- (1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;-----
- (2) bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;-----
- (3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;-----
- (4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;---
- (5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);-----
- (6) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;-----
- (7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----
- (8) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;-----
- 2) Pasal 9 tentang Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa :-----
- Butir (1) Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----
- (1) memiliki integritas moral;-----
- (2) memiliki disiplin tinggi;-----
- (3) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;-----
- (4) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 205 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak;-----
- (6) tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;-----
- Butir (3) Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah :-----
- (4) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;-----
- 3) Pasal 13 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) :-----
- (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
- (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;-----
- (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;---
- (4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia;-----

II. Tahun Anggaran 2011 dan 2012

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah :-----

- 1) Pasal 5 tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan :-----
- Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----
- (1) efisien;-----
- (2) efektif;-----
-
- (3) transparan;-----
- (4) terbuka;-----
-
- (5) bersaing;-----
- (6) adil/tidak diskriminatif; dan;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 206 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) akuntabel;-----

-

2) Pasal 6 tentang Etika Pengadaan :-----
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :-----

(1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;-----

(2) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
(3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

(4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----

(5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;-----

(6) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

(7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan;-----

(8) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan

Barang/Jasa;-----

3) Pasal 11 tentang Pejabat Pembuat Komitmen :-----
Butir (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 207 dari 456



- (1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :-----
- a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;-----
b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan;-----
c) Rancangan Kontrak;-----
- 4) Pasal 66 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri, diantaranya menyatakan :-----
- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara;-----
(2) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran;-----
(3) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan;-----

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa keberatan atas kerugian total lost dalam perhitungan ahli karena pembangunan dermaga Kaimana 2010, 2011 dan 2012 faktanya telah terbangun 100% sesuai kontrak, selebihnya atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. AHLI Drs. SISWO SUJANTO,
DEA. :-----

- Bahwa Ahli pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa ahli pernah diperiksa dengan di bawah janji oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Saksi pada BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Keuangan Negara sesuai dengan perkara sebagaimana



diuraikan

di

atas;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;-----
- Mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan ex-officio, artinya terkait dengan jabatan structural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran;-----
- Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab pejabat-pejabat di atas dapat dijelaskan seperti di bawah ini :-----
 - KPA sebagai Kepala Satker, pada hakekatnya hanya memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang bersifat manajerial. Yaitu, agar berbagai program ataupun kegiatan yang berada dalam tanggungjawabnya dan harus dilaksanakan oleh Satkernya dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagai kepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat struktural

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 209 dari 456



lainnya yang tingkatannya lebih rendah;-----

- Sementara itu, PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnya akan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara. Dalam konsep pengelolaan keuangan negara versi lama (sebelum diberlakukannya undang-undang bidang keuangan negara), kewenangan PPK dapat disetarakan dengan kewenangan otorisasi, kendati lingkupnya lebih sempit, yaitu, pada umumnya, hanya terkait dengan tindakan dalam rangka pengadaan barang dan jasa;-----
- Mengingat keluasan cakupan kegiatan dan kebutuhan terhadap keahlian, dalam pelaksanaan kegiatannya, PPK dibantu oleh pejabat-pejabat yang memiliki keahlian tertentu, antara lain : pejabat pengadaan, panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk sesuai kebutuhan, dan juga oleh pejabat penerima barang/ jasa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas yang memadai dalam pengambilan keputusan;-----
- Selanjutnya, untuk menjaga terselenggaranya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan negara, keputusan PPK tersebut kemudian diuji / diverifikasi oleh PPSPM. Dengan kata lain PPSPM adalah pejabat yang bertanggungjawab melakukan pengujian terhadap keputusan yang dilakukan oleh PPK;-----
- Bila diperhatikan, pengujian yang dilakukan oleh PPSPM akan meliputi hal-hal terkait dengan substansi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran Negara. Akan tetapi, pengujian yang dilakukan, khususnya terkait dengan pengujian *rechtmatic*, hanya bersifat normatif (*on table*). Oleh karena PPSPM tidak memiliki kewajiban / kewenangan untuk melakukan pengecekan apakah kontrak yang seharusnya asli tidak dipalsukan, atau apakah berita acara penyerahan barang yang dijadikan dasar penagihan kepada negara memang didasarkan pada bukti penyerahan barang sesuai dengan perikatan yang telah dilakukan oleh PPK. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan oleh PPSPM pada prinsipnya lebih

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 210 dari 456



bersifat administratif, khususnya yang meliputi pengujian
rechtmatigheid, dan
doelmatigheid;-----

- Ujung dari seluruh pengujian yang dilakukan oleh PPSPM tersebut adalah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM). Hal ini dilakukan bilamana PPSPM meyakini bahwa pembayaran tersebut memang dapat dilakukan. Keyakinan ini perlu dimiliki oleh PPSPM, karena benteng terakhir terjadinya pengeluaran negara di tingkat kementerian/ lembaga adalah PPSPM. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan dalam kepustakaan lama tentang pengelolaan keuangan negara, peran ini, yang dulu dikenal sebagai pemegang kewenangan ordonnansering, merupakan peran yang sangat strategis;-----
- Oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab setiap jabatan, sepanjang tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan pada masing-masing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memiliki tanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan oleh pejabat bawahannya yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Hal ini mengingat bahwa KPA hanya memiliki tanggungjawab manajerial terhadap pelaksanaan kegiatan di instansinya;-----
- Bahwa yang harus dijadikan pemikiran dasar ketika seorang pejabat pengelola keuangan negara melaksanakan mengeluarkan keuangan negara :-----
 - Harus dihindarkan terjadinya kerugian Negara dalam bentuk berkurangnya uang/ barang milik Negara yang diakibatkan salah pengelolaan atau fraude;-----
 - Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian negara;-----
 - Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan pengujian wet matigheid pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA);-----
- Pengujian Recht Matigheid pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagihkan atas dasar perjanjian tersebut;-----
- Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan / tujuan penggunaan dana yang tersedia;-----
- Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar;-----
- Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara;-----
- Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance);-----
- Bahwa mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian;-----
- Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan selaku KPA maupun jabatan lainnya di bidang perbendaharaan, merupakan jabatan ex-officio. Artinya terkait dengan jabatan struktural. Oleh karena itu, setiap Kepala Satker adalah KPA. Yaitu, merupakan pejabat penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 212 dari 456



mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/
lembaganya;-----

- Sejalan dengan pola bangunan menurut Undang-undang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1, 2a, dan 2b, setiap Kepala Satker, sebagai penerima kuasa dari Menteri selaku Penggunaan Anggaran, kemudian mendelegasikan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara yang diperolehnya dari menteri kepada masing-masing pejabat di bawahnya sesuai kaidah yang dianut dalam undang-undang bidang keuangan negara. Dengan pola pikir seperti di atas, di dalam setiap satker akan terdapat pemegang peran layaknya BUN yang diperankan oleh Pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM) -- yang melakukan tugas-tugas pengujian (verifikasi), dan juga peran Menteri Teknis, --yang melakukan pengambilan keputusan, yang diperankan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----
- Secara prinsip, penyelesaian pekerjaan kontrak yang tidak sesuai dengan kontrak adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena dasar pelaksanaan pekerjaan adalah kontrak;-----
- Bahwa setiap pejabat pengelola keuangan negara harus menghindarkan terjadinya kerugian negara. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, harus dihindarkan pemerintah melakukan pembayaran melebihi kewajibannya. Oleh karena itu, HPS yang nantinya dijadikan alas kontrak dan menentukan harga barang harus disusun atas dasar informasi harga yang benar. Sehubungan dengan itu, penyusunan HPS harus didasarkan pada harga pabrikan atau sekurang-kurangnya harga distributor tunggal yang menetapkan harga dasar, sehingga tidak menyebabkan pemerintah harus membayar kewajiban melebihi tanggungjawabnya;-----
- Oleh karena HPS akan dijadikan dasar penetapan harga kontrak yang akan berakibat pada kewajiban negara, maka penyusunan HPS yang tidak didasarkan pada informasi yang benar dan keahlian yang memadai akan menyebabkan negara membayar melebihi dari tanggungjawab yang seharusnya, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara;-----
- Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 213 dari 456



melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;--

- Pihak pihak terkait yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran Negara, yaitu :-----
 - Pihak yang pertama KPA yang memiliki kewenangan manajerial;-----
 - PPK yang memiliki kewenangan Substantif atau materil;-----
 - PPSPM yang memiliki kewenangan administratif;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan keterangan Ahli;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli lagi yang bernama **TJIPTO PRASETYO NUGROHO** yang meskipun telah sah dipanggil namun tidak menghadap di sidang, maka atas permohonan Penuntut Umum yang ditolak oleh Terdakwa, keterangan Saksi sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah **dibacakan** oleh Penuntut Umum, yang menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dengan di bawah sumpah oleh penyidik tanpa ada dalam tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;-----
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Ahli sejak 20 Januari 2015 sampai dengan. 21 Januari 2017 sebagai Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tatalaksana, Settama LKPP di Jakarta;-----
- Bahwa salam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya diatur pihak yang menyusun HPS yaitu Panitia Pengadaan yaitu pada Pasal 21



Ayat (2), sedangkan pada Perpres No. 54 Tahun 2010 pihak yang menetapkan HPS adalah PPK yaitu pada Pasal 11 Ayat (1) Huruf a.2);-----

- Bahwa PPK wajib dalam menyusun HPS dengan melakukan survey serta mempertimbangkan informasi pada huruf a s/d i, yang bersifat alternative;---
- Bahwa sesuai dengan ketentuan, bahwa yang menyusun dan menetapkan HPS adalah pihak pemerintah (Panitia Pengadaan atau PPK) maka calon penyedia seharusnya tidak memberi masukan atas item-item pekerjaan. Jika hal itu terjadi maka telah ada indikasi persekongkolan;-----
- Ketentuan yang berkaitan dengan persekongkolan tercantum pada Penjelasan Perpres 54 Tahun 2010 pada Pasal 83 Ayat (1) Huruf e. ;-----
- Dalam hal KPA/PPK tidak melaporkan permasalahan pemancangan saat kontrak dilaksanakan kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut , maka KPA/PPK tersebut tiak mematuhi isi Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010;-----
- Bahwa berkaitan dengan surat dari Dirjen Perhubungan laut Nomor : PP.001/3/18/DJPL-12 tertanggal 16 Juli 2012 tentang Tinjauan terhadap kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012 yang ditujukan kepada Kepala KUPP Kelas III Kaimana selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang dalam poin/nomor 2 menyatakan “berkenaan PPK atas nama AMRULLAH, ST.MT yang menandatangani kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III nomor : PR.085/II/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012, ternyata telah diberhentikan sebagai PNS berlaku surut sejak tanggal 05 Mei 2011), maka terhadap kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Nomor : PR.085/II/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dianggap kontrak tersebut tidak sah/gugur, maka kontrak menjadi tidak sah karena subyek kontrak tidak lagi memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak, dan terhadap kontrak yang dinyatakan tidak sah, maka pembayaran kepada Penyedia seharusnya tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki landasan hukum yang sah;-----
- Bahwa apabila hasil pekerjaan pembangunan dermaga Kaimana yang bersumber dari APBN TA 2010 sampai dengan TA 2012, dan pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III yang bersumber dari

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 215 dari 456



APBD Kabupaten Kaimana TA 2012 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dalam kontrak, sehingga terjadi Goyangan / Ketidak Stablan pada trestle dan dermaga tersebut, dalam hal prestasi pekerjaan penyedia tidak sesuai dengan kontrak, maka hal itu seharusnya prestasi pekerjaan tersebut tidak diakui oleh Pihak PPK. Atau dengan kata lain belum dapat menimbulkan hak bagi penyedia dan kewajiban bagi pihak PPK. Seperti yang diatur pada Pasal 89 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, dan apabila terjadi pembayaran atas prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, maka pembayaran tersebut tidak sah;-----

- Bahwa dalam hal penyedia memenangkan pelelangan dan selanjutnya mendapatkan kontrak dengan melakukan pelanggaran peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka kemenangan pelelangan tidak sah dan kontrak pun tidak sah serta tidak berhak mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pekerjaan yang dikontrakkan adalah Pekerjaan Konstruksi, bukan pengadaan material sehingga pertanggungjawaban berupa fisik dan keuangan berwujud konstruksi, sehingga tidak dapat dibenarkan adanya pengadaan items pekerjaan pengadaan tiang pancang baja terpisah sebagai jenis pekerjaan tersendiri/terlepas dari kegiatan pemancangan dan pembangunan dermaga, sehingga atas pengadaan tiang pancang baja oleh kontraktor sesuai RKS tersebut dibayar tersendiri terlepas dari kenyataan tiang pancang baja tersebut terpasang atau tidak dalam proyek tersebut;-----
- Bahwa dapat ahli jelaskan tugas pokok Kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama. Dalam hal ada perubahan disain/rencana pekerjaan tahun berikutnya maka PPK harus berkoordinasi atau mendapat persetujuan dengan Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub. Perubahan desain untuk pekerjaan tahun 2012 dilakukan oleh Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tahun 2011, dengan telah terjadi perangkapan fungsi;-----

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa tidak tahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim telah
pulah mendengar **keterangan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Bin
Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS Alias H. ASNAWI** yang pokoknya
menerangkan sebagai berikut

-
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar tandatangan Terdakwa pada BAP tersebut;-----
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pembangunan dermaga di Kabupaten Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012;-----
 - Bahwa CV. SAKURA PERMAI, di Manokwari didirikan berdasarkan Akta Notaris Direktur utamanya adalah saudara SWETY, Terdakwa sebagai Wakil
Direktornya;-----
 - Bahwa PT. SAKURA PERMAI JAYA, di Manokwari didirikan berdasarkan Akta Notaris NINA DIANA, SH. Berkedudukan di Manokwari Nomor 18 tertanggal 20-10-2011 dengan susunan sebagai berikut, Direktur Terdakwa sendiri dan Wakil Direktornya RUSNA TALABUDDIN (istri terdakwa) ;-----
 - Bahwa dalam proyek pembangunan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 tersebut Terdakwa selaku rekanan/pemenang kontrak dari CV. SAKURA PERMAI Manokwari JO/joint operation dengan PT. LIANDRE PERMAI JAYA Manado dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :-----
 - **TA. 2010** pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter = 300 M2 dan pengadaan tiang pancang 3.760m' Dia.45 W.12 jangka waktu 240 hari kalender terhitung sejak 1 Maret 2010 s/d 26 Oktober 2010 kontrak Nomor : PR.08511/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp19.477.664.000,00 (APBN) kontraktornya adalah CV. SAKURA PERMAI Manokwari, Terdakwa selaku kuasa dari direktur lama saudara SWETY KAWERONG JO (joint operation) dengan PT. LIANDRE PERMAI JAYA Manado direktornya Saksi PETRUS HENTO SENTOSA, dimana PT. LIANDRE PERMAI JAYA mendatangkan tiang pancang dan pemasangan tiang pancang, sedangkan CV. SAKURA PERMAI mengerjakan konstruksi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 217 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betonnya;-----

- **TA. 2011** pembangunan Dermaga Fingger panjang 80 meter lebar 8 meter jangka waktu 240 hari kalender terhitung sejak 1 Maret 2011 s/d 26 Oktober 2011 Kontrak Nomor : PR.085/1/3/KMN-2011 tanggal 21 Pebruari 2011 sebesar Rp9.712.514.000,00 (APBN) kontraktornya adalah CV. SAKURA PERNIAI Manokwari JO/joint operation dengan PT. LIANDRE PERMAI JAYA Manado, dimana PT. LIANDRE PERMAI JAYA mendatangkan tiang pancang dan pemasangan tiang pancang, sedangkan CV. SAKURA PERMAI mengerjakan konstruksi betonnya;---
 - **TA. 2012** Lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana Tahap III pekerjaan dermaga 10 meter x 45 meter = 450 M2 + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang jangka waktu 240 hari kalender terhitung sejak 15 Pebruari 2012 s/d 11 Oktober 2012 kontrak Nomor : PR/1/5/KUPP.KMN2012 tanggal 15 Pebruari 2012 sebesar Rp24.230.000:000,00 (APBN) kontraktornya adalah PT. SAKURA PERMAI JAYA Manokwari melaksanakan seluruh pekerjaan dermaga, mulai dari pengadaan dan pemasangan tiang pancang sampai konstruksi betonnya;-----
 - **TA. 2012** perusahaan Terdakwa PT. SAKURA PERMAI JAYA mengerjakan paket pekerjaan konstruksi atas dermaga 10 meter X 50 meter dengan nilai kontrak Rp10.300.000.000,00 (dari dana APBD Kabupaten Kaimana/Dinas Perhubungan);-----
 - Bahwa pembagian keuntungan antara CV. SAKURA PERMAI Manokwari (Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI) dengan PT. LIANDRE PERMAI JAYA Manado tersebut (Saksi PETRUS HENTO SENTOSA) adalah 50 : 50 setelah seluruh pekerjaan selesai dan dikurangi seluruh biaya pengeluaran untuk kegiatan proyek;-----
 - Bahwa PT. LIANDRE PERMAI JAYA adalah yang mempunyai alat pancang tiang system chasis (untuk pekerjaan 2010 dan 2011), untuk pekerjaan pembangunan Dermaga Fingger panjang 80 meter lebar 8 meter APBN. TA. 2012 alat pancangnya sudah menggunakan milik terdakwa sendiri berupa LCT dan Crane PH-325;-----
 - Bahwa struktur/susunan pejabat pengadaan dan/jasa panitia Pengadaan barang dan Jasa dalam proyek :-----
- Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana APBN TA. 2010 :--

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 218 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran/KPA : MARTHEN CHARLES KAIBA, SE.;
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK : MARTHEN CHARLES KAIBA, SE.;
Ketua Panitia Pengadaan : MATHEUS WIHYAWARI, SH.;
Sekretaris : M. SALEH SAMAUN;
Anggota : YANZET HEIPON, SH., AGUS

SUMARWOTO, SH. Dan MERRY

KOKALI;-----

Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana APBN

TA.

2011 :-----

Kuasa Pengguna Anggaran/KPA : MARTHEN CHARLES KAIBA, SE.
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK : MARTHEN CHARLES KAIBA, SE.
Ketua Panitia Pengadaan : MATHEUS WIHYAWARI, SH.
Sekretaris : AGUS SUMARWOTO, SH.
Anggota : M. SALEH SAMAUN, YOHANIS

RANTE MARIK, SE, dan MERRY

KOKALI;-----

Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III APBN

TA.

2012 :-----

Kuasa Pengguna Anggaran/KPA : MARTHEN CHARLES KAIBA, SE.
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK : AMRULLAH, ST. Dan ARDIYANSAH
Ketua Panitia Pengadaan : MATHEUS WIHYAWARI, SH.
Sekretaris : AGUS SUMARWOTO, SH.
Anggota : M. SALEH SAMAUN, YOHANIS

RANTE MARIK, SE. dan GUSTHYNI

PAYUK, ST.;-----

- Bahwa Terdakwa Ir. ASRARUDDIN KELIOBAS Bin Hi.ENJTE MARSIDANG KELIOBAS Alias Hi. ASNAWI adalah seorang pengusaha yang bergerak dibidang kontraktor dimana pada tanggal 17 Pebruari 2010 ada pengumuman lelang yang disampaikan oleh Panitia Lelang yang diketuai oleh Sdr. Matheus Wihyawari, SH, Wakil Ketua M. Saleh Samaun, Sekretaris Yanset Heipon, SH, Anggota Agus Sumarwoto, SH dan Merry Kokali yang menyatakan terdakwa telah menjadi pemenang lelang serta ditindaklanjuti dengan menandatangani Kontrak No. PR.085/1/3/KMN-2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana yang sumber dana berasal dari dana APBN TA-2010, kemudian pada tanggal 10 Pebruari 2011 ada pengumuman lelang yang disampaikan oleh Panitia Lelang yang diketuai oleh Matheus Wihyawari, SH, Sekretaris Agus Sumarwoto, SH, Anggota M. Saleh Sumaun, Yohanis Rante Mariak, SE dan Merry Kokali yang menyatakan terdakwa telah menjadi pemenang lelang

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 219 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditindaklanjuti dengan menandatangani kontrak No. PR.085/1/3/KMN-2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana yang sumber dana berasal dari dana APBN TA-2011, selanjutnya pada tanggal 7 Pebruari 2012 ada pengumuman lelang yang disampaikan oleh Panitia Lelang yang diketuai oleh Matheus Wihyawari, SH, Wakil Ketua M. Saleh Samaun, Sekretaris Yanset Heipon, SH, Anggota Agus Sumarwoto, SH dan Gusthyni Payuk, ST yang menyatakan terdakwa telah menjadi pemenang lelang serta ditindaklanjuti dengan menandatangani Kontrak No. PR.085/1/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tentang Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana tahap II yang sumber dana berasal dari dana APBN TA-2012 dan selanjutnya pada tanggal 18 September 2012 Kepala Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Kaimana yaitu Drs. Mohammad Nasir Aituarauw, M.Sc selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBD Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2012 dan telah mengeluarkan pengumuman lelang yang disampaikan oleh Panitia Lelang yang diketuai oleh Muhammad Wahyu Lesmono, Sekretaris Victor B. Tanamal, Anggota Haidin Wervete, Olivia H. Enggelin, Simon Egana Kontrak No.550/06/KONTRAK/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 yang sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Kaimana TA-2012;-----

- Bahwa dalam proses lelang pekerjaan dermaga Kaimana Tahun 2010, 2011 dan 2012 Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI tidak pernah mempengaruhi/mengarahkan Panitia Lelang dengan memberikan jani atau hadiah apapun untuk memenangkan CV Sakura Permai Jo PT Liandre Permai Jaya ataupun PT Sakura Permai Jaya;-----
- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011, Kontrak ditandatangani oleh Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI sebagai Pelaksana dan saksi Marthen Kaiba, SE, Kepala KUPP Kelas III Kaimana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan pada tahun 2012 Kontrak ditandatangani oleh Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dan Sdr. Amrullah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen lalu digantikan oleh Saksi Ardiyansah;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 220 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan Proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana / Dermaga Kaimana pada awalnya Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI tidak mengetahui ada proyek ini tetapi pada tahun 2009 Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI diajak oleh Saksi Petrus Hento Sentosa (Hento) yang sebelumnya belum dikenal oleh Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dimana saksi Petrus Hento Sentosa telah diberikan informasi oleh seseorang dari Kementerian Perhubungan yang Saksi Petrus Hento Sentosa lupa namanya dan meminta Saksi Petrus Hento Sentosa untuk menghubungi saksi Bambang yang bertugas di Kantor Wilayah Perhubungan Propinsi Papua Barat, yang kemudian oleh Saksi Bambang disarankan "Apabila mau melaksanakan pekerjaan disini, harus merangkul/menggandeng orang Papua atau rekanan lokal" dan dipertemukanlah dengan Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, selanjutnya setelah terjadi pembicaraan dan kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Petrus Hento Sentosa maka dibuatlah Kerja Sama Operasional (KSO) antara perusahaan Saksi Petrus Hento Sentosa PT. Liandre Permai Jaya dengan CV. Sakura Permai untuk proyek pembangunan Dermaga Kaimana tersebut;-----
- Bahwa untuk mewujudkan Kerja Sama tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama Operasional pada tanggal 1 Januari 2010 di Notaris Priyo Handoko, SH di Manokwari dengan pembagian pekerjaan dan keuntungan sbb : Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI sebagai Pihak I adalah 51% sedangkan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA sebagai Pihak II mendapat 49% dan setelah itu dibuatlah rekening bersama antara PT. Liandre Permai Jaya dengan perusahaan terdakwa CV. Sakura Permai di Bank Mandiri Manokwari No. rekening 160-0000-014833-4 dengan 2 specimen, tandatangan Saksi Petrus Hento Sentosa dengan Terdakwa Ir. H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----
- Bahwa dalam JO (joint operation) antara CV. SAKURA PERMAI Manokwari dengan PT. LIANDRE PERMAI JAYA Manado tahun 2010, pembagian kerja yang diperjanjikan, seingat Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI untuk pekerjaan tahun 2010 PT. LIANDRE PERMAI JAYA Manado (Saksi PETRUS HENTO SENTOSA) yang melakukan pengadaan tiang pancang, alat pancang sekaligus dengan operator/pekerjanya, terdakwa dari CV. SAKURA PERMAI Manokwari mengerjakan konstruksi beton (isian

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 221 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang, selimut tiang/pile jacket, pile cap/poor, balok memanjang dan melintang, lantai, kanstin/penghalang);-----

- Bahwa pada Tahun 2011 pembagian kerja masih sama tetapi dari perusahaan Terdakwa CV. SAKURA PERMAI Manokwari ada penambahan pekerjaan yaitu pengadaan fender, bolar, tiang listrik dan pemasangannya;-
- Bahwa item pekerjaan proyek pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter TA. 2010 sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan persiapan				498.661.446,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	68.00	188.503,75	12.818.255,00
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	909.436,25	909.436,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	1.526.917,50	54.969.030,00
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	9.964.725,00	9.964.725,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	17.500.000,00	17.500.000,00
II.	Trestle (50 M X 6 M = 300 M2)				10.984.803.766,77
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	3.058.907.72	8.442.585.315,99
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.040.00	403.039.39	419.160.964,44
3.	Penyambungan tiang pancang	BH	78.00	1.481.349.60	115.545.268,80
4.	Pemotongan tiang pancang	BH	26.00	248.135.00	6.451.510,00
5.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	26.00	292.236.15	7.598.139,90
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	84.00	9.753.468.02	819.291.313,85
2.	Beton balok melintang	M3	13.10	12.941.505.52	169.585.488,36
3.	Beton balok memanjang	M3	16.80	12.941.505.52	217.417.292,77
4.	Beton poer type I	M3	24.31	14.148.910.52	343.960.014,79
5.	Beton selimut tiang	M3	17.68	14.909.838.02	263.605.936,23
	Beton pengisian	M3	7.80	12.301.493.0	95.951.645,57

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 222 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tiang			2	
7.	Beton kerb	M3	3.00	8.058.168,02	24.174.504,07
8.	Plat dinding penahan	M3	5.97	0.00	0.00
9.	Beton pondasi dan plat injak	M3	3.75	0.00	0.00
10.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1.00	18.395.375,00	18.395.375,00
11.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1.00	34.997.500,00	34.997.500,00
12.	Pembuatan deletasi	M3	12.00	506.957,50	6.083.480,00
V.	Pekerjaan Dermaga 10 M X 50 M = 500 M2				6.240.171.755,29
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.040.00	3.058.907,72	6.240.171.755,29

- Bahwa proyek pembangunan Finger panjang 80 meter lebar 8 meter TA. 2011 Sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan persiapan				422.892.366,35
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	794.516,25	794.516,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.747.850,00	8.747.850,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	13.350.000,00	13.350.000,00
II.	Lanjutan Pembangunan Trestle/Dermaga Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2				7.742.588.941,72
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	0.00	0.00
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	2.120,00	397.289,39	842.253.504,44
3.	Pemancangan tiang miring	M'	880,00	406.227,05	357.479.801,90
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	225.00	1.442.349,60	324.528.660,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	75.00	230.095.00	17.257.125,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	75.00	262.906,15	19.717.961,25

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 223 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan beton bertulang K 300					
1.	Beton lantai	M3	182,00	10.115.875,00	1.841.089.250,00
2.	Beton balok melintang	M3	36,21	13.275.075,00	480.642.675,48
3.	Beton balok memanjang	M3	36,48	13.275.075,00	484.274.736,00
4.	Beton poer type I	M3	20,58	14.573.625,00	299.855.249,10
5.	Beton poer type II	M3	21,65	14.573.625,00	315.489.834,00
6.	Beton poer type III	M3	33,36	14.573.625,00	486.246.083,40
7.	Beton plank fender	M3	45,22	15.031.575,00	679.667.695,20
8.	Beton selimut tiang	M3	79,47	15.317.355,00	1.217.226.087,87
9.	Beton pengisian tiang	M3	17,64	13.043.425,00	230.149.114,57
10.	Beton kerb	LS	7,66	8.651.875,00	66.273.362,50
11.	Beton dudukan tiang listrik	M3	0,88	13.275.075,00	11.682.066,00
12.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.971.000,00	15.971.000,00
13.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
14.	Pembuatan deletasi	LS	36,00	521.103,75	18.759.735,00

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
III.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				639.777.650,00
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V300 H 250	BH	11.00	35.000.000,00	385.000.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	5.00	35.000.000,00	175.000.000,00
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	20.00	442.500,00	8.850.000,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	7.00	6.000.000,00	42.000.000,00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	7.00	1.850.950,00	12.956.650,00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1.00	15.971.000,00	15.971.000,00
VI.	Pekerjaan Akhir Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1.00	24.300.000,00	24.300.000,00

- Bahwa proyek pembangunan pembangunan Dermaga/Jetty panjang 95 meter lebar 10 meter dan konsultan dalam DIPA TA.2012 Sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/5/KMN.2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan persiapan				446.501.366,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	735.616,25	735.616,25
3.	Pembuatan direksi	M2	36.00	0,00	-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 224 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keet/gudang bahan				
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.145.350,00	8.145.350,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	422.620.400,00	422.620.400,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	0,00	-
II.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang				21.019.626.560,23
1.	Pengadaan tiang pancang pipa baja dia 55t = 12 mm	M'	3.400,00	3.695.509,11	12.568.130.957,96
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.960,00	459.853,00	901.311.880,00
3.	Pemancangan tiang miring	M'	1.440,00	534.929,33	770.298.240,00
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	255,00	1.442.349,60	367.799.148,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	85,00	230.095,00	19.558.075,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	85,00	262.906,15	22.347.022,75
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	163,84	9.893.605,77	1.620.968.368.73
2.	Beton balok melintang	M3	29,12	13.041.069,92	379.755.956.01
3.	Beton balok memanjang	M3	29,95	13.041.069,92	390.606.126.18
4.	Beton poer type I	M3	43,20	14.349.827,92	619.860.906.60
5.	Beton poer type II	M3	49,75	14.349.827,92	713.899.633.89
	Beton poer type III	M3	45,70	14.654.618,38	669.857.441.38
7.	Beton plank fender	M3	11,29	14.807.013,61	167.165.280.83
8.	Beton selimut tiang poer type I-II	M3	61,99	15.091.103,61	935.527.694.88
	Beton selimut tiang poer type III	M3	18,52	15.091.103,61	279.517.421.03
9.	Beton pengisian tiang	M3	38,57	12.879.838,84	496.759.284.22
10.	Beton kerb	LS	4,90	8.476.405,77	41.534.388.25
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	M3	1,00	15.171.500,00	15.171.500.00
12.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000.00
13.	Pembuatan deletasi besi siku L 100 X 100 X 10 mm	M'	21,00	272.964,50	5.732.254.50
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				545.190.695.12
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender	BH	14,00	29.355.000,00	410.970.000,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 225 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karet V400 H-2500L				
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	3,00	32.166.308.37	96.499.195.12
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	14,00	441.100.00	6.175.400.00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	3.607.250.00	10.821.750.00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	3,00	1.850.950,00	5.552.850.00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.171.500,00	15.171.500.00
7.	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	16.000.000.00	16.000.000,00

- Bahwa CV. SAKURA PERMAI berubah menjadi PT.SAKURA PERMAI JAYA berdasarkan akta Pendirian PT Nomor 18 dan Surat Keputusan Menkumham nomor [AHU-12336.AH.01.01.tahun 2011](#) tanggal 10 Maret 2011, bergerak dibidang kontraktor jasa kontruksi dermaga kategori grade 5 (lima);-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku selaku direktur PT. SAKUR..A PERMAI JAYA yaitu :-----
 - Melaksanakan paket pekerjaan sesuai kontrak dari masa pelaksanaan sampai dengan masa pemeliharaan;-----
 - Menandatangani kontrak, mengatur keuangan proyek tersebut;-----
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Derrnaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 tersebut pernah dilakukan addendum/CCO pekerjaan tambah kurang pada tahun 2011 dan 2012;-----
- Bahwa terhadap masing-masing kontrak pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 teiah dilakukan serah terima pekerjaan/PHO, mengenai tanggal PHO masing-masing kontrak tersebut Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI lupa dan sudah dilakukan BASTO (berita acara serah terima operasinal) dari Kemenhub (fotocopy dokumen Terdakwa berikan kepada Penyidik);-----
- Bahwa terhadap masing-masing kontrak pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 telah kami

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 226 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pembayaran pekerjaan 100% sesuai dengan nilai kontrak;-----

- Bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan juga sudah dilakukan pembayaran 100% yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp19.477.664.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan setelah dipotong PPN dan PPH diterima sebesar Rp17.352.827.889,00 (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) di rekening atas nama PT. Liandre Permai Jaya Joint Operasional CV. Sakura Permai di Bank Mandiri Manokwari No. 160-0000-014833-4 dan untuk tahun 2011 sebesar Rp9.712.514.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH diterima sebesar Rp8.564.671.438,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) di rekening atas nama PT. Liandre Permai Jaya Joint Operasional CV. Sakura Permai di Bank Mandiri Manokwari No. 160-0000-014833-4 yang kemudian keseluruhan penerimaan dibagi 2 antara Terdakwa dengan Saksi Petrus Hento Sentosa masing-masing 50%;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, konsultan Perencana pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 tersebut PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2010 Pengawasnya adalah PT. GENTA PRIMA PERTIWI Manokwari, sedangkan untuk pekerjaan tahun 2011 dan 2012 Pengawasnya adalah PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA Manokwari;-----
- Bahwa Dermaga Kaimana tersebut saat ini sudah dapat difungsikan oleh kapal kargo, kapal ferry, kapal perintis dan kapal nelayan, kalau kapal PELNI belum sandar, karena dermaga belum selesai dibangun sesuai dengan Gambar Rencana Awal yang dibuat pada tahun 2009;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa dermaga kaimana tersebut belum difungsikan secara optimal, sedangkan untuk dermaga yang goyang atau tidak stabil hal itu disebabkan karena tingginya lumpur didasar laut yang mencapai 7 sampai 8 meter, kemudian permukaan seabed (dasar laut) sampai dengan permukaan cut in level (batas potong atas tiang) kurang

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 227 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 10 meter sehingga tiang yang tertanam didalam tanah keras kurang lebih hanya 10 meter, sehingga hal tersebut tidak ideal lagi mengingat tinggi cut in level dermaga tersebut, karena jarak ideal tiang pancang yang tertanam di dalam tanah keras adalah $\frac{3}{4}$ dari total tinggi tiang pancang atau minimal $\frac{1}{2}$ tinggi tiang pancang;-----

- Bahwa hal tersebut dikarenakan di area pemasangan tiang pancang tersebut terdapat batu di dalam dasar laut sehingga tiang pancang sudah tidak bisa lagi masuk lebih dalam walaupun sudah dipukul dengan hammer sebanyak 10 kali dengan tinggi hammer 3 meter tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi lebih dalam, sehingga rata-rata tiang pancang yang pasang hanya sekitar 27-30 meter sampai ke cut in level, dan yang tertanam didalam tanah dari seabed adalah 18 meter, sedangkan 7-8 meter adalah tanah lumpur, sehingga yang masuk ketanah keras hanya sekitar 10 meter;-----
- Bahwa agar tiang pancang tersebut dapat berfungsi secara maksimal mengingat adanya kendala batu didalam dasar laut yang tidak bisa ditembus lagi, sedangkan kedalaman tiang pancang dianggap belum cukup, maka seharusnya diameter tiang pancang diperbesar menjadi 1 meter -1,5 meter, agar tiang tersebut bisa menjadi pondasi dan tidak bergerak lagi, karena untuk mencapai kedalam sudah tidak memungkinkan, karena dengan diameter yang lebih besar tidak perlu kedalam yang jauh kedalam, sebab semakin besar diameternya maka semakin kokoh tiang tersebut menjaga lateralnya;-----
- Bahwa Pengembalian dana dari PT. SAKURA PERMAI JAYA ke kas Negara sebesar Rp506.992.000,00 berkenaan dengan temuan audit inspektorat Jenderal Kementerian perhubungan sehubungan dengan kelebihan pembayaran pada pekerjaan tahap III Berkaitan dengan gambar rencana yang menjadi satu kesatuan dalam kontrak Nomor : PR.085//I/4/KMN-2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana dan Kontrak Nomor : PR.085/1/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tentang Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap II;-----
- Bahwa gambar rencana tersebut dibuat oleh PT. JSAKONS PUTRA UTAMA dan terdapat perubahan-perubahan desain dermaga dan pada

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 228 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar rencana tahun 2011 pada kolom penggambar, perencana dan pemeriksa, untuk gambar rencana tahun 2011 Terdakwa Ir H ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI tidak tahu siapa yang membuat, sedangkan untuk tahun 2012 yang diusulkan pada tahun 2011 KUPP-Kaimana Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA meminta bantuan pada Terdakwa untuk mengecek kedalaman dan sekaligus membuat gambar usulan untuk pekerjaan tahun 2012 dan yang membuat gambar rencana tahun 2012 adalah pihak kami yaitu staf-staf kami yang terdakwa sudah lupa namanya, lalu gambar rencana tersebut kami serahkan ke KUPP-Kaimana Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA untuk diusulkan ke Kementerian Perhubungan

RI;-----

- Bahwa untuk gambar rencana tahun 2012 sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan tertanggal 8 desember 2011 yang ditandatangani oleh KEMAL HERYANDRI;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti No. 1 s/d 160 antara lain :-----

1. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/3/KMN-2010, SPMK Nomor PR.085/1/4/P.KMN-2010 tanggal 1 Maret 2010 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010 Senilai Rp19.477.664.000,00;-----
2. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/3/KMN-2011 tanggal 21 2011 Pekerjaan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Senilai Rp9.712.514.000,00;-----
3. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Februari 2012 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III. Senilai Rp24.230.000.000,00;-----
4. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 550/06/Kontrak /APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 Pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III Senilai Rp10.300.328.000,00;-----
5. 2 (dua) bundel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Supervisi Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Kontrak Nomor: PR.085/1/5/KMN.2010 SPMK No.PR.085/1/6/P.KMN.2010 Senilai Rp472.477.000,00;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 229 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bundel Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor PR.085/1/5/UPP.KMN-2011 tanggal 21 Februari 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Senilai Rp242.418.000,00;-----
7. 1 (astu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/10/KUPP.KMN.2012 tanggal 13 Februari 2012 Supervisi Pengawasan Pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Dana APBN Tahun anggaran 2012 Senilai Rp589.850.000,00;-----
8. 1 (satu) bundel Adendum Kedua Nomor PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010 Terhadap Kontrak No.PR.085/1/3/KMN-2010 dan Adendum Pertama Kontrak No. PR.085/1/3.A/KMN-2010;-----
9. 1 (satu) bundel ADDENDUM KONTRAK Pemborongan Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011;-----
10. 1 (Satu) bundel ADDENDUM I Kontrak Nomor 550/06-ADD.I / KONTRAK/APBD/HUBKOMINFO / 2012 tanggal 21 Desember 2012. Pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III;-----
11. 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Pembangunan Dermaga Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2009;-----
12. 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Lanjutan Pembangunan Dermaga Finger Pelabuhan Laut Kaimana (8x80=640M2) Tahun 2011;-----
13. 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Pembangunan Dermaga Kaimana;-----
14. 1 (satu) bundel ASBULT DRAWING Paket Pekerjaan Fasilitas Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
15. 1 (satu) bundel ASBULT DRAWING Pekerjaan Fasilitas Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Tahap II Lokasi Kaimana Papua Barat;-----
16. 1 (satu) bundel ASBULT DRAWING Pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012;-----
17. 1 (satu) bundel Persetujuan / Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA.2010 Nomor PC.08/3/9/DP-10 tanggal 6 Januari 2010;-----
18. 1 (satu) bundel Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA.2012 Nomor PC.08/17/5/DP-II tanggal 8 Desember 2011;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 230 dari 456



19. 1 (satu) bundel Laporan Pemancangan Nomor 05b/PT.GPPK/P.KMN/2010 tanggal 8 Juli 2010;-----
20. 1 (satu) bundel Laporan Pemancangan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap II;-----
21. 1 (satu) bundel Laporan Pemancangan Tiang Supervisi / Pengawasan Pembangunan Dermaga Tahap III (45x10=450M2) +Pelebaran 62M2 dan Pemancangan Tiang;-----
22. 1 (satu) bundel Laporan Pemakaian Tiang Supervisi / Pengawasan Pembangunan Dermaga Tahap III (45x10=450M2)+Pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang;-----
23. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pertama 1 Maret – 28 Maret 2010 Supervisi Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana;-----
24. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap II;-----
25. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pertama (Periode 15 Februari 2012 -29 Februari 2012) Supervisi Pengawasan pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012;-----
26. 1 (satu) bundel Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) NSS : 08734298A, Surat Perintah Membayar Tanggal 06-03-2012 Nomor:00009KN.381/1/6/KUPP.KMN-2012 Pembayaran uang muka 20%;-----
27. 1 (Satu) bundel Foto Copy SP2D (surat perintah Pencairan Dana) NSS:08732696A, Surat Perintah Membayar tanggal 22-05-2012 Nomor: 00020. Pembayaran termin I 55%;-----
28. 1 (satu) bundel Perintah membayar tanggal 11 -10-2012 Nomor : 00045 Pembayaran termin II sebesar 40%;-----
29. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 907856Z/067/111 tanggal 14 -12-2012 Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar Rp. 5%;-----
30. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 004309P/067/111 tanggal 04 -04-2011 Pembayaran uang Muka sebesar 20%;-----



31. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 155703W/067/111 tanggal 15 -07-2011 Pembayaran MC.1 sebesar Rp2.102.237.534,00;-----
32. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 155703W/067/111 tanggal 15 -07-2011 Pembayaran MC.1 sebesar Rp4.367.982.433,00;-----
33. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 157762W/067/111 tanggal 03 -12-2011 Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp381.517.183,00;-----
34. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) dan Surat Perintah Membayar tanggal 07-04-2010 Nomor 00010 Pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp3.470.565.586,00;-----
35. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) dan SPM Nomor 00022 tanggal 03 -05-2010 Pembayaran MC.I sebesar Rp9.717.583.600,00;-----
36. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 002206P/067/111 tanggal 09 -11-2010 Pembayaran MC.II sebesar Rp3.297.037.306,00;-----
37. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 002590P/067/111 tanggal 06-12-2010 Pembayaran Retensi sebesar 5% sejumlah Rp867.641.397,00;-----
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan kaimana Untuk Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 pada kantor unit penyelenggara pelabuhan Kelas III Kaimana untuk Dipergunakan dalam Tugas – Tugas Operasional Nomor: KU-105/15/DTPL-15;-----
39. 1 (satu) bundel DPPA – SKPD Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 900/184 Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012;-----
40. 1 (satu) bundel DPA SKPD Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun anggaran 2012 Nomor: 903/28 tahun 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 Maret 2012;-----
41. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran (BAP) Kontrak Nomor;550/06/Kontrak /APBD/ HUBKOMINFO / 2012 Tanggal 25 September 2012 dengan Nilai tagihan Rp8.240.262.400,00;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 232 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran (BAP) Kontrak Nomor;550/06/Kontrak /APBD/ HUBKOMINFO / 2012 Tanggal 25 September 2012 dengan Nilai tagihan Rp2.060.065.600,00;-----
43. 1 (satu) bundel EXECUTIVE SUMMARY Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
44. 1 (satu) bundel RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS) DED fasilitas Pelabuhan Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
45. 1 (satu) bundel Laporan Interim Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
46. 1 (satu) bundel LAPORAN FINAL DESAIN Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
47. 1 (satu) bundel RENCANA ANGGARAN BIAYA Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
48. 1 (satu) bundel Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan kaimana APBN TA.2015;-----
49. Print out rekening tabungan atas nama PETRUS HENTO SENTOSA No. Rekening 121 000 4800 276 periode tanggal 1 Januari 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;-----
50. Print out rekening tabungan atas nama PETRUS HENTO SENTOSA No. Rekening 121 000 4800 276 periode tanggal 1 Januari 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011;-----
51. Fotocopy kontrak penjualan No.051/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 dari PT SWARNA BAJA PASIFIC Direktur Utama Pandu Salam kepada PT.LIANDRE PERMAI JAYA alamat : Jl. Ringkeng II Ling IV.Kec. Tikala Manado dengan nama pembeli Hento Sentosa tanpa tandatangan, kontrak senilai Rp4.234.387.080,00;-----
52. Fotocopy kwitansi pembayaran Spiral Welded Steel Pipe ASTM A 252 Gr2;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 233 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OD.457,20 mm x 12,00 mm x 12,00 M = 121

Btg;-----

OD.457,20 mm x 12,00 mm x 10,00 M = 245

Btg;-----

OD.457,20 mm x 12,00 mm x 08,00 M = 121

Btg;-----

Dari PT.Liandre Permai Jaya kepada PT. Swarna Baja Pasific
senilai Rp1.090.675.460,00 tanggal 02 Maret
2010;-----

53. Fotocopy pembayarana transportasi door to port Proyek Kaimana-Papua dari PT.Liandre Permai Jaya kepada PT.Swarna Baja Pasifik senilai Rp967.000.000,00 tanggal 8 April 2010;-----
54. Fotocopy Addendum kontrak penjualan No.015D/SBP/KP{II/2010 tanggal 12 Febrero 2010 dari PT. SWARNA BAJA PASIFIC Direktur Utama Pandu Salam kepada PT.LIANDRE PERMAI JAYA alamat : Jl. Ringkeng II Ling IV.Kec. Tikala Manado dengan nama pembeli Hento Sentosa tanpa tandatangan, Biaya coating pipa Rp1.218.990.220,00;-
55. Fotocopy setoran Bank Mandiri tanggal 20 April 2010 dari Wenda Sentosa kepada Pandu LS & Iskandar L sejumlah Rp1.157.000.000,00;-----
56. Foto copy setoran Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2010 dari Wenda Sentosa kepada Pandu LS & Iskandar L Sejumlah Rp.2.000.000.000,00;-----
57. Foto copy setoran Bank Mandiri tanggal 20 April 2010 dari Wenda Sentosa (PT. Cahya Mentari Sentosa) kepada Pandu LS & Iskandar L Sejumlah Rp2.988.000.000,00;-----
58. 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Dermaga 840 M2 (70Mx12M0 Trestle 447, 18 M2 (40Mx8M+Pelebaran 127,18M2) Tahun Anggaran 2010;-----
59. 1 (satu) bundel Laporan Monitoring Realisasi daya serap Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2010 Posisi bulan Januari 2010 Nomor dan Tanggal DIPA 0482/022-04.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009;---
60. 1 (satu) bundel Surat Nomor KN.373/I/3/P.KMN-2010 Perihal Usulan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Kanpel Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 234 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang, Pemancangan Dermaga (10Mx50M) Trestle (6Mx126M) + Pelebaran 12,5M2 Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
62. 1 (satu) bundel Surat Nomor UM.005/I/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 Perihal Permohonan Pengesahan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Dermaga dan Trestle Pelabuhan Kaimana TA.2010;-----
63. 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010 CV. Sakura Permai Jo. PT. Liandre Permai Jaya;-----
64. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana tahun 2010 PT. Liandre Permai Jaya Jo CV. Sakura Permai;-----
65. 1 (satu) bundel Harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut kaimana Tahun 2010 PT. Liandre Permai jaya Jo. CV. Sakura Permai;-----
66. 1 (satu) bundel Data Perusahaan PT. LEILEM JAYA;-----
67. 1 (satu) bundel Harga Penawaran PT. LEILEM JAYA Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaiman tahun 2010;
68. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi dan Teknis PT. NUR JAYA Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun 2010;-----
69. 1 (satu) bundel Data Perusahaan PT. NUR JAYA;-----
70. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun 2010;-----
71. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi dan Teknik PT. Bangun Jaya raya Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun 2012;-----
72. 1 (Satu) bundel Dokumen harga Penawaran PT. BANGUN JAYA RAYA Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun 2012;-----
73. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Administrasi dan Teknik PT. DAYA BANGUN PERMAI Pekerjaan Pembangunan Fasilitas

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 235 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun 2012;-----

74. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Harga PT. DAYA BANGUN PERMAI pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaiman Tahap III tahun 2012;-----

75. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknik PT. SAKURA PERMAI JAYA Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA. 2012;-----

76. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga PT. SAKURA PERMAI JAYA Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana tahap III TA. 2012;-----

77. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Nomor : 01 /KoNst.KMN Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III tahun 2012;-----

78. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA;-----

79. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknik Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA;-----

80. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA;-----

81. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. INDO SATRIA UTAMA;-----

82. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. PORTAL ENGGINERIN PERKASA;-----

83. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 236 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaimana TA. 2010 PT. JASAKONS PUTRA
UTAMA;-----

84. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----

85. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----

86. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----

87. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----

88. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----

89. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. NUR JAYA;---

90. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. NUR JAYA;-----

91. 1 (satu) bundel Harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. NUR JAYA;-----

92. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. LEILEM JAYA;-----

93. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. LEILEM JAYA;-----

94. 1 (satu) bundel Harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. LEILEM JAYA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 237 dari 456



95. 1 (satu) bundel dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA.2011 PT. LIANDRE PERMAI JAYA Jo CV. SAKURA PERMAI;-----
96. 1 (satu) bundel dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. INDOGLOBAL KONSULINDO;-----
97. 1 (satu) bundel dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. INDOGLOBAL KONSULINDO;-----
98. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. INDOGLOBAL KONSULINDO;-----
99. 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi Perusahaan Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
100. 1 (satu) bundel dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
101. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
102. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. AMSUI PAPUA CONSULTANT;-----
103. 1 (satu) bundel dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. SOLID CONSULTING;-----
104. 1 (satu) bundel Gambara Rencana Lanjutan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III (10x45= 450M2 + Pelebaran =62M2 dan Pemancangan Tiang Di Kabupaten Kaimana Propinsi papua barat;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 238 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 2 (dua) bundel Gambar Rencana Pembangunan Dermaga Pelabuhan kaimana TA. 2009 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----
106. 1 (satu) bundel ASBUILT DRAWING Pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012;-----
107. 1 (satu) bundel Program Pengembangan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana Usulan Kegiatan Kerangka Acuan Kerja / TOR Justifikasi Gambar desai Rencana Anggaran Biaya TA. 2010;-----
108. 1 (satu) bundel Surat Nomor Pc.08/17/5/DP-11 Tanggal 8 Desember 2011 Perihal Pengesahan gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2012;-----
109. 1 (satu) bundel Usulan Pengembangan Tahap II Faspel Kaimana APBN-P 2010;-----
110. 1 (satu) Bundel Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan kaimana Tahun 2010 – 2013;-----
111. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0997/022-04.2.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011;-----
112. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0482/022-04.2./xxx/2010 tanggal 31 Desember 2009;-----
113. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0997/022-04.2.01./30/2011 tanggal 20 Desember 2010;-----
114. 1 (satu) bundel SP2D nomor 157026W/067/111 TA.2011 tgl 2 nopember 2011;-----
115. 1 (satu) bundel SP2D nomor 155704W/067/111 TA.2011 tgl 15 juli 2011;-----
116. 1 (satu) bundel SP2D nomor 004310P/067/111 TA.2011 tgl 04 April 2011;-----
117. 1 (satu) bundel SP2D nomor 004309P/067/111 TA.2011 tgl 04 April 2011;-----
118. 1 (satu) bundel SP2D nomor 155703W /067/111 TA.2011 tgl 15 juli 2011;-----
119. 1 (satu) bundel SP2D nomor 157051W/ 067/111 TA.2011 tgl 3 Nopember 2011;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 239 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bundel SP2D nomor 15772W/067/111 TA.2011 tgl 13 Desember 2011;-----
121. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.10 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2009 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2010 Pada kantor / UPT dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;-----
122. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 000141P/067/111 Ta.2010 Tgl 17 Mei 2010;-----
123. 1 (satu) bundel SP2D nomor 002198P/067/111 TA.2010 tgl 08-11-2010;-----
124. 1 (satu) bundel SP2D nomor 364709L/067/111 TA.2010 tgl 08-04-2010;-----
125. 1 (satu) bundel SP2D nomor 000045P/067/111 TA.2010 tgl 05-05-2010;-----
126. 1 (satu) bundel SP2D nomor 364733L/067/111 TA.2011 tgl 09-04-2010;-----
127. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 158968W/067/111 TA.2012 tgl 07-03-2012;-----
128. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 159799W/067/111 TA.2012 tgl 23-05-2012;-----
129. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 906668Z /067/111 TA.2012 tgl 11-10-2012;-----
130. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 907856Z /067/111 TA.2012 tgl 11-10-2012;-----
131. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 159300W /067/111 TA.2012 tgl 12-04-2012;-----
132. 1 (satu) bundel Copy Surat Nomor PS.004/81/10/V/ITJEN-2012 Tgl 14 Nopember 2012 Perihal Laporan Hasil Audit Kinerja Pada UPP Kelas III Kaimana Papua Barat;-----
133. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP521 Tahun 2012 Tentang Penggantian / Revisi Pengelola Anggaran Pada kontor / UPT Dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2012;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 240 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.2 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelolaan Anggaran tahun 2010 dan Petunjuk / pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2011 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;-----
135. 1 (satu) bundel Surat Nomor KU.306/1/7/DJPL-09 Tgl 12 Februari 2014 Perihal Tindak lanjut Laporal hasil Audit (LHA) dengan Tujuan tertentu pada UPP Kelas III Kaimana Papua Barat;-----
136. 1 (satu) bundel Surat Nomor 005/SP-PA/MNK/SPJ/III/2014 tagl 4 Maret 2014 Perihal Pengembalian Anggaran Belanja Modal Tahun 2012;-----
137. 1 bundel Foto copy DPA SKPD Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. KaimanaTA 2012;-----
138. 1 bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Kaimana Nomor : 550/02-SK/HUBKOMINFO/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang dan jasa APBD Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.kaimana 2012;-----
139. 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati kaimana No. 05 Tahun 2012 tanggal.....Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, pejabat Penatausahaan dan bendahara-bendahara di lingkungan Pemerintah Kab.Kaimana;-----
140. 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/184 Tahun 2012 tanggal 4 D/esember 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;-----
141. 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/153 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013;-----
142. 1 bundel tembusan/ SP2D Nomor : 002/SP20_LS/DPA/HUBINFO/2013 tanggal 28 Maret 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 bundel tembusan/ SP2D Nomor :
044/SP20_LS/DPA/HUBINFO/2012 tanggal 11 Desember
2012;-----
144. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
550/02.BAP/HUBKOMINFO/2013 tanggal 25 Maret 2013;-----
145. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
550/13.BAP/HUBKOMINFO/2012 tanggal 4 Desember 2012. 1 bundel
Foto copy DPA SKPD Kantor Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. KaimanaTA 2012;-----
146. 1 (satu) Lembar Foto Copy Konfirmasi Order Ref No. GH/26/III/2012
147. 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Terima Pembayaran senilai
Rp2.500.000.000,00 tertanggal 23 April 2012;-----
148. 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Terima Pembayaran senilai
Rp2.532.000.000,00 tertanggal 10 Maret 2012;-----
149. 1 (satu) Bundel Fotocopy INVOICE dan Faktur
Pajak;-----
150. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman Barang
(SPPB);-
151. 1 (satu) Bundel Mill's Inspection Certificate, & 1 (satu) bundel Foto
Copy Pipes Tally Sheet;-----
152. 1 (satu) lembar Foto Copy Konfirmasi Order Ref. No. GH/21/X/2012;--
153. 1 (satu) lembar Foto Copy INVOICE;-----
154. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak No. 010.000-
12.00035617;---
155. 1 (satu) bundel Foto Copy Mill's Inspection Certificate & Pipes Tally
Sheet;-----
156. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman Barang;-----
157. 1 (satu) unit Kendaraan Truck merk Isuzu warna Kuning Nopol.
PB.9236.M (tanpa
STNK);-----
158. 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna Silver
Nopol. N - 168 - X beserta STNK dan Kunci
nya;-----
159. 1 (satu) Unit Kapal jenis Speedboat merk mesin Suzuki (Dobel
mesin) warna putih dengan nama Lambung SAKURA PERMAI (tanpa
ada suratnya) beserta
kuncinya;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 242 dari 456



160. 6 (enam) buah Selimut tiang dari besi untuk pemasangan tiang pancang berbentuk balok warna hitam;-----

Bahwa terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dilakukan pemeriksaan, dengan cara pada saat pemeriksaan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar Barang bukti sebagaimana tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara aquo, **dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dalam pembuktian;**-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mengajukan bukti saksi yang meringankan (a de charge) yakni **1.Saksi ROMADHAN SABUKU dan 2. HALIM SASEFA** yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi A de charge 1 : Saksi ROMADHAN SABUKU :-----

- Bahwa Saksi menerangkan keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi tahu ada dermaga karena Saksi dari kecil di Kaimana, tinggalkan Kaimana th. 85 dan kembali th. 2008 berada di Kaimana sejak tahun 2013;-----
- Bahwa Saksi menjadi wakil ketua Dewan Adat Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang pembangunan dermaga Kaimana, yang dibangun oleh terdakwa pada tahun 2010-2012;-----
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan melewati laut sehingga Saksi tahu ada embarkasi dan debarkasi ditengah laut dan itu sangat berbahaya apalagi kalau ada hujan angin selain itu harus pula mengeluarkan biaya ekstra karena ada pengangkutan tambahan dan juga kalau membawa barang harus menambah biaya untuk buruh untuk pengangkut barang;-----
- Bahwa Saksi tahu ditahun 2013 ada tongkang yang sandar di pelabuhan kecil, tapi ada juga kapal yang sandar di dermaga baru, kapal tol laut, perintis, kapal kayu, kapal feri untuk menyeberang dari Tual,dari Dobo;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi dermaga itu dipakai kalau kapal sandar untuk mengangkut orang, mengangkut pisang, mengangkut



penumpang

dll.;-----

- Bahwa sebelum tahun 2016 Saksi pernah ke dermaga jalan sore, saksi ada sekitar beberapa kali tetapi Saksi tidak merasakan goyang apakah itu dibagian trestel atau dermaga finger begitu juga didermaga Utama /GT tidak ada goyang dan Saksi melihat ada banyak orang didermaga dan yang Saksi tahu selama ini orang2 tidak merasa didermaga goyang;-
- Bahwa yang Saksi dengar menyangkut cerita bungkus rokok yang ditaruh di delatasi lalu bungkus rokok jatuh itu rasanya tidak mungkin;---
- Bahwa saksi melihat ada tiang2 pancang didalam area pelabuhan dan setahu saksi jumlahnya kurang lebih 170 batang;-----
- Bahwa menurut saksi dari sisi hukum administrasi saksi tidak tahu tetapi dari Azas Manfaat Saksi dan masyarakat Kaimana semua berterima kasih kepada Terdakwa Ir. H Asraruddin Keliobas Alias H. Asnawi dan Kepala Pelabuhan Saksi Marthen Charles Kaiba pada tahun 2010-2012 yang sudah membangun dermaga ini sehingga penumpang dapat terhindar dari kecelakaan dan biaya bisa lebih murah;-----
- Bahwa panjang kapal Pelni 145 M sedangkan dermaga yang dibangun Terdakwa Ir. H Asraruddin Keliobas Alias H. Asnawi panjangnya 95 M, setahu Saksi tidak nyaman atau maksimal untuk pekerjaan baik untuk menurunkan orang dan barang;-----
- Bahwa kapal Pelni Nggapulu sudah sandar bulan Mei 2016;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan

Saksi;-----

2. Saksi A de charge 2 : Saksi **HALIM SASEFA** :-----
 - Bahwa Saksi menerangkan keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir truk yang mengangkut muatan material sirtu dari tongkang buang ke gudang Bantemi;-----
 - Bahwa Saksi tahu ditahun 2013 ada tongkang yang sandar di pelabuhan kecil, tapi ada juga kapal yang sandar di dermaga baru, kapal tol laut, perintis, kapal kayu, kapal feri untuk menyeberang dari Tual,dari Dobo;-



- Bahwa Saksi masuk ke pelabuhan selain mengangkut muatan sirtu dengan truk juga memancing disebelah bagian diujung dermaga dan Saksi tidak merasa goyang ketika memancing begitu juga dengan pemancing yang lain tidak ada yang merasakan goyang, jadi kalau ada yang mengatakan goyang itu berarti orang yang mabuk;-----
- Bahwa Saksi melihat ada tiang-tiang pancang didalam area pelabuhan dan setahu Saksi jumlahnya kurang lebih 150 batang;-----

Tanggapan atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan

Saksi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mengajukan bukti 1 (satu) otrang **AHLI** yang meringankan (a de charge) yakni **Ir. WAHYONO BIMARSO, Dipl.HE** yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli menerangkan keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Ahli adalah mantan Direktur Teknik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makasar dan Direktur Utama PT (Persero) Pengerukan Indonesia dan sampai saat ini masih menjadi Direktur Utama PT. Diagram Triproporsi Engineering Consultant yang mengkhususkan diri dibidang Infrastruktur
Pelabuhan;-----
- Bahwa pekerjaan tiang pancang yang dipancang pada kedalaman 40M, walaupun dalam RKS harus mencapai 40M tetapi dalam praktek apabila hanya mencapai 26 atau 28 M dan sudah mencapai final set, itu tidak dapat dipaksakan;-----
- Bahwa apabila final set sudah memenuhi syarat pada 3x 10 pukulan terakhir maka pemancangan bisa dihentikan. Kalau ada kelebihan dari pemotongan tiang pancang maka kelebihan itu yaitu dalam bentuk barang bukan uang harus dikembalikan kepada Pemilik proyek dengan berita acara. Sisa dari pemotongan tiang pancang tersebut bukanlah menjadi tanggungjawab dari Pelaksana atau Kontraktor tetapi menjadi tanggungjawab dari pemilik proyek yaitu negara. Sebagai contoh: ada pemasangan tegel/keramik dilantai, maka kalau ada kelebihan atau ada potongan2 keramik, potongan2 sisa itu harus dikembalikan ke pemilik proyek karena itu bukan tanggungjawab dari kontraktor tapi tanggungjawab dari perencana yang menghitung kebutuhan material keramik tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak atau akibat apabila dipaksakan untuk mencapai kedalaman 40 M padahal misalkan 30 M sudah mencapai final set, maka tiang pancang itu akan pecah dan tidak ada gunanya maka harus dihentikan dan untuk menghentikan atau melanjutkan pekerjaan itu menjadi tanggungjawab konsultan pengawas;-----
- Bahwa beda dan juga fungsi atau manfaat dari tiang pancang yang dibangun tegak/lurus dan miring adalah (a). kalau tiang pancang itu tegak berarti ada defleksinya kemungkinan bergoyangnya lebih besar (b) disain tiang pancang beton kekakuannya (modulus elastisitasnya/EI) lebih kecil, dibandingkan Modulus Elastisitas Baja. Oleh karena itu tiang pancang baja akan lebih bisa menerima defleksi atau goyangan yang lebih besar dari pada beton. Jadi kalau ada defleksi dari dermaga karena tiangnya baja tidak ada masalah. Desain dari dermaga ini memakai tiang pancang miring sehingga kekakuannya jauh lebih besar. Jadi seharusnya tidak terjadi goyangan, kalau seandainya masih terjadi goyangan itu sebenarnya perasaan saja, karena pasti goyangannya sangat kecil sekali. Desain dermaga dengan tiang miring atau tegak, kedua-duanya bagus dan tidak masalah karena hal ini terserah dari kemauan Perencana dan yang membedakan adalah ukuran tiangnya masalahnya hanya di efisiensi saja tegak atau miring;-----
- Bahwa mengenai simulasi desain atau proses pembuatan desain, biasanya sudah dapat diketahui besaran defleksi atau pergoyangannya berapa. Jadi sepanjang dia memenuhi persyaratan disain tersebut tidak ada masalah, jadi kalau ada orang yang mengklaim dermaga bergoyang kemudian dituntut bahwa dia bersalah itu tidak benar karena goyangan itu pasti ada meskipun kecil atau meski kecil seberapa besar goyangan itu bisa ditoleransi. Dalam melakukan penelitian goyangan dermaga seharusnya Ahli yang survey kelapangan melakukan survey yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus jelas metodenya, prosedurnya, peralatan yang dipakai apa saja dan tenaga ahlinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan dimana keahliannya harus sesuai dengan bidangnya dan ada pengukuran waktu tertentu untuk test pembebanan dll.. Jadi kalau hanya sekedar melihat merasa goyangan itu besar, hal ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena orang awam kalau melihat ada ombak saja, mereka merasa ada goyang padahal sebenarnya itu hanya perasaannya saja. Jadi prinsipnya kalau ada tuntutan bersalah terhadap

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 246 dari 456



seseorang karena ada goyangan dermaga itu belum terbukti maka harus bisa dibuktikan;-----

- Bahwa contoh test kekuatan dalam bidang konstruksi dermaga antara lain dermaga ini ditarik dengan tali yang diikat diboldernya kemudian kapal dengan ukuran tertentu menarik tali tersebut. Besaran gaya yang dihasilkan biasanya ada persyaratannya misalnya untuk kapal 1000 DWT, 2000 DWT dll, ada yang 25 ton, 50 ton, ada yang 75 ton tergantung besarnya kapal. Kalau ini sudah pernah dilakukan, ditarik dengan 75 ton ternyata dermaganya tidak apa2, berarti itu tidak ada masalah. Jadi simulasinya itu, (1) kira2 kalau ditarik ada defleksi berapa dalam perhitungan simulasi tetapi faktanya seperti apa (2) dermaga itu juga bisa dites dengan tubrukan kapal yang mengenai fender dengan kecepatan kapal maximum 15 cm per detik itu dan waktu dia merapat tumbukan didermaga akan menghasilkan energi yang sebagian diserap oleh fender/karet. Serapan dari fender itu bisa 50 %, 75 % sehingga energi yang akibat kapal itu misalnya 100 ton yang diserap oleh fender dan gaya horizontal tinggal 50 ton. Dengan 50 ton tersebut dihitung lagi dengan simulasi berapa defleksinya berapa kekuatannya. Itu namanya Simulasi untuk test kekuatan dermaga yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saat ini dermaga itu sudah dipakai berarti tidak ada masalah dan berarti dermaga itu sudah kuat tapi belum dites dengan cara yang dermaga itu dites dengan cara yang seperti tadi. Dalam desain kriteria disebutkan bahwa kecepatan kapal maksimal waktu menumbuk dermaga adalah 15 cm/detik, kalau kecepatannya lebih misalnya akibat dari mesin mati maka itu disebut force major. Kapal yang bergerak dengan kecepatan tertentu apabila menumbuk dermaga akan mengeluarkan energy kinetik ibaratnya dia mempunyai massa dengan ukuran tertentu dan bergerak dengan kecepatan tertentu menghasilkan energi kinetik. Jadi ahli struktur akan menterjemahkan energi tersebut menjadi gaya horizontal yang akan menumbuk dermaga. Dalam hal ini dermaga sudah didesain akan sanggup menerima tekanan gaya horisontal tersebut apabila kapal menumbuk dermaga dengan kecepatan 15 cm/detik. Sedangkan dermaga bila menerima gaya horizontal saja kuat apalagi kalau tidak terima gaya tersebut misalnya hanya manusia saja yang berkeliaran diatasnya;-----
- Bahwa dalam membuat desain ada 2 (dua) macam modelling yaitu mathematical model dan physical model. Kalau physical model bangunan tersebut dibuat modelnya secara fisik dengan ukuran lebih kecil sedangkan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 247 dari 456



matemathical model bangunan dermaga dibebani dengan tekanan tertentu kemudian dihitung dengan model matematika. Semuanya itu dapat dipertanggungjawabkan SECARA ILMIAH. Kalau matemathical model, dengan angka2 itu memang lebih pasti karena ada rumus2 yang dipakai oleh sebab itu seorang Ahli itu yakin kalau dermaga itu kuat;-----

- Bahwa praktek simulasi ini sudah standard internasional dan bisa dicek oleh Perencana lainnya, karena tidak mungkin Perencana membuat asal-asalan karena bisa dicek oleh asosiasi2 lainnya yang diakui diluar negeri;
- Bahwa mutu beton dari hasil coredrill adalah 237, 52 kg/cm setara dan lebih tinggi dengan beton mutu K-225 pada masa2 lalu biasanya dermaga dibuat dengan mutu sbb: Balok dan Kolom Mutu beton K-225 sedangkan Pelatnya Mutu Beton K-175 kemudian dengan berkembangnya teknologi, percampuran, molen maka Perencana terutama yang dikota-kota meningkatkan mutu kekuatan beton jadi K-300, namun kondisi lapangan di Indonesia yang sangat luas berbeda dengan di Jakarta yang sudah ada mobil readymixed sangat sempurna mencampurnya sehingga mudah beton dapat untuk mencapai mut K-300. Sebenarnya umur beton K-225 dan K-300, sama saja sepanjang proses pembuatannya tidak menyalahi aturan2 yang telah ditetapkan dan yang membedakan adalah besaran beban yang dapat diterima;-----
- Bahwa pemakaian dengan mutu beton K-175 atau K-225 sampai sekarang sudah ada yang sampai berusia 50 tahun lebih masa pembangunannya;----
- Bahwa DED dapat dipertanggungjawabkan apabila proses pembuatannya mengikuti aturan2 yang telah ditetapkan antara lain menentukan desain kriteria beban hidup beban mati yang akan bekerja kemudian menentukan beban horizontal dan vertikal ditunjang dengan peralatan;-----
- Bahwa hasil DED lewat survey metode PIT gagal (tidak menemukan hasil) adalah disainnya benar tetapi hasil surveynya tentang dermaga tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kekurangan alat;-----
- Bahwa toleransi untuk goyang adalah 5 cm;-----
- Bahwa dermaga akan disandari kapal Pelni yang panjangnya 145 M, idealnya panjang dermaga harus lebih panjang. Kenyataan dalam kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Kaimana, Dermaga belum selesai semua tapi sudah dioperasikan dan akibatnya safety factor atau tingkat keamanan berkurang;-----

- Bahwa beda antara sandar dan berlabuh adalah kalau berlabuh berarti kapal masih diluar dan ketika dibawa oleh pandu maka kapal sandar di dermaga;-
- Bahwa yang dimaksud dengan daya dukung adalah kombinasi antara kekuatan tiang untuk menjepit dan kekuatan tanah dari bawah;-----
- Bahwa dalam suatu struktur dermaga yang menjadi unsur utama adalah Tiang Pancang dan Balok sedangkan pelat bukan unsur utama sehingga ketika ada kekurangan pada pelat tidak akan menyebabkan gagal struktur/gagal bangunan. Kalau dikatakan dermaga goyang, hal itu tidak ada korelasinya dengan pelat;-----
- Bahwa untuk pembangunan Dermaga Kaimana, secara struktur sudah efektif namun dengan adanya perubahan design/Redesign itu merupakan kesalahan dari Konsultan Perencana dan merupakan tanggungjawab dari Konsultan Perencana atau Pemilik Proyek atau Pemberi Tugas;-----
- Bahwa perubahan design yang tadinya ada 2 trestle dirubah hanya 1 trestle saja. Hal ini merupakan wewenang dan tanggungjawab Perencana. Sebenarnya kontraktor bisa klaim dan protes karena adanya perubahan ditengah jalan bisa menyulitkan kontraktor sehubungan dengan kemungkinan ada barang yang sudah dibeli. Contoh kasus adalah Pembangunan Dermaga Kaimana yang sudah membeli tiang pancang ukuran diameter 45'. Dalam hal ini apabila kontrak sudah dipenuhi berarti kontraktor sudah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi artinya kontraktor tidak bisa dituntut untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli meskipun akhirnya tiang pancang tersebut tidak terpakai. Tiang pancang yang tidak terpakai diserahkan ke Negara dengan Berita Acara artinya Kontraktor tidak lagi bertanggungjawab. Seharusnya Pemerintah berkoordinasi tentang pemanfaatan tiang pancang tersebut. Kalau sudah selesai strukturnya, sudah dilakukan serah terima dan sudah diperiksa oleh yang berwenang BPK, BPKP, Inspektorat maka tidak ada lagi tanggungjawab Kontraktor mengenai tiang yang tidak terpakai tersebut;-----
- Bahwa di siding, Ditunjukkan foto Dermaga yang sudah dibangun tetapi dibobok/ dibongkar lagi untuk disambung akibat adanya desain baru dengan tambahan 5M., Dalam hal ini Ahli berpendapat bahwa idealnya

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 249 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambahan lebar Dermaga dilakukan dengan Delatasi yaitu struktur baru dibuat terpisah dengan struktur lama. Dengan penggabungan struktur beton lama dan baru yang di COR kemudian bisa terjadi mengakibatkan sambungan tidak sempurna dan akan mengurangi umur struktur bangunan secara keseluruhan, contoh apabila terjadi kebocoran COR masuk ketulangan baja bisa lebih cepat korosi dan mengurangi umur bangunan;-----

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan Ahli;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Gambar Rencana dari Pemerintah Kota Papua Barat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Papua Barat tentang Pembangunan Dermaga Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2009 yang dibuat oleh PT. Jasakons Putra Utama (Bukti T-1);-----
2. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Kakanpel Kaimana/Kuasa Pengguna Anggaran dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Pelabuhan Dan Pengerukan Nomor PC.08/3/9/DP.10 tertanggal 29 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Suwandi Saputro perihal "Persetujuan / Pengesahan gambar Desain dan RKS untuk Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA-2010 (Bukti T-2);-----
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional Tanggal 1 Januari 2010 Antara Ir. Asraruddin Keliobas dengan Ir. Petrus Hento Sentosa; (Bukti T-3) ;-----
4. Fotocopy Gambar Rencana Lanjutan Pembangunan Dermaga Finger Pelabuhan Laut Kaimana (80x8=640M2) Tahun 2011 di Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat yang sudah disahkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Kaimana Propinsi Papua Barat Nomor PC.08/1/10/DP-11 tertanggal 6 Januari 2011 (Bukti T-4);-----
5. Data Kalendering Lanjutan Pembangunan Dermaga Tahap III (10Mx45M) + Pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang (Bukti T-5);-----
6. Fotocopy Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010 (Bukti T-6);-----
7. Fotocopy Addendum Kontrak Nomor: PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011 (Bukti T-7);-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 250 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Addendum I Kontrak Nomor: 550/06-ADD.I/KONTRAK/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Bukti T-8);-----
9. Fotocopy Gambar Rencana Lanjutan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III (10x45=450M2) + Pelebaran 62M2 Dan Pemancangan Tiang di Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat (Bukti T-9);-----
10. Fotocopy Laporan Pemakaian Tiang Supervisi/Pengawasan Pembangunan Dermaga Tahap III (45x10=450M2) + Pelebaran 62 M2 /dan Pemancangan Tiang yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Artefak Abadi Konsultama (Bukti T-10);-----
11. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Pelabuhan Dan Pengerukan Nomor PC.08/17/5/DP.11 tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri perihal "Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-2012 (Bukti T-11);-----
12. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Nomor UK.305/11/X/KPL.KMN-2010 Tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti T-12);-----
13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Nomor UK.305/11/IV/KPL.KMN-2011 Tanggal 22 April 2011 (Bukti T-13);-----
14. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Nomor BA.42/IV /KUPP.KMN-2012 Tanggal 23 April 2012 (Bukti T-14);-----
15. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Nomor PR.085/1/19/KUPP.KMN-2012 Tanggal 10 Oktober 2012 (Bukti T-15);-----
16. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Untuk Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional Nomor: KU.105/15/15/DJPL-15 tertanggal 17 April 2015 (Bukti T-16);-----
17. Berita Acara Tentang Penyerahan Sisa Potongan Tiang tertanggal 19 Oktober 2012 (Bukti T-17);-----
18. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP RI Nomor: SR-1199/D5/01/2017 tanggal 27 Desember 2017 (Bukti T-18);-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 251 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Rekapitulasi Perhitungan Selisih Mutu Beton K-300 dan K-225 untuk Pekerjaan Beton Lantai (Bukti T-19);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti dan barang bukti** yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut**

- Bahwa pembangunan Pelabuhan Laut / Dermaga Kaimana dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang bersumber dana dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 sampai dengan TA 2012, dan dana APBD Kabupaten Kaimana TA 2012 dengan jumlah anggaran sebagai berikut :-----

Tahun Anggaran	Jumlah Pagu (Rp)	Sumber Dana	Realisasi (Rp)	Rekanan	Konsultan Pengawas
2010	20.000.000.00	APBN	19.477.664.00	CV. SAKURA PERMAI JO PT. LEANDRE PERMAI JAYA.	PT. GENTA PRIMA PERTIWI.
2011	10.000.000.00	APBN	9.712.514.00	CV. SAKURA PERMAI JO PT. LEANDRE PERMAI JAYA.	PT. ARTEFAK ABADAI KONSULTAN
2012	25.000.000.00	APBN	24.230.000.00	PT. SAKURA PERMAI JAYA	PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAN
2012	10.385.440.79	APBD	10.300.328.00	PT. SAKURA PERMAI JAYA	-

- Bahwa pembangunan Pelabuhan Laut / Dermaga Kaimana dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang bersumber dana dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 sampai dengan TA 2012, dan dana APBD Kabupaten Kaimana TA 2012 dengan jumlah anggaran sebagai berikut :-----

A. proyek pembangunan Trestel (50 meter x 6 meter) yang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan TA



2010;-----

- Bahwa Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA MARTHIN CHARLES KAIBA mengajukan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 dengan mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain -

1) Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;

2) Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----

- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 tersebut, sesuai dokumen rekapitulasi tahap I Pekerjaan Trestle (50 meter x 6 meter), dermaga (10 m x 50 m) TA 2010 tanggal 03 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE dan Ketua Panitia Pengadaan MATHEUS WIHYAWARI, SH dipergunakan untuk kegiatan :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	498.661.446,25
2.	Pekerjaan talud 500 m dan timbunan 106.500 m3	-
3.	Trestle (50 M X 6 M = 300 M2)	10.984.803.759,77

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 253 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Dermaga (10 m x 50 m = 500 m2)	6.240.171.755,29
5.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	-
6.	Pekerjaan akhir	-
	Jumlah	17.723.636.961,32
	PPN 10%	1.772.363.696,13
	JUMLAH	19.496.000.657,45
	Dibulatkan	19.496.000.000,00

- Bahwa item pekerjaan proyek pembangunan Pekerjaan Trestle **(50 meter x 6 meter) dan dermaga (10 m x 50 m) TA 2010** yang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan persiapan				498.661.446,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	68.00	188.503,75	12.818.255,00
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	909.436,25	909.436,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	1.526.917,50	54.969.030,00
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	9.964.725,00	9.964.725,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	17.500.000,00	17.500.000,00
II	Pekerjaan Talud 500 M dan timbunan 106.500 m3				
1.	Galian tanah	M3	250.00	0.00	0.00
2.	Pasangan batu kosong 10 kg - 40 kg	M3	200.00	0.00	0.00
3.	Pasangan batu kali 1 : 3	M3	3.135.00	0.00	0.00
4.	Plesteran 1 : 2	M3	3.260.00	0.00	0.00
5.	Timbunan dan pemadatan	M3	106.500.00	0.00	0.00
6.	Non Woven Geotextile	M3	3.135.00	0.00	0.00
7.	Pipa PVC Rembesan dia 1.50 "	M3	250.00	0.00	0.00
III.	Trestle (50 M X 6 M = 300 M2)				10.984.803.766,77
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	3.058.907.72	8.442.585.315,99
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.040.00	403.039.39	419.160.964,44
3.	Penyambungan tiang pancang	BH	78.00	1.481.349.60	115.545.268,80
4.	Pemotongan tiang pancang	BH	26.00	248.135.00	6.451.510,00
5.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	26.00	292.236.15	7.598.139,90
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	84.00	9.753.468.02	819.291.313,85

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 254 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Beton balok melintang	M3	13.10	12.941.505.5 2	169.585.488,36
3.	Beton balok memanjang	M3	16.80	12.941.505.5 2	217.417.292,77
4.	Beton poer type I	M3	24.31	14.148.910.5 2	343.960.014,79
5.	Beton selimut tiang	M3	17.68	14.909.838.0 2	263.605.936,23
	Beton pengisian tiang	M3	7.80	12.301.493.0 2	95.951.645,57
7.	Beton kerb	M3	3.00	8.058.168.02	24.174.504,07
8.	Plat dinding penahan	M3	5.97	0.00	0.00
9.	Beton pondasi dan plat injak	M3	3.75	0.00	0.00
10.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1.00	18.395.375.0 0	18.395.375,00
11.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1.00	34.997.500,0 0	34.997.500,00
12.	Pembuatan deletasi	M3	12.00	506.957.50	6.083.480,00
V.	Pekerjaan Dermaga 10 M X 50 M = 500 M2				6.240.171.755,29
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.040.00	3.058.907.72	6.240.171.755,29
2.	Pemancangan tiang Tegak	M'	1.280.00	0.00	-
3.	Pemancangan tiang miring	M'	560.00	0.00	-
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	92.00	0.00	-
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	46.00	0.00	-
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	46.00	0.00	-
VI.	Pekerjaan beton bertulang K 300				-
1.	Beton lantai	M3	420,00		-
2.	Beton balok melintang	M3	81,12		-
3.	Beton balok memanjang	M3	93,60		-
4.	Beton poer type I	M3	20,90		-
5.	Beton poer type II	M3	18,48		-
6.	Beton poer type III	M3	4,71		-
7.	Beton plank fender	M3	14,76		-
8.	Beton selimut tiang	M3	31,20		-
9.	Beton pengisian tiang	M3	13,97		-
10.	Beton kerb	M3	8,79		-
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00		-
12.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1,00		-
13.	Pembuatan deletasi	M3	40,00		-
14.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS			-

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2010 ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pengguna Barang/jasa Saksi MARTIN CHARLES KAIBA, SE. setelah HPS disusun dan diusulkan oleh Panitia Lelang sesuai Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;-----
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 255 dari 456



tersebut

adalah :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,	:	Menteri Perhubungan, KPA sdr. MARTHEN KAIBA
PPK	:	MARTHEN KAIBA
kontraktor fisik	:	CV. Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya
konsultan pengawas	:	PT Genta Prima Pertiwi.

- Bahwa Susunan Panitia Lelang dalam Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahap I TA 2010 sebagai berikut :
Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, SH, Wakil Ketua : SALEH SAMAUN, Sekretaris : YANZET HEIPON, SH, anggota : AGUS SUMARWOTO, SH, MERRY KOKALI;-----
- Bahwa system atau metode pengadaan penyedia barang/jasa kegiatan Pembangunan Tahap I Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 adalah Metode Lelang Prakualifikasi;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan penyedia barang/jasa Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2010 tersebut tidak terdapat perintah/pengarahan dari Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA saksi MARTHIN CHARLES kepada Panitia Lelang agar memenangkan salah satu perusahaan yaitu CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA (Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai kuasa direktur PT Liandre Permai Jaya dengan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI/Kuasa Direktur CV Sakura Permai) yang digunakan oleh Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI (tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa terdapat perintah/arahan dari Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA kepada Panitia Lelang agar memenangkan salah satu perusahaan yaitu CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA (Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai kuasa direktur PT Liandre Permai Jaya dengan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI / Kuasa Direktur CV Sakura Permai);-----
- Bahwa latar belakang Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI mendapatkan pekerjaan pembangunan Dermaga

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 256 dari 456



Kaimana Tahun 2010-2011 adalah atas ajakan Saksi PETRUS HENTO SANTOSA untuk melakukan kerjasama Pembangunan Dermaga tersebut atas saran Saksi Bambang Heriawan yang meminta agar Saksi PETRUS HENTO SANTOSA menggandeng pengusaha lokal untuk bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, hal ini seperti yang diterangkan oleh Saksi PETRUS HENTO SENTOSA, Saksi Bambang Heriawan dan keterangan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dalam persidangan, dan bukan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI yang mengajak Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----

- Bahwa atas saran Saksi Bambang Heriawan maka dilakukanlah pertemuan antara Saksi PETRUS HENTO SANTOSA dengan Saksi Bambang dan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, dan disepakatilah akan dilakukan Kerjasama Operasional antara Perusahaan Saksi PETRUS HENTO SANTOSA / PT. Liandre Permai Jaya dengan CV. Sakura Permai (Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI) yang ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Kerjasama Operasional yang ditandatangani dihadapan Notaris Priyo Handoko, SH di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2010;-----
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (Joint Operation/JO) yang ditandatangani antara Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA disepakati hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Sepakat kerjasama untuk mengikuti pengadaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana Tahun 2010 pada Kantor Pelabuhan Kaimana, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Bahwa untuk pendaftaran pengadaan / pelelangan pekerjaan, sepakat menunjuk Pihak Pertama sebagai pemimpin kerjasama (JO Leader) ini;-----
 - b. Komposisi Hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama ini yakni pihak pertama sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan pihak kedua 41% (empat puluh satu persen);-----



- c. Untuk kepentingan administrasi keuangan para pihak sepakat membuka rekening koran secara bersama di Bank mandiri cabang Manokwari dengan menggunakan nama perusahaan dan NPWP milik pemimpin kerjasama;-----

Dengan demikian tanggungjawab pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Kaimana TA 2010 menjadi tanggungjawab bersama antara Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----

- Bahwa atas adanya Perjanjian Kerjasama Operasional sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Dermaga Kaimana sekaligus membuka rekening bersama di Bank mandiri Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening: 160-0000-014833-4 dengan menggunakan 2 (dua) specimen tandatangan yaitu tandatangan terdakwa dan tandatangan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA sehingga setiap pencairan uang proyek haruslah atas sepengetahuan dan tandatangan bersama Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----
- Bahwa atas adanya Perjanjian Kerjasama Operasional khususnya Poin 1 yang menyepakati menunjuk Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebagai Pemimpin Kerjasama, selanjutnya Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI mengikuti proses Pelelangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
- Bahwa surat perjanjian kerja sama operasi / KSO/JO tersebut dibuat oleh Pihak Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, dan tidak ada pembahasan mengenai isi KSO tersebut, dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA tinggal tanda tangan saja surat tersebut KSO/JO tersebut di kantor notaris di Manokwari;-----
- Bahwa dalam KSO/JO tersebut ditunjuk CV Sakura Permai sebagai **Pemimpin Kerja Sama** (JO Leader), dan disebutkan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 258 dari 456



komposisi hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama, pihak pertama 51% dan pihak kedua 49%, dan dalam pelaksanaannya Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA menangani pekerjaan pengadaan tiang pancang dan pemancangan tiang pancang, sedangkan pekerjaan lainnya dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----

- Bahwa dokumen surat penawaran harga dari JO PT Liandre Permai Jaya-CV Sakura Permai No.25/PT.LPJ-CV.SP-MKW/III/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, yang mana dalam surat tersebut terlampir : rekapitulasi Tahap I, Rencana anggaran biaya tahap I, Daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan peralatan, daftar harga satuan upah yang dibuat oleh pihak Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA tidak pernah membahas ataupun melakukan perhitungan untuk penyusunan dokumen-dokumen tersebut, dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA menerima dokumen tersebut setelah terjilid dalam dokumen kontrak dan dikirim oleh Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan administrasi lelang, dalam dokumen kontrak terlampir dokumen lelang dengan tahapan proses lelang adalah sebagai berikut :-----
 - Pengumuman lelang diadakan pada tanggal 30 Desember 2009 pada Koran Media Indonesia;-----
 - Perusahaan yang mengambil dokumen lelang kepada Panitia Lelang dan yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) adalah PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA, PT. LIELEM JAYA;-----
 - Yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu : PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dan PT. LIELEM JAYA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 259 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasukan Penawaran pada tanggal 4 s/d 11 Februari 2010 dan perusahaan yang memasukkan penawaran adalah PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dan PT. LIELEM JAYA;-----
- Panitia lelang melakukan pembukaan penawaran pada tanggal 11 Februari 2010 untuk Sampul II, sedangkan untuk sampul I pada tanggal 15 Februari 2010, hasil pembukaan penawaran terhadap penawar telah memenuhi administrasi teknis dan administrasi;-----
- Bahwa dilaksanakan : Evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 13 Februari 2010 dan Evaluasi Harga pada tanggal 17 Februari 2010;-----
- Bahwa ditetapkan sebagai Pemenang lelang pekerjaan proyek pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter yang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 adalah CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dengan Nilai Penawaran Rp19.477.644.000,00;-----
- Bahwa ditemukan fakta mengenai pelaksanaan lelang pengadaan penyedia barang/jasa Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2010 tersebut yang telah memenangkan perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, yaitu CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA (lelang tahun 2010, dan 2011), dan PT SAKURA JAYA PERMAI (lelang tahun 2012), yaitu :-----
- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2011, 2012 dan 2013 memang benar dilaksanakan di Kaimana dalam tahapan Pendaftaran dan anwizing, namun pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa;-----
- Bahwa peserta lelang hadir pada saat itu adalah grup dari CV. Sakura Permai yaitu Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI hingga proses anwizing/penjelasan pekerjaan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 260 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di KUPP Kaimana, selanjutnya pelaksanaan pelelangan dilanjutkan di kantor perhubungan Manokwari dengan alasan keterbatasan biaya karena sebagian besar Anggota Panitia Lelang berasal dari Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat di Manokwari;-----

- Bahwa dalam proses pelelangan pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 prosesnya hampir sama yaitu pelaksanaan pendaftaran dan aanwijzing di Kaimana dengan kronologis sebagai berikut :-----
- Untuk tahap pendaftaran lelang, anggota panitia lelang yang hadir Saksi Agus Sumarwoto, SH sendiri;-----
- Selanjutnya pada saat aanwijzing panitia lelang 5 (lima) orang datang semua, sedangkan peserta lelang yang sepengetahuan anggota panitia lelang Saksi Agus Sumarwoto, SH hanya dari CV. Sakura Permai yaitu Terdakwa Ir. H. Asrarudin Keliobas dan pihak PT Nur Jaya, sedangkan perusahaan pendamping lainnya hadir namun Saksi Agus Sumarwoto tidak kenal, pelaksanaan pendaftaran dan aanwijzing di lakukan di Kantor KUPP Kaimana;-----
- Berkaitan dengan dokumen lelang yang terlampir dalam kontrak, bahwa perusahaan peserta lelang pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang diikuti oleh :-----

TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR
2010	- PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA - CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA.	- James A. Tumbol - Johannes - Ir. Asrarudin
2011	- CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA. - PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA	- A. Keliobas - Dantje Kairupan - Alexander
2012	-DAYA BANGUN PERMAI -BANGUN JAYA RAYA -PT.SAKURA PERMAI JAYA	-Ishun Menar Mahu -Alex Yoweni -A.Keliobas



- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari s/d 03 Februari 2010, yang diikuti oleh PT. LEILEM JAYA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo PT. LIANDRE PERMAI JAYA, seingat AGUS SUMARWOTO, SH terhadap Perusahaan yang ada di dalam daftar hadir tersebut yang hadir di Kantor KUPP Kaimana, adalah CV. Sakura Permai Jaya yang diwakili oleh anak buah dari Asrarudin Keliobas;-----
- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi, Daftar Hadir dalam Acara pengambilan Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2009 s/d 9 Januari 2010 yang diikuti oleh PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA, PT. LEILEM JAYA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo PT. LIANDRE PERMAI JAYA, seingat Saksi AGUS SUMARWOTO, SH yang mengambil dokumen penawaran adalah Pihak CV. Sakura Permai Jaya saja, sedangkan pihak dari Perusahaan lain Saksi Agus SUMarwoto tidak kenal, dan Saksi Agus Sumarwoto tidak tahu mengapa dalam daftar hadir tersebut ada 4 (empat) perusahaan yang mendatangi daftar hadir tersebut;-----
- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi, pendaftaran dan pengambilan Dokumen yang diikuti oleh :-----

TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR
2010	- PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA - CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA.	- James A. Tumbol - Johannes - Ir. Asrarudin
2011	- CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA. - PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA	- A. Keliobas - DantjeKairupan - Alexander
2012	-DAYA BANGUN PERMAI -BANGUN JAYA RAYA -PT.SAKURA PERMAI JAYA	-Ishun Menar Mahu -Alex Yoweni -A.Keliobas

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 262 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut ada yang mengikuti proses lelang namun tandatangan yang ada pada daftar hadir tersebut, yang Saksi Agus Sumarwoto kenal hanya Terdakwa, sedangkan perusahaan lainnya dihadiri oleh Kuasa Perusahaan yang Saksi Agus Sumarwoto tidak kenal sebagaimana bukti surat daftar hadir;-----
- Bahwa pelelangan pada tahun 2012 Perusahaan PT. Daya Bangun Permai dan PT. Bangun Jaya Raya pada saat itu dihadiri oleh Sdr. Ishun Menar Mahu dan Sdr. Alex Yoweni dengan dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Perusahaan tersebut;-----

2011	HPS yang Saksi Agus Sumarwoto, SH. terima dari Ketua Panitia Lelang (Sdr. Mateus W) dalam bentuk EE (eengenering estimate) yang kemudian ditetapkan sebagai HPS. oleh Saksi Marthin Charles Kaiba, SE. Yang menyusun EE Saksi Agus Sumarwoto, SH. juga tidak tahu. Saksi Agus Sumarwoto, SH. tidak pernah melakukan survey harga dalam menyusun HPS.	Mengacu pada Pepres No. 80 tahun 2010.
2012	HPS yang Saksi Agus Sumarwoto, SH. terima dari Ketua Panitia Lelang (Sdr. Mateus W) dalam bentuk EE (eengenering estimate) yang kemudian ditetapkan sebagai HPS oleh Saksi Marthin Charles Kaiba, SE.. Yang menyusun EE sebagai dasar HPS saya juga tidak tahu tahunnya EE sudah jadi dari yang saya terima dari Ketua panitia lelang. Panitia lelang tidak pernah melakukan survey harga dalam menyusun HPS.	Mengacu pada Pepres No. 80 tahun 2010.

- Bahwa sesuai keterangan yang dibacakan di sidang Saksi James Alanpope Tumbol (Direktur PT. LEILEM JAYA /lelang tahun anggaran 2010) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengikuti tender / lelang dalam kegiatan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahun anggaran 2010, namun

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 263 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dokumen lelang PT LEILEM JAYA disebut sebagai pemenang ke-2 lelang kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010, dan yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana PT. LEILEM JAYA dapat tercatat sebagai pemenang lelang pendamping tahun 2010, dan tanda tangan tanda saksi tersebut dipalsukan, namun Saksi tidak hadir di persidangan keterangannya sesuai BAP Penyidikan dibaca oleh Penuntut Umum dan dibantah oleh Terdakwa, dan keterangan Saksi tersebut tanpa didukung alat bukti lainnya maka keterangan Saksi James Alanpope Tumbol tersebut tidak bernilai pembuktian;-----

- Bahwa Saksi Agus Sumarwoto pada pokoknya menerangkan :-----
 - Bahwa sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait lelang pekerjaan dermaga Kaimana, Saksi Agus Sumarwoto dan Panitia Lelang lainnya tidak pernah diarahkan baik oleh Ketua Panitia Lelang yakni Sdr. Mathius Wihyawari maupun oleh KPA/PPK yakni Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. ataupun Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI untuk memenangkan perusahaan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----
 - Bahwa Saksi Agus Sumarwoto dan Panitia Lelang lainnya juga tidak pernah menerima janji atau sesuatu terkait dengan proses lelang pekerjaan dermaga kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012;---
 - Bahwa setelah pelaksanaan proses lelang pekerjaan, Saksi Agus Sumarwoto diarahkan oleh Ketua Panitia Lelang yakni Sdr. Matheus Wihyawari, SH. untuk memenangkan perusahaan Terdakwa : CV Sakura Permai Jaya Jo PT Liandre Permai Jaya yang telah memenuhi seluruh persyaratan lelang sebagai pemenang lelang;-----
 - Bahwa sesuai Surat Keputusan pembentukan Panitia Lelang bahwa tanggungjawab formil dan materiil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/Lelang pekerjaan dermaga Kaimana 2010, 2011 dan 2012 ada pada Ketua Panitia Lelang yakni Sdr. Matheus Wihyawari, SH.;-----
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemborongan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 264 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana dengan nilai kontrak sebesar Rp19.477.644.000,00;-----

- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditandatangani oleh MARTHEN KAIBA, SE Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana selaku PPK dengan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI /Kuasa Direktur Jo Leader CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA selaku penyedia jasa yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :-----

- Pekerjaan yang diberikan pemberi tugas meliputi pembangunan trestle (50 m x 6m = 300 m2) dan pengadaan tiang pancang 3.760m' diameter 45. W.12 pelabuhan Kaimana dalam jangka waktu 240 hari kalender ditambah 180 hari kalender masa pemeliharaan terhitung sejak ditandatangani SPMK No. PR.085/1/4/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010, sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) dan melakukan serah terima I pada tanggal 26 Oktober 2010 dan selanjutnya mengadakan serah terima II atau terakhir selambat-lambatnya tanggal 24 April 2011;-----

- Harga kontrak sebesar Rp19.477.664.000,00;-----

- Berkaitan dengan RAB Tahap I pekerjaan Trestle (50 m X 6 M = 300 M2), Dermaga (10 m X 50 m = 500 m2) Pelabuhan Kaimana Propinsi Papua Barat TA 2010 yang merupakan lampiran Surat penawaran harga JO PT Liandre Permai Jaya dengan CV Sakura Permai No. 25/PT.LPJ-CV.SP-MKW/III/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, yang mana sesuai RAB tersebut terdapat item pekerjaan sebagai berikut :-----

- Pekerjaan trestle (500 m x 6 m = 300 m2) :-----

1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	3.058.907.72	8.442.585.315,99
----	---	----	----------	--------------	------------------

- Pekerjaan dermaga 10 m x 50 m = 500 m2 :-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 265 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.040.00	3.056.368,00	6.234.990.720,00
----	---	----	----------	--------------	------------------

- Bahwa cara menyusun harga pengadaan tiang sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut di atas adalah Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA menyampaikan harga tiang pancang dari pabrikan dan patokan harga tiang pancang sesuai perkiraan harga yang ada di Kementerian sekitar Januari 2010 kepada Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, dan selanjutnya oleh Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI harga tersebut disesuaikan sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut, dan yang mencantumkan harga dalam RAB tersebut Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI;-----
- Bahwa sekitar satu minggu sebelum dibuat kontrak Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA mengajukan surat pesanan kepada PT SWARNA BAJA PASIFIC, selanjutnya dibuat kontrak sesuai Surat PT SWARNA BAJA PASIFIC No. 015D/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 Hal kontrak penjualan yang mana sesuai surat tersebut pihak penjual Sdr. PANDU A. SALAM (Direktur Utama PT SWARNA BAJA PASIFIC) telah sepakat mengadakan ikatan jual beli dengan pihak pembeli (Saksi PETRUS HENTO SENTOSA /PT Liandre Permai Jaya) SPRIAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 sebagai berikut :-

No	Jenis Barang	Qty (batang)	Berat (kg/mtr)	Harga (Rp/mtr)	Total harga
	Proyek Kaimana, Papua Barat				
1.	OD 457,20 mm X 12.00 mm X 12.00 mtr	121	131.74	790,440	1.147.718.880
2.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 12.00 mtr	245	131.74	790,440	1.936.578.000
3.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 8.00 mtr	121	131.74	790,440	765.145.920
				Total	3.849.442.800
				PPN 10%	384.944.28

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 266 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				0
			Grand total	4.234.387.080
	Terbilang : empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh yujuh ribu delapan puluh rupiah.			
	Harga loco pabrik PT Swarna Baja Pasific di atas truk.			

- Bahwa terhadap kontrak tersebut dilakukan addendum untuk biaya coating pipa/pengecatan sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang	Qty (batang)	Harga (Rp/kg)	Berat (kg)	Total harga
1.	OD 457,20 mm X 12.00 mm X 12.00 mtr	121	1,900	191,286.48	363.444.312
2.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 12.00 mtr	245	1,900	322,763.00	613.249.700
3.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 8.00 mtr	121	1,900	127,524.32	242.296.208
					1.218.990.220

- Bahwa pembayaran atas pengadaan tiang pancang tersebut dilakukan Ke rekening 102.000.500.5829 di Bank Mandiri atas nama PANDU LS dan ISKANDAR L. sebesar Rp6.145.000.000,00 untuk pembayaran :-----

- Pengadaan tiang pancang SPRIAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 seluruhnya sebesar Rp4.234.387.080,00;-----

- Biaya coating pipa Rp1.218.990.220,00;-----

- Transportasi door Jakarta to port proyek Kaimana Papua Rp967.000.000,00;-----

- Bahwa berkaitan dengan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 267 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara

lain :-----

1) Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;-----

2) Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----

3) Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----

- Bahwa dokumen perencanaan harus dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, termasuk permasalahan kedalaman pemancangan tiang pancang, dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut di atas jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi dan RKS yang disahkan harus dilaporkan ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang);-----

- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI berusaha mengerjakan sesuai dengan RKS namun ketika ada perubahan karena kondisi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 268 dari 456



lapangan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, semuanya itu sudah disampaikan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI kepada Konsultan Pengawas dan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, sudah diteruskan pula ke Dirjen Perhubungan Laut dan selanjutnya ada perubahan design yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI dan sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri (Surat dari Dirjen Perhubungan Laut Cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana);-----

- Bahwa menyangkut kedalaman tiang pancang yang seharusnya 40 M tetapi dalam pelaksanaan seperti yang diterangkan oleh Saksi ELLY TUNGADI, ST dan Saksi SRI IDAWATI hasilnya bervariasi, ada yang mencapai kedalaman 29,5 (terendah) sampai 35 (terdalam) di tahun 2011, dan 26,5 (terendah) dan 31,5 (terdalam) di tahun 2012, hal ini disebabkan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah mencapai Final Set. Dan seperti yang diterangkan oleh Saksi Bambang Heriawan Soesanto, Saksi Elly Tungadi, Saksi Sri Idawati, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc, PH.D, Ahli Ir. Wahyono Bimarso Dipl.HE yang menerangkan apabila hal ini dipaksakan akan menyebabkan kerusakan di bagian yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam pekerjaan pemancangan karena kondisi perencanaan yang tidak maksimal dan ini merupakan tanggungjawab dari konsultan perencana. Untuk pemancangan tiang yang ada dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) yang tertuang dalam Kontrak, tidak disebutkan untuk melakukan alat untuk pengeboran dalam pemancangan agar mencapai kedalaman yang direncanakan karena jika dilakukan pengeboran maka harus menambah anggaran. Demikian juga dalam melakukan pemancangan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI menggunakan Hammer yang disyaratkan dalam RKS tahun 2011 adalah jenis K-35 Kobe tetapi untuk tahun 2012, dalam RKS tercantum Hammer K-35 tetapi Terdakwa Ir. H.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 269 dari 456



ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI menggunakan Hammer K-430. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan baik waktu maupun pekerjaan yang akan dilakukan, sudah tertuang dalam Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010 (Bukti T-6), Addendum Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011 (Bukti T-7), Addendum I Kontrak Nomor: 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Bukti T-8);-----

- Bahwa didalam Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang Persyaratan-persyaratan Teknis pada Bab V Pasal 34 Panjang Tiang pancang : Ayat (1) : "Tiang pancang pada dasarnya harus dipancang sampai mencapai final set sesuai dengan persyaratan daya dukung berdasarkan Dynamic Formula, dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh berdasarkan data-data karakteristik tanah"; Ayat (2) : "Apabila final set telah dicapai sebelum panjang tiang/kedalaman rencana, maka bagian tiang berlebih (diatas cut off level) harus dipotong, pemotongan berlebihan tiang ini harus mendapat persetujuan direksi"; Dalam pelaksanaan ketika tiang pancang sudah mencapai final set maka terdakwa memberitahu Konsultan Pengawas dan semuanya itu terekam dalam Kalendering (Bukti T-5). Setelah itu Konsultan Pengawas menghubungi PPK Saksi Marthin Charles Kaiba, SE. untuk menyampaikan hal ini dan lewat pertemuan dengan PPK Saksi Marthin Charles Kaiba, SE. diperoleh hasil bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan dan Konsultan Pengawas memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan yang lain sebagaimana tertuang dalam Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI selaku Direktur CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana untuk pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter TA. 2010, tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----
 - Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak, dicairkan sebesar Rp3.895.532.800,00 pada tanggal 7 April 2010 (SPM), SP2D tanggal 8 April 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dan untuk persyaratan tersebut kontraktor menyerahkan jaminan uang muka;-----
 - Tahap II sebesar 25% dari nilai kontrak dengan progres pekerjaan 100% dibayarkan sebesar Rp3.700.756.160,00 SPM tanggal 8 Nopember 2010, SP2D tanggal 9 Nopember 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan BA realisasi fisik 100% yang dibuat oleh konsultan pengawas dan ditandatangani oleh pelaksana (site manager DADANG RAMDAN), Konsultan supervisi (koordinator Supervisi), dan Direksi teknis sebagai wakil dari PPK;-----
 - Pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak sebesar Rp.973.883.200,00 SPM tanggal 3 Desember 2010, SP2D tanggal 6 Desember 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan jaminan pemeliharaan dari PT Jasa Raharja dan BA serah Terima Tahap I;-----

B. Proyek pembangunan Finger (panjang 80 meter lebar 8 meter) TA. 2011

- Bahwa pada tahun 2011 terdapat pagu anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk kegiatan Pekerjaan lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga **Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2.**
- Bahwa penyusunan HPS untuk proses lelang Pekerjaan lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga **Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2 tersebut** tidak dilakukan oleh Panitia Lelang, namun HPS diterima dari Ketua Panitia Lelang (Sdr. Mateus W) dalam

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 271 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk EE (eengenering estimate) yang kemudian ditetapkan sebagai HPS. Panitia lelang tidak pernah melakukan survey harga dalam menyusun

HPS;-----

- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 tersebut sesuai Daftar kuantitas harga Pekerjaan lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga **Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2 tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana MARTHIN KAIBA, SE dan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS /Kuasa Direktur Jo Leader CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA** dipergunakan untuk kegiatan :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	422.892.366,25
2.	Pekerjaan talud 500 m dan timbunan 106.500 m3	-
3.	lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2 tahap II	7.742.588.941,72
4.	Pembangunan dermaga (10 m x 50 m = 500 m2)	-
5.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	639.777.650,00
6.	Pekerjaan akhir	24.300.000,00
	Jumlah	8.829.558.957,97
	PPN 10%	882.955.895,80
	JUMLAH	9.712.514.853,76
	Dibulatkan	9.712.514.000,00

- Bahwa item pekerjaan fisik proyek pembangunan Finger (panjang 80 meter lebar 8 meter) TA. 2011 sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan persiapan				422.892.366,35
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	794.516,25	794.516,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.747.850,00	8.747.850,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang	LS	1.00	13.350.000,00	13.350.000,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 272 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	surut				
II	Pekerjaan Talud 500 M dan timbunan 106.500 m3				
1.	Galian tanah	M3	250.00	0.00	0.00
2.	Pasangan batu kosong 10 kg - 40 kg	M3	200.00	0.00	0.00
3.	Pasangan batu kali 1 : 3	M3	3.135.00	0.00	0.00
4.	Plesteran 1 : 2	M3	3.260.00	0.00	0.00
5.	Timbunan dan pemadatan	M3	106.500.00	0.00	0.00
6.	Non Woven Geotextile	M3	3.135.00	0.00	0.00
7.	Pipa PVC Rembesan dia 1.50 "	M3	250.00	0.00	0.00
III.	Lanjutan Pembangunan Trestle/Dermaga Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2				7.742.588.941,72
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	0.00	0.00
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	2.120,00	397.289,39	842.253.504,44
3.	Pemancangan tiang miring	M'	880,00	406.227,05	357.479.801,90
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	225.00	1.442.349,60	324.528.660,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	75.00	230.095.00	17.257.125,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	75.00	262.906,15	19.717.961,25
	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	182.00	10.115.875,00	1.841.089.250,00
2.	Beton balok melintang	M3	36,21	13.275.075,00	480.642.675,48
3.	Beton balok memanjang	M3	36,48	13.275.075,00	484.274.736,00
4.	Beton poer type I	M3	20,58	14.573.625,00	299.855.249,10
5.	Beton poer type II	M3	21,65	14.573.625,00	315.489.834,00
6.	Beton poer type III	M3	33,36	14.573.625,00	486.246.083,40
7.	Beton plank fender	M3	45,22	15.031.575,00	679.667.695,20
8.	Beton selimut tiang	M3	79,47	15.317.355,00	1.217.226.087,87
9.	Beton pengisian tiang	M3	17,64	13.043.425,00	230.149.114,57
10.	Beton kerb	LS	7,66	8.651.875,00	66.273.362,50
11.	Beton dudukan tiang listrik	M3	0,88	13.275.075,00	11.682.066,00
12.	Plat dinding penahan	M3	0,00	0,00	-
13.	Beton pondasi dan plat injak	M3	0,00	0,00	-
14.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.971.000,00	15.971.000,00
15.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
16.	Pembuatan deletasi	LS	36,00	521.103,75	18.759.735,00
	Pembangunan Dermaga 10 M X 50 M = 500 M2				
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	-	-	-
2.	Pemancangan tiang Tegak	M'	1.280.00	0.00	-
3.	Pemancangan tiang miring	M'	560.00	0.00	-
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	92.00	0.00	-
5.	Pemotongan tiang	BH	46.00	0.00	-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 273 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pancang				
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	46,00	0.00	-
VI.	Pekerjaan beton bertulang K 300				-
1.	Beton lantai	M3	420,00	0.00	-
2.	Beton balok melintang	M3	81,12	0.00	-
3.	Beton balok memanjang	M3	93,60	0.00	-
4.	Beton poer type I	M3	20,90	0.00	-
5.	Beton poer type II	M3	18,48	0.00	-
6.	Beton poer type III	M3	4,71	0.00	-
7.	Beton plank fender	M3	14,76	0.00	-
8.	Beton selimut tiang	M3	31,20	0.00	-
9.	Beton pengisian tiang	M3	13,97	0.00	-
10.	Beton kerb	M3	8,79	0.00	-
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	0.00	-
12.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1,00	0.00	-
13.	Pembuatan deletasi	M3	40,00	0.00	-

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
V.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				639.777.650,00
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V300 H 250	BH	11.00	35.000.000,00	385.000.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	5.00	35.000.000,00	175.000.000,00
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	20.00	442.500,00	8.850.000,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	7.00	6.000.000,00	42.000.000,00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	7.00	1.850.950,00	12.956.650,00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1.00	15.971.000,00	15.971.000,00
VI.	Pekerjaan Akhir Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1.00	24.300.000,00	24.300.000,00

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan TA 2011 adalah :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	:	Menteri Perhubungan, MARTHEN KAIBA
kontraktor fisik	:	CV. Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya
konsultan pengawas	:	PT Artefak Abadi Konsultan.

- Bahwa Panitia Lelang dalam Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahap II TA 2011 dengan Susunan sebagai berikut : Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, SH, Sekretaris : AGUS SUMARWOTO, SH, Anggota : SALEH SAMAUN, YOHANIS RANTE MARIK, SE, MERRY KOKALI;-----
- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap II Tahun

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 274 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 13 Januari 2011 dan diikuti oleh 4 (empat) rekanan yaitu :-----

- (1) CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA dengan penawaran Rp9.712.514.000,00;-----
- (2) PT. LEILEM JAYA dengan penawaran Rp 9.715.772.000,00;-----
- (3) PT. NUR JAYA dengan penawaran Rp 9.713.500.000,00;-----
- (4) PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakualifikasi);-----

- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 Panitia Lelang mengusulkan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KAP/PPK menunjuk CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana dengan menerbitkan surat nomor : PR.089/1/2/KMN.2011 tanggal 18 Pebruari 2011, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI / Pimpinan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI selaku Direktur PT. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%;-----
- Bahwa pembangunan dermaga Kaimana Tahap II tahun 2011 yang menggunakan anggaran dari APBN, Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE telah membayar 100% kepada Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI sebesar Rp 9.712.514.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi sebesar Rp 8.564.671.438,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 275 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan
rupiah);-----

- Bahwa kesimpulan Penuntut Umum tanpa didukung alat bukti lainnya diindikasikan proses lelang secara fiktif, telah dibantah oleh Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI bahkan Saksi Yohanes Rante Mariak dan Saksi Merry Kokali menerangkan proses lelang telah dilakukan sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dan aturan pengadaan barang dan jasa, serta Para Saksi tidak ada menerima sesuatu atau janji dari Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI, maka kesimpulan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;-----
- Bahwa selanjutnya dibuat surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana dengan nilai kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00;-----
- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana selaku PPK dengan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI /Kuasa Direktur Jo Leader CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA selaku penyedia jasa yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :-----
 - Pekerjaan yang diberikan pemberi tugas meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana dalam jangka waktu 240 hari kalender ditambah 180 hari kalender masa pemeliharaan terhitung sejak ditandatangani SPMK No. PR.085/1/4/KMN.2011 tanggal 1 Maret 2011, sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) dan melakukan serah terima I pada tanggal 19 Oktober 2011 dan selanjutnya mengadakan serah terima II atau terakhir selambat-lambatnya tanggal 16 April 2012;-----
 - Harga kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00;-----
- Bahwa berkaitan dengan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 Kepala KUPP Kelas III

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 276 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaimana/KPA MARTHIN CHARLES KAIBA mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara

lain :-----

1. Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010 ;-----
 2. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----
 3. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----
- Bahwa dokumen perencanaan harus dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, termasuk permasalahan kedalaman pemancangan tiang pancang, dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut di atas jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi dan RKS yang disahkan harus dilaporkan ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 277 dari 456



kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang);-----

- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI berusaha mengerjakan sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) didalam Kontrak namun ketika ada perubahan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, semuanya itu sudah disampaikan oleh Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI kepada Konsultan Pengawas dan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, sudah diteruskan pula ke Dirjen Perhubungan Laut dan selanjutnya ada perubahan design yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI dan sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri (Surat dari Dirjen Perhubungan Laut Cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana);-----
- Bahwa menyangkut kedalaman tiang pancang yang seharusnya 40 M tetapi dalam pelaksanaan seperti yang diterangkan oleh Saksi Elly Tungadi, ST dan Saksi Sri Idawati hasilnya bervariasi, ada yang mencapai kedalaman 29,5 (terendah) sampai 35 (terdalam) di tahun 2011, dan 26,5 (terendah) dan 31,5 (terdalam) di tahun 2012, hal ini disebabkan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah mencapai Final Set, dan seperti yang diterangkan oleh Saksi Bambang Heriawan Soesanto, Saksi Elly Tungadi, Saksi Sri Idawati, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc, PH.D, Ahli Ir. Wahyono Bimarso Dipl.HE yang menerangkan apabila hal ini dipaksakan akan menyebabkan kerusakan di bagian yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam pekerjaan pemancangan karena kondisi perencanaan yang tidak maksimal dan ini merupakan tanggungjawab dari Konsultan Perencana. Untuk pemancangan tiang yang ada dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) yang tertuang dalam kontrak, tidak disebutkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan alat untuk pengeboran dalam pemancangan agar mencapai kedalaman yang direncanakan karena jika dilakukan pengeboran maka harus menambah anggaran. Demikian juga dalam melakukan pemancangan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI menggunakan Hammer yang disyaratkan dalam RKS tahun 2011 adalah jenis K-35 Kobe tetapi untuk tahun 2012, dalam RKS tercantum Hammer K-35 tetapi terdakwa menggunakan Hammer K-430. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan baik waktu maupun pekerjaan yang akan dilakukan, sudah tertuang dalam Addendum Kedua Nomor : PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010, Addendum Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, Addendum I Kontrak Nomor: 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember

2012;-----

- Bahwa didalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (RKS) tentang Persyaratan-persyaratan Teknis pada Bab V Pasal 34 Panjang Tiang pancang : Ayat (1): "Tiang pancang pada dasarnya harus dipancang sampai mencapai final set sesuai dengan persyaratan daya dukung berdasarkan Dynamic Formula, dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh berdasarkan data-data karakteristik tanah"; Ayat (2): "Apabila final set telah dicapai sebelum panjang tiang/kedalaman rencana, maka bagian tiang berlebih (diatas cut off level) harus dipotong, pemotongan berlebihan tiang ini harus mendapat persetujuan direksi"; Dalam pelaksanaan ketika tiang pancang sudah mencapai final set maka terdakwa memberitahu Konsultan Pengawas dan semuanya itu terekam dalam Kalendering (Bukti T- 5). Setelah itu Konsultan Pengawas menghubungi PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. untuk menyampaikan hal ini dan lewat pertemuan dengan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. diperoleh hasil bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan dan konsultan pengawas memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan yang lain sebagaimana tertuang dalam addendum kontrak Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, yaitu :---

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 279 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pemotongan tiang pancang yang semula 75 buah menjadi 95 buah;-----
- Pekerjaan beton lantai dari 182M3 menjadi 208, 04 M3;-----
- Benton Balok Melintang dari 36.21M3 menjadi 39, 33M3;-----
- Beton Balok Memanjang dari 36, 48M3 menjadi 56, 06M3;-----
- Beton Poor Type I dari 20, 58M3 menjadi 25, 81 M3;-----
- Beton selimut Tiang dari 79, 47M3 menjadi 85, 84M3;-----
- Beton pengisian Tiang dari 17,64 M3 menjadi 17, 88M3;-----
- Beton Cart dari 7,66M3 menjadi 10, 09M3;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi MARTHENCHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI selaku Direktur PT. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%;-----
- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Finger panjang 80 meter lebar 8 meter TA. 2011 tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----
 - Pembayaran uang muka 20% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00011 tanggal 31-03-2011 sebesar Rp1.712.934.288,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
 - Pembayaran MC-I sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00034 tanggal 08-07-2011 sebesar Rp2.102.237.534,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
 - Pembayaran MC-II sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00061 tanggal 02-11-2011 sebesar Rp4.367.982.433,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
 - Pembayaran Retensi 5% sesuai dengan SPM (surat perintah

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 280 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar) Nomor : 00068 tanggal 09-12-2011 sebesar Rp381.517.183,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----

C. Proyek pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang dalam DIPA TA.2012;-----

- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 tersebut sesuai Daftar kuantitas harga Pekerjaan lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III **(10 M X 45 M = 640 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan tiang TA 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh PPK AMRULLAH, ST. MT, Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Direktur PT SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana MARTIN CHARLES KAIBA, SE** dipergunakan untuk kegiatan :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	446.501.366,25
2.	lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 640 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan tiang	21.019.626.560,23
3.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	545.190.695,12
4.	Pekerjaan akhir	16.000.000,00
5.	Real cost	22.027.318.621,61
6.	PPN 10%	2.202.731.862,16
	Jumlah	24.230.050.483,77
	Dibulatkan	24.230.000.000,00

- Bahwa items proyek pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III **(10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang** dalam DIPA TA.2012 sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan persiapan				446.501.366,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	735.616,25	735.616,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.145.350,00	8.145.350,00
5.	Penyediaan air kerja dan	LS	1.00	15.000.000,00	15.000.000,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 281 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P3K				
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	422.620.400,00	422.620.400,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	0,00	-
II.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang				21.019.626.560,23
1.	Pengadaan tiang pancang pipa baja dia 55t = 12 mm	M'	3.400,00	3.695.509,11	12.568.130.957,96
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.960,00	459.853,00	901.311.880,00
3.	Pemancangan tiang miring	M'	1.440,00	534.929,33	770.298.240,00
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	255,00	1.442.349,60	367.799.148,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	85,00	230.095,00	19.558.075,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	85,00	262.906,15	22.347.022,75
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	163,84	9.893.605,77	1.620.968.368,73
2.	Beton balok melintang	M3	29,12	13.041.069,92	379.755.956,01
3.	Beton balok memanjang	M3	29,95	13.041.069,92	390.606.126,18
4.	Beton poer type I	M3	43,20	14.349.827,92	619.860.906,60
5.	Beton poer type II	M3	49,75	14.349.827,92	713.899.633,89
	Beton poer type III	M3	45,70	14.654.618,38	669.857.441,38
7.	Beton plank fender	M3	11,29	14.807.013,61	167.165.280,83
8.	Beton selimut tiang poer type I-II	M3	61,99	15.091.103,61	935.527.694,88
	Beton selimut tiang poer type III	M3	18,52	15.091.103,61	279.517.421,03
9.	Beton pengisian tiang	M3	38,57	12.879.838,84	496.759.284,22
10.	Beton kerb	LS	4,90	8.476.405,77	41.534.388,25
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	M3	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00
12.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
13.	Pembuatan deletasi besi siku L 100 X 100 X 10 mm	M'	21,00	272.964,50	5.732.254,50
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				545.190.695,12
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V400 H- 2500L	BH	14,00	29.355.000,00	410.970.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	3,00	32.166.308,37	96.499.195,12
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	14,00	441.100,00	6.175.400,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	3.607.250,00	10.821.750,00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	3,00	1.850.950,00	5.552.850,00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 282 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	16.000.000.00	16.000.000,00
----	-----------------------------	----	------	---------------	---------------

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan TA 2012 tersebut adalah :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, PPK,	: Menteri Perhubungan, MARTHEN KAIBA
kontraktor fisik	: AMRULLAH, diganti oleh ARDIANSYAH, diganti oleh MARTHEN KAIBA
konsultan pengawas	: PT Sakura Permai Jaya.
	: PT Artefak Abadi Konsultan.

- Bahwa Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE selaku KPA telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : UK.117/11/107/KUPP/KMN/2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan susunan :-----

Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, S.H.;-----
Sekretaris : AGUS MARWOTO, S.H.;-----
Anggota : M. SALEH SUMAUN, YOHANIS RANTE MARIK,
S.E., dan GUSTHYNI PAYUK,
S.T.;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sumarwoto, Saksi Yohanis Rante Mariak, SE dan Saksi Gusthyni Payuk, ST. pada saat proses lelang tidak ada pihak yang mengarahkan/memerintahkan panitia lelang agar proyek tersebut dimenangkan oleh PT Sakura Permai Jaya milik terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas;-----

- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III Tahun 2012 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 15 Januari 2012 dan diikuti oleh 5 (lima) rekanan yaitu :-----

1. PT. SAKURA PERMAI JAYA dengan penawaran Rp24.230.000.000,00;-----
2. PT. DAYA BANGUN PERMAI JAYA dengan penawaran Rp24.262.706.000;-----
3. PT. BANGUN JAYA RAYA dengan penawaran Rp24.314.000.000;--
4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakualifikasi);-----
5. PT. ALAM PERMADANI (dinyatakan tidak lulus prakualifikasi);-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 283 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 23/PAN/KONSTR-KMN/2012 Ketua Panitia Lelang Sdr. Matheus Wihyawari, SH. mengusulkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA pada tanggal 7 Pebruari 2012 menyetujui usulan tersebut, dan selanjutnya MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. berdasarkan surat nomor : PR.085/1/4/KUPP.KMN-2012 menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA bersama-sama dengan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI / Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085/1/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;-----
- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/5/KMN.2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana yang ditandatangani oleh AMRULLAH, ST. MT selaku PPK dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS /Direktur PT SAKURA PERMAI JAYA selaku penyedia jasa dengan mengetahui MARTHEN KAIBA, SE Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :--
 - Pekerjaan yang diberikan pemberi tugas meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana tahap III dalam jangka waktu 240 hari kalender ditambah 180 hari kalender masa pemeliharaan terhitung sejak ditandatangani SPMK No. PR.085/1/6/KUPP.KMN.2012 tanggal 15 Pebruari 2012, sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) dan melakukan serah terima I pada tanggal 14 Oktober 2012 dan selanjutnya mengadakan serah terima II atau terakhir selambat-lambatnya tanggal 14 April 2012;-----
 - Harga kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 terjadi penggantian PPK berdasarkan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 284 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI. Nomor KP.521 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang penggantian/revisi pengelola anggaran pada Kantor/UPT dan Satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2012, yaitu Saksi M. ARDIANSYAH menggantikan Saksi AMRULLAH yang diberhentikan sebagai PPK karena terpidana kasus hukum di Pengadilan Negeri Barro;-----

- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti berkoordinasi dan melaporkan kondisi yang terjadi di lapangan kepada KPA Kantor UPP Kelas III Kaimana, selanjutnya meminta KPA selaku PPK merangkap KPA pada pelaksanaan pekerjaan TA 2011 untuk memberikan data kondisi tanah di lokasi Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Kaimana Tahap III T'A 2012 dari Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat (SID Pembangunan Faspel Laut Kaimana dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat), dan atas inisiatif sendiri pada tanggal 1 Agustus 2012 Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti berkonsultasi dengan Direktorat Teknis Terkait dalam Hal ini Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan. Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan terkait kondisi lapangan tersebut untuk memperoleh arahan apakah perlu dilakukan adendum kontrak dan perubahan gambar rencana terkait hasil pemancangan;-----
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena KPA Saksi MARTIN CHARLES KAIBA, SE. tidak bersedia melaporkan langsung kepada Dirjen Hubla c.q Dirpelpeng Ditjen Hubla dan suratnya Nomor PC.08/1715/DP-12 Tanggal 8 Desember 2012 perihal Pengesahan Gambar dan desain RKS Pekerjaan Pelabuhan Kaimana TA 2102;-----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti memerintahkan direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA Manokwari Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI untuk melakukan *Hammer Test* untuk pemasangan tiang pancang yang dimulai hari itu juga tanggal 5 Mei 2012 mulai dari persiapannya;-----
- Bahwa saat itu juga kontraktor PT Sakura Permai Jaya direktornya Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI sudah mengajukan pencairan dana term in I karena kelengkapan dokumen tagihan sudah ditandatangani oleh PPK sebelum Saksi M

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 285 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH yaitu Saksi AMRULLAH;-----

- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti selanjutnya menginstruksikan kepada kontraktor Pelaksana PT. Sakura Permai Jaya untuk segera melaksanakan pekerjaan pemancangan setelah pembayaran angsuran pertama tersebut;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemancangan Tiang pancang pertama diperoleh final set kedalaman pemancangan dari cutting level hanya 30 meter dari yang seharusnya 40 meter atau kurang 10 meter dari gambar rencana yang telah disahkan oleh Dirjen Hubla cq. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan sesuai surat Nomor PC. 08/17/5/DP-11 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA 2012 tanggal 8 Desember 2011, Terkait hal tersebut di atas, Saksi M. ARDIANSYAH / PPK pengganti telah menyampaikan Teguran Lisan I kepada Kontraktor Pelaksana yaitu :---
 - untuk segera Mengganti dan memperbaiki peralatan pemancangan yang sering rusak dan macet mengganti LCT/ponton pancang dengan ukuran yang lebih besar;-----
 - Menyiapkan tenaga pancang yang memiliki kecakapan dan lebih berpengalaman;-----
 - Menyiapkan laporan pemantauan cuaca dari BMKG set empat;----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti pada awal Agustus 2012 karena mengacu pada surat dari Dirjen Perhubungan laut Nomor : PP.001/3/18/DJPL-12 tertanggal 16 Juli 2012 tentang Tinjauan terhadap kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III Tahun Anggaran 2012 yang ditujukan kepada Kepala KUPP Kelas III Kaimana selaku pengguna anggaran yang dalam poin/nomor 2 menyatakan ***“berkenaan dengan hal tersebut butir 1 (satu) diatas, maka terhadap kontrak kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III nomor : PR.085/II/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dianggap kontrak tersebut tidak sah/gugur, untuk itu agar saudara segera menindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku”***, surat tersebut ditujukan kepada Kepala

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 286 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUPP Kelas III Kaimana selaku KPA dan Saksi M Ardiansyah terima surat tersebut di kantor pusat Kementerian Perhubungan tanggal 1 Agustus 2012, oleh karena itu Saksi M Ardiansyah tidak lagi melanjutkan kegiatan Saksi M Ardiansyah di Kaimana melainkan kembali ke

Makasar;-----

- Bahwa pada saat Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti di lokasi proyek ada progress pekerjaan konstruksinya, penanaman tiang pancang sekitar 5 titik, pembuatan selimut beton, dan sampai saat meninggalkan lokasi di Kaimana hanya sampai pada pekerjaan pelebaran penambahan yang 65 M2 itupun belum di cor poer / pile cap;-
- Bahwa berkaitan dengan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA Saksi MARTIN CHARLES KAIBA mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain :-----

1. Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;-----
2. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----
3. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan

Laut;-----

- Bahwa dokumen perencanaan harus dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, termasuk permasalahan kedalaman pemancangan tiang pancang, dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut di atas jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi dan RKS yang disahkan harus dilaporkan ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang);-----
- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Saksi M. ARDIANSYAH berusaha mengerjakan sesuai dengan RKS namun ketika ada perubahan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, semuanya itu sudah disampaikan Saksi M. ARDIANSYAH kepada Konsultan Pengawas dan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, sudah diteruskan pula ke Dirjen Perhubungan Laut dan selanjutnya ada perubahan design yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI dan sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri (Surat dari Dirjen Perhubungan Laut Cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana);-----
- Bahwa menyangkut kedalaman tiang pancang yang seharusnya 40 M tetapi dalam pelaksanaan seperti yang diterangkan oleh Saksi Elly Tungadi, ST dan Saksi Sri Idawati hasilnya bervariasi, ada yang mencapai kedalaman 29,5 (terendah) sampai 35 (terdalam) di tahun

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 288 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, dan 26,5 (terendah) dan 31,5 (terdalam) ditahun 2012, hal ini disebabkan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah mencapai Final Set. Dan seperti yang diterangkan oleh Saksi Bambang Heriawan Soesanto, Saksi Elly Tungadi, Saksi Sri Idawati, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc, PH.D, Ahli Ir. Wahyono Bimarso Dipl.HE yang mengatakan apabila ini dipaksakan akan menyebabkan kerusakan di bagian yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam pekerjaan pemancangan karena kondisi perencanaan yang tidak maksimal dan ini merupakan tanggungjawab dari Konsultan Perencana. Untuk pemancangan tiang yang ada dalam RKS (Rencana KErja dan Syarat-Syarat) yang tertuang dalam Kontrak, tidak disebutkan untuk melakukan alat untuk pengeboran dalam pemancangan agar mencapai kedalaman yang direncanakan karena jika dilakukan pengeboran maka harus menambah anggaran. Demikian juga dalam melakukan pemancangan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI menggunakan Hammer yang disyaratkan dalam RKS tahun 2011 adalah jenis K-35 Kobe tetapi untuk tahun 2012, dalam RKS tercantum Hammer K-35 tetapi Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI menggunakan Hammer K-430. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan baik waktu maupun pekerjaan yang akan dilakukan, sudah tertuang dalam Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010, Addendum Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, Addendum I Kontrak Nomor : 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012;-----

- Bahwa didalam Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang Persyaratan-persyaratan Teknis (RKS) pada Bab V Pasal 34 Panjang Tiang pancang : Ayat (1): "Tiang pancang pada dasarnya harus dipancang sampai mencapai final set sesuai dengan persyaratan daya dukung berdasarkan Dynamic Formula, dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh berdasarkan data-data karakteristik tanah"; Ayat (2): "Apabila final set telah dicapai sebelum panjang tiang/kedalaman rencana, maka bagian tiang berlebih (diatas cut off level) harus dipotong, pemotongan berlebihan tiang ini harus mendapat persetujuan direksi"; Dalam pelaksanaan ketika tiang pancang sudah mencapai final set maka terdakwa memberitahu Konsultan Pengawas dan semuanya



itu terekam dalam Kalendering (Bukti T- 5). Setelah itu Konsultan Pengawas menghubungi PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. untuk menyampaikan hal ini dan lewat pertemuan dengan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. diperoleh hasil bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan dan konsultan pengawas memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan yang lain sebagaimana tertuang dalam Addendum I Kontrak Nomor : 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012;-----

- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga/Jetty panjang 95 meter lebar 10 meter TA. 2012 tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----
 - Pembayaran uang muka 20% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00009KN.381/1/6/KUPP.KMN-2012 tanggal 06-035-2012 sebesar Rp4.273.290.909,00 langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----
 - Pembayaran Termin I sebesar 55% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00020 tanggal 22-05-2012 sebesar Rp9.187.575.455,00 langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----
 - Pembayaran Termin II sebesar 40% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00045 tanggal 11-10-2012 sebesar Rp6.837.265.455,00 langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----
 - Pembayaran Retensi sebesar 5% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00054 tanggal 13-12-2012 sebesar Rp1.068.322.727,00 langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----

D. Pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III (50 M X 10

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 290 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M = 500 M2) Yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana pada tahun 2012, yang dilaksanakan oleh PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai berikut :-----

- Bahwa kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang bersumber pada APBD Kab. Kaimana TA 2012 dengan besar anggaran Rp10.300.328.000,00 dengan items masing-masing pekerjaan sesuai Kontrak Nomor 550/06/kontrak/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 sebagai berikut :----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	556.796.406,25
2.	Pekerjaan dermaga (50 m x 10 m = 500 m2)	7.848.407.885,04
3.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	943.730.279,87
4.	Pekerjaan akhir	15.000.000,00
	Real cost	9.363.934.571,16
	PPN 10%	936.393.457,12
	JUMLAH	10.300.328.028,28
	Dibulatkan	10.300.328.000,00

- Bahwa rincian pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III adalah sebagai berikut :-----

No	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				556.796.406,25
1.	Pembuatan papan Nama Proyek	BH	1,00	731.056,25	731.056,25
2.	Pengukuran	LS	1,00	8.665.530,00	8.665.530,00
3.	Penyediaan Air Kerja dan P3K	LS	1,00	22.400.000,00	22.400.000,00
4.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan pancang.	LS	1,00	525.000.000,00	525.000.000,00
II	PEKERJAAN DERMAGA (50 M X 10 M = 500 M2)				7.848.407.885,04
1	Pengadaan Tiang Pancang Diameter 55t=12 mm.	M	600,00	4.385.878,86	2.631.527.315,84
2	Pemancangan Tegak	Tiang TTK	9,00	20.914.257,78	188.228.320,00
3	Pemancangan Miring	Tiang TTK	6,00	25.016.537,78	150.099.226,67

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 291 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penyambungan tiang pancang	BH	45,00	1.442.349,60	64.905.732,00
5	Pemotongan tiang pancang	BH	15,00	230.095,00	3.451.425,00
6	Plat Penutup Tiang t=9mm	BH	15,00	262.906,15	3.943.592,25
PEKERJAAN BETON BERTULANG K.300					
7	Beton Lantai	M3	160,00	10.393.925,77	1.663.028.122,59
8	Beton Balok Melintang	M3	22,05	13.751.484,32	303.192.726,24
9	Beton Balok Memanjang	M3	20,99	13.751.484,32	288.616.152,86
10	Beton Poer Type I	M3	15,28	15.176.382,72	231.858.704,59
11	Beton Poer Type II	M3	37,17	15.176.382,72	564.040.887,12
12	Beton Poer Type III	M3	68,22	15.502.794,78	1.057.662.670,90
13	Beton Plank Fender	M3	13,51	15.666.000,81	211.603.806,12
14	Beton selimut tiang Poer	M3	19,78	15.963.790,81	315.795.709,77
15	Beton Pengisian Tiang	M3	5,34	13.690.536,84	73.147.254,84
16	Beton Kerb	M3	4,25	8.940.725,77	37.998.084,51
17	Pembuatan Perancah Kerja Dan Alat Bantu	LS	1,00	15.786.500,00	15.786.500,00
18	Pekerjaan jalan Kerja	LS	1,00	33.912.500,00	33.912.500,00
19	Deletasi	M'	31,50	305.052,50	9.609.153,75
20	Pembuatan dudukan Tiang Lampu	BH	1,00	15.786.500,00	15.786.500,00
III PEKERJAAN KELENGKAPAN DERMAGA					943.730.279,87
1	Pengadaan dan Pemasangan Fender karet V 300 H 250	BH	20,00	35.355.000,00	707.100.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Bollard 35 ton	BH	5,00	37.280.965,97	186.404.829,87
3	Pembuatan Cleat Ring	BH	20,00	442.500,00	8.850.000,00
4	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	6.107.250,00	18.321.750,00
5	Pek. Lampu High Pressure sodium (SON)350 Watt dan	BH	3,00	2.422.400,00	7.267.200,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 292 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Accessories				
6	Pembuatan Perancah LS Kerja dan Alat Bantu	1,00	15.786.500,00	15.786.500,00	
IV	PEKERJAAN AKHIR				15.000.000,00
1	Pekerjaan Pembersihan Akhir	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang bersumber pada APBD Kab. Kaimana TA 2012 adalah :-----

No	Nama jabatan	Pejabat
1.	pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran	Drs. Muhammad Nasir Aituarauw, Msc (PA)
2.	pejabat pembuat komitmen (PPK)	-
3.	Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK)	-
4.	Direksi Lapangan	Moh. Sofyan (2012) Sitti Munawaroh Uswanas (Tahun 2013/luncuran)
5.	Pejabat penguji SPM	-
6.	Kontraktor pelaksana pekerjaan	PT Sakura Permai Jaya (Direktur Ir. ASRARUDIN KELIOBAS)
7.	Konsultan Supervisi Pengawasan	PT Sulawesi Consultan (Ir. Taufik)
8.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	-
9.	Bendahara Pengeluaran	AGNES HONDRO

- Bahwa susunan pejabat Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012, adalah :

Ketua Panitia Pengadaan	:	MUHAMMAD WAHYU LESMONO.
Sekretaris	:	VICTOR TANAMAL
Anggota	:	> OLIVIA H ANGELIN. > HADIN WERFETE. > SIMON EGANA.

- Bahwa yang menetapkan HPS dan membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja), untuk Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Saksi MUH. NASIR AITUARAUW dan yang membuat KAK adalah Panitia lelang;-----
- Bahwa Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditetapkan oleh KPA (Saksi MUH. NASIR AITUARAUW) untuk Pengadaan Pembangunan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 293 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah sebesar Rp10.380.000.000,00;-----

- Bahwa Metode yang digunakan adalah pelelangan terbuka dengan system gugur;-----
- Bahwa untuk keperluan formalitas pelelangan pengadaan penyedia barang/jasa proyek Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 dibuat dokumen pelaksanaan pelelangan sesuai tahapannya sebagai berikut :-----

- Pengumuman pelelangan Nomor 01/PAN/PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 6 September 2012, telah dimuat di Media Indonesia edisi tanggal 6 September 2012, juga dipasang di Papan Pengumuman di Kantor Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Kaimana;-----
- Tahap pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen PQ pada tanggal 6 September 2012 s/d 12 September 2012 sesuai berita acara yang dibuat pada tanggal 12 September 2012, jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :-----
 - PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
 - PT. BAHTERA ARAS SEJAHTERA;-----
 - PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
 - PT. KARYA SENTOSA UTAMA;-----
 - PT. SENJA INDAH PERSADA;-----

- Bahwa Tahap Aanwijzing tanggal 13 September 2012 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan dari 5 perusahaan yang mendaftar yaitu : PT. Bangun Jaya Raya, PT. Bahtera Aras dan PT. Sakura Permai Jaya;--
- Bawha pada tanggal 15 September 2012 perusahaan yang memasukkan dokumen Penawaran (PQ) ada 3 perusahaan yaitu :---

a	Nama penyedia jasa	:	PT. SAKURA PERMAI JAYA. Direktornya ASRARUDIN KELIOBAS
	Alamat	:	Jln. Trikora Komplek Marampa Sowi III Rt.02/RW.V Manokwari

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 294 dari 456



		Papua barat.
	N.P.W.P.	: 31.276.744.5-955.000
	Admisistrasi dan teknis	: Memenuhi syarat dan lulus
	Penawaran harga	: Rp.10.300.328.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	: 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
	Peringkat pemenang	: Peringkat Satu.
b.	Nama penyedia jasa	: PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA
	Alamat	: Jl. Nanas No. 8123 Reremi Manokwari Papua Barat.
	N.P.W.P.	: 02.044.998.9-955.000
	Admisistrasi dan teknis	: Memenuhi syarat dan lulus
	Penawaran harga	: Rp.10.470.790.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	: 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
	Peringkat pemenang	: Peringkat Kedua.
c.	Nama penyedia jasa	: PT. BANGUN JAYA RAYA
	Alamat	: JL. Rijali No. 9 RT-001/02 Kecamatan Sirimau Ambon.
	N.P.W.P.	: 02.883.780-6.941.000
	Admisistrasi dan teknis	: Memenuhi syarat dan lulus
	Penawaran harga	: Rp. 10.652.505.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	: 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
	Peringkat pemenang	: Peringkat Ketiga.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi panitia lelang yang melakukan evaluasi terhadap dokumen Penawaran maka panitia lelang mengusulkan PT. Sakura Permai Jaya sebagai Pemenang Pertama, pemenang Kedua adalah PT. Bahtera Aras Sejahtera dan PT. Bangun Jaya Raya;-----
- Bahwa selanjutnya Usulan pemenang Lelang tersebut diusulkan kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 No. 10/PAN-PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 17 September 2012 lalu ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Sakura Permai Jaya, penetapan pemenang lelang ditetapkan oleh PA, sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 Nomor. 550/06.a/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 18 September 2012;----
- Bahwa Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 19 September 2012 dan sekaligus membuka masa sanggah pelelangan 19-21 September 2012 sesuai Berita Acara Nomor 11/PAN/PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 19 September 2012;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 295 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat tidak ada sanggahan pelelangan pada tanggal 19 – 21 September 2012, maka masa sanggah ditutup dengan berita acara No. 12/PAN-PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 September 2012;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran dan proses administrasi dengan menggunakan system gugur PT. Sakura Permai Jaya memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan panitia lelang, selanjutnya pada tahap teknis yaitu PT. Sakura Permai Jaya memenuhi syarat teknis berupa kemampuan dasar (pengalaman dibidang kontruksi / pekerjaan sejenis). Dan pada tahap evaluasi penawaran PT. Sakura Permai Jaya memberikan penawaran yang terendah sehingga Panitia Lelang mengusulkan PT. Sakura Permai Jaya sebagai Calon pemenang;-----
-
- Bahwa pada tahap evaluasi teknis yang dievaluasi ada 3 peserta, yaitu :-----
-
- PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
- PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA;-----
- PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
- Bahwa pada tahap evaluasi panitia lelang bekerja dengan cara panitia menilai mengenai kemampuan dasar, peralatan yang digunakan (sesuai dengan dokumen lelang yang dipersyaratkan), tenaga yang akan digunakan dan perhitungan kekayaan bersih. Teknis penilaian yang digunakan adalah nilai atau bobot tertinggi, pada saat itu panitia mengusulkan sebagai berikut :-----
- PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai calon pemenang I;-----
- PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA sebagai cadangan I;-----
- PT. BANGUN JAYA RAYA, sebagai cadangan II;-----
- Bahwa semua anggota panitia lelang dalam proses evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi penawaran ikut terlibat dan hadir untuk melakukan evaluasi, kecuali sdri. Olivia H. Angelin karena diklat;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 296 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses lelang yaitu tahap penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan pembukaan dokumen penawaran yang hadir untuk PT. Sakura Permai Jaya adalah Direkturnya sendiri (Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI);-----
- Bahwa sedangkan untuk PT. Bahtera Aras Sejahtera diwakili oleh Sdr.Muh.Rais dan untuk PT. Bangun Jaya Raya diwakili oleh Saksi Feri Romonin (selaku staf), dan masing-masing ada Surat Kuasanya;-
- Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Saksi MOHAMMAD NASIR AITUARAUW selaku KPA menetapkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai Pemenang sebagaimana suratnya nomor : 550 / 06.a / APBD / HUBKOMINFO / 2012 yang kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan;-----
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi MOHAMMAD NASIR AITUARAUW selaku KPA menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 sesuai dengan surat Nomor : 550 / 07-SPPBJ / APBD / HUBKOMINFI / 2012;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi MOHAMMAD NASIR AITUARAUW selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI selaku Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA menada tangani surat perjanjian (Kontrak) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pekerjaan lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung mulai kontrak sesuai dengan Kontrak nomor : 550 / 06 / KONTRAK / APBD / HUBKOMINFO/ 2012 tanggal 25 September 2012;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 550 / 01 / HUBKOMINFO / 2013 dinyatakan bahwa pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III telah mencapai 100 %;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 297 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan pembangunan dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 yang dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Kaimana diatas Terdakwa Ir. H. ASRARUDIN KELIOBAS Alias H. ASNAWI telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp 10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi Rp9.083.016.509,00 (sembilan milyar delapan puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah);-----
- Bahwa proses lelang/pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yaitu pada tahun anggaran 2012 sesuai kontrak No. 550/06/kontrak/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 tidak ada permasalahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum hal 6 dan tuntutan Penuntut Umum hal 317;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan adalah forum untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, bukan untuk menghukumi, menzalami dan menjadi perpanjangannya tangan niat niat terselubung, Majelis Hakim harus menilai dengan adil semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (vide **Pasal 182 ayat (3) dan (4) Jo KUHAP**), mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 298 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, selanjutnya sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOMBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOMBAS ALIAS Hj. ASNAWI** didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut :-----

- **Primair** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
- **Subsidair** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 299 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;-----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :-----

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :-----

1. Setiap orang;-----
2. Secara melawan hukum;-----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 300 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;-----

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, “setiap orang” / “barang siapa” menunjuk kepada subyek dari *Straafbaarfeit* (perbuatan pidana), undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 PERMA nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidanan Korupsi oleh Korporasi);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kemampuan bertanggungjawab secara pidana ada beberapa Teori Para Ahli Hukum :-----

a. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1”, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada 2 (dua) syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) yaitu :-----

- 1) Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelike end psyche gestelheid*);-----
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;-----



2) Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal :-----

- a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan;-----
- b) Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila;-----

b. Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;-----
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan Factor Akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Factor Perasaan atau Kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas Bin Hj. Entje Marsidang Keliobas Alias Hj. Asnawi** sebagai Kuasa Direktur CV. SAKURA PERMAI dan juga pemimpin kerjasama (JO Leader) dengan PT. Landre Permai Jaya, yang kemudian pada tahun 2011, Terdakwa berubah menjadi Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA berdasarkan Akta Notaris NINA DIANA, S.H. berkedudukan di Manokwari Nomor 18 tertanggal 20 Oktober 2011, termasuk pengertian “orang (Hij) / subyek hukum” selaku Kontraktor pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I tahun 2010 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 3 / KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.477.664.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dana APBN, selaku Kontraktor

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 302 dari 456



pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap II tahun 2011 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 3 / KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.712.514.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dana APBN, selaku Kontraktor pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 5 / KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dana APBN, selaku Kontraktor pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2012 dana APBD Kabupaten Kaimana berdasarkan Kontrak nomor : 550 / 06 / KONTRAK / APBD / HUBKOMINFO/ 2012 tanggal 25 September 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas Bin Hj. Entje Marsidang Keliobas Alias Hj. Asnawi** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga **Terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas Bin Hj. Entje Marsidang Keliobas Alias Hj. Asnawi** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan **Terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas Bin Hj. Entje Marsidang Keliobas Alias Hj. Asnawi** dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat **Terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas Bin Hj. Entje Marsidang Keliobas Alias Hj. Asnawi** dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu "Setiap orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;-----

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum";-----

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah dalam pengertian formil maupun materiil;-----



Menimbang, bahwa “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan yang melanggar undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil” berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30);-----

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah pidana, sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.), pengertian melawan hukum di dalam perumusan undang-undang ini dimaknai sama dengan para ahli hukum pidana sebelumnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan perbuatan tanpa kewenangan atau tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh mengemukakan bahwa “Menurut Ajaran melawan Hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, Perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut” (“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana” yang disusun oleh Roslan Saleh, Jakarta Aksara Baru 1987, Halaman 7);-----

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa menurut ajaran “*wederrechtelijkheid*” dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut



undang-undang. Sedang menurut ajaran "*wederrechtelijkheid* dalam arti material", apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat "*wederrechtelijk*" atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis" (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. III, Tahun 1997, hlm. 351);-

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H., bahwa "*wederrechtelijk formil*" bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk materiil* bukan pada undang-undang, namun pada "asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum" atau apa yang dinamakan "*algemene beginsel*" (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., "Asas Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 45);-----

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" dalam unsur ini merupakan sifat dari suatu perbuatan sebagai sarana menuju satu perbuatan yang dapat dihukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan yang dilakukan dengan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU4/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang "perbuatan melawan hukum dalam arti materil" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak berlaku lagi, namun dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum dalam arti materil baik dalam fungsinya yang positif maupun negatif masih berlaku dan tidak bersifat mengikat, sedangkan perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja atau secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa baik pada sisi pendapat ahli hukum yang berpandangan sifat melawan hukum materil maupun sifat melawan hukum formil, sama-sama berpendapat bahwa sifat melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal, berarti dalam rumusan delik, eksistensi melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 305 dari 456



yang jika dinyatakan dengan tegas dalam suatu rumusan pasal maka unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan dalam dakwaan dan dibuktikan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang meringankan, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur **“Secara melawan hukum”** yang dipertimbangkan di bawah ini;-----

- Bahwa pembangunan Pelabuhan Laut / Dermaga Kaimana dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang bersumber dana dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 sampai dengan TA 2012, dan dana APBD Kabupaten Kaimana TA 2012 dengan jumlah anggaran sebagai berikut :-----

Tahun Anggaran	Jumlah Pagu (Rp)	Sumber Dana	Realisasi (Rp)	Rekanan	Konsultan Pengawas
2010	20.000.000.000	APBN	19.477.664.000	CV. SAKURA PERMAI JO PT. LEANDRE PERMAI JAYA.	PT. GENTA PRIMA PERTIWI.
2011	10.000.000.000	APBN	9.712.514.000	CV. SAKURA PERMAI JO PT. LEANDRE PERMAI JAYA.	PT. ARTEFAK ABADAI KONSULTAN
2012	25.000.000.000	APBN	24.230.000.000	PT. SAKURA PERMAI JAYA	PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAN
2012	10.385.440.729	APBD	10.300.328.000	PT. SAKURA PERMAI JAYA	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Pelabuhan Laut / Dermaga Kaimana dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang bersumber dana dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 sampai dengan TA 2012, dan dana APBD Kabupaten Kaimana TA 2012 dengan jumlah anggaran sebagai berikut :-----

A. Proyek pembangunan Trestel (50 meter x 6 meter) yang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010;-----

- Bahwa Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA MARTHIN CHARLES KAIBA mengajukan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 dengan mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain :

3) Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;

4) Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----

- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 tersebut, sesuai dokumen rekapitulasi tahap I Pekerjaan Trestle (50 meter x 6 meter), dermaga (10 m x 50 m) TA 2010 tanggal 03 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 307 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE dan Ketua Panitia Pengadaan Sdr. MATHEUS WIHYAWARI, SH dipergunakan untuk kegiatan :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	498.661.446,25
2.	Pekerjaan talud 500 m dan timbunan 106.500 m ³	-
3.	Trestle (50 M X 6 M = 300 M ²)	10.984.803.759,77
4.	Dermaga (10 m x 50 m = 500 m²)	6.240.171.755,29
5.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	-
6.	Pekerjaan akhir	-
	Jumlah	17.723.636.961,32
	PPN 10%	1.772.363.696,13
	JUMLAH	19.496.000.657,45
	Dibulatkan	19.496.000.000,00

- Bahwa item pekerjaan proyek pembangunan Pekerjaan Trestle (**50 meter x 6 meter**) dan **dermaga (10 m x 50 m) TA 2010** yang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan persiapan				498.661.446,25
8.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	68.00	188.503,75	12.818.255,00
9.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	909.436,25	909.436,25
10.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	1.526.917,50	54.969.030,00
11.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	9.964.725,00	9.964.725,00
12.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
13.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
14.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	17.500.000,00	17.500.000,00
II	Pekerjaan Talud 500 M dan timbunan 106.500 m ³				
1.	Galian tanah	M3	250.00	0.00	0.00
2.	Pasangan batu kosong 10 kg - 40 kg	M3	200.00	0.00	0.00
3.	Pasangan batu kali 1 : 3	M3	3.135.00	0.00	0.00
4.	Plesteran 1 : 2	M3	3.260.00	0.00	0.00
5.	Timbunan dan pemadatan	M3	106.500.00	0.00	0.00
6.	Non Woven Geotextile	M3	3.135.00	0.00	0.00
7.	Pipa PVC Rembesan dia 1.50 "	M3	250.00	0.00	0.00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 308 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	Trestle (50 M X 6 M = 300 M2)				10.984.803.766,77
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	3.058.907.72	8.442.585.315,99
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.040.00	403.039.39	419.160.964,44
3.	Penyambungan tiang pancang	BH	78.00	1.481.349.60	115.545.268,80
4.	Pemotongan tiang pancang	BH	26.00	248.135.00	6.451.510,00
5.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	26.00	292.236.15	7.598.139,90
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	84.00	9.753.468.02	819.291.313,85
2.	Beton balok melintang	M3	13.10	12.941.505.52	169.585.488,36
3.	Beton balok memanjang	M3	16.80	12.941.505.52	217.417.292,77
4.	Beton poer type I	M3	24.31	14.148.910.52	343.960.014,79
5.	Beton selimut tiang	M3	17.68	14.909.838,02	263.605.936,23
	Beton pengisian tiang	M3	7.80	12.301.493.02	95.951.645,57
7.	Beton kerb	M3	3.00	8.058.168.02	24.174.504,07
8.	Plat dinding penahan	M3	5.97	0.00	0.00
9.	Beton pondasi dan plat injak	M3	3.75	0.00	0.00
10.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1.00	18.395.375.00	18.395.375,00
11.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1.00	34.997.500,00	34.997.500,00
12.	Pembuatan deletasi	M3	12.00	506.957.50	6.083.480,00
V.	Pekerjaan Dermaga 10 M X 50 M = 500 M2				6.240.171.755,29
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.040.00	3.058.907.72	6.240.171.755,29
2.	Pemancangan tiang Tegak	M'	1.280.00	0.00	-
3.	Pemancangan tiang miring	M'	560.00	0.00	-
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	92.00	0.00	-
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	46.00	0.00	-
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	46.00	0.00	-
VI.	Pekerjaan beton bertulang K 300				-
1.	Beton lantai	M3	420,00		-
2.	Beton balok melintang	M3	81,12		-
3.	Beton balok memanjang	M3	93,60		-
4.	Beton poer type I	M3	20,90		-
5.	Beton poer type II	M3	18,48		-
6.	Beton poer type III	M3	4,71		-
7.	Beton plank fender	M3	14,76		-
8.	Beton selimut tiang	M3	31,20		-
9.	Beton pengisian tiang	M3	13,97		-
10.	Beton kerb	M3	8,79		-
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00		-
12.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1,00		-
13.	Pembuatan deletasi	M3	40,00		-
14.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS			-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 309 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2010 ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pengguna Barang/jasa saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. setelah HPS disusun dan diusulkan oleh Panitia Lelang sesuai Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah;-----

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,	:	Menteri Perhubungan, KPA sdr. MARTHEN KAIBA
PPK	:	MARTHEN KAIBA
kontraktor fisik	:	CV. Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya
konsultan pengawas	:	PT Genta Prima Pertiwi.

- Bahwa Susunan Panitia Lelang dalam Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahap I TA 2010 sebagai berikut :
Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, SH, Wakil Ketua : SALEH SAMAUN, Sekretaris : YANZET HEIPON, SH, anggota : AGUS SUMARWOTO, SH, MERRY KOKALI;-----
- Bahwa system atau metode pengadaan penyedia barang/jasa kegiatan Pembangunan Tahap I Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 adalah Metode Lelang Prakualifikasi;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan penyedia barang/jasa Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2010 tersebut tidak terdapat perintah dari Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA saksi MARTHIN CHARLES kepada Panitia Lelang agar memenangkan salah satu perusahaan yaitu CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA (Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai kuasa direktur PT Liandre Permai Jaya dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI / Kuasa Direktur CV Sakura Permai) yang digunakan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI (tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa terdapat perintah dari Kepala KUPP

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 310 dari 456



Kelas III Kaimana/KPA saksi MARTHIN CHARLES KAIBA kepada Panitia Lelang agar memenangkan salah satu perusahaan yaitu CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA (Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai kuasa direktur PT Liandre Permai Jaya dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI /Kuasa Direktur CV Sakura Permai);-

- Bahwa latar belakang Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI mendapatkan pekerjaan pembangunan Dermaga Kaimana Tahun 2010-2011 adalah atas ajakan Saksi PETRUS HENTO SANTOSA untuk melakukan kerjasama Pembangunan Dermaga tersebut atas saran saksi Bambang Heriawan yang meminta agar Saksi PETRUS HENTO SENTOSA menggandeng pengusaha lokal untuk bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, hal ini seperti yang diterangkan oleh Saksi PETRUS HENTO SENTOSA, Saksi Bambang Heriawan dan keterangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dalam persidangan, dan bukan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI yang mengajak Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----

- Bahwa atas saran Saksi Bambang Heriawan maka dilakukanlah pertemuan antara Saksi PETRUS HENTO SANTOSA dengan Saksi Bambang Heriawan dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, dan disepakatilah akan dilakukan Kerjasama Operasional antara Perusahaan saksi Petrus Hento Santosa PT. Liandre Permai Jaya dengan CV. Sakura Permai yang ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Kerjasama Operasional yang ditandatangani dihadapan Notaris Priyo Handoko, SH di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2010;-----

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional yang ditandatangani antara Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA disepakati hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sepakat kerjasama untuk mengikuti pengadaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana Tahun 2010 pada Kantor Pelabuhan Kaimana, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Bahwa untuk pendaftaran pengadaan / pelelangan pekerjaan, sepakat menunjuk Pihak Pertama sebagai pemimpin kerjasama (JO Leader) ini;-----
- b. Komposisi Hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama ini yakni pihak pertama sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan pihak kedua 41% (empat puluh satu persen);-----
- c. Untuk kepentingan administrasi keuangan para pihak sepakat membuka rekening koran secara bersama di Bank mandiri cabang Manokwari dengan menggunakan nama perusahaan dan NPWP milik pemimpin kerjasama;-----

Dengan demikian tanggungjawab pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Kaimana TA 2010 menjadi tanggungjawab bersama antara Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----

- Bahwa atas adanya Perjanjian Kerjasama Operasional sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Dermaga Kaimana sekaligus membuka rekening bersama di Bank mandiri Cabang Manokwari dengan Nomr Rekening: 160-0000-014833-4 dengan menggunakan 2 (dua) specimen tandatangan yaitu tandatangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan tandatangan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA sehingga setiap pencairan uang proyek haruslah atas sepengetahuan dan tandatangan bersama Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----
- Bahwa atas adanya Perjanjian Kerjasama Operasional khususnya

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 312 dari 456



Poin 1 yang menyepakati menunjuk Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai Pemimpin Kerjasama, selanjutnya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI mengikuti proses Pelelangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----

- Bahwa surat perjanjian kerja sama operasi / KSO / JO tersebut dibuat oleh Pihak Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, dan disepakati bersama mengenai isi KSO tersebut, dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA bertanda tangan juga pada KSO / JO tersebut di kantor Notaris Priyo Handoko di Manokwari;-----
- Bahwa dalam KSO / JO tersebut ditunjuk CV Sakura Permai sebagai **Pemimpin Kerja Sama** (JO Leader), dan disebutkan komposisi hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama, pihak pertama 51% dan pihak kedua 49%, dan dalam pelaksanaannya Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA menangani pekerjaan pengadaan tiang pancang dan pemancangan tiang pancang, sedangkan pekerjaan lainnya dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa dokumen surat penawaran harga dari JO PT Liandre Permai Jaya-CV Sakura Permai No.25/PT.LPJ-CV.SP-MKW/III/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, yang mana dalam surat tersebut terlampir : rekapitulasi Tahap I, Rencana anggaran biaya tahap I, Daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan peralatan, daftar harga satuan upah yang dibuat oleh pihak Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA tidak pernah membahas ataupun melakukan perhitungan untuk penyusunan dokumen-dokumen tersebut, dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA menerima dokumen tersebut setelah terjilid dalam dokumen kontrak dan dikirim oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 313 dari 456



ASNAWI;-----

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan administrasi lelang, dalam dokumen kontrak terlampir dokumen lelang dengan tahapan proses lelang adalah sebagai berikut :-----
- Pengumuman lelang diadakan pada tanggal 30 Desember 2009 pada Koran Media Indonesia;-----
- Perusahaan yang mengambil dokumen lelang kepada Panitia Lelang dan yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) adalah PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA, PT. LIELEM JAYA;-----
- Yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu : PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dan PT. LIELEM JAYA;-----
- Pemasukan Penawaran pada tanggal 4 s/d 11 Februari 2010 dan perusahaan yang memasukkan penawaran adalah PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dan PT. LIELEM JAYA;-----
- Panitia lelang melakukan pembukaan penawaran pada tanggal 11 Februari 2010 untuk Sampul II, sedangkan untuk sampul I pada tanggal 15 Februari 2010, hasil pembukaan penawaran terhadap penawar telah memenuhi administrasi teknis dan administrasi;-----
- Bahwa dilaksanakan : Evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 13 Februari 2010 dan Evaluasi Harga pada tanggal 17 Februari 2010;-----
- Bahwa ditetapkan sebagai Pemenang lelang pekerjaan proyek pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter yang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 adalah CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dengan Nilai Penawaran Rp19.477.644.000,00;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 314 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan fakta mengenai pelaksanaan lelang pengadaan penyedia barang/jasa Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2010 tersebut yang telah memenangkan perusahaan yang digunakan oleh dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing, yaitu CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA (lelang tahun 2010, dan 2011), dan PT SAKURA JAYA PERMAI (lelang tahun 2012), sebagai berikut :-----
- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2011, 2012 dan 2013 memang benar dilaksanakan di Kaimana dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing, namun pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa;-----
- Bahwa peserta lelang dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing hadir pada saat itu adalah grup dari CV. Sakura Permai yaitu dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing namun pelaksanaan pelelangan dilanjutkan di Kantor Perhubungan Provinsi Papua Barat di Manokwari dengan alasan biaya karena sebagian besar Anggota Panitia Lelang berasal dari Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat yang tinggal di Manokwari;-----
- Bahwa dalam proses pelelangan pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 prosesnya hampir sama yaitu pelaksanaan pendaftaran dan aanwijzing di Kaimana dengan kronologis sebagai berikut :-----
- Untuk tahap pendaftaran lelang, anggota panitia lelang yang hadir Saksi Agus Sumarwoto, SH sendiri;-----
- Selanjutnya pada saat aanwijzing panitia lelang 5 (lima) orang datang semua, sedangkan peserta lelang yang sepengetahuan anggota Panitia Lelang Saksi Agus Sumarwoto, SH hanya dari CV. Sakura Permai yaitu Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan pihak PT

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 315 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Jaya, sedangkan perusahaan pendamping lainnya hadir namun Saksi Agus Sumarwoto tidak kenal, pelaksanaan pendaftaran dan aanwijzing dilakukan di Kantor KUPP Kaimana;-----

- Berkaitan dengan dokumen lelang yang terlampir dalam kontrak, bahwa perusahaan peserta lelang pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang diikuti oleh :-----

TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR
2010	- PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA - CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA.	- James A. Tumbol - Johannes - Ir. Asrarudin
2011	- CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA. - PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA	- A. Keliobas - Dantje Kairupan - Alexander
2012	- DAYA BANGUN PERMAI - BANGUN JAYA RAYA - PT. SAKURA PERMAI JAYA	- Ishun Menar Mahu - Alex Yoweni - A. Keliobas

- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari s/d 03 Februari 2010, yang diikuti oleh PT. LEILEM JAYA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo PT. LIANDRE PERMAI JAYA, seingat Saksi Agus Sumarwoto, SH terhadap Perusahaan yang ada di dalam daftar hadir tersebut yang hadir di Kantor KUPP Kaimana, adalah CV. Sakura Permai Jaya yang diwakili oleh anak buah dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi, Daftar Hadir dalam Acara pengambilan Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2009 s/d 9 Januari 2010 yang diikuti oleh PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA, PT. LEILEM JAYA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo PT. LIANDRE PERMAI JAYA, seingat Saksi Agus Sumarwoto, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil dokumen penawaran adalah Pihak CV. Sakura Permai Jo PT Liandre Permai Jaya saja, sedangkan pihak dari Perusahaan lain Saksi Agus Sumarwoto tidak kenal, dan Saksi Agus Sumarwoto tidak tahu mengapa dalam daftar hadir tersebut ada 4 (empat) perusahaan yang mendatangi daftar hadir tersebut;-----

- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, pendaftaran dan pengambilan Dokumen yang diikuti oleh :-----

TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR
2010	- PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA - CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA.	- James A. Tumbol - Johannes - Ir. Asrarudin
2011	- CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA. - PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA	- A. Keliobas - DantjeKairupan - Alexander
2012	-DAYA BANGUN PERMAI -BANGUN JAYA RAYA -PT.SAKURA PERMAI JAYA	-Ishun Menar Mahu -Alex Yoweni -A.Keliobas

- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut ada yang mengikuti proses lelang namun tandatangan yang ada pada daftar hadir tersebut, yang Saksi Agus Sumarwoto kenal hanya dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing, sedangkan perusahaan lainnya dihadiri oleh kuasa perusahaan yang Saksi Agus Sumarwoto tidak kenal;-----
- Bahwa pelelangan pada tahun 2012 Perusahaan PT. Daya Bangun Permai dan PT. Bangun Jaya Raya pada saat itu dihadiri oleh Sdr. Ishun Menar Mahu dan Sdr. Alex Yoweni dengan dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Perusahaan tersebut;-----

2011	HPS yang Saksi Agus Sumarwoto, SH. terima dari Ketua Panitia Lelang (Sdr. Mateus W) dalam bentuk EE (eengenering estimate) yang kemudian ditetapkan sebagai HPS. oleh Saksi Marthin Charles Kaiba, SE.	Mengacu pada Pepres No. 80 tahun 2010.
------	--	--

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 317 dari 456



	Yang menyusun EE Saksi Agus Sumarwoto, SH. juga tidak tahu. Saksi Agus Sumarwoto, SH. tidak pernah melakukan survey harga dalam menyusun HPS.	
2012	HPS yang Saksi Agus Sumarwoto, SH. terima dari Ketua Panitia Lelang (Sdr. Mateus W) dalam bentuk EE (eengenering estimate) yang kemudian ditetapkan sebagai HPS oleh Saksi Marthin Charles Kaiba, SE.. Yang menyusun EE sebagai dasar HPS saya juga tidak tahu tahunnya EE sudah jadi dari yang saya terima dari Ketua panitia lelang. Panitia lelang tidak pernah melakukan survey harga dalam menyusun HPS.	Mengacu pada Pepres No. 80 tahun 2010.

- Bahwa sesuai keterangan yang dibacakan di sidang Saksi James Alanpope Tumbol (Direktur PT. LEILEM JAYA /lelang tahun anggaran 2010) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengikuti tender / lelang dalam kegiatan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahun anggaran 2010, namun sesuai dokumen lelang PT LEILEM JAYA disebut sebagai pemenang ke-2 lelang kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010, dan yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana PT. LEILEM JAYA dapat tercatat sebagai pemenang lelang pendamping tahun 2010, dan tanda tangan tanda saksi tersebut dipalsukan, namun Saksi tidak hadir di persidangan keterangannya sesuai BAP Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum dan dibantah oleh Terdakwa, dan keterangan Saksi tersebut tanpa didukung alat bukti lainnya maka keterangan Saksi James Alanpope Tumbol tersebut tidak bernilai pembuktian;-----
- Bahwa Saksi Agus Sumarwoto pada pokoknya menerangkan :-----
 - Bahwa sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait lelang pekerjaan dermaga Kaimana, Saksi Agus Sumarwoto dan Panitia Lelang lainnya tidak pernah diarahkan baik oleh Ketua Panitia Lelang yakni Sdr. Mathius Wihyawari maupun oleh



KPA/PPK yakni Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. ataupun Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI untuk memenangkan perusahaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----

- Bahwa Saksi Agus Sumarwoto dan Panitia Lelang lainnya juga tidak pernah menerima janji atau sesuatu terkait dengan proses lelang pekerjaan dermaga kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012;---
- Bahwa setelah peleksanaan proses lelang pekerjaan, Saksi Agus Sumarwoto diarahkan oleh Ketua Panitia Lelang yakni Sdr. Matheus Wihyawari, SH. untuk memenangkan perusahaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI : CV Sakura Permai Jaya Jo PT Liandre Permai Jaya yang telah memenuhi seluruh persyaratan lelang sebagai pemenang lelang;-----
- Bahwa sesuai Surat Keputusan pembentukan Panitia Lelang bahwa tanggungjawab formil dan materiil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/Lelang pekerjaan dermaga Kaimana 2010, 2011 dan 2012 ada pada Ketua Panitia Lelang yakni Sdr. Matheus Wihyawari, SH.;-----
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana dengan nilai kontrak sebesar Rp19.477.644.000,00;-----
- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana selaku PPK dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS /Kuasa Direktur Jo Leader CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA selaku penyedia jasa yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :-----
 - Pekerjaan yang diberikan pemberi tugas meliputi pembangunan trestle (50 m x 6m = 300 m2) dan pengadaan tiang pancang



3.760m' diameter 45. W.12 pelabuhan Kaimana dalam jangka waktu 240 hari kalender ditambah 180 hari kalender masa pemeliharaan terhitung sejak ditandatangani SPMK No. PR.085/1/4/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010, sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) dan melakukan serah terima I pada tanggal 26 Oktober 2010 dan selanjutnya mengadakan serah terima II atau terakhir selambat-lambatnya tanggal 24 April 2011;-----

- Harga kontrak sebesar Rp19.477.664.000,00;-----
- Berkaitan dengan RAB Tahap I pekerjaan Trestle (50 m X 6 M = 300 M2), Dermaga (10 m X 50 m = 500 m2) Pelabuhan Kaimana Propinsi Papua Barat TA 2010 yang merupakan lampiran Surat penawaran harga JO PT Liandre Permai Jaya dengan CV Sakura Permai No. 25/PT.LPJ-CV.SP-MKW/III/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, yang mana sesuai RAB tersebut terdapat item pekerjaan sebagai berikut :-----
- Pekerjaan trestle (500 m x 6 m = 300 m2) :-----

1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	3.058.907.72	8.442.585.315,99
----	---	----	----------	--------------	------------------

- Pekerjaan dermaga 10 m x 50 m = 500 m2 :-----

2.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.040.00	3.056.368,00	6.234.990.720,00
----	---	----	----------	--------------	------------------

- Bahwa cara menyusun harga pengadaan tiang sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut di atas adalah Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA menyampaikan harga tiang pancang dari pabrikan dan patokan harga tiang pancang sesuai perkiraan harga yang ada di Kementerian sekitar Januari 2010 kepada Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, dan selanjutnya oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI harga tersebut disesuaikan sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut, dan yang mencantumkan harga dalam RAB tersebut Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu minggu sebelum dibuat kontrak Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA mengajukan surat pesanan kepada PT SWARNA BAJA PASIFIC, selanjutnya dibuat kontrak sesuai Surat PT SWARNA BAJA PASIFIC No. 015D/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 Hal kontrak penjualan yang mana sesuai surat tersebut pihak penjual Saksi PANDU A. SALAM (Direktur Utama PT SWARNA BAJA PASIFIC) telah sepakat mengadakan ikatan jual beli dengan pihak pembeli (HENTO SENTOSA /PT Liandre Permai Jaya) SPRIAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang	Qty (batang)	Berat (kg/mtr)	Harga (Rp/mtr)	Total harga
	Proyek Kaimana, Papua Barat				
1.	OD 457,20 mm X 12.00 mm X 12.00 mtr	121	131.74	790,440	1.147.718.880
2.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 12.00 mtr	245	131.74	790,440	1.936.578.000
3.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 8.00 mtr	121	131.74	790,440	765.145.920
				Total	3.849.442.800
				PPN 10%	384.944.280
				Grand total	4.234.387.080
Terbilang : empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh yujuh ribu delapan puluh rupiah.					
Harga loco pabrik PT Swarna Baja Pasific di atas truk.					

- Bahwa terhadap kontrak tersebut dilakukan addendum untuk biaya coating pipa/pengecatan sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang	Qty (batang)	Harga (Rp/kg)	Berat (kg)	Total harga
1.	OD 457,20 mm X 12.00 mm X 12.00 mtr	121	1,900	191,286.48	363.444.312
2.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 12.00 mtr	245	1,900	322,763.00	613.249.700
3.	OD 457,20 mm X	121	1,900	127,524.3	242.296.20

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 321 dari 456



	10.00 mm X 8.00 mtr		2	8
				1.218.990.220

- Bahwa pembayaran atas pengadaan tiang pancang tersebut dilakukan Ke rekening 102.000.500.5829 di Bank Mandiri atas nama PANDU LS dan ISKANDAR L. sebesar Rp6.145.000.000,00 untuk pembayaran :-----
 - Pengadaan tiang pancang SPRIAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 seluruhnya sebesar Rp4.234.387.080,00;-----
 - Biaya coating pipa Rp1.218.990.220,00;-----
 - Transportasi door Jakarta to port proyek Kaimana papua Rp967.000.000,00;-----
- Bahwa berkaitan dengan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain :-----
 - 1) Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;-----
 - 2) Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun



perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;

3) *Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;*

- Bahwa dokumen perencanaan harus dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, termasuk permasalahan kedalaman pemancangan tiang pancang, dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut di atas *jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi dan RKS yang disahkan harus dilaporkan ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang);-----*
- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI berusaha mengerjakan sesuai dengan RKS namun ketika ada perubahan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, semuanya itu sudah disampaikan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI kepada Konsultan Pengawas dan PPK Saksi MARTIN CHARLES KAIBA, sudah diteruskan pula ke Dirjen Perhubungan Laut dan selanjutnya ada perubahan design yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI dan sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri (Surat dari Dirjen Perhubungan Laut Cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 323 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana);-----

- Bahwa menyangkut kedalaman tiang pancang yang seharusnya 40 M tetapi dalam pelaksanaan seperti yang diterangkan oleh Saksi Elly Tungadi, ST dan Saksi Sri Idawati hasilnya bervariasi, ada yang mencapai kedalaman 29,5 (terendah) sampai 35 (terdalam) di tahun 2011, dan 26,5 (terendah) dan 31,5 (terdalam) di tahun 2012, hal ini disebabkan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah mencapai Final Set. Dan seperti yang diterangkan oleh Saksi Bambang Heriawan Soesanto, Saksi Elly Tungadi, Saksi Sri Idawati, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc, PH.D, Ahli Ir. Wahyono Bimarso Dipl.HE yang mengatakan apabila ini dipaksakan akan menyebabkan kerusakan di bagian yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam pekerjaan pemancangan karena kondisi perencanaan yang tidak maksimal dan ini merupakan tanggungjawab dari konsultan perencanaan. Untuk pemancangan tiang yang ada dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) yang tertuang dalam kontrak, tidak disebutkan untuk melakukan alat untuk pengeboran dalam pemancangan agar mencapai kedalaman yang direncanakan karena jika dilakukan pengeboran maka harus menambah anggaran. Demikian juga dalam melakukan pemancangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan Hammer yang disyaratkan dalam RKS tahun 2011 adalah jenis K-35 Kobe tetapi untuk tahun 2012, dalam RKS tercantum Hammer K-35 tetapi Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan Hammer K-430. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan baik waktu maupun pekerjaan yang akan dilakukan, sudah tertuang dalam Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010 (Bukti T-6), Addendum Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011 (Bukti T-7), Addendum I Kontrak Nomor: 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Bukti T-8);-----
- Bahwa didalam Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang Persyaratan-persyaratan Teknis pada Bab V Pasal 34 Panjang Tiang pancang :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 324 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1): "Tiang pancang pada dasarnya harus dipancang sampai mencapai final set sesuai dengan persyaratan daya dukung berdasarkan Dynamic Formula, dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh berdasarkan data-data karakteristik tanah"; Ayat (2): "Apabila final set telah dicapai sebelum panjang tiang/kedalaman rencana, maka bagian tiang berlebih (diatas cut off level) harus dipotong, pemotongan berlebihan tiang ini harus mendapat persetujuan direksi"; Dalam pelaksanaan ketika tiang pancang sudah mencapai final set maka Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI memberitahu Konsultan Pengawas dan semuanya itu terekam dalam Kalendering (Bukti T- 5). Setelah itu Konsultan Pengawas menghubungi PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. untuk menyampaikan hal ini dan lewat pertemuan dengan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. diperoleh hasil bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan dan Konsultan Pengawas memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan yang lain sebagaimana tertuang dalam Addendum Kedua Nomor : PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010;-----

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI selaku Direktur CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%;-----
- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana untuk pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter TA. 2010, tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----
 - Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak, dicairkan sebesar Rp3.895.532.800,00 pada tanggal 7 April 2010 (SPM), SP2D tanggal 8 April 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dan untuk persyaratan tersebut kontraktor menyerahkan jaminan uang



muka;-----

- Tahap II sebesar 25% dari nilai kontrak dengan progres pekerjaan 100% dibayarkan sebesar Rp3.700.756.160,00 SPM tanggal 8 Nopember 2010, SP2D tanggal 9 Nopember 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan BA realisasi fisik 100% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan ditandatangani oleh pelaksana (site manager DADANG RAMDAN), Konsultan supervisi (koordinator Supervisi), dan Direksi teknis sebagai wakil dari PPK;-----
- Pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak sebesar Rp973.883.200,00 SPM tanggal 3 Desember 2010, SP2D tanggal 6 Desember 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan jaminan pemeliharaan dari PT Jasa Raharja dan BA serah Terima Tahap I;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 sesuai dengan keterangan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE, Saksi Agus Sumarwoto, Saksi Gusthyni Payuk, Saksi Yohannes Rante Mariak, Saksi Merry Kokali telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP.303/2/1/P.KMN-2009 tanggal 19 Desember 2009 dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Matheus Wihyawari, SH; Sekretaris: M. Saleh Samaun; Anggota : Yanzet Heipon, SH, Agus Sumarwoto, SH, Merry Kokali, setelah terbentuk maka panitia lelang mulai bekerja untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai tahapan-tahapan dari pengumuman di Harian Media Indonesia, melakukan pengumuman prakualifikasi, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi baik itu secara administrasi, teknis maupun mengenai harga penawaran, melakukan kegiatan Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) sekaligus peninjauan lapangan, membuat laporan, menandatangani semua dokumen pelelangan, mengumumkan calon pemenang dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA, semua yang dilakukan oleh Panitia Lelang dari pengumuman pertama di media sampai menentukan calon Pemenang tidak ada kaitannya dengan terdakwa karena proses pengadaan barang dan jasa ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang dibuktikan dengan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 326 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya semua dokumen pelelangan oleh panitia lelang, dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa / proses lelang karena ini merupakan kewenangan Panitia Lelang. Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Saksi Yohanis Rante Mariak, SE, Saksi Gusthyni Payuk, ST, Saksi Merry Kokali dimana tidak ada yang mengarahkan saksi-saksi untuk menjadikan terdakwa sebagai Pemenang Lelang, juga Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun, seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa anggota panitia lelang yang bertanggungjawab adalah Ketua Panitia Lelang, proses lelang bukanlah tanggungjawab Terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas;-----

- Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sudah sesuai dengan gambar desain rencana dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) untuk pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2010;-----
- Bahwa terkait Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 angka 3 pada pokoknya disebutkan "Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut" adalah aturan yang bersifat administratif (secara formal tidak mengandung ancaman pidana sehingga tidak dapat diterapkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif) yang sesuai asas legalitas bukan bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dengan demikian bila Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. selaku KPA/PPK tidak melaporkan terkait perubahan kedalaman pemancangan tiang kepada Dirjen Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub yang sudah sesuai dengan RKS dan Gambar Rencana maka hal tersebut bukanlah bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dan tentunya sesuai asas pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility), Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai pelaksana pekerjaan tentunya tidak

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 327 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab atas perbuatan yang menjadi tanggungjawab Saksi
MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. selaku KPA/PPK;--

B. Proyek pembangunan Finger (panjang 80 meter lebar 8 meter) TA. 2011 :

- Bahwa pada tahun 2011 terdapat pagu anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk kegiatan Pekerjaan lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga **Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2.**
- Bahwa penyusunan HPS untuk proses lelang Pekerjaan lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga **Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2 tersebut** tidak dilakukan oleh Panitia Lelang, namun HPS diterima dari Ketua Panitia Lelang (Sdr. MATEUS WIHYAWARI) dalam bentuk EE (eengenering estimate) yang kemudian ditetapkan sebagai HPS. Panitia lelang tidak pernah melakukan survey harga dalam menyusun HPS;-----
- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 tersebut sesuai Daftar Kuantitas Harga Pekerjaan lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga **Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2 tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana MARTHIN KAIBA, SE dan** Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI /Kuasa Direktur Jo Leader CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dipergunakan untuk kegiatan :-

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	422.892.366,25
2.	Pekerjaan talud 500 m dan timbunan 106.500 m3	-
3.	lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2 tahap II	7.742.588.941,72
4.	Pembangunan dermaga (10 m x 50 m = 500 m2)	-
5.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	639.777.650,00
6.	Pekerjaan akhir	24.300.000,00
	Jumlah	8.829.558.957,97
	PPN 10%	882.955.895,80
	JUMLAH	9.712.514.853,76
	Dibulatkan	9.712.514.000,00

- Bahwa item pekerjaan fisik proyek pembangunan Finger (panjang 80 meter lebar 8 meter) TA. 2011 sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan
Kaimana adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan persiapan				422.892.366,35
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	794.516,25	794.516,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.747.850,00	8.747.850,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	13.350.000,00	13.350.000,00
II	Pekerjaan Talud 500 M dan timbunan 106.500 m3				
1.	Galian tanah	M3	250.00	0.00	0.00
2.	Pasangan batu kosong 10 kg - 40 kg	M3	200.00	0.00	0.00
3.	Pasangan batu kali 1 : 3	M3	3.135.00	0.00	0.00
4.	Plesteran 1 : 2	M3	3.260.00	0.00	0.00
5.	Timbunan dan pemadatan	M3	106.500.00	0.00	0.00
6.	Non Woven Geotextile	M3	3.135.00	0.00	0.00
7.	Pipa PVC Rembesan dia 1.50 "	M3	250.00	0.00	0.00
III.	Lanjutan Pembangunan Trestle/Dermaga Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2				7.742.588.941,72
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	0.00	0.00
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	2.120,00	397.289,39	842.253.504,44
3.	Pemancangan tiang miring	M'	880,00	406.227,05	357.479.801,90
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	225.00	1.442.349,60	324.528.660,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	75.00	230.095,00	17.257.125,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	75.00	262.906,15	19.717.961,25
	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	182.00	10.115.875,00	1.841.089.250,00
2.	Beton balok melintang	M3	36,21	13.275.075,00	480.642.675,48
3.	Beton balok memanjang	M3	36,48	13.275.075,00	484.274.736,00
4.	Beton poer type I	M3	20,58	14.573.625,00	299.855.249,10
5.	Beton poer type II	M3	21,65	14.573.625,00	315.489.834,00
6.	Beton poer type III	M3	33,36	14.573.625,00	486.246.083,40
7.	Beton plank fender	M3	45,22	15.031.575,00	679.667.695,20
8.	Beton selimut tiang	M3	79,47	15.317.355,00	1.217.226.087,87
9.	Beton pengisian tiang	M3	17,64	13.043.425,00	230.149.114,57
10.	Beton kerb	LS	7,66	8.651.875,00	66.273.362,50
11.	Beton dudukan tiang listrik	M3	0,88	13.275.075,00	11.682.066,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 329 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Plat dinding penahan	M3	0,00	0,00	-
13.	Beton pondasi dan plat injak	M3	0,00	0,00	-
14.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.971.000,00	15.971.000,00
15.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
16.	Pembuatan deletasi	LS	36,00	521.103,75	18.759.735,00
Pembangunan Dermaga 10 M X 50 M = 500 M2					
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	-	-	-
2.	Pemancangan tiang Tegak	M'	1.280,00	0,00	-
3.	Pemancangan tiang miring	M'	560,00	0,00	-
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	92,00	0,00	-
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	46,00	0,00	-
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	46,00	0,00	-
VI.	Pekerjaan beton bertulang K 300				-
1.	Beton lantai	M3	420,00	0,00	-
2.	Beton balok melintang	M3	81,12	0,00	-
3.	Beton balok memanjang	M3	93,60	0,00	-
4.	Beton poer type I	M3	20,90	0,00	-
5.	Beton poer type II	M3	18,48	0,00	-
6.	Beton poer type III	M3	4,71	0,00	-
7.	Beton plank fender	M3	14,76	0,00	-
8.	Beton selimut tiang	M3	31,20	0,00	-
9.	Beton pengisian tiang	M3	13,97	0,00	-
10.	Beton kerb	M3	8,79	0,00	-
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	0,00	-
12.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1,00	0,00	-
13.	Pembuatan deletasi	M3	40,00	0,00	-

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
V.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				639.777.650,00
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V300 H 250	BH	11,00	35.000.000,00	385.000.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	5,00	35.000.000,00	175.000.000,00
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	20,00	442.500,00	8.850.000,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	7,00	6.000.000,00	42.000.000,00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	7,00	1.850.950,00	12.956.650,00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.971.000,00	15.971.000,00
VI.	Pekerjaan Akhir Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	24.300.000,00	24.300.000,00

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan TA 2011 adalah :-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 330 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna anggaran/	:	Menteri Perhubungan,
Kuasa Pengguna Anggaran	:	MARTHEN KAIBA
kontraktor fisik	:	CV. Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya
konsultan pengawas	:	PT Artefak Abadi Konsultan.

- Bahwa Panitia Lelang dalam Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahap II TA 2011 dengan Susunan sebagai berikut : Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, SH, Sekretaris : AGUS SUMARWOTO, SH, Anggota : SALEH SAMAUN, YOHANIS RANTE MARIK, SE, MERRY KOKALI;-----
- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap II Tahun 2011 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 13 Januari 2011 dan diikuti oleh 4 (empat) rekanan yaitu :-----
 1. CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA dengan penawaran Rp9.712.514.000,00;-----
 2. PT. LEILEM JAYA dengan penawaran Rp9.715.772.000,00;-----
 3. PT. NUR JAYA dengan penawaran Rp9.713.500.000,00;-----
 4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakualifikasi);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 Panitia Lelang mengusulkan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KAP/PPK menunjuk CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana dengan menerbitkan Surat Nomor : PR.089/1/2/KMN.2011 tanggal 18 Pebruari 2011, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI Pimpinan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 331 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak;-----

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI selaku Direktur PT. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%;-----
- Bahwa pembangunan dermaga Kaimana Tahap II tahun 2011 yang menggunakan anggaran dari APBN, Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE telah membayar 100% kepada terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp9.712.514.000(sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi sebesar Rp8.564.671.438,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);-----
- Bahwa kesimpulan Jaksa Penuntut mengindikasikan proses lelang secara fiktif tanpa didukung alat bukti lainnya telah dibantah oleh terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas, bahkan Saksi Yohanes Rante Mariak dan Saksi Merry Kokali yang menerangkan bahwa proses lelang telah dilakukan sesuai RKS dan aturan pengadaan baran dan jasa, dan Panitia Lelang tidak ada menerima arahan atau sesuatu atau janji dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, maka kesimpulan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;-----
- Bahwa selanjutnya dibuat surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana dengan nilai kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00;-----
- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh MARTHEN KAIBA, SE Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana selaku PPK dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS /Kuasa Direktur Jo Leader CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA selaku

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 332 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :-----

- Pekerjaan yang diberikan pemberi tugas meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana dalam jangka waktu 240 hari kalender ditambah 180 hari kalender masa pemeliharaan terhitung sejak ditandatangani SPMK No. PR.085/1/4/KMN.2011 tanggal 1 Maret 2011, sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) dan melakukan serah terima I pada tanggal 19 Oktober 2011 dan selanjutnya mengadakan serah terima II atau terakhir selambat-lambatnya tanggal 16 April 2012;-----
- Harga kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00;-----
- Bahwa berkaitan dengan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA MARTIN CHARLES KAIBA mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain :-----
 1. Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;-----
 2. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----
 3. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 333 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----

- Bahwa dokumen perencanaan harus dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, termasuk permasalahan kedalaman pemancangan tiang pancang, dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut di atas *jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi dan RKS yang disahkan harus dilaporkan ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang);-----*
- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI berusaha mengerjakan sesuai dengan RKS (Rencana Kerja Syarat-Syarat) sesuai Kontrak, namun ketika ada perubahan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, semuanya itu sudah disampaikan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI kepada Konsultan Pengawas dan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA,SE. sudah diteruskan pula ke Dirjen Perhubungan Laut dan selanjutnya ada perubahan design yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI dan sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri (Surat dari Dirjen Perhubungan Laut Cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana);-----
- Bahwa menyangkut kedalaman tiang pancang yang seharusnya 40 M tetapi dalam pelaksanaan seperti yang diterangkan oleh Saksi Elly

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 334 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tungadi, ST dan Saksi Sri Idawati hasilnya bervariasi, ada yang mencapai kedalaman 29,5 (terendah) sampai 35 (terdalam) di tahun 2011, dan 26,5 (terendah) dan 31,5 (terdalam) di tahun 2012, hal ini disebabkan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah mencapai Final Set. Dan seperti yang diterangkan oleh Saksi Bambang Heriawan Soesanto, Saksi Elly Tungadi, Saksi Sri Idawati, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc, PH.D, Ahli Ir. Wahyono Bimarso Dipl.HE yang mengatakan apabila hal ini dipaksakan akan menyebabkan kerusakan di bagian yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam pekerjaan pemancangan karena kondisi perencanaan yang tidak maksimal dan ini merupakan tanggungjawab dari Konsultan Perencana. Untuk pemancangan tiang yang ada dalam RKS (Rencana Kerja Syarat-Syarat) yang tertuang dalam kontrak, tidak disebutkan untuk melakukan alat untuk pengeboran dalam pemancangan agar mencapai kedalaman yang direncanakan karena jika dilakukan pengeboran maka harus menambah anggaran. Demikian juga dalam melakukan pemancangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan Hammer yang disyaratkan dalam RKS tahun 2011 adalah jenis K-35 Kobe tetapi untuk tahun 2012, dalam RKS tercantum Hammer K-35 tetapi terdakwa menggunakan Hammer K-430. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan baik waktu maupun pekerjaan yang akan dilakukan, sudah tertuang dalam Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010, Addendum Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, Addendum I Kontrak Nomor: 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012;-----

- Bahwa di dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) sesuai Kontrak, pada Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang Persyaratan-persyaratan Teknis pada Bab V Pasal 34 Panjang Tiang pancang : Ayat (1): "Tiang pancang pada dasarnya harus dipancang sampai mencapai final set sesuai dengan persyaratan daya dukung berdasarkan Dynamic Formula, dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh berdasarkan data-data karakteristik tanah"; Ayat (2): "Apabila final set telah dicapai sebelum panjang tiang/kedalaman rencana, maka bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang berlebih (diatas cut off level) harus dipotong, pemotongan berlebihan tiang ini harus mendapat persetujuan direksi"; Dalam pelaksanaan ketika tiang pancang sudah mencapai final set maka terdakwa memberitahu Konsultan Pengawas dan semuanya itu terekam dalam Kalendering (Bukti T- 5). Setelah itu Konsultan Pengawas menghubungi PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. untuk menyampaikan hal ini dan lewat pertemuan dengan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. diperoleh hasil bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan dan Konsultan Pengawas memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan yang lain sebagaimana tertuang dalam addendum kontrak Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, yaitu :---

- Pekerjaan pemotongan tiang pancang yang semula 75 buah menjadi 95 buah;-----
- Pekerjaan beton lantai dari 182M3 menjadi 208, 04 M3;-----
- Benton Balok Melintang dari 36.21M3 menjadi 39, 33M3;-----
- Beton Balok Memanjang dari 36, 48M3 menjadi 56, 06M3;-----
- Beton Poor Type I dari 20, 58M3 menjadi 25, 81 M3;-----
- Beton selimut Tiang dari 79, 47M3 menjadi 85, 84M3;-----
- Beton pengisian Tiang dari 17,64 M3 menjadi 17, 88M3;-----
- Beton Cart dari 7,66M3 menjadi 10, 09M3;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi MARTHENCHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI selaku Direktur PT. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%;-----
- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Finger panjang 80 meter lebar 8 meter TA. 2011 tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----
 - Pembayaran uang muka 20% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00011 tanggal 31-03-2011 sebesar

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 336 dari 456



Rp1.712.934.288,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----

- Pembayaran MC-I sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00034 tanggal 08-07-2011 sebesar Rp2.102.237.534,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
- Pembayaran MC-II sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00061 tanggal 02-11-2011 sebesar Rp4.367.982.433,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
- Pembayaran Retensi 5% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00068 tanggal 09-12-2011 sebesar Rp381.517.183,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan keterangan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE, Saksi Agus Sumarwoto, Saksi Yohannes Rante Mariak, Saksi Merry Kokali telah dibentuk Panitia Lelang berdasarkan surat Keputusan Nomor : KP.303/1/1/P.KMN-2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Matheus Wihiyawari, SH; Sekretaris: Agus Sumarwoto, SH.; Anggota: M. Saleh Sumaun, Yohanes Rante Mariak Merry Kokali, setelah terbentuk maka panitia lelang mulai bekerja untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai tahapan-tahapan dari pengumuman di Harian Tempo, melakukan pengumuman prakualifikasi, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi baik itu secara administrasi, teknis maupun mengenai harga penawaran, melakukan kegiatan Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) sekaligus peninjauan lapangan, membuat laporan, menandatangani semua dokumen pelelangan, mengumumkan calon pemenang dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA, semua yang dilakukan oleh Panitia Lelang dari pengumuman pertama di media sampai menentukan calon Pemenang tidak ada kaitannya dengan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 337 dari 456



terdakwa karena proses pengadaan barang dan jasa ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang dibuktikan dengan ditandatanganinya semua dokumen pelelangan oleh panitia lelang, dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa / proses lelang karena ini merupakan kewenangan Panitia Lelang. Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Saksi Yohanis Rante Mariak, SE, Saksi Gusthyni Payuk, ST, Saksi Merry Kokali dimana tidak ada yang mengarahkan Saksi-Saksi untuk menjadikan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai Pemenang Lelang, juga Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa anggota panitia lelang yang bertanggungjawab adalah Ketua Panitia Lelang saksi Matheus Wihyawari, SH., dengan kata lain proses lelang bukanlah tanggungjawab Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----

- Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sudah sesuai dengan gambar desain rencana dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) untuk pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011;-----
- Bahwa terkait Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 angka 3 pada pokoknya disebutkan "Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut" adalah bersifat administratif (secara formal tidak mengandung ancaman pidana sehingga tidak dapat diterapkan ajaran sifat melawan hokum dalam fungsinya yang positif) yang sesuai asas legalitas bukan bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dengan demikian bila Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. selaku KPA/PPK tidak melaporkan terkait perubahan kedalaman pemancangan tiang kepada Dirjen Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub yang sudah sesuai dengan



RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dan Gambar Rencana perencanaan dermaga Kaimana maka hal tersebut bukanlah bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dan tentunya sesuai asas pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility) Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai pelaksana pekerjaan tentunya tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang menjadi tanggungjawab Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. selaku KPA/PPK;--

C. Proyek pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang dalam DIPA TA.2012;-----

- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 tersebut sesuai Daftar kuantitas harga Pekerjaan lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 640 M2) + pelebaran 62 M 2 dan Pemancangan tiang TA 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh PPK AMRULLAH, ST. MT, Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Direktur PT SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. dipergunakan untuk kegiatan :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	446.501.366,25
2.	lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 640 M2) + pelebaran 62 M 2 dan Pemancangan tiang	21.019.626.560,23
3.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	545.190.695,12
4.	Pekerjaan akhir	16.000.000,00
5.	Real cost	22.027.318.621,61
6.	PPN 10%	2.202.731.862,16
	Jumlah	24.230.050.483,77
	Dibulatkan	24.230.000.000,00

- Bahwa items proyek pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang dalam DIPA TA.2012 sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan persiapan				446.501.366,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	735.616,25	735.616,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36,00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1,00	8.145.350,00	8.145.350,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1,00	422.620.400,00	422.620.400,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1,00	0,00	-
II.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang			21.019.626.560,23	
1.	Pengadaan tiang pancang pipa baja dia 55t = 12 mm	M'	3.400,00	3.695.509,11	12.568.130.957,96
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.960,00	459.853,00	901.311.880,00
3.	Pemancangan tiang miring	M'	1.440,00	534.929,33	770.298.240,00
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	255,00	1.442.349,60	367.799.148,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	85,00	230.095,00	19.558.075,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	85,00	262.906,15	22.347.022,75
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	163,84	9.893.605,77	1.620.968.368,73
2.	Beton balok melintang	M3	29,12	13.041.069,92	379.755.956,01
3.	Beton balok memanjang	M3	29,95	13.041.069,92	390.606.126,18
4.	Beton poer type I	M3	43,20	14.349.827,92	619.860.906,60
5.	Beton poer type II	M3	49,75	14.349.827,92	713.899.633,89
	Beton poer type III	M3	45,70	14.654.618,38	669.857.441,38
7.	Beton plank fender	M3	11,29	14.807.013,61	167.165.280,83
8.	Beton selimut tiang poer type I-II	M3	61,99	15.091.103,61	935.527.694,88
	Beton selimut tiang poer type III	M3	18,52	15.091.103,61	279.517.421,03
9.	Beton pengisian tiang	M3	38,57	12.879.838,84	496.759.284,22
10.	Beton kerb	LS	4,90	8.476.405,77	41.534.388,25
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	M3	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00
12.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
13.	Pembuatan deletasi besi siku L 100 X 100 X 10 mm	M'	21,00	272.964,50	5.732.254,50
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				545.190.695,12
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V400 H- 2500L	BH	14,00	29.355.000,00	410.970.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	3,00	32.166.308,37	96.499.195,12
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	14,00	441.100,00	6.175.400,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	3.607.250,00	10.821.750,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 340 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	3,00	1.850.950,00	5.552.850,00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.171.500,00	15.171.500,00
7.	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	16.000.000,00	16.000.000,00

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan TA 2012 tersebut adalah :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, PPK,	: Menteri Perhubungan, MARTHEN KAIBA
kontraktor fisik	: AMRULLAH, diganti oleh ARDIANSYAH, diganti oleh MARTHEN KAIBA
konsultan pengawas	: PT Sakura Permai Jaya.
	: PT Artefak Abadi Konsultan.

- Bahwa Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE selaku KPA telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan nomor : UK.117/11/107/KUPP/KMN/2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan susunan :-----
- Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, S.H.;-----
- Sekretaris : AGUS MARWOTO, S.H.;-----
- Anggota : M. SALEH SUMAUN, YOHANIS RANTE MARIK, S.E., dan GUSTHYNI PAYUK, S.T.;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sumarwoto, Saksi Yohanis Rante Mariak, SE dan Saksi Gusthyni Payuk, ST. pada saat proses lelang tidak ada pihak yang mengarahkan panitia lelang agar proyek tersebut dimenangkan oleh PT Sakura Permai Jaya milik Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOMBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOMBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III Tahun 2012 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 15 Januari 2012 dan diikuti oleh 5 (lima) rekanan yaitu :-----
1. PT. SAKURA PERMAI JAYA dengan penawaran Rp24.230.000.000,00;-----
 2. PT. DAYA BANGUN PERMAI JAYA dengan penawaran Rp 24.262.706.000,00;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 341 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. BANGUN JAYA RAYA dengan penawaran Rp24.314.000.000,00;-----
4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakualifikasi);-----
5. PT. ALAM PERMADANI (dinyatakan tidak lulus prakualifikasi);-----
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 23/PAN/KONSTR-KMN/2012 Ketua Panitia Lelang Sdr. Matheus Wihyawari, SH. mengusulkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA pada tanggal 7 Pebruari 2012 menyetujui usulan tersebut, dan selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. berdasarkan Surat Nomor : PR.085/1/4/KUPP.KMN-2012 menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085/1/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;-----
- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/5/KMN.2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana yang ditandatangani oleh AMRULLAH, ST. MT selaku PPK dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS /Direktur PT SAKURA PERMAI JAYA selaku penyedia jasa dengan mengetahui Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE. Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :-----
- Pekerjaan yang diberikan pemberi tugas meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana tahap III dalam jangka waktu 240 hari kalender ditambah 180 hari kalender masa pemeliharaan terhitung sejak ditandatangani SPMK No. PR.085/1/6/KUPP.KMN.2012 tanggal 15 Pebruari 2012, sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) dan melakukan serah

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 342 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima I pada tanggal 14 Oktober 2012 dan selanjutnya mengadakan serah terima II atau terakhir selambat-lambatnya tanggal 14 April 2012;-----

- Harga kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 terjadi penggantian PPK berdasarkan SK/Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI. Nomor KP.521 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang penggantian/revisi pengelola anggaran pada Kantor/UPT dan Satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2012, yaitu Saksi M. ARDIANSYAH menggantikan Saksi AMRULLAH yang diberhentikan sebagai PPK karena terpidana kasus hukum di Pengadilan Negeri Barru;-----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti berkoordinasi dan melaporkan kondisi yang terjadi di lapangan kepada KPA Kantor UPP Kelas III Kaimana, selanjutnya meminta KPA selaku PPK merangkap KPA pada pelaksanaan pekerjaan TA 2011 untuk memberikan data kondisi tanah di lokasi Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Kaimana Tahap III T'A 2012 dari Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat (SID Pembangunan Faspel Laut Kaimana dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Prapinsi Papua Barat), dan atas inisiatif sendiri pada tanggal 1 Agustus 2012 Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti berkonsultasi dengan Direktorat Teknis Terkait dalam Hal ini Direktorat Pelabuhan dan Pengeruk an. Dirjen Hubla terkait kondisi lapangan tersebut untuk memperoleh arahan apakah perlu dilakukan adendum kantrak dan perubahan gambar rencana terkait hasil pemancangan;-----
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena KPA Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. tidak bersedia melaporkan langsung kepada Dirjen Hubla c.q Dirpelpeng Ditjen Hubla dan suratnya Nomor PC.08/1715/DP-12 Tanggal 8 Desember 2012 perihal Pengesahan Gambar dan desain RKS Pekerjaan Pelabuhan Kaimana TA 2102;-----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti memerintahkan direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA Manokwari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 343 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS Hj. ASNAWI untuk melakukan *Hammer Test* untuk pemasangan tiang pancang yang dimulai hari itu juga tanggal 5 Mei 2012 mulai dari

persiapannya;-----

- Bahwa saat itu juga kontraktor PT Sakura Permai Jaya direktornya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sudah mengajukan pencairan dana term in I karena kelengkapan dokumen tagihan sudah ditandatangani oleh PPK sebelum Saksi M ARDIANSYAH yaitu Saksi AMRULLAH;-----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti selanjutnya menginstruksikan kepada kontraktor Pelaksana PT. Sakura Permai Jaya untuk segera melaksanakan pekerjaan pemancangan setelah pembayaran angsuran pertama tersebut;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemancangan Tiang pancang pertama diperoleh final set kedalaman pemancangan dari cutting level hanya 30 meter dari yang seharusnya 40 meter atau kurang 10 meter dari gambar rencana yang telah disahkan oleh Dirjen Hubla cq. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan sesuai surat Nomor PC. 08/17/5/DP-11 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS (Rencana Kerja Syarat-Syarat) Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA 2012 tanggal 8 Desember 2011. Terkait hal tersebut di atas, Saksi M. Ardiansyah / PPK pengganti telah menyampaikan Teguran Lisan I kepada Kontraktor Pelaksana yaitu :-----
 - Untuk segera Mengganti dan memperbaiki peralatan pemancangan yang sering rusak dan macet mengganti LCT/ponton pancang dengan ukuran yang lebih besar;-----
 - Menyiapkan tenaga pancang yang memiliki kecakapan dan lebih berpengalaman;-----
 - Menyiapkan laporan pemantauan cuaca dari BMKG set empat;-----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti pada akhir Juli 2012 karena mengacu pada surat dari Dirjen Perhubungan laut Nomor : PP.001/3/18/DJPL-12 tertanggal 16 Juli 2012 tentang Tinjauan terhadap kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012 yang ditujukan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 344 dari 456



kepada Kepala KUPP Kelas III Kaimana selaku pengguna anggaran yang dalam poin/nomor 2 menyatakan ***“berkenaan dengan hal tersebut butir 1 (satu) diatas, maka terhadap kontrak kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III nomor : PR.085/II/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dianggap kontrak tersebut tidak sah/gugur, untuk itu agar saudara segera menindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku”***, surat tersebut ditujukan kepada Kepala KUPP Kelas III Kaimana selaku KPA dan Saksi M. Ardiansyah terima surat tersebut di kantor pusat Kementerian Perhubungan tanggal 1 Agustus 2012, oleh karena itu Saksi M Ardiansyah tidak lagi melanjutkan kegiatan Saksi M Ardiansyah selaku PPK di Kaimana melainkan kembali ke Makasar;-----

- Bahwa pada saat Saksi M. ARDIANSYAH menjalankan tugas selaku PPK Pengganti di lokasi proyek ada progress pekerjaan konstruksinya, penanaman tiang pancang sekitar 5 titik, pembuatan selimut beton, dan sampai saat meninggalkan lokasi di Kaimana hanya sampai pada pekerjaan pelebaran penambahan yang 65M2 itupun belum di cor poer / pile cap;-----
- Bahwa berkaitan dengan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA MARTIN CHARLES KAIBA mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain :-----
 1. Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA



2010;-----

2. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan

Laut;-----

3. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan

Laut;-----

- Bahwa dokumen perencanaan harus dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, termasuk permasalahan kedalaman pemancangan tiang pancang, dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut di atas jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi dan RKS yang disahkan harus dilaporkan ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang);-----
- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI berusaha mengerjakan sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) sesuai Kontrak namun ketika ada perubahan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, semuanya itu sudah disampaikan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI kepada Konsultan Pengawas dan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA,SE. sudah diteruskan pula ke Dirjen Perhubungan Laut dan selanjutnya ada perubahan design yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI dan sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 346 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri (Surat dari Dirjen Perhubungan Laut Cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Kaimana);-----

- Bahwa menyangkut kedalaman tiang pancang yang seharusnya 40 M tetapi dalam pelaksanaan seperti yang diterangkan oleh Saksi Elly Tungadi, ST dan Saksi Sri Idawati hasilnya bervariasi, ada yang mencapai kedalaman 29,5 (terendah) sampai 35 (terdalam) di tahun 2011, dan 26,5 (terendah) dan 31,5 (terdalam) di tahun 2012, hal ini disebabkan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah mencapai Final Set. Dan seperti yang diterangkan oleh Saksi Bambang Heriawan Soesanto, Saksi Elly Tungadi, Saksi Sri Idawati, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc, PH.D, Ahli Ir. Wahyono Bimarso Dipl.HE yang mengatakan apabila ini dipaksakan akan menyebabkan kerusakan di bagian yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam pekerjaan pemancangan karena kondisi perencanaan yang tidak maksimal dan ini merupakan tanggungjawab dari konsultan perencanaan. Untuk pemancangan tiang yang ada dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) yang tertuang dalam kontrak, tidak disebutkan untuk melakukan alat untuk pengeboran dalam pemancangan agar mencapai kedalaman yang direncanakan karena jika dilakukan pengeboran maka harus menambah anggaran. Demikian juga dalam melakukan pemancangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan Hammer yang disyaratkan dalam RKS tahun 2011 adalah jenis K-35 Kobe tetapi untuk tahun 2012, dalam RKS tercantum Hammer K-35 tetapi terdakwa menggunakan Hammer K-430. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan baik waktu maupun pekerjaan yang akan dilakukan, sudah tertuang dalam Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010, Addendum Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, Addendum I Kontrak Nomor : 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 347 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada RKS, didalam Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang Persyaratan-persyaratan Teknis pada Bab V Pasal 34 Panjang Tiang pancang : Ayat (1): "Tiang pancang pada dasarnya harus dipancang sampai mencapai final set sesuai dengan persyaratan daya dukung berdasarkan Dynamic Formula, dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh berdasarkan data-data karakteristik tanah"; Ayat (2): "Apabila final set telah dicapai sebelum panjang tiang/kedalaman rencana, maka bagian tiang berlebih (diatas cut off level) harus dipotong, pemotongan berlebihan tiang ini harus mendapat persetujuan direksi"; Dalam pelaksanaan ketika tiang pancang sudah mencapai final set maka terdakwa memberitahu Konsultan Pengawas dan semuanya itu terekam dalam Kalendering (Bukti T- 5). Setelah itu Konsultan Pengawas menghubungi PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. untuk menyampaikan hal ini dan lewat pertemuan dengan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. diperoleh hasil bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan dan konsultan pengawas memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan yang lain sebagaimana tertuang dalam Addendum I Kontrak Nomor : 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012;-----
- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga/Jetty panjang 95 meter lebar 10 meter TA. 2012 tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----
 - Pembayaran uang muka 20% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00009KN.381/1/6/KUPP.KMN-2012 tanggal 06-035-2012 sebesar Rp4.273.290.909,00 langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----
 - Pembayaran Termin I sebesar 55% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00020 tanggal 22-05-2012 sebesar Rp9.187.575.455,00 langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----
 - Pembayaran Termin II sebesar 40% sesuai dengan SPM (surat

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 348 dari 456



perintah membayar) Nomor : 00045 tanggal 11-10-2012
sebesar Rp. 6.837.265.455,- langsung ke rekening rekanan PT.
Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor
Rekening : 160-0000-52599-4;-----

- Pembayaran Retensi sebesar 5% sesuai dengan SPM (surat
perintah membayar) Nomor : 00054 tanggal 13-12-2012
sebesar Rp1.068.322.727,00 langsung ke rekening rekanan
PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor
Rekening : 160-0000-52599-4;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis
berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 sesuai dengan keterangan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE, Saksi Agus Sumarwoto, Saksi Yohannes Rante Mariak, Saksi Merry Kokali, Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA,SE. telah membentuk Panitia Lelang dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Matheus Wihyawari, SH; Sekretaris: Agus Sumarwoto, SH.; Anggota: M. Saleh Sumaun, Yohanes Rante Mariak Gusthyni Payuk, ST., setelah terbentuk maka panitia lelang mulai bekerja untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai tahapan-tahapan dari pengumuman di Harian Tempo, melakukan pengumuman prakualifikasi, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi baik itu secara administrasi, teknis maupun mengenai harga penawaran, melakukan kegiatan Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) sekaligus peninjauan lapangan, membuat laporan, menandatangani semua dokumen pelelangan, mengumumkan calon pemenang dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA, semua yang dilakukan oleh Panitia Lelang dari pengumuman pertama di media sampai menentukan calon Pemenang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI karena proses pengadaan barang dan jasa ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang dibuktikan dengan ditandatanganinya semua dokumen pelelangan oleh panitia lelang, dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa / proses lelang karena ini merupakan kewenangan Panitia Lelang. Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Saksi Agus Sumarwoto, SH., Saksi Yohanis Rante Mariak, SE, Saksi Gusthyni Payuk, ST. dimana bersesuaian menerangkan tidak ada yang mengarahkan/memerintahkan Saksi-Saksi untuk menjadikan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 349 dari 456



KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai Pemenang Lelang, juga Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, dan menurut keterangan Saksi-Saksi bahwa anggota panitia lelang yang bertanggungjawab adalah Ketua Panitia Lelang Sdr. Matheus Wihyawari, SH., dengan kata lain proses lelang bukanlah tanggungjawab Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----

- Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sudah sesuai dengan gambar desain rencana dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dalam Kontrak untuk pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2012;-----
- Bahwa terkait Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 angka 3 pada pokoknya disebutkan "Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut" adalah bersifat ADMINISTRATIF (secara formal tidak mengandung ancaman pidana sehingga tidak dapat diterapkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif) yang sesuai asas legalitas bukan bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dengan demikian bila Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. selaku KPA/PPK tidak melaporkan terkait perubahan kedalaman pemancangan tiang kepada Dirjen Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub yang sudah sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) termuat dalam Kontrak dan Gambar Rencana maka hal tersebut bukanlah bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dan tentunya sesuai asas pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility) Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai pelaksana pekerjaan tentunya tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang menjadi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 350 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. selaku
KPA/PPK;-----

D. Pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III (50 M X 10 M = 500 M2) Yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana pada tahun 2012, yang dilaksanakan oleh PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai berikut :-----

- Bahwa kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang bersumber pada APBD Kab. Kaimana TA 2012 dengan besar anggaran Rp10.300.328.000,00 dengan items masing-masing pekerjaan sesuai kontrak No. 550/06/kontrak/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 sebagai berikut :----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	556.796.406,25
2.	Pekerjaan dermaga (50 m x 10 m = 500 m2)	7.848.407.885,04
3.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	943.730.279,87
4.	Pekerjaan akhir	15.000.000,00
	Real cost	9.363.934.571,16
	PPN 10%	936.393.457,12
	JUMLAH	10.300.328.028,28
	Dibulatkan	10.300.328.000,00

- Bahwa rincian pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III adalah sebagai berikut :-----

No	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				556.796.406,25
1.	Pembuatan papan Nama Proyek	BH	1,00	731.056,25	731.056,25
2.	Pengukuran	LS	1,00	8.665.530,00	8.665.530,00
3.	Penyediaan Air Kerja dan P3K	LS	1,00	22.400.000,00	22.400.000,00
4.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan pancang.	LS	1,00	525.000.000,00	525.000.000,00
II	PEKERJAAN DERMAGA (50 M X 10 M = 500 M2)				7.848.407.885,04
1	Pengadaan Tiang Pancang Diameter 55t=12 mm.	M	600,00	4.385.878,86	2.631.527.315,84

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 351 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pemancangan Tegak	Tiang	TTK	9,00	20.914.257,78	188.228.320,00
3	Pemancangan Miring	Tiang	TTK	6,00	25.016.537,78	150.099.226,67
4	Penyambungan pancang	tiang	BH	45,00	1.442.349,60	64.905.732,00
5	Pemotongan pancang	tiang	BH	15,00	230.095,00	3.451.425,00
6	Plat Penutup t=9mm	Tiang	BH	15,00	262.906,15	3.943.592,25
PEKERJAAN BETON BERTULANG K.300						
7	Beton Lantai		M3	160,00	10.393.925,77	1.663.028.122,59
8	Beton Balok Melintang		M3	22,05	13.751.484,32	303.192.726,24
9	Beton Balok Memanjang		M3	20,99	13.751.484,32	288.616.152,86
10	Beton Poer Type I		M3	15,28	15.176.382,72	231.858.704,59
11	Beton Poer Type II		M3	37,17	15.176.382,72	564.040.887,12
12	Beton Poer Type III		M3	68,22	15.502.794,78	1.057.662.670,90
13	Beton Plank Fender		M3	13,51	15.666.000,81	211.603.806,12
14	Beton selimut tiang Poer		M3	19,78	15.963.790,81	315.795.709,77
15	Beton Pengisian Tiang		M3	5,34	13.690.536,84	73.147.254,84
16	Beton Kerb		M3	4,25	8.940.725,77	37.998.084,51
17	Pembuatan Perancah Kerja Dan Alat Bantu	LS		1,00	15.786.500,00	15.786.500,00
18	Pekerjaan jalan Kerja	LS		1,00	33.912.500,00	33.912.500,00
19	Deletasi		M'	31,50	305.052,50	9.609.153,75
20	Pembuatan Tiang Lampu	dudukan	BH	1,00	15.786.500,00	15.786.500,00
III	PEKERJAAN KELENGKAPAN DERMAGA					943.730.279,87
1	Pengadaan dan Pemasangan Fender karet V 300 H 250		BH	20,00	35.355.000,00	707.100.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Bollard 35 ton		BH	5,00	37.280.965,97	186.404.829,87
3	Pembuatan Cleat Ring		BH	20,00	442.500,00	8.850.000,00
4	Pengadaan dan Pemasangan tiang		BH	3,00	6.107.250,00	18.321.750,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 352 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lampu					
5	Pek. Lampu High Pressure sodium (SON)350 Watt dan Accessories	BH	3,00	2.422.400,00	7.267.200,00	
6	Pembuatan Perancah Kerja dan Alat Bantu	LS	1,00	15.786.500,00	15.786.500,00	
IV	PEKERJAAN AKHIR				15.000.000,00	
1	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang bersumber pada APBD Kab. Kaimana TA 2012 adalah :-----

No	Nama jabatan	Pejabat
1.	pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran	Drs. Muhammad Nasir Aituarauw, Msc (PA)
2.	pejabat pembuat komitmen (PPK)	-
3.	Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK)	-
4.	Direksi Lapangan	Moh. Sofyan (2012) Sitti Munawaroh Uswanas (Tahun 2013/luncuran)
5.	Pejabat penguji SPM	-
6.	Kontraktor pelaksana pekerjaan	PT Sakura Permai Jaya (Direktur Ir. ASRARUDIN KELIOBAS)
7.	Konsultan Supervisi Pengawasan	PT Sulawesi Consultan (Ir. Taufik)
8.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	-
9.	Bendahara Pengeluaran	AGNES HONDRO

- Bahwa susunan pejabat Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012, adalah :-

Ketua Panitia Pengadaan	:	MUHAMMAD WAHYU LESMONO.
Sekretaris	:	VICTOR TANAMAL
Anggota	:	➤ OLIVIA H ANGELIN. ➤ HAIDIN WERFETE. ➤ SIMON EGANA.

- Bahwa yang menetapkan HPS dan membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja), untuk Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Saksi MUH. NASIR AITUARAUW

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 353 dari 456



dan yang membuat KAK adalah Panitia
lelang;-----

- Bahwa Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yakni Saksi MUH. NASIR AITUARAUW untuk Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah sebesar Rp10.380.000.000,00;-----
- Bahwa Metode yang digunakan adalah pelelangan terbuka dengan system gugur;-----
- Bahwa untuk keperluan formalitas pelelangan pengadaan penyedia barang/jasa proyek Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 dibuat dokumen pelaksanaan pelelangan sesuai tahapannya sebagai berikut :-----
 - Pengumuman pelelangan Nomor 01/PAN/PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 6 September 2012, telah dimuat di Media Indonesia edisi tanggal 6 September 2012, juga dipasang di Papan Pengumuman pada Kantor Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Kaimana;-----
 - Tahap pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen PQ pada tanggal 6 September 2012 s/d 12 September 2012 sesuai berita acara yang dibuat pada tanggal 12 September 2012, jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :
 - PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
 - PT. BAHTERA ARAS SEJAHTERA;-----
 - PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
 - PT. KARYA SENTOSA UTAMA;-----
 - PT. SENJA INDAH PERSADA;-----
 - Tahap Aanwizing tanggal 13 September 2012 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan dari 5 perusahaan yang mendaftar yaitu : PT. Bangun Jaya Raya, PT. Bahtera Aras dan PT. Sakura Permai Jaya;-----
 - Pada tanggal 15 September 2012 perusahaan yang memasukkan dokumen Penawaran (PQ) ada 3 perusahaan yaitu :-----

a	Nama penyedia jasa	:	PT. SAKURA PERMAI JAYA. Direktornya ASRARUDIN KELIOBAS
	Alamat	:	Jln. Trikora Komplek Marampa Sowi III Rt.02/RW.V Manokwari



		Papua barat.
	N.P.W.P.	: 31.276.744.5-955.000
	Admisistrasi dan teknis	: Memenuhi syarat dan lulus
	Penawaran harga	: Rp.10.300.328.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	: 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
	Peringkat pemenang	: Peringkat Satu.
b.	Nama penyedia jasa	: PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA
	Alamat	: Jl. Nanas No. 8123 Reremi Manokwari Papua Barat.
	N.P.W.P.	: 02.044.998.9-955.000
	Admisistrasi dan teknis	: Memenuhi syarat dan lulus
	Penawaran harga	: Rp.10.470.790.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	: 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
	Peringkat pemenang	: Peringkat Kedua.
c.	Nama penyedia jasa	: PT. BANGUN JAYA RAYA
	Alamat	: Jl. Rijali No. 9 RT-001/02 Kecamatan Sirimau Ambon.
	N.P.W.P.	: 02.883.780-6.941.000
	Admisistrasi dan teknis	: Memenuhi syarat dan lulus
	Penawaran harga	: Rp. 10.652.505.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	: 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
	Peringkat pemenang	: Peringkat Ketiga.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi panitia lelang yang melakukan evaluasi terhadap dokumen Penawaran maka panitia lelang mengusulkan PT. Sakura Permai Jaya (Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI selaku Direktur) sebagai Pemenang Pertama, pemenang Kedua adalah PT. Bahtera Aras Sejahtera dan PT. Bangun Jaya Raya;-----
- Bahwa selanjutnya Usulan pemenang Lelang tersebut diusulkan kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 No. 10/PAN-PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 17 September 2012 lalu ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Sakura Permai Jaya, penetapan pemenang lelang ditetapkan oleh PA, sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 Nomor. 550/06.a/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 18 September 2012;---
- BAHWA Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 19 September 2012 dan sekaligus membuka masa sanggah pelelangan 19- 21 September 2012 sesua berita acara No. 11/PAN/PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 19 September 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat tidak ada sanggahan pelelangan pada tanggal 19 – 21 September 2012, maka masa sanggah ditutup dengan berita acara No. 12/PAN-PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 September 2012;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran dan proses administrasi dengan menggunakan system gugur PT. Sakura Permai Jaya memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan panitia lelang, Selanjutnya pada tahap teknis yaitu PT. Sakura Permai Jaya memenuhi syarat teknis berupa kemampuan dasar (pengalaman dibidang kontruksi / pekerjaan sejenis). Dan pada tahap evaluasi penawaran PT. Sakura Permai Jaya memberikan penawaran yang terendah sehingga panitia lelang mengusulkan PT. Sakura Permai Jaya sebagai Calon pemenang;-----
-
- Bahwa pada tahap evaluasi teknis yang dievaluasi ada 3 peserta, yaitu :-----
-
- PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
- PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA;-----
- PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
- Bahwa pada tahap evaluasi panitia lelang bekerja dengan cara panitia menilai mengenai kemampuan dasar, peralatan yang digunakan (sesuai dengan dokumen lelang yang dipersyaratkan), tenaga yang akan digunakan dan perhitungan kekayaan bersih. Teknis penilaian yang digunakan adalah nilai atau bobot tertinggi, pada saat itu panitia mengusulkan sebagai berikut :-----
- PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai calon pemenang I;-----
- PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA sebagai cadangan I;-----
- PT. BANGUN JAYA RAYA, sebagai cadangan II;-----
- Bahwa semua anggota panitia lelang dalam proses evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi penawaran ikut terlibat dan hadir untuk melakukan evaluasi, kecuali sdri. Olivia H. Angelin karena diklat;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 356 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses lelang yaitu tahap penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan pembukaan dokumen penawaran yang hadir untuk PT. Sakura Permai Jaya adalah Direkturnya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa sedangkan untuk PT. Bahtera Aras Sejahtera diwakili oleh Sdr.Muh.Rais dan untuk PT. Bangun Jaya Raya diwakili oleh Sdr. Feri Romonin (selaku staf), dan masing – masing ada Surat Kuasanya;----
- Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Saksi MOH. NASIR AITUARAUW selaku KPA menetapkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai Pemenang sebagaimana suratnya nomor : 550 / 06.a / APBD / HUBKOMINFO / 2012 yang kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan;-----
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi MOH. SASIR AITUARAUW selaku KPA menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 sesuai dengan surat Nomor : 550 / 07-SPPBJ / APBD / HUBKOMINFO / 2012;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi MOH. NASIR AITUARAUW selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI / Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA menada tangani surat perjanjian (Kontrak) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pekerjaan lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung mulai kontrak sesuai dengan Kontrak Nomor : 550 / 06 / KONTRAK / APBD / HUBKOMINFO/ 2012 tanggal 25 September 2012;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 550 / 01 / HUBKOMINFO / 2013 dinyatakan bahwa pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III telah mencapai 100 %;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 357 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan pembangunan dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 yang dibiayai dari Anggaran APBD Kabupaten Kaimana diatas Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi Rp9.083.016.509,00 (sembilan milyar delapan puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);-----
- Bahwa proses lelang/pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yaitu pada tahun anggaran 2012 sesuai kontrak No. 550/06/kontrak/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 tidak ada permasalahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum hal 6 dan tuntutan Penuntut Umum hal 317;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terkait pernyataan sebagai berikut : "Terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas menggunakan beton tiang pancang yang lebih kecil dengan rata-rata 237,52 kg/cm (setara dengan K225) atau tidak sesuai dengan perencanaan yaitu dengan menggunakan beton tiang pancang dengan ukuran K300.", akan Majelis pertimbangan sesuai alat bukti yang terungkap disidang sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan Sdr. Penuntut Umum yaitu Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D, yang telah melakukan survey dan analisa terhadap mutu beton ditemukan fakta bahwa seluruh beton dari Beton Pondasi dan Plat Injak, Plat Dinding Penahan, Beton Kerb, Beton Pengisian Tiang, Beton Selimut Tiang, Beton Poer type 1, Beton Balok Memanjang, Beton Balok Melintang semua dilakukan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dengan menggunakan mutu beton K-300 kecuali beton lantai yang menurut Ahli terdapat mutu beton 237,52 kg/cm (setara dengan K225). Hal ini bisa terjadi disebabkan kurang sempurna tercampurnya bahan cor pada proses pengecoran;-----
- Bahwa temuan Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D atas adanya mutu beton lantai 237,52 kg/cm menimbulkan selisih harga yang

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 358 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ahli mencapai Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), tanpa memaparkan dasar perhitungannya, dibandingkan dengan data harga satuan mutu beton K-300 APBN TA.2010,2011,2012, APBD 2012 total sebesar

Rp39.620.395,00;-----

- Bahwa saksi Sri Idawati selaku Konsultan Pengawas dan dikuatkan juga dengan keterangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI telah memberi keterangan dan menegaskan bahwa pekerjaan beton seluruhnya menggunakan mutu beton K-300, dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak mungkin menggunakan mutu beton K-225 khusus pada beton lantai karena proses pengerjaan pengecoran beton lantai dilakukan secara bersamaan dengan pengecoran Beton Pondasi dan Plat Injak, Plat Dinding Penahan, Beton Kerb, Beton Pengisian Tiang, Beton Selimut Tiang, Beton Poer type 1, Beton Balok Memanjang, Beton Balok Melintang yang menggunakan mutu beton K-300, selain itu Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI juga tidak mungkin menggunakan mutu beton K-225 karena hasil temuan Ahli adalah mutu beton K-237,52 kg/cm, kalau seandainya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan mutu beton K-225 kg/cm maka tidak akan mungkin didapat hasil mutu beton K-237,52 kg/cm melainkan seharusnya dibawah K-225 kg/cm atau sama dengan K-225 kg/cm;-----
- Bahwa walaupun Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D menemukan adanya mutu beton K-237,52 kg/cm khusus beton lantai atas, tidak bisa juga disimpulkan seluruh beton lantai mutunya K-237,52 karena Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D hanya mengambil sampel dan walaupun itu terjadi kemungkinan disebabkan peralatan yang digunakan tidak memadai dan sepenuhnya tergantung pada tenaga manusia yang mengakibatkan percampuran yang kurang baik sehingga mutu beton jadi berkurang;-----
- Bahwa Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D di dalam keterangannya secara tegas menyatakan sekalipun mutu beton lantai atas

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 359 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah K-237,52 kg/cm namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kekuatan struktur dermaga maupun pergoyangan;-----

- Bahwa Ahli Ir. Wahyono Bimarso dalam keterangannya di sidang menyatakan sekalipun benar ditemukan mutu beton lantai K-237,52 kg/cm itu bukanlah masalah mengakibatkan pergoyangan karena dermaga-dermaga yang ada di Indonesia umumnya menggunakan K-225 dan mutu beton K-225 tidak berpengaruh pada usia dermaga karena masih dapat bertahan

50

tahun;-----

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dalam proses pengecoran terkait kualitas mutu beton lantai K-237,52 adalah bersifat teknis pekerjaan yang tersebut tidak berpengaruh terhadap kekuatan struktur dermaga maupun pergoyangan sehingga dermaga tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, sehingga perbuatan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidaklah bersifat melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terkait dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum perihal akibat perbuatan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. di dalam pembuatan Dermaga Pelabuhan Kaimana tidak sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) yang berakibat Dermaga Kaimana tidak bisa disandari oleh Kapal PELNI dengan ukuran besar sebagaimana rencananya karena Dermaga goyang / tidak stabil dan tidak dapat digunakan, akan Majelis pertimbangan sesuai alat bukti yang terungkap di sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli Auditor BPKP RI, Ahli Agus Setyawan di sidang menerangkan bahan yang dijadikan dasar menghitung kerugian Keuangan Negara sepenuhnya bersumber dari data-data dan dokumen yang diserahkan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI dan menurut Ahli Agus Setyawan apabila ditemukan data-data itu tidak valid maka hasilnya Audit tersebut juga patut dipertanyakan dan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP RI ditemukan data dan fakta yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya antara lain : Pada halaman 5-6 dan 14 LHP menyebutkan bahwa Saksi PETRUS HENTO SENTOSA (PT LIANDRE PERMAI JAYA) tidak mengakui adanya pembagian hak dan kewajiban dan tidak juga mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PETRUS HENTO SENTOSA yang mengadakan tiang pancang padahal berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan Saksi Pandu Lokiswara Salam selaku Direktur PT. Swarna Baja Pasific, keterangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan diakui secara tegas oleh Saksi PETRUS HENTO SENTOSA bahwa benar Saksi PETRUS HENTO SENTOSA mendapatkan pembagian keuntungan 50% bukan 49% sebagaimana perjanjian Kerja sama Operasional (Joint Operation/JO) dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA juga mengakui sebagai Pihak yang melaksanakan kegiatan pengadaan tiang pancang TA-2010 dan yang melaksanakan pemancangan Tiang pancang untuk Tahun Anggaran 2010-2011;-----

- Bahwa Tim Auditor BPKP RI dalam Laporan Auditnya berkesimpulan ada kerugian keuangan Negara sebesar Rp55.859.970.382,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) karena menurut Tim Auditor Dermaga tersebut Goyang dan Gagal Fungsi dan kesimpulan Tim Auditor didasarkan pada pendapat Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar MSc. Ph.D, Keterangan Kepala UPP Saksi Willem Rumaseuw, keterangan Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Kepelabuhan Saksi Ir. Wisnoe Wihandani, keterangan PPK Saksi Rodriego Obethnego Diaz, keterangan Saksi Pugar Septia Girdayanto selaku Staf Pada Subdit II Direktorat Kepelabuhan/Rancangan dan Program Fasilitas Pelabuhan, Keterangan Saksi Bambang Heriawan Susanto, Saksi Muhammad Wahyu Lesmono, Saksi La Iwan, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST., Saksi Andi Awaluddin, saksi Petrus Hento Sentosa, dan berdasarkan dokumen DED (Detail Engineering Design), dan terhadap kesimpulan Tim Auditor, Majelis dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan Ahli **Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar MSc. Ph.D** baik didalam klarifikasi dalam LHP BPKP RI maupun di depan sidang telah menegaskan bahwa Ahli dan Tim Survey (Tri Joko Wahyu Adi, ST.MT.PhD sebagai Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi, Budi Suswanto, ST.MT.PhD sebagai tenaga Ahli Struktur dan Cahya Buana, ST.MT sebagai Tenaga Ahli Pelabuhan dan dermaga) yang turun ke dermaga Kaimana tidak menemukan adanya pergoyangan dermaga yang melebihi batas toleransi 2,5 cm tanpa ada kapal bersandar (ditemukan pada Dermaga Kaimana Tahun 2010, 2011 dan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 361 dari 456



2012 memiliki **pergoyangan lebih kecil dari 1 cm/10mm** ke arah utara selatan dan barat timur), dan Ahli **Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar MSc. Ph.D** tidak pernah secara tegas menyatakan Dermaga Kaimana Gagal Fungsi justru sebaliknya Ahli **Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar MSc. Ph.D** dengan tegas mengatakan bahwa dari sisi konstruksi Dermaga Kaimana telah memenuhi syarat teknis dan secara struktur dalam kondisi baik, dan tidak ada kegagalan struktur;-----

- Bahwa keterangan Kepala UPP Kaimana Tahun 2013 Saksi **Willem Rumaseuw** tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan Dermaga Goyang karena hanya berdasarkan **penglihatan visual** dan bukan berdasarkan survey dan hasil analisa secara ilmiah dan selain itu Dermaga yang dibangun menggunakan tiang pancang baja mempunyai elastisitas dan menurut Para Ahli yang diperiksa dipersidangan ada batas toleransi pergoyangan dermaga;-----
- Bahwa keterangan Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Kepelabuhan Saksi **Ir. Wisnoe Wihandani** yang menyatakan dermaga goyang hanya dari hasil membaca Executive Summary Detail Engineering Design (DED) dan tidak dirasakan sendiri oleh saksi Ir. Winoe Wihandani, selain itu saat dokumen DED ditunjukkan didepan persidangan tidak ditemukan adanya kesimpulan didalam DED yang menyatakan Dermaga Gagal Struktur karena hasil DED tersebut sifatnya hanya prediksi atau hipotesa;-----
- Bahwa Saksi **Rodriego Obethnego Diaz** di dalam memberikan keterangannya juga hanyalah berdasarkan hasil DED, jadi bukanlah orang yang mengetahui kondisi Dermaga Kaimana secara pasti apakah dermaga goyang atau tidak karena saksi tidak ikut survey untuk proyek DED dan dalam kenyataannya Saksi **Rodriego Obethnego Diaz** juga sudah diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Kepala KUPP Kelas III Kaimana Nomor KU.706/1/1/UPP.KMN-2016 tanggal 4 Januari 2016, saksi Willem Rumaseuw dengan nilai kontrak sebesar Rp28.206.000.000 untuk proyek Perkuatan TA-2016 dengan pekerjaan pelebaran dermaga sisi barat (88x5)M2. Selain itu saat dokumen DED ditunjukkan didepan persidangan tidak ditemukan adanya kesimpulan tegas/pasti di dalam DED yang menyatakan



Dermaga Gagal Struktur karena hasil DED tersebut sifatnya hanya prediksi atau hipotesa;-----

- Bahwa Saksi **Pugar Septia Girdayanto** saat melakukan survey untuk keperluan pembuatan DED, status Saksi **Pugar Septia Girdayanto** saat itu masih CPNS dan posisi saksi hanyalah untuk menemani atasan untuk melakukan survey atas adanya laporan KUPP yang menyatakan Dermaga Goyang dan setelah tiba dilokasi Saksi **Pugar Septia Girdayanto** merasakan dermaga goyang secara samar-samar dan saat itu atasan saksi **Pugar Septia Girdayanto** meletakkan bungkus rokok kosong yang diletakkan didelatasi dermaga dan bungkus rokok tersebut jatuh sehingga disimpulkan dermaga goyang, namun Saksi mengakui di sidang bahwa kesimpulan dermaga goyang atas jatuhnya bungkus rokok tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan dermaga tersebut Goyang dan saat melakukan survey tersebut saksi **Pugar Septia Girdayanto** dan atasan saksi **Pugar Septia Girdayanto** tidak menggunakan alat apapun untuk mengetahui dermaga goyang atau tidak dan tidak juga dibuatkan Berita Acara Hasil Survey tersebut;-
- Bahwa baik di LHP maupun dalam persidangan Saksi **Bambang Heriawan Susanto** tidak pernah menerangkan Dermaga Goyang dan menurut saksi Bambang Heriawan dermaga tersebut belum dapat difungsikan bukan disebabkan adanya pergoyangan namun pekerjaan belum selesai sesuai maksud perencanaan hasil SID Pelabuhan Kaimana Tahun 2009 untuk dapat disandari kapal penumpang Pelni GT 14000/Panjang kapal 145 M. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Dermaga Kaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun Anggaran 2010-2012 belumlah juga dapat menyelesaikan sesuai maksud perencanaan hasil SID Pelabuhan Kaimana tahun 2009 karena pekerjaan yang dilakukan untuk Dermaga GT barulah mencapai panjang 95M sehingga masih dibutuhkan adanya pekerjaan lanjutan Dermaga;-----
- Bahwa Saksi **Muhammad Wahyu Lesmono** sebagai Panitia Lelang yang pernah diperiksa di persidangan yang hanya menerangkan dermaga goyang tanpa di landasi dengan survey dalam hal ini dan analisa secara teknis sehingga hal ini tidak dapat



dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan dermaga tersebut Goyang;-----

- Bahwa keterangan Saksi **La Iwan** dalam fakta persidangan tidak mengatakan dermaga goyang melainkan saksi **La Iwan** menerangkan bahwa Dermaga Kaimana sudah dapat dipergunakan dengan sandarnya kapal-kapal baik Perintis Lokal juga kapal-kapal Peln;-----
- Bahwa Saksi **Raden Aditya Wirawan, ST. sebagai perencana awal dermaga Kaimana Tahun 2009**, dalam keterangannya di persidangan menerangkan tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak pernah kelokasi dan kalau ada yang mengatakan goyang kemungkinan tiang pancang tidak sampai di tanah keras namun berdasarkan hasil pemancangan yang dilihat sesuai data kalendering pemancangan tiang pancang sudah mencapai kedalaman maksimal karena menurut Saksi **Raden Aditya Wirawan, ST** kedalaman tiang pancang 23-27 M saja sudah memenuhi syarat sedangkan tiang pancang yang terpasang oleh Terdakwa Ir Asrarudin Keliobas berdasarkan data kalendering mencapai rata-rata 26-35 M, untuk kedalaman 40 M Saksi **Raden Aditya Wirawan, ST.** tidak mengetahui tentang hal tersebut, selain itu Saksi **Raden Aditya Wirawan, ST** juga mengatakan untuk pergoyangan, dermaga memiliki batas toleransi goyang;-----
- Bahwa Saksi **Andi Awaluddin** dalam persidangan tidak pernah memberi keterangan Dermaga goyang dan saksi sebagai Site Manager PT. Ramadhan Karya Pratama yang melaksanakan pekerjaan proyek perkuatan pembangunan Dermaga Kaimana Tahun 2016, sebelum melaksanakan pekerjaan tahun 2016, Saksi **Andi Awaluddin** pernah melakukan survey lokasi ke Dermaga Kaimana namun Saksi **Andi Awaluddin** tidak menggunakan alat apapun dan hanya melihat dermaga secara visual;-----
- Bahwa kesimpulan Tim Auditor BPKP RI yang menyatakan dermaga goyang dan Gagal Fungsi juga didasarkan pada dokumen DED padahal dokumen DED yang ditunjukkan di depan persidangan tidak ditemukan adanya kesimpulan pasti di dalam DED yang menyatakan Dermaga Gagal Struktur karena hasil DED tersebut sifatnya hanya prediksi atau hipotesa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terlihat dengan jelas bahwa keterangan Saksi-Saksi, Ahli, data dan dokumen yang dijadikan dasar oleh Tim Auditor BPKP RI dalam mengambil kesimpulan adalah sangat berbeda dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga data-data dokumen maupun keterangan saksi yang tertera dalam LHP BPKP RI tidak dapat dipedomani dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan Dermaga Goyang dan Gagal Fungsi;-----
- Bahwa Saksi Halim Saseva, Saksi Ramadhan Sabuku, Saksi La Iwan, Saksi Marthen C. Kaiba, SE, Saksi Risyad Corneles Mairuhu dan Terdakwa sendiri didepan persidangan telah menjelaskan bahwa Dermaga Kaimana telah dipergunakan untuk sandar kapal Pelni KM. Tidar, KM. Nggapulu, Kapal Perintis yang sandar di tahun 2017, dan KM. Victoria sandar di Trestle pada tahun 2012 sehingga sejak tahun 2013 sudah mendapatkan penerimaan dari penggunaan jasa pelabuhan, sekalipun belum dapat disandari kapal besar karena panjang Dermaga masih kurang dan membutuhkan pembangunan lanjutan;-----
- Bahwa sekalipun Penuntut Umum menyatakan terjadi kerugian Total Lost atau Nol atas Pembangunan Dermaga Kaimana pada tahun 2010-2012 namun kenyataannya Dermaga tersebut secara fisik ada di lapangan dan Dermaga tersebut juga tetap dipergunakan dan difungsikan saat adanya pembangunan lanjutan Perkuatan Dermaga tahun 2016;-----
- Bahwa fakta saat ini Dermaga Kaimana yang telah dibangun oleh Terdakwa mulai dari Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 nyata-nyata benar ada dan telah difungsikan sebagaimana mestinya;-----
- Bahwa kesimpulan Tim Auditor BPKP RI yang menyatakan Dermaga goyang dan gagal fungsi tidak didukung dengan data dan dokumen yang valid sehingga kesimpulan tim auditor BPKP RI tersebut jug menjadi tidak valid dan tidak bernilai pembuktian;-----
- Bahwa Majelis berpendapat tidak ada kerugian keuangan negara yang timbul dalam pembangunan fasilitas Dermaga kaimana tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012 karena pembangunan Dermaga tersebut telah

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 365 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dan berpedoman pada kontrak dan RKS (rencana Kerja dan Syarat-Syarat), dan atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas telah juga dilakukan serah terima pekerjaan sesuai tahun anggaran serta telah pula dilakukan serah terima operasional pelabuhan (BASTO/Berita Acara Serah Terima Operasional) pada tanggal 17 April 2015 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Untuk Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional Nomor : KU.105/15/15/DJPL-15 yang ditandatangani oleh Saksi WILLEM RUMASEUW sebagai KPA KUPPelabuhan Kaimana dan Capt. BOBBY R. MAMAHIT sebagai Dirjen Perhubungan Laut mewakili Menteri Perhubungan;-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan pembuatan Dermaga Pelabuhan Kaimana tidak sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) yang berakibat Dermaga Kaimana tidak bisa disandari oleh Kapal PELNI dengan ukuran besar sebagaimana rencananya karena Dermaga goyang / tidak stabil dan tidak dapat digunakan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI pada waktu mengerjakan Proyek Pembangunan Dermaga Kaimana tersebut telah memberi uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan pada waktu Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. akan ada keperluan keluar kota, akan Majelis pertimbangan berdasarkan alat bukti yang terungkap di sidang sebagai

berikut :-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak seorang saksipun atau bukti surat yang menerangkan adanya pemberian uang dari Terdakwa kepada Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selama berjalannya pekerjaan proyek pembangunan dermaga Kaimana dari Tahun 2010-2012;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 366 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. dalam keterangannya telah menegaskan mengakui menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 secara bertahap dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI namun uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan proyek dermaga Kaimana Tahun 2010-2012 karena Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE. menerima uang dimaksud baru pada tahun 2016 saat Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE dipanggil oleh Pihak Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan dan Tahun 2017 pada saat pemeriksaan penyidikan dan saat itu Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE sudah pensiun dan tidak memiliki uang untuk biaya transportasi dan akomodasi ke Jakarta sehingga Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, dan keterangan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE dibenarkan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa pemberian uang dari Terdakwa kepada Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE juga tidak didukung dengan adanya alat bukti surat maupun alat bukti lainnya;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI memberikan uang bantuan pribadi kepada Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE adalah tidak terkait dengan usaha mendapatkan pekerjaan proyek dermaga Kaimana Tahun 2010-2012, dengan demikian Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian tuntutan pidana Penuntut Umum terkait dengan fakta bahwa terdapat sisa TIANG PANCANG yang tidak terpasang dan tidak digunakan sesuai peruntukannya kurang lebih 2.040 m, sehingga mengakibatkan adanya kegagalan struktur dan atau pergoyangan di dermaga Kaimana sehingga pembangunan dermaga Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena pengadaan sisa tiang pancang kurang lebih 2.040 m yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya, dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 367 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya di dalam surat dakwaan sama sekali tidak mendakwa Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI terkait kerugian negara menyangkut sisa tiang pancang sehubungan dengan pemancangan yang telah mencapai final set, atas tuntutan dan pembelaan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa konsiderans menimbang huruf (c) dalam KUHAP, menyatakan “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.”, maka dapat dilihat bahwa fundamen sistem peradilan pidana sebagai jiwa dari KUHAP adalah sistem peradilan pidana yang menganut asas keseimbangan antara 3 (tiga) kepentingan yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan individu;-----
- Bahwa pencarian kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana materiil melalui hukum acara pidana berlaku “asas legalitas” sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dikaitkan ketentuan Pasal 182 ayat 3 KUHAP, musyawarah terakhir Majelis Hakim untuk mengambil putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;-----
- Bahwa dengan demikian surat dakwaan merupakan landasan dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil putusan, dimana dalam surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan termasuk uraian fakta berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, apa yang dimuat dalam surat dakwaan haruslah dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan hal yang terbukti di persidangan haruslah selalu dapat dilihat kembali sesuai dengan fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan, selanjutnya Hakim dalam sidang Pengadilan tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 368 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta bahwa terdapat sisa Tiang Pancang yang tidak terpasang dan tidak digunakan sesuai peruntukannya kurang lebih 2.040 m, sehingga mengakibatkan adanya kegagalan struktur dan atau pergoyangan di dermaga Kaimana sehingga pembangunan dermaga Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena pengadaan sisa tiang pancang kurang lebih 2.040 m yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya, tidak terdapat dalam uraian unsur dan fakta kejadian sebagai perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan putusan dalam perkara ini;-----
- Bahwa fakta bahwa terdapat sisa Tiang Pancang yang tidak terpasang dan tidak digunakan sesuai peruntukannya kurang lebih 2.040 m, sehingga mengakibatkan adanya kegagalan struktur dan atau pergoyangan di dermaga Kaimana sehingga pembangunan dermaga Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena pengadaan sisa tiang pancang kurang lebih 2.040 m yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI berupa Berita Acara Tentang Penyerahan Sisa Potongan Tiang tertanggal 19 Oktober 2012 dikuatkan dengan keterangan Saksi a de charge yakni 1.Saksi Halim Sasefa dan 2.Saksi Ramadhan Sabuku yang benar melihat ada sisa tiang-tiang pancang di dalam area pelabuhan Kaimana sejumlah kurang lebih 150-170 batang;----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai kesalahan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka **Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI** haruslah dinyatakan **tidak**

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 369 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Primair** Penuntut Umum **sehingga** **Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI** harus dibebaskan dari **dakwaan Primair** Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidiar** Penuntut Umum dimana Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :-----

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 370 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001
adalah :-----

1. Setiap
orang;-----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi;-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau
kedudukan;-----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan
mempertimbangkannya sebagai
berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;-----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek
hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1
angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang
perseorangan atau korporasi, namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur
selanjutnya, pengertian unsur “Setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 3
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah
bersifat tidak universal (khusus) karena “setiap orang” disini adalah orang
yang memiliki **kewenangan, kesempatan atau sarana** yang ada padanya
karena **jabatan atau kedudukan**;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang / barang
siapa menunjuk kepada subyek dari Staafbarfeit (perbuatan pidana), Undang-
undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari
seorang pelaku, dengan demikian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun
yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang
melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut,
selanjutnya subyek hukum “Setiap orang” yang dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat baik akal maupun rohaninya
dan setiap orang yang dikecualikan oleh Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal
50, Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;-----



Menimbang, bahwa terkait dengan kemampuan bertanggungjawab secara pidana ada beberapa Teori Para Ahli Hukum sebagai berikut :-----

- a. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1”, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada 2 (dua) syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toereknings van baarhet*) yaitu :-----
 1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelike end psyche gestelheid*);-----

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;-----
 2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari 2 (dua) hal :-----
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan;-----
 - b. Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila;-----
 - b. Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----
 1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;-----
 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan Factor Akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Faktor Perasaan atau Kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;-----
- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah Pelaku atau Subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa subjek hukum dalam perkara ini yakni **Terdakwa Ir Asrarudin Keliobas Alias Hj. Asnawi** memiliki **kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya** yaitu selaku sebagai Kuasa Direktur CV. SAKURA PERMAI dan juga pemimpin kerjasama (JO Leader) dengan PT. Landre Permai Jaya, yang kemudian pada tahun 2011, Terdakwa berubah menjadi Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA berdasarkan Akta Notaris NINA DIANA, S.H. berkedudukan di Manokwari Nomor 18 tertanggal 20 Oktober 2011, termasuk pengertian "orang (Hij) / subyek hukum" selaku Kontraktor pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap I tahun 2010 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 3 / KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.477.664.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dana APBN, selaku Kontraktor pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap II tahun 2011 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 3 / KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.712.514.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dana APBN, selaku Kontraktor pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085 / 1 / 5 / KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dana APBN, selaku Kontraktor pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2012 dana APBD Kabupaten Kaimana berdasarkan Kontrak nomor : 550 / 06 / KONTRAK / APBD / HUBKOMINFO/ 2012 tanggal 25 September 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Terdakwa

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 373 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat berpendapat **unsur ini telah terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;-----

**Ad.2.Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi”**;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono. SH., dalam bukunya
Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Edisi ke dua. 2008, halaman 46: yang
dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan
untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas
dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang
diperolehnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah
mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud
atau dikehendaki oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,
keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang
meringankan, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan
petunjuk serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang
bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta hukum
dalam hubungannya dengan unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** yang dipertimbangkan di
bawah

ini;-----

- Bahwa pembangunan Pelabuhan Laut / Dermaga Kaimana dilakukan sejak
tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang bersumber dana dari DIPA
Kementerian Perhubungan TA 2010 sampai dengan TA 2012, dan dana
APBD Kabupaten Kaimana TA 2012 dengan jumlah anggaran sebagai
berikut :-----

Tahun Anggaran	Jumlah Pagu (Rp)	Sumber Dana	Realisasi (Rp)	Rekanan	Konsultan Pengawas
-------------------	---------------------	----------------	-------------------	---------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010	20.000.000.00	APBN	19.477.664.00	CV. SAKURA PERMAI JO PT. LEANDRE PERMAI JAYA.	PT. GENTA PRIMA PERTIWI.
2011	10.000.000.00	APBN	9.712.514.00	CV. SAKURA PERMAI JO PT. LEANDRE PERMAI JAYA.	PT. ARTEFAK ABADAI KONSULTAN
2012	25.000.000.00	APBN	24.230.000.00	PT. SAKURA PERMAI JAYA	PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAN
2012	10.385.440.729	APBD	10.300.328.00	PT. SAKURA PERMAI JAYA	-

- Bahwa pembangunan Pelabuhan Laut / Dermaga Kaimana dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang bersumber dana dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 sampai dengan TA 2012, dan dana APBD Kabupaten Kaimana TA 2012 dengan jumlah anggaran sebagai berikut :-----

A. Proyek pembangunan Trestel (50 meter x 6 meter) yang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010;-----

- Bahwa Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA MARTHIN CHARLES KAIBA mengajukan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 dengan mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain :

3) Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 375 dari 456



metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;

4) Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----

- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 tersebut, sesuai dokumen rekapitulasi tahap I Pekerjaan Trestle (**50 meter x 6 meter**), dermaga (**10 m x 50 m**) TA 2010 tanggal 03 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE dan Ketua Panitia Pengadaan Sdr. MATHEUS WIHYAWARI, SH dipergunakan untuk kegiatan :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	498.661.446,25
2.	Pekerjaan talud 500 m dan timbunan 106.500 m ³	-
3.	Trestle (50 M X 6 M = 300 M ²)	10.984.803.759,77
4.	Dermaga (10 m x 50 m = 500 m²)	6.240.171.755,29
5.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	-
6.	Pekerjaan akhir	-
	Jumlah	17.723.636.961,32
	PPN 10%	1.772.363.696,13
	JUMLAH	19.496.000.657,45
	Dibulatkan	19.496.000.000,00

- Bahwa item pekerjaan proyek pembangunan Pekerjaan Trestle (**50 meter x 6 meter**) dan **dermaga (10 m x 50 m) TA 2010** yang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan persiapan				498.661.446,25
15.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	68.00	188.503,75	12.818.255,00
16.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	909.436,25	909.436,25
17.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	1.526.917,50	54.969.030,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	9.964.725,00	9.964.725,00
19.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
20.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
21.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	17.500.000,00	17.500.000,00
II	Pekerjaan Talud 500 M dan timbunan 106.500 m ³				
1.	Galian tanah	M3	250.00	0.00	0.00
2.	Pasangan batu kosong 10 kg - 40 kg	M3	200.00	0.00	0.00
3.	Pasangan batu kali 1 : 3	M3	3.135.00	0.00	0.00
4.	Plesteran 1 : 2	M3	3.260.00	0.00	0.00
5.	Timbunan dan pemadatan	M3	106.500.00	0.00	0.00
6.	Non Woven Geotextile	M3	3.135.00	0.00	0.00
7.	Pipa PVC Rembesan dia 1.50 "	M3	250.00	0.00	0.00
III.	Trestle (50 M X 6 M = 300 M ²)				10.984.803.766,77
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	3.058.907.72	8.442.585.315,99
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.040.00	403.039.39	419.160.964,44
3.	Penyambungan tiang pancang	BH	78.00	1.481.349.60	115.545.268,80
4.	Pemotongan tiang pancang	BH	26.00	248.135.00	6.451.510,00
5.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	26.00	292.236.15	7.598.139,90
IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	84.00	9.753.468.02	819.291.313,85
2.	Beton balok melintang	M3	13.10	12.941.505.52	169.585.488,36
3.	Beton balok memanjang	M3	16.80	12.941.505.52	217.417.292,77
4.	Beton poer type I	M3	24.31	14.148.910.52	343.960.014,79
5.	Beton selimut tiang	M3	17.68	14.909.838.02	263.605.936,23
	Beton pengisian tiang	M3	7.80	12.301.493.02	95.951.645,57
7.	Beton kerb	M3	3.00	8.058.168.02	24.174.504,07
8.	Plat dinding penahan	M3	5.97	0.00	0.00
9.	Beton pondasi dan plat injak	M3	3.75	0.00	0.00
10.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1.00	18.395.375.00	18.395.375,00
11.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1.00	34.997.500,00	34.997.500,00
12.	Pembuatan deletasi	M3	12.00	506.957.50	6.083.480,00
V.	Pekerjaan Dermaga 10 M X 50 M = 500 M ²				6.240.171.755,29
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.040.00	3.058.907.72	6.240.171.755,29
2.	Pemancangan tiang Tegak	M'	1.280.00	0.00	-
3.	Pemancangan tiang miring	M'	560.00	0.00	-
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	92.00	0.00	-
5.	Pemotongan tiang	BH	46.00	0.00	-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 377 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	pancang				
	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	46,00	0,00	-
VI.	Pekerjaan beton bertulang K 300				-
1.	Beton lantai	M3	420,00		-
2.	Beton balok melintang	M3	81,12		-
3.	Beton balok memanjang	M3	93,60		-
4.	Beton poer type I	M3	20,90		-
5.	Beton poer type II	M3	18,48		-
6.	Beton poer type III	M3	4,71		-
7.	Beton plank fender	M3	14,76		-
8.	Beton selimut tiang	M3	31,20		-
9.	Beton pengisian tiang	M3	13,97		-
10.	Beton kerb	M3	8,79		-
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00		-
12.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1,00		-
13.	Pembuatan deletasi	M3	40,00		-
14.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS			-

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2010 ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pengguna Barang/jasa saksi MARTIN CHARLES KAIBA, SE. setelah HPS disusun dan diusulkan oleh Panitia Lelang sesuai Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah;-----

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,	:	Menteri Perhubungan, KPA sdr. MARTIN KAIBA
PPK	:	MARTIN KAIBA
kontraktor fisik	:	CV. Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya
konsultan pengawas	:	PT Genta Prima Pertiwi.

- Bahwa Susunan Panitia Lelang dalam Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahap I TA 2010 sebagai berikut :
Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, SH, Wakil Ketua : SALEH SAMAUN, Sekretaris : YANZET HEIPON, SH, anggota : AGUS SUMARWOTO, SH, MERRY KOKALI;-----
- Bahwa system atau metode pengadaan penyedia barang/jasa kegiatan Pembangunan Tahap I Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 adalah Metode Lelang Prakuifikasi;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan penyedia

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 378 dari 456



barang/jasa Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2010 tersebut tidak terdapat perintah dari Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA saksi MARTHIN CHARLES kepada Panitia Lelang agar memenangkan salah satu perusahaan yaitu CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA (Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai kuasa direktur PT Liandre Permai Jaya dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI / Kuasa Direktur CV Sakura Permai) yang digunakan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI (tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa terdapat perintah dari Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA saksi MARTHIN CHARLES KAIBA kepada Panitia Lelang agar memenangkan salah satu perusahaan yaitu CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA (Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA sebagai kuasa direktur PT Liandre Permai Jaya dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI / Kuasa Direktur CV Sakura Permai);-

- Bahwa latar belakang Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI mendapatkan pekerjaan pembangunan Dermaga Kaimana Tahun 2010-2011 adalah atas ajakan Saksi PETRUS HENTO SANTOSA untuk melakukan kerjasama Pembangunan Dermaga tersebut atas saran saksi Bambang Heriawan yang meminta agar Saksi PETRUS HENTO SENTOSA menggandeng pengusaha lokal untuk bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, hal ini seperti yang diterangkan oleh Saksi PETRUS HENTO SENTOSA, Saksi Bambang Heriawan dan keterangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dalam persidangan, dan bukan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI yang mengajak Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----
- Bahwa atas saran Saksi Bambang Heriawan maka dilakukanlah pertemuan antara Saksi PETRUS HENTO SANTOSA dengan Saksi Bambang Heriawan dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 379 dari 456



Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, dan disepakatilah akan dilakukan Kerjasama Operasional antara Perusahaan saksi Petrus Hento Santosa PT. Liandre Permai Jaya dengan CV. Sakura Permai yang ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Kerjasama Operasional yang ditandatangani dihadapan Notaris Priyo Handoko, SH di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2010;-----

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional yang ditandatangani antara Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA disepakati hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Sepakat kerjasama untuk mengikuti pengadaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana Tahun 2010 pada Kantor Pelabuhan Kaimana, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Bahwa untuk pendaftaran pengadaan / pelelangan pekerjaan, sepakat menunjuk Pihak Pertama sebagai pemimpin kerjasama (JO Leader) ini;-----
- b. Komposisi Hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama ini yakni pihak pertama sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan pihak kedua 41% (empat puluh satu persen);-----
- c. Untuk kepentingan administrasi keuangan para pihak sepakat membuka rekening koran secara bersama di Bank mandiri cabang Manokwari dengan menggunakan nama perusahaan dan NPWP milik pemimpin kerjasama;-----

Dengan demikian tanggungjawab pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Kaimana TA 2010 menjadi tanggungjawab bersama antara Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----

- Bahwa atas adanya Perjanjian Kerjasama Operasional sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengikuti



pelelangan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Dermaga Kaimana sekaligus membuka rekening bersama di Bank mandiri Cabang Manokwari dengan Nomr Rekening: 160-0000-014833-4 dengan menggunakan 2 (dua) specimen tandatangan yaitu tandatangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan tandatangan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA sehingga setiap pencairan uang proyek haruslah atas sepengetahuan dan tandatangan bersama Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA;-----

- Bahwa atas adanya Perjanjian Kerjasama Operasional khususnya Poin 1 yang menyepakati menunjuk Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai Pemimpin Kerjasama, selanjutnya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI mengikuti proses Pelelangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
- Bahwa surat perjanjian kerja sama operasi / KSO / JO tersebut dibuat oleh Pihak Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, dan disepakati bersama mengenai isi KSO tersebut, dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA bertanda tangan juga pada KSO / JO tersebut di kantor Notaris Priyo Handoko di Manokwari;-----
- Bahwa dalam KSO / JO tersebut ditunjuk CV Sakura Permai sebagai **Pemimpin Kerja Sama** (JO Leader), dan disebutkan komposisi hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama, pihak pertama 51% dan pihak kedua 49%, dan dalam pelaksanaannya Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA menangani pekerjaan pengadaan tiang pancang dan pemancangan tiang pancang, sedangkan pekerjaan lainnya dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa dokumen surat penawaran harga dari JO PT Liandre Permai Jaya-CV Sakura Permai No.25/PT.LPJ-CV.SP-MKW/III/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 381 dari 456



Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, yang mana dalam surat tersebut terlampir : rekapitulasi Tahap I, Rencana anggaran biaya tahap I, Daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan peralatan, daftar harga satuan upah yang dibuat oleh pihak Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA tidak pernah membahas ataupun melakukan perhitungan untuk penyusunan dokumen-dokumen tersebut, dan Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA menerima dokumen tersebut setelah terjilid dalam dokumen kontrak dan dikirim oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan administrasi lelang, dalam dokumen kontrak terlampir dokumen lelang dengan tahapan proses lelang adalah sebagai berikut :-----
 - Pengumuman lelang diadakan pada tanggal 30 Desember 2009 pada Koran Media Indonesia;-----
 - Perusahaan yang mengambil dokumen lelang kepada Panitia Lelang dan yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) adalah PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA, PT. LIELEM JAYA;-----
 - Yang hadir mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu : PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dan PT. LIELEM JAYA;-----
 - Pemasukan Penawaran pada tanggal 4 s/d 11 Februari 2010 dan perusahaan yang memasukkan penawaran adalah PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dan PT. LIELEM JAYA;-----
 - Panitia lelang melakukan pembukaan penawaran pada tanggal 11 Februari 2010 untuk Sampul II, sedangkan untuk sampul I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Februari 2010, hasil pembukaan penawaran terhadap penawar telah memenuhi administrasi teknis dan administrasi;-----

- Bahwa dilaksanakan : Evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 13 Februari 2010 dan Evaluasi Harga pada tanggal 17 Februari 2010;-----

- Bahwa ditetapkan sebagai Pemenang lelang pekerjaan proyek pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter yang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan TA 2010 adalah CV. SAKURA PERMAI Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA dengan Nilai Penawaran Rp19.477.644.000,00;-----

- Bahwa ditemukan fakta mengenai pelaksanaan lelang pengadaan penyedia barang/jasa Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2010 tersebut yang telah memenangkan perusahaan yang digunakan oleh dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing, yaitu CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA (lelang tahun 2010, dan 2011), dan PT SAKURA JAYA PERMAI (lelang tahun 2012), sebagai berikut :-----

- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga Kaimana tahun 2011, 2012 dan 2013 memang benar dilaksanakan di Kaimana dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing, namun pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa;-----
- Bahwa peserta lelang dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing hadir pada saat itu adalah grup dari CV. Sakura Permai yaitu dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing namun pelaksanaan pelelangan dilanjutkan di Kantor Perhubungan Provinsi Papua Barat di Manokwari dengan alasan biaya karena sebagian besar Anggota Panitia Lelang berasal dari Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat yang tinggal di Manokwari;-----
- Bahwa dalam proses pelelangan pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 383 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 prosesnya hampir sama yaitu pelaksanaan pendaftaran dan aanwijzing di Kaimana dengan kronologis sebagai berikut :-----

- Untuk tahap pendaftaran lelang, anggota panitia lelang yang hadir Saksi Agus Sumarwoto, SH sendiri;-----
- Selanjutnya pada saat aanwijzing panitia lelang 5 (lima) orang datang semua, sedangkan peserta lelang yang sepengetahuan anggota Panitia Lelang Saksi Agus Sumarwoto, SH hanya dari CV. Sakura Permai yaitu Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan pihak PT Nur Jaya, sedangkan perusahaan pendamping lainnya hadir namun Saksi Agus Sumarwoto tidak kenal, pelaksanaan pendaftaran dan aanwijzing dilakukan di Kantor KUPP Kaimana;-----
- Berkaitan dengan dokumen lelang yang terlampir dalam kontrak, bahwa perusahaan peserta lelang pengadaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang diikuti oleh :-----

TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR
2010	- PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA - CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA.	- James A. Tumbol - Johannes - Ir. Asrarudin
2011	- CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA. - PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA	- A. Keliobas - DantjeKairupan - Alexander
2012	-DAYA BANGUN PERMAI -BANGUN JAYA RAYA -PT.SAKURA PERMAI JAYA	-Ishun Menar Mahu -Alex Yoweni -A.Keliobas

- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari s/d 03 Februari 2010, yang diikuti oleh PT. LEILEM JAYA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo PT. LIANDRE PERMAI JAYA, seingat Saksi Agus Sumarwoto, SH terhadap Perusahaan yang ada di dalam daftar hadir tersebut yang hadir di Kantor KUPP Kaimana, adalah CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakura Permai Jaya yang diwakili oleh anak buah dari
Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE
MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj.
ASNAWI;-----

- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, Daftar Hadir dalam Acara pengambilan Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2009 s/d 9 Januari 2010 yang diikuti oleh PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA, PT. LEILEM JAYA, PT. NUR JAYA, CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo PT. LIANDRE PERMAI JAYA, seingat Saksi Agus Sumarwoto, SH yang mengambil dokumen penawaran adalah Pihak CV. Sakura Permai Jo PT Liandre Permai Jaya saja, sedangkan pihak dari Perusahaan lain Saksi Agus Sumarwoto tidak kenal, dan Saksi Agus Sumarwoto tidak tahu mengapa dalam daftar hadir tersebut ada 4 (empat) perusahaan yang mendatangi daftar hadir tersebut;-----
- Bahwa sesuai Daftar hadir Penyedia jasa dalam Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, pendaftaran dan pengambilan Dokumen yang diikuti oleh :-----

TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR
2010	- PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA - CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA.	- James A. Tumbol - Johannes - Ir. Asrarudin
2011	- CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LIANDRE PERMAI JAYA. - PT. LEILEM JAYA - PT. NUR JAYA	- A. Keliobas - DantjeKairupan - Alexander
2012	-DAYA BANGUN PERMAI -BANGUN JAYA RAYA -PT.SAKURA PERMAI JAYA	-Ishun Menar Mahu -Alex Yoweni -A.Keliobas

- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut ada yang mengikuti proses lelang namun tandatangan yang ada pada daftar hadir tersebut, yang Saksi Agus Sumarwoto kenal hanya dalam tahapan Pendaftaran dan anwijzing, sedangkan perusahaan lainnya dihadiri

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 385 dari 456



oleh kuasa perusahaan yang Saksi Agus Sumarwoto tidak kenal;-----

- Bahwa pelelangan pada tahun 2012 Perusahaan PT. Daya Bangun Permai dan PT. Bangun Jaya Raya pada saat itu dihadiri oleh Sdr. Ishun Menar Mahu dan Sdr. Alex Yoweni dengan dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Perusahaan tersebut;-----

2011	HPS yang Saksi Agus Sumarwoto, SH. terima dari Ketua Panitia Lelang (Sdr. Mateus W) dalam bentuk EE (eengenering estimate) yang kemudian ditetapkan sebagai HPS. oleh Saksi Marthin Charles Kaiba, SE. Yang menyusun EE Saksi Agus Sumarwoto, SH. juga tidak tahu. Saksi Agus Sumarwoto, SH. tidak pernah melakukan survey harga dalam menyusun HPS.	Mengacu pada Pepres No. 80 tahun 2010.
2012	HPS yang Saksi Agus Sumarwoto, SH. terima dari Ketua Panitia Lelang (Sdr. Mateus W) dalam bentuk EE (eengenering estimate) yang kemudian ditetapkan sebagai HPS oleh Saksi Marthin Charles Kaiba, SE.. Yang menyusun EE sebagai dasar HPS saya juga tidak tahu tahunnya EE sudah jadi dari yang saya terima dari Ketua panitia lelang. Panitia lelang tidak pernah melakukan survey harga dalam menyusun HPS.	Mengacu pada Pepres No. 80 tahun 2010.

- Bahwa sesuai keterangan yang dibacakan di sidang Saksi James Alanpope Tumbol (Direktur PT. LEILEM JAYA /lelang tahun anggaran 2010) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengikuti tender / lelang dalam kegiatan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahun anggaran 2010, namun sesuai dokumen lelang PT LEILEM JAYA disebut sebagai pemenang ke-2 lelang kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010, dan yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana PT. LEILEM JAYA



dapat tercatat sebagai pemenang lelang pendamping tahun 2010, dan tanda tangan tanda saksi tersebut dipalsukan, namun Saksi tidak hadir di persidangan keterangannya sesuai BAP Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum dan dibantah oleh Terdakwa, dan keterangan Saksi tersebut tanpa didukung alat bukti lainnya maka keterangan Saksi James Alanpope Tumbol tersebut tidak bernilai pembuktian;-----

- Bahwa Saksi Agus Sumarwoto pada pokoknya menerangkan :-----
- Bahwa sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait lelang pekerjaan dermaga Kaimana, Saksi Agus Sumarwoto dan Panitia Lelang lainnya tidak pernah diarahkan baik oleh Ketua Panitia Lelang yakni Sdr. Mathius Wihyawari maupun oleh KPA/PPK yakni Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. ataupun Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI untuk memenangkan perusahaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa Saksi Agus Sumarwoto dan Panitia Lelang lainnya juga tidak pernah menerima janji atau sesuatu terkait dengan proses lelang pekerjaan dermaga kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012;---
- Bahwa setelah pelaksanaan proses lelang pekerjaan, Saksi Agus Sumarwoto diarahkan oleh Ketua Panitia Lelang yakni Sdr. Matheus Wihyawari, SH. untuk memenangkan perusahaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI : CV Sakura Permai Jaya Jo PT Liandre Permai Jaya yang telah memenuhi seluruh persyaratan lelang sebagai pemenang lelang;-----
- Bahwa sesuai Surat Keputusan pembentukan Panitia Lelang bahwa tanggungjawab formil dan materiil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/Lelang pekerjaan dermaga Kaimana 2010, 2011 dan 2012 ada pada Ketua Panitia Lelang yakni Sdr. Matheus Wihyawari, SH.;-----
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemborongan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 387 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana dengan nilai kontrak sebesar Rp19.477.644.000,00;-----

- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana selaku PPK dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS /Kuasa Direktur Jo Leader CV. SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA selaku penyedia jasa yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :-----

- Pekerjaan yang diberikan pemberi tugas meliputi pembangunan trestle (50 m x 6m = 300 m²) dan pengadaan tiang pancang 3.760m' diameter 45. W.12 pelabuhan Kaimana dalam jangka waktu 240 hari kalender ditambah 180 hari kalender masa pemeliharaan terhitung sejak ditandatangani SPMK No. PR.085/1/4/KMN.2010 tanggal 1 Maret 2010, sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) dan melakukan serah terima I pada tanggal 26 Oktober 2010 dan selanjutnya mengadakan serah terima II atau terakhir selambat-lambatnya tanggal 24 April 2011;-----

- Harga kontrak sebesar Rp19.477.664.000,00;-----

- Berkaitan dengan RAB Tahap I pekerjaan Trestle (50 m X 6 M = 300 M²), Dermaga (10 m X 50 m = 500 m²) Pelabuhan Kaimana Propinsi Papua Barat TA 2010 yang merupakan lampiran Surat penawaran harga JO PT Liandre Permai Jaya dengan CV Sakura Permai No. 25/PT.LPJ-CV.SP-MKW/III/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, yang mana sesuai RAB tersebut terdapat item pekerjaan sebagai berikut :-----

- Pekerjaan trestle (500 m x 6 m = 300 m²) :-----

1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	3.058.907.72	8.442.585.315,99
----	---	----	----------	--------------	------------------

- Pekerjaan dermaga 10 m x 50 m = 500 m² :-----

2.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.040.00	3.056.368,00	6.234.990.720,00
----	---	----	----------	--------------	------------------

- Bahwa cara menyusun harga pengadaan tiang sebagaimana

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 388 dari 456



tercantum dalam RAB tersebut di atas adalah Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA menyampaikan harga tiang pancang dari pabrikan dan patokan harga tiang pancang sesuai perkiraan harga yang ada di Kementerian sekitar Januari 2010 kepada Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, dan selanjutnya oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI harga tersebut disesuaikan sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut, dan yang mencantumkan harga dalam RAB tersebut Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----

- Bahwa sekitar satu minggu sebelum dibuat kontrak Saksi Ir. PETRUS HENTO SENTOSA mengajukan surat pesanan kepada PT SWARNA BAJA PASIFIC, selanjutnya dibuat kontrak sesuai Surat PT SWARNA BAJA PASIFIC No. 015D/SBP/KP/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 Hal kontrak penjualan yang mana sesuai surat tersebut pihak penjual Saksi PANDU A. SALAM (Direktur Utama PT SWARNA BAJA PASIFIC) telah sepakat mengadakan ikatan jual beli dengan pihak pembeli (HENTO SENTOSA /PT Liandre Permai Jaya) SPRIAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang	Qty (batang)	Berat (kg/mtr)	Harga (Rp/mtr)	Total harga
	Proyek Kaimana, Papua Barat				
1.	OD 457,20 mm X 12.00 mm X 12.00 mtr	121	131.74	790,440	1.147.718.8 80
2.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 12.00 mtr	245	131.74	790,440	1.936.578.0 00
3.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 8.00 mtr	121	131.74	790,440	765.145.92 0
				Total	3.849.442.8 00
				PPN 10%	384.944.28 0
				Grand	4.234.387.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			total	80
	Terbilang : empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh yujuh ribu delapan puluh rupiah.			
	Harga loco pabrik PT Swarna Baja Pasific di atas truk.			

- Bahwa terhadap kontrak tersebut dilakukan addendum untuk biaya coating pipa/pengecatan sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang	Qty (batang)	Harga (Rp/kg)	Berat (kg)	Total harga
1.	OD 457,20 mm X 12.00 mm X 12.00 mtr	121	1,900	191,286.48	363.444.312
2.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 12.00 mtr	245	1,900	322,763.00	613.249.700
3.	OD 457,20 mm X 10.00 mm X 8.00 mtr	121	1,900	127,524.32	242.296.208
					1.218.990.220

- Bahwa pembayaran atas pengadaan tiang pancang tersebut dilakukan Ke rekening 102.000.500.5829 di Bank Mandiri atas nama PANDU LS dan ISKANDAR L. sebesar Rp6.145.000.000,00 untuk pembayaran :-----

- Pengadaan tiang pancang SPRIAL WELDED STEEL PIPE ASTM A 252 GRADE 2 seluruhnya sebesar Rp4.234.387.080,00;-----
- Biaya coating pipa Rp1.218.990.220,00;-----
- Transportasi door Jakarta to port proyek Kaimana papua Rp967.000.000,00;-----

- Bahwa berkaitan dengan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 390 dari 456



antara

lain :-----

1) Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;-----

2) Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;

3) Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;

- Bahwa dokumen perencanaan harus dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, termasuk permasalahan kedalaman pemancangan tiang pancang, dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut di atas jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi dan RKS yang disahkan harus dilaporkan ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang);-----
- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI berusaha mengerjakan sesuai dengan RKS namun ketika



ada perubahan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, semuanya itu sudah disampaikan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI kepada Konsultan Pengawas dan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, sudah diteruskan pula ke Dirjen Perhubungan Laut dan selanjutnya ada perubahan design yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI dan sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri (Surat dari Dirjen Perhubungan Laut Cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana);-----

- Bahwa menyangkut kedalaman tiang pancang yang seharusnya 40 M tetapi dalam pelaksanaan seperti yang diterangkan oleh Saksi Elly Tungadi, ST dan Saksi Sri Idawati hasilnya bervariasi, ada yang mencapai kedalaman 29,5 (terendah) sampai 35 (terdalam) di tahun 2011, dan 26,5 (terendah) dan 31,5 (terdalam) di tahun 2012, hal ini disebabkan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah mencapai Final Set. Dan seperti yang diterangkan oleh Saksi Bambang Heriawan Soesanto, Saksi Elly Tungadi, Saksi Sri Idawati, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc, PH.D, Ahli Ir. Wahyono Bimarso Dipl.HE yang mengatakan apabila ini dipaksakan akan menyebabkan kerusakan di bagian yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam pekerjaan pemancangan karena kondisi perencanaan yang tidak maksimal dan ini merupakan tanggungjawab dari konsultan perencanaan. Untuk pemancangan tiang yang ada dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) yang tertuang dalam kontrak, tidak disebutkan untuk melakukan alat untuk pengeboran dalam pemancangan agar mencapai kedalaman yang direncanakan karena jika dilakukan pengeboran maka harus menambah anggaran. Demikian juga dalam melakukan pemancangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan Hammer yang disyaratkan dalam RKS tahun 2011 adalah jenis K-35



Kobe tetapi untuk tahun 2012, dalam RKS tercantum Hammer K-35 tetapi Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan Hammer K-430. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan baik waktu maupun pekerjaan yang akan dilakukan, sudah tertuang dalam Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010 (Bukti T-6), Addendum Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011 (Bukti T-7), Addendum I Kontrak Nomor: 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Bukti T-8);-----

- Bahwa didalam Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang Persyaratan-persyaratan Teknis pada Bab V Pasal 34 Panjang Tiang pancang : Ayat (1): "Tiang pancang pada dasarnya harus dipancang sampai mencapai final set sesuai dengan persyaratan daya dukung berdasarkan Dynamic Formula, dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh berdasarkan data-data karakteristik tanah"; Ayat (2): "Apabila final set telah dicapai sebelum panjang tiang/kedalaman rencana, maka bagian tiang berlebih (diatas cut off level) harus dipotong, pemotongan berlebihan tiang ini harus mendapat persetujuan direksi"; Dalam pelaksanaan ketika tiang pancang sudah mencapai final set maka Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI memberitahu Konsultan Pengawas dan semuanya itu terekam dalam Kalendering (Bukti T- 5). Setelah itu Konsultan Pengawas menghubungi PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. untuk menyampaikan hal ini dan lewat pertemuan dengan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. diperoleh hasil bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan dan Konsultan Pengawas memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan yang lain sebagaimana tertuang dalam Addendum Kedua Nomor : PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI selaku Direktur CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 393 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%.;-----

- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana untuk pembangunan Trestel panjang 50 meter lebar 6 meter TA. 2010, tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----
 - Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak, dicairkan sebesar Rp3.895.532.800,00 pada tanggal 7 April 2010 (SPM), SP2D tanggal 8 April 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dan untuk persyaratan tersebut kontraktor menyerahkan jaminan uang muka;-----
 - Tahap II sebesar 25% dari nilai kontrak dengan progres pekerjaan 100% dibayarkan sebesar Rp3.700.756.160,00 SPM tanggal 8 Nopember 2010, SP2D tanggal 9 Nopember 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan BA realisasi fisik 100% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan ditandatangani oleh pelaksana (site manager DADANG RAMDAN), Konsultan supervisi (koordinator Supervisi), dan Direksi teknis sebagai wakil dari PPK;-----
 - Pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak sebesar Rp973.883.200,00 SPM tanggal 3 Desember 2010, SP2D tanggal 6 Desember 2010 ke rekening CV Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya, dilampirkan jaminan pemeliharaan dari PT Jasa Raharja dan BA serah Terima Tahap I;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 sesuai dengan keterangan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE, Saksi Agus Sumarwoto, Saksi Gusthyni Payuk, Saksi Yohannes Rante Mariak, Saksi Merry Kokali telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP.303/2/1/P.KMN-2009 tanggal 19 Desember 2009 dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Matheus Wihyawari, SH; Sekretaris: M. Saleh Samaun; Anggota : Yanzet

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 394 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heipon, SH, Agus Sumarwoto, SH, Merry Kokali, setelah terbentuk maka panitia lelang mulai bekerja untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai tahapan-tahapan dari pengumuman di Harian Media Indonesia, melakukan pengumuman prakualifikasi, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi baik itu secara administrasi, teknis maupun mengenai harga penawaran, melakukan kegiatan Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) sekaligus peninjauan lapangan, membuat laporan, menandatangani semua dokumen pelelangan, mengumumkan calon pemenang dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA, semua yang dilakukan oleh Panitia Lelang dari pengumuman pertama di media sampai menentukan calon Pemenang tidak ada kaitannya dengan terdakwa karena proses pengadaan barang dan jasa ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang dibuktikan dengan ditandatanganinya semua dokumen pelelangan oleh panitia lelang, dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa / proses lelang karena ini merupakan kewenangan Panitia Lelang. Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Saksi Yohanis Rante Mariak, SE, Saksi Gusthyni Payuk, ST, Saksi Merry Kokali dimana tidak ada yang mengarahkan saksi-saksi untuk menjadikan terdakwa sebagai Pemenang Lelang, juga Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun, seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa anggota panitia lelang yang bertanggungjawab adalah Ketua Panitia Lelang, proses lelang bukanlah tanggungjawab Terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas;-----

- Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sudah sesuai dengan gambar desain rencana dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) untuk pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2010;-----
- Bahwa terkait Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengelesaian Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 angka 3 pada pokoknya disebutkan "Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 395 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut" adalah bersifat administratif (secara formal tidak mengandung ancaman pidana sehingga tidak dapat diterapkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif) yang sesuai asas legalitas bukan bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dengan demikian bila saksi Marthin Charles Kaiba, SE. selaku KPA/PPK tidak melaporkan terkait perubahan kedalaman pemancangan tiang kepada Dirjen Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub yang sudah sesuai dengan RKS dan Gambar Rencana maka hal tersebut bukanlah bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana berupa perbuatan menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan tentunya sesuai asas pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility), Terdakwa Asrarudin Keliobas sebagai pelaksana pekerjaan tentunya tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang menjadi tanggungjawab saksi Marthin Charles Kaiba, SE. selaku KPA/PPK;-----

B. Proyek pembangunan Finger (panjang 80 meter lebar 8 meter) TA. 2011

- Bahwa pada tahun 2011 terdapat pagu anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk kegiatan Pekerjaan lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga **Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2.**
- Bahwa penyusunan HPS untuk proses lelang Pekerjaan lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga **Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2 tersebut** tidak dilakukan oleh Panitia Lelang, namun HPS diterima dari Ketua Panitia Lelang (Sdr. MATEUS WIHYAWARI) dalam bentuk EE (engineering estimate) yang kemudian ditetapkan sebagai HPS. Panitia lelang tidak pernah melakukan survey harga dalam menyusun HPS;-----
- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 tersebut sesuai Daftar Kuantitas Harga Pekerjaan lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga **Finger (8 M X 80 M = 640 M2) + pelebaran 12,50 M2 tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana MARTHIN KAIBA, SE dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOMBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOMBAS ALIAS Hj. ASNAWI /Kuasa Direktur Jo Leader CV. SAKURA PERMAI**

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 396 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA

dipergunakan untuk

kegiatan :-

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	422.892.366,25
2.	Pekerjaan talud 500 m dan timbunan 106.500 m ³	-
3.	lanjutan Pembangunan Trestle/dermaga Finger (8 M X 80 M = 640 M²) + pelebaran 12,50 M² tahap II	7.742.588.941,72
4.	Pembangunan dermaga (10 m x 50 m = 500 m²)	-
5.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	639.777.650,00
6.	Pekerjaan akhir	24.300.000,00
	Jumlah	8.829.558.957,97
	PPN 10%	882.955.895,80
	JUMLAH	9.712.514.853,76
	Dibulatkan	9.712.514.000,00

- Bahwa item pekerjaan fisik proyek pembangunan Finger (panjang 80 meter lebar 8 meter) TA. 2011 sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan persiapan				422.892.366,35
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20.00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1.00	794.516,25	794.516,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36.00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1.00	8.747.850,00	8.747.850,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1.00	395.000.000,00	395.000.000,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1.00	13.350.000,00	13.350.000,00
II.	Pekerjaan Talud 500 M dan timbunan 106.500 m³				
1.	Galian tanah	M3	250.00	0.00	0.00
2.	Pasangan batu kosong 10 kg - 40 kg	M3	200.00	0.00	0.00
3.	Pasangan batu kali 1 : 3	M3	3.135.00	0.00	0.00
4.	Plesteran 1 : 2	M3	3,260.00	0.00	0.00
5.	Timbunan dan pemadatan	M3	106.500.00	0.00	0.00
6.	Non Woven Geotextile	M3	3.135.00	0.00	0.00
7.	Pipa PVC Rembesan dia 1.50 "	M3	250.00	0.00	0.00
III.	Lanjutan Pembangunan Trestle/Dermaga Finger (8 M X 80 M = 640 M²) + pelebaran 12,50 M²				7.742.588.941,72
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	2.760.00	0.00	0.00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 397 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemancangan tiang tegak	M'	2.120,00	397.289,39	842.253.504,44
3.	Pemancangan tiang miring	M'	880,00	406.227,05	357.479.801,90
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	225,00	1.442.349,60	324.528.660,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	75,00	230.095,00	17.257.125,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	75,00	262.906,15	19.717.961,25
Pekerjaan beton bertulang K 300					
1.	Beton lantai	M3	182,00	10.115.875,00	1.841.089.250,00
2.	Beton balok melintang	M3	36,21	13.275.075,00	480.642.675,48
3.	Beton balok memanjang	M3	36,48	13.275.075,00	484.274.736,00
4.	Beton poer type I	M3	20,58	14.573.625,00	299.855.249,10
5.	Beton poer type II	M3	21,65	14.573.625,00	315.489.834,00
6.	Beton poer type III	M3	33,36	14.573.625,00	486.246.083,40
7.	Beton plank fender	M3	45,22	15.031.575,00	679.667.695,20
8.	Beton selimut tiang	M3	79,47	15.317.355,00	1.217.226.087,87
9.	Beton pengisian tiang	M3	17,64	13.043.425,00	230.149.114,57
10.	Beton kerb	LS	7,66	8.651.875,00	66.273.362,50
11.	Beton dudukan tiang listrik	M3	0,88	13.275.075,00	11.682.066,00
12.	Plat dinding penahan	M3	0,00	0,00	-
13.	Beton pondasi dan plat injak	M3	0,00	0,00	-
14.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.971.000,00	15.971.000,00
15.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000,00
16.	Pembuatan deletasi	LS	36,00	521.103,75	18.759.735,00
Pembangunan Dermaga 10 M X 50 M = 500 M2					
1.	Pengadaan tiang pancang dia 45t = 12 mm	M'	-	-	-
2.	Pemancangan tiang Tegak	M'	1.280,00	0,00	-
3.	Pemancangan tiang miring	M'	560,00	0,00	-
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	92,00	0,00	-
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	46,00	0,00	-
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	46,00	0,00	-
VI. Pekerjaan beton bertulang K 300					
1.	Beton lantai	M3	420,00	0,00	-
2.	Beton balok melintang	M3	81,12	0,00	-
3.	Beton balok memanjang	M3	93,60	0,00	-
4.	Beton poer type I	M3	20,90	0,00	-
5.	Beton poer type II	M3	18,48	0,00	-
6.	Beton poer type III	M3	4,71	0,00	-
7.	Beton plank fender	M3	14,76	0,00	-
8.	Beton selimut tiang	M3	31,20	0,00	-
9.	Beton pengisian tiang	M3	13,97	0,00	-
10.	Beton kerb	M3	8,79	0,00	-
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	0,00	-
12.	Pekerjaan jalan kerja	LS	1,00	0,00	-
13.	Pembuatan deletasi	M3	40,00	0,00	-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 398 dari 456



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
V.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				639.777.650,00
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V300 H 250	BH	11.00	35.000.000,00	385.000.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	5.00	35.000.000,00	175.000.000,00
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	20.00	442.500,00	8.850.000,00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	7.00	6.000.000,00	42.000.000,00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	7.00	1.850.950,00	12.956.650,00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1.00	15.971.000,00	15.971.000,00
VI.	Pekerjaan Akhir Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1.00	24.300.000,00	24.300.000,00

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan TA 2011 adalah :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	:	Menteri Perhubungan, MARTHEN KAIBA
kontraktor fisik	:	CV. Sakura Permai jo PT Leandre Permai Jaya
konsultan pengawas	:	PT Artefak Abadi Konsultan.

- Bahwa Panitia Lelang dalam Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana tahap II TA 2011 dengan Susunan sebagai berikut : Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, SH, Sekretaris : AGUS SUMARWOTO, SH, Anggota : SALEH SAMAUN, YOHANIS RANTE MARIK, SE, MERRY KOKALI;-----
- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap II Tahun 2011 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 13 Januari 2011 dan diikuti oleh 4 (empat) rekanan yaitu :-----
 1. CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA dengan penawaran Rp9.712.514.000,00;-----
 2. PT. LEILEM JAYA dengan penawaran Rp9.715.772.000,00;-----
 3. PT. NUR JAYA dengan penawaran Rp9.713.500.000,00;-----
 4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakualifikasi);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 Panitia Lelang mengusulkan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KAP/PPK menunjuk CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA sebagai pelaksana Pembangunan Dermaga Kaimana dengan menerbitkan Surat Nomor : PR.089/1/2/KMN.2011 tanggal 18 Pebruari 2011, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI Pimpinan CV. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;-----

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI selaku Direktur PT. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%;-----
- Bahwa pembangunan dermaga Kaimana Tahap II tahun 2011 yang menggunakan anggaran dari APBN, Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE telah membayar 100% kepada terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS sebesar Rp9.712.514.000(sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi sebesar Rp8.564.671.438,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);-----
- Bahwa kesimpulan Jaksa Penuntut mengindikasikan proses lelang secara fiktif tanpa didukung alat bukti lainnya telah dibantah oleh terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas, bahkan Saksi Yohanes Rante Mariak dan Saksi Merry Kokali yang menerangkan bahwa proses lelang telah dilakukan sesuai RKS dan aturan pengadaan baran dan jasa, dan Panitia Lelang tidak ada menerima arahan atau sesuatu atau janji dari

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 400 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG
KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, maka kesimpulan Penuntut Umum
tersebut haruslah
dikesampingkan;-----

- Bahwa selanjutnya dibuat surat perjanjian pemborongan Nomor :
PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang
Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana
dengan nilai kontrak sebesar
Rp9.712.514.000,00;-----
- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor :
PR.085/1/3/KMN.2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani
oleh MARTHEN KAIBA, SE Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana selaku
PPK dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS /Kuasa Direktur Jo Leader CV.
SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT. LEANDRE PERMAI JAYA selaku
penyedia jasa yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :-----
 - Pekerjaan yang diberikan pemberi tugas meliputi pembangunan
fasilitas pelabuhan Kaimana dalam jangka waktu 240 hari kalender
ditambah 180 hari kalender masa pemeliharaan terhitung sejak
ditandatangani SPMK No. PR.085/1/4/KMN.2011 tanggal 1 Maret
2011, sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh
pekerjaan (100%) dan melakukan serah terima I pada tanggal 19
Oktober 2011 dan selanjutnya mengadakan serah terima II atau
terakhir selambat-lambatnya tanggal 16 April 2012;-----
 - Harga kontrak sebesar Rp9.712.514.000,00;-----
- Bahwa berkaitan dengan pengesahan dokumen gambar rencana
kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau
Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 Kepala KUPP Kelas III
Kaimana/KPA MARTHIN CHARLES KAIBA mengirim surat No.
UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal
Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan
atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen
Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No.
PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya
antara

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 401 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain :-----

1. Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;-----
 2. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----
 3. Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----
- Bahwa dokumen perencanaan harus dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, termasuk permasalahan kedalaman pemancangan tiang pancang, dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut di atas jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi dan RKS yang disahkan harus dilaporkan ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang);-----
 - Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI berusaha mengerjakan sesuai dengan RKS (Rencana Kerja Syarat-Syarat) sesuai Kontrak, namun ketika ada perubahan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, semuanya itu sudah disampaikan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 402 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI kepada Konsultan Pengawas dan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA,SE. sudah diteruskan pula ke Dirjen Perhubungan Laut dan selanjutnya ada perubahan design yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI dan sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri (Surat dari Dirjen Perhubungan Laut Cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana);----

- Bahwa menyangkut kedalaman tiang pancang yang seharusnya 40 M tetapi dalam pelaksanaan seperti yang diterangkan oleh Saksi Elly Tungadi, ST dan Saksi Sri Idawati hasilnya bervariasi, ada yang mencapai kedalaman 29,5 (terendah) sampai 35 (terdalam) di tahun 2011, dan 26,5 (terendah) dan 31,5 (terdalam) di tahun 2012, hal ini disebabkan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah mencapai Final Set. Dan seperti yang diterangkan oleh Saksi Bambang Heriawan Soesanto, Saksi Elly Tungadi, Saksi Sri Idawati, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc, PH.D, Ahli Ir. Wahyono Bimarso Dipl.HE yang mengatakan apabila hal ini dipaksakan akan menyebabkan kerusakan di bagian yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam pekerjaan pemancangan karena kondisi perencanaan yang tidak maksimal dan ini merupakan tanggungjawab dari Konsultan Perencana. Untuk pemancangan tiang yang ada dalam RKS (Rencana Kerja Syarat-Syarat) yang tertuang dalam kontrak, tidak disebutkan untuk melakukan alat untuk pengeboran dalam pemancangan agar mencapai kedalaman yang direncanakan karena jika dilakukan pengeboran maka harus menambah anggaran. Demikian juga dalam melakukan pemancangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan Hammer yang disyaratkan dalam RKS tahun 2011 adalah jenis K-35 Kobe tetapi untuk tahun 2012, dalam RKS tercantum Hammer K-35 tetapi terdakwa menggunakan Hammer K-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 403 dari 456



430. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan baik waktu maupun pekerjaan yang akan dilakukan, sudah tertuang dalam Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010, Addendum Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, Addendum I Kontrak Nomor: 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012;-----

- Bahwa di dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) sesuai Kontrak, pada Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang Persyaratan-persyaratan Teknis pada Bab V Pasal 34 Panjang Tiang pancang : Ayat (1): "Tiang pancang pada dasarnya harus dipancang sampai mencapai final set sesuai dengan persyaratan daya dukung berdasarkan Dynamic Formula, dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh berdasarkan data-data karakteristik tanah"; Ayat (2): "Apabila final set telah dicapai sebelum panjang tiang/kedalaman rencana, maka bagian tiang berlebih (diatas cut off level) harus dipotong, pemotongan berlebihan tiang ini harus mendapat persetujuan direksi"; Dalam pelaksanaan ketika tiang pancang sudah mencapai final set maka terdakwa memberitahu Konsultan Pengawas dan semuanya itu terekam dalam Kalendering (Bukti T- 5). Setelah itu Konsultan Pengawas menghubungi PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. untuk menyampaikan hal ini dan lewat pertemuan dengan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. diperoleh hasil bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan dan Konsultan Pengawas memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan yang lain sebagaimana tertuang dalam addendum kontrak Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, yaitu :---

- Pekerjaan pemotongan tiang pancang yang semula 75 buah menjadi 95 buah;-----
- Pekerjaan beton lantai dari 182M3 menjadi 208, 04 M3;-----
- Benton Balok Melintang dari 36.21M3 menjadi 39, 33M3;-----
- Beton Balok Memanjang dari 36, 48M3 menjadi 56, 06M3;-----
- Beton Poor Type I dari 20, 58M3 menjadi 25, 81 M3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton selimut Tiang dari 79, 47M3 menjadi 85, 84M3;-----
- Beton pengisian Tiang dari 17,64 M3 menjadi 17, 88M3;-----
- Beton Cart dari 7,66M3 menjadi 10, 09M3;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi MARTHENCHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA/PPK dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI selaku Direktur PT. SAKURA PERMAI JO PT. LIANDRE PERMAI JAYA menanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%;-----
- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Finger panjang 80 meter lebar 8 meter TA. 2011 tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----
 - Pembayaran uang muka 20% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00011 tanggal 31-03-2011 sebesar Rp1.712.934.288,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
 - Pembayaran MC-I sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00034 tanggal 08-07-2011 sebesar Rp2.102.237.534,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
 - Pembayaran MC-II sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00061 tanggal 02-11-2011 sebesar Rp4.367.982.433,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----
 - Pembayaran Retensi 5% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00068 tanggal 09-12-2011 sebesar Rp381.517.183,00 langsung ke rekening rekanan CV. Sakura Permai-PT. Liandre Jaya (JO) di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-014833-4;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 405 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan keterangan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE, Saksi Agus Sumarwoto, Saksi Yohannes Rante Mariak, Saksi Merry Kokali telah dibentuk Panitia Lelang berdasarkan surat Keputusan Nomor : KP.303/1/1/P.KMN-2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Matheus Wihyawari, SH; Sekretaris: Agus Sumarwoto, SH.; Anggota: M. Saleh Sumaun, Yohanes Rante Mariak Merry Kokali, setelah terbentuk maka panitia lelang mulai bekerja untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai tahapan-tahapan dari pengumuman di Harian Tempo, melakukan pengumuman prakualifikasi, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi baik itu secara administrasi, teknis maupun mengenai harga penawaran, melakukan kegiatan Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) sekaligus peninjauan lapangan, membuat laporan, menandatangani semua dokumen pelelangan, mengumumkan calon pemenang dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA, semua yang dilakukan oleh Panitia Lelang dari pengumuman pertama di media sampai menentukan calon Pemenang tidak ada kaitannya dengan terdakwa karena proses pengadaan barang dan jasa ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang dibuktikan dengan ditandatanganinya semua dokumen pelelangan oleh panitia lelang, dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa / proses lelang karena ini merupakan kewenangan Panitia Lelang. Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Saksi Yohanis Rante Mariak, SE, Saksi Gusthyni Payuk, ST, Saksi Merry Kokali dimana tidak ada yang mengarahkan Saksi-Saksi untuk menjadikan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai Pemenang Lelang, juga Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa anggota panitia lelang yang bertanggungjawab adalah Ketua Panitia Lelang saksi Matheus Wihyawari, SH., dengan kata lain proses lelang bukanlah tanggungjawab Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 406 dari 456



Hj. ASNAWI sudah sesuai dengan gambar desain rencana dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) untuk pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011;-----

- Bahwa terkait Surat dari Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 angka 3 pada pokoknya disebutkan "Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut" adalah bersifat administratif (secara formal tidak mengandung ancaman pidana sehingga tidak dapat diterapkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif) dan secara formal bukanlah merupakan hal yang bersifat melawan hukum pidana, selanjutnya sesuai asas legalitas bukan bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dengan demikian bila saksi Marthin Charles Kaiba, SE. selaku KPA/PPK tidak melaporkan terkait perubahan kedalaman pemancangan tiang kepada Direktur Jendral Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan yang sudah sesuai dengan RKS dan Gambar Rencana maka hal tersebut bukanlah bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana berupa perbuatan menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan tentunya sesuai asas pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility), Terdakwa Asrarudin Keliobas sebagai pelaksana pekerjaan tentunya tidak bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang menjadi tanggungjawab Saksi Marthin Charles Kaiba, SE. selaku KPA/PPK;-----

C. Proyek pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang dalam DIPA TA.2012;-----

- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 tersebut sesuai Daftar kuantitas harga Pekerjaan lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 640 M2) + pelebaran 62 M 2 dan Pemancangan tiang TA 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh PPK AMRULLAH, ST. MT, Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Direktur PT SAKURA PERMAI JAYA Jo. PT.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 407 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LEANDRE PERMAI JAYA dan mengetahui/menyetujui Kepala
Kantor Pelabuhan Kaimana Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE.
dipergunakan untuk kegiatan :-----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	446.501.366,25
2.	lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 640 M2) + pelebaran 62 M 2 dan Pemancangan tiang	21.019.626.560,23
3.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	545.190.695,12
4.	Pekerjaan akhir	16.000.000,00
5.	Real cost	22.027.318.621,61
6.	PPN 10%	2.202.731.862,16
	Jumlah	24.230.050.483,77
	Dibulatkan	24.230.000.000,00

- Bahwa items proyek pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang dalam DIPA TA.2012 sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan persiapan				446.501.366,25
1.	Pemasangan pagar pengaman lokasi	M'	20,00	0,00	-
2.	Pembuatan papan nama proyek	BH	1,00	735.616,25	735.616,25
3.	Pembuatan direksi keet/gudang bahan	M2	36,00	0,00	-
4.	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	LS	1,00	8.145.350,00	8.145.350,00
5.	Penyediaan air kerja dan P3K	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	LS	1,00	422.620.400,00	422.620.400,00
7.	Hidrografi dan pengamatan pasang surut	LS	1,00	0,00	-
II.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana Tahap III (10 M X 45 M = 450 M2) + pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang				21.019.626.560,23
1.	Pengadaan tiang pancang pipa baja dia 55t = 12 mm	M'	3.400,00	3.695.509,11	12.568.130.957,96
2.	Pemancangan tiang tegak	M'	1.960,00	459.853,00	901.311.880,00
3.	Pemancangan tiang miring	M'	1.440,00	534.929,33	770.298.240,00
4.	Penyambungan tiang pancang	BH	255,00	1.442.349,60	367.799.148,00
5.	Pemotongan tiang pancang	BH	85,00	230.095,00	19.558.075,00
6.	Plat penutup tiang t=9 mm	BH	85,00	262.906,15	22.347.022,75

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 408 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Pekerjaan beton bertulang K 300				
1.	Beton lantai	M3	163,84	9.893.605,77	1.620.968.368.73
2.	Beton balok melintang	M3	29,12	13.041.069,92	379.755.956.01
3.	Beton balok memanjang	M3	29,95	13.041.069,92	390.606.126.18
4.	Beton poer type I	M3	43,20	14.349.827,92	619.860.906.60
5.	Beton poer type II	M3	49,75	14.349.827,92	713.899.633.89
	Beton poer type III	M3	45,70	14.654.618,38	669.857.441.38
7.	Beton plank fender	M3	11,29	14.807.013,61	167.165.280.83
8.	Beton selimut tiang poer type I-II	M3	61,99	15.091.103,61	935.527.694.88
	Beton selimut tiang poer type III	M3	18,52	15.091.103,61	279.517.421.03
9.	Beton pengisian tiang	M3	38,57	12.879.838,84	496.759.284.22
10.	Beton kerb	LS	4,90	8.476.405,77	41.534.388.25
11.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	M3	1,00	15.171.500,00	15.171.500.00
12.	Pekerjaan jalan kerja	M3	1,00	34.025.000,00	34.025.000.00
13.	Pembuatan deletasi besi siku L 100 X 100 X 10 mm	M'	21,00	272.964,50	5.732.254.50
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I.	Pekerjaan Kelengkapan Dermaga				545.190.695.12
1.	Pengadaan dan Pemasangan Fender Karet V400 H- 2500L	BH	14,00	29.355.000.00	410.970.000.00
2.	Pengadaan dan pemasangan Bollard	BH	3,00	32.166.308.37	96.499.195.12
3.	Pembuatan Cleat Ring	BH	14,00	441.100.00	6.175.400.00
4.	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	3.607.250.00	10.821.750.00
5.	Pekerjaan lampu High Pressure Sodium (SON) 350 Watt + ACCS	BH	3,00	1.850.950,00	5.552.850.00
6.	Pembuatan perancah kerja dan alat bantu	LS	1,00	15.171.500,00	15.171.500.00
7.	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	16.000.000.00	16.000.000.00

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan TA 2012 tersebut adalah :-----

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, PPK,	:	Menteri Perhubungan, MARTHEN KAIBA
kontraktor fisik	:	PT Sakura Permai Jaya.
konsultan pengawas	:	PT Artefak Abadi Konsultan.

- Bahwa Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE selaku KPA telah membentuk Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan nomor : UK.117/11/107/KUPP/KMN/2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan susunan :-----
Ketua : MATHEUS WIHYAWARI, S.H.;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 409 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : AGUS MARWOTO, S.H.;-----
Anggota : M. SALEH SUMAUN, YOHANIS RANTE MARIK,
S.E., dan GUSTHYNI PAYUK,
S.T.;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sumarwoto, Saksi Yohanis Rante Mariak, SE dan Saksi Gusthyini Payuk, ST. pada saat proses lelang tidak ada pihak yang mengarahkan panitia lelang agar proyek tersebut dimenangkan oleh PT Sakura Permai Jaya milik Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa pelelangan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III Tahun 2012 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), pelelangan pekerjaan diatas dimulai sekitar tanggal 15 Januari 2012 dan diikuti oleh 5 (lima) rekanan yaitu :-----
 1. PT. SAKURA PERMAI JAYA dengan penawaran Rp24.230.000.000,00;-----
 2. PT. DAYA BANGUN PERMAI JAYA dengan penawaran Rp 24.262.706.000,00;-----
 3. PT. BANGUN JAYA RAYA dengan penawaran Rp24.314.000.000,00;-----
 4. PT. BAHTERA ARAH SEJAHTERA (dinyatakan tidak lulus prakualifikasi);-----
 5. PT. ALAM PERMADANI (dinyatakan tidak lulus prakualifikasi);-----
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 23/PAN/KONSTR-KMN/2012 Ketua Panitia Lelang Sdr. Matheus Wihyawari, SH. mengusulkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku KPA pada tanggal 7 Pebruari 2012 menyetujui usulan tersebut, dan selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. berdasarkan Surat Nomor : PR.085/1/4/KUPP.KMN-2012 menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang lelang, selanjutnya Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PR.085/1/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dengan nilai

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 410 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung mulai penandatanganan Kontrak;-----

- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan Nomor : PR.085/1/5/KMN.2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tentang Pemborongan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana yang ditandatangani oleh AMRULLAH, ST. MT selaku PPK dengan Ir. ASRARUDIN KELIOBAS /Direktur PT SAKURA PERMAI JAYA selaku penyedia jasa dengan mengetahui Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE. Kepala Kantor Pelabuhan Kaimana, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :-----
 - Pekerjaan yang diberikan pemberi tugas meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan Kaimana tahap III dalam jangka waktu 240 hari kalender ditambah 180 hari kalender masa pemeliharaan terhitung sejak ditandatangani SPMK No. PR.085/1/6/KUPP.KMN.2012 tanggal 15 Pebruari 2012, sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) dan melakukan serah terima I pada tanggal 14 Oktober 2012 dan selanjutnya mengadakan serah terima II atau terakhir selambat-lambatnya tanggal 14 April 2012;-----
 - Harga kontrak sebesar Rp24.230.000.000,00;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 terjadi penggantian PPK berdasarkan SK/Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI. Nomor KP.521 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang penggantian/revisi pengelola anggaran pada Kantor/UPT dan Satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2012, yaitu Saksi M. ARDIANSYAH menggantikan Saksi AMRULLAH yang diberhentikan sebagai PPK karena terpidana kasus hukum di Pengadilan Negeri Barru;-----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti berkoordinasi dan melaporkan kondisi yang terjadi di lapangan kepada KPA Kantor UPP Kelas III Kaimana, selanjutnya meminta KPA selaku PPK merangkap KPA pada pelaksanaan pekerjaan TA 2011 untuk memberikan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 411 dari 456



data kondisi tanah di lokasi Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Kaimana Tahap III T'A 2012 dari Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat (SID Pembangunan Faspel Laut Kaimana dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Prapinsi Papua Barat), dan atas inisiatif sendiri pada tanggal 1 Agustus 2012 Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti berkonsultasi dengan Direktorat Teknis Terkait dalam Hal ini Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan. Dirjen Hubla terkait kondisi lapangan tersebut untuk memperoleh arahan apakah perlu dilakukan adendum kantrak dan perubahan gambar rencana terkait hasil pemancangan;-----

- Bahwa hal tersebut dilakukan karena KPA Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. tidak bersedia melaporkan langsung kepada Dirjen Hubla c.q Dirpelpeng Ditjen Hubla dan suratnya Nomor PC.08/1715/DP-12 Tanggal 8 Desember 2012 perihal Pengesahan Gambar dan desain RKS Pekerjaan Pelabuhan Kaimana TA 2102;-----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti memerintahkan direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA Manokwari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI untuk melakukan *Hammer Test* untuk pemasangan tiang pancang yang dimulai hari itu juga tanggal 5 Mei 2012 mulai dari persiapannya;-----
- Bahwa saat itu juga kontraktor PT Sakura Permai Jaya direktornya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sudah mengajukan pencairan dana term in I karena kelengkapan dokumen tagihan sudah ditandatangani oleh PPK sebelum Saksi M ARDIANSYAH yaitu Saksi AMRULLAH;-----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti selanjutnya menginstruksikan kepada kontraktor Pelaksana PT. Sakura Permai Jaya untuk segera melaksanakan pekerjaan pemancangan setelah pembayaran angsuran pertama tersebut;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemancangan Tiang pancang pertama diperoleh final set kedalaman pemancangan dari cutting level hanya 30 meter dari yang seharusnya 40 meter atau kurang 10 meter dari gambar rencana yang telah disahkan oleh Dirjen Hubla cq. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan sesuai surat Nomor PC.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 412 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/17/5/DP-11 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS (Rencana Kerja Syarat-Syarat) Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA 2012 tanggal 8 Desember 2011. Terkait hal tersebut di atas, Saksi M. Ardiansyah / PPK pengganti telah menyampaikan Teguran Lisan I kepada Kontraktor Pelaksana yaitu :-----

- Untuk segera Mengganti dan memperbaiki peralatan pemancangan yang sering rusak dan macet mengganti LCT/ponton pancang dengan ukuran yang lebih besar;-----
- Menyiapkan tenaga pancang yang memiliki kecakapan dan lebih berpengalaman;-----
- Menyiapkan laporan pemantauan cuaca dari BMKG set empat;-----
- Bahwa Saksi M. ARDIANSYAH selaku PPK pengganti pada akhir Juli 2012 karena mengacu pada surat dari Dirjen Perhubungan laut Nomor : PP.001/3/18/DJPL-12 tertanggal 16 Juli 2012 tentang Tinjauan terhadap kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III Tahun Anggaran 2012 yang ditujukan kepada Kepala KUPP Kelas III Kaimana selaku pengguna anggaran yang dalam poin/nomor 2 menyatakan ***"berkenaan dengan hal tersebut butir 1 (satu) diatas, maka terhadap kontrak kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimanan Tahap III nomor : PR.085//5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dianggap kontrak tersebut tidak sah/gugur, untuk itu agar saudara segera menindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku"***, surat tersebut ditujukan kepada Kepala KUPP Kelas III Kaimana selaku KPA dan Saksi M. Ardiansyah terima surat tersebut di kantor pusat Kementerian Perhubungan tanggal 1 Agustus 2012, oleh karena itu Saksi M Ardiansyah tidak lagi melanjutkan kegiatan Saksi M Ardiansyah se;aku PPK di Kaimana melainkan kembali ke Makasar;-----
- Bahwa pada saat Saksi M. ARDIANSYAH menjalankan tugas selaku PPK Pengganti di lokasi proyek ada progress pekerjaan konstruksinya, penanaman tiang pancang sekitar 5 titik, pembuatan selimut beton, dan sampai saat meninggalkan lokasi di Kaimana hanya sampai pada pekerjaan pelebaran penambahan yang 65M2 itupun belum di cor poer / pile

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 413 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cap;-----

- Bahwa berkaitan dengan pengesahan dokumen gambar rencana kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana TA 2010 Kepala KUPP Kelas III Kaimana/KPA MARTHIN CHARLES KAIBA mengirim surat No. UM.005/1/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 kepada Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, dan atas surat tersebut Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut membalas dengan dengan Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya antara lain :-----

1. *Kakanpel Kaimana selaku KPA agar memahami isi dokumen kontrak sehingga dapat mengurangi deviasi yang akan timbul (disebabkan oleh prosedur administrasi, kondisi lapangan, metode pelaksanaan dan lain-lain) serta dapat melakukan tender tidak mengikat sambil menunggu terbitnya DIPA TA 2010;-----*

2. *Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----*

3. *Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut;-----*

- Bahwa dokumen perencanaan harus dipatuhi sepenuhnya oleh kontraktor di lapangan, termasuk permasalahan kedalaman pemancangan tiang pancang, dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 tersebut di atas jika ada perbedaan antara realisasi pemancangan di lapangan dengan gambar konstruksi dan RKS yang disahkan harus dilaporkan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 414 dari 456



ke kantor pusat dengan dilengkapi data-data pemancangan (data kalendering/setiap pukulan masuk berapa meter, dan data rebound/biasanya dalam tiang pemancangan diberi kertas grafik dan saat pemancangan ada pantulan kekerasan tanah, dari situ dapat dilihat berapa besar daya dukung tiang);-----

- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI berusaha mengerjakan sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) sesuai Kontrak namun ketika ada perubahan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, semuanya itu sudah disampaikan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI kepada Konsultan Pengawas dan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA,SE. sudah diteruskan pula ke Dirjen Perhubungan Laut dan selanjutnya ada perubahan design yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI dan sudah ada pengesahan dari Dirjen Perhubungan Laut cq Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kemal Heryandri (Surat dari Dirjen Perhubungan Laut Cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor PC.08/17/5/DP-11 tertanggal 8 Desember 2011 perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA-2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Kaimana);-----

- Bahwa menyangkut kedalaman tiang pancang yang seharusnya 40 M tetapi dalam pelaksanaan seperti yang diterangkan oleh Saksi Elly Tungadi, ST dan Saksi Sri Idawati hasilnya bervariasi, ada yang mencapai kedalaman 29,5 (terendah) sampai 35 (terdalam) di tahun 2011, dan 26,5 (terendah) dan 31,5 (terdalam) di tahun 2012, hal ini disebabkan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah mencapai Final Set. Dan seperti yang diterangkan oleh Saksi Bambang Heriawan Soesanto, Saksi Elly Tungadi, Saksi Sri Idawati, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc, PH.D, Ahli Ir. Wahyono Bimarso Dipl.HE yang mengatakan apabila ini dipaksakan akan menyebabkan kerusakan di bagian yang lain. Hal ini bisa terjadi dalam pekerjaan pemancangan karena kondisi



perencanaan yang tidak maksimal dan ini merupakan tanggungjawab dari konsultan perencanaan. Untuk pemancangan tiang yang ada dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) yang tertuang dalam kontrak, tidak disebutkan untuk melakukan alat untuk pengeboran dalam pemancangan agar mencapai kedalaman yang direncanakan karena jika dilakukan pengeboran maka harus menambah anggaran. Demikian juga dalam melakukan pemancangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan Hammer yang disyaratkan dalam RKS tahun 2011 adalah jenis K-35 Kobe tetapi untuk tahun 2012, dalam RKS tercantum Hammer K-35 tetapi terdakwa menggunakan Hammer K-430. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan baik waktu maupun pekerjaan yang akan dilakukan, sudah tertuang dalam Addendum Kedua Nomor: PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010, Addendum Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011, Addendum I Kontrak Nomor : 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 Desember 2012;-----

- Bahwa pada RKS, didalam Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang Persyaratan-persyaratan Teknis pada Bab V Pasal 34 Panjang Tiang pancang : Ayat (1): "Tiang pancang pada dasarnya harus dipancang sampai mencapai final set sesuai dengan persyaratan daya dukung berdasarkan Dynamic Formula, dibandingkan dengan daya dukung yang diperoleh berdasarkan data-data karakteristik tanah"; Ayat (2): "Apabila final set telah dicapai sebelum panjang tiang/kedalaman rencana, maka bagian tiang berlebih (diatas cut off level) harus dipotong, pemotongan berlebihan tiang ini harus mendapat persetujuan direksi"; Dalam pelaksanaan ketika tiang pancang sudah mencapai final set maka terdakwa memberitahu Konsultan Pengawas dan semuanya itu terekam dalam Kalendering (Bukti T- 5). Setelah itu Konsultan Pengawas menghubungi PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. untuk menyampaikan hal ini dan lewat pertemuan dengan PPK Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. diperoleh hasil bahwa pekerjaan pemancangan tidak bisa dipaksakan dan konsultan pengawas memberikan solusi bahwa kekurangan volume pekerjaan dialihkan ke pekerjaan yang lain sebagaimana tertuang dalam Addendum I Kontrak Nomor : 550/06-ADD.I/KONTRAK /APBD / HUBKOMINFO/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2012;-----

- Bahwa dana proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga/Jetty panjang 95 meter lebar 10 meter TA. 2012 tersebut telah seluruhnya dicairkan sebagai berikut :-----
 - Pembayaran uang muka 20% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00009KN.381/1/6/KUPP.KMN-2012 tanggal 06-035-2012 sebesar Rp4.273.290.909,00 langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----
 - Pembayaran Termin I sebesar 55% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00020 tanggal 22-05-2012 sebesar Rp9.187.575.455,00 langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----
 - Pembayaran Termin II sebesar 40% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00045 tanggal 11-10-2012 sebesar Rp. 6.837.265.455,- langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----
 - Pembayaran Retensi sebesar 5% sesuai dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 00054 tanggal 13-12-2012 sebesar Rp1.068.322.727,00 langsung ke rekening rekanan PT. Sakura Permai Jaya di Bank Mandiri Manokwari Nomor Rekening : 160-0000-52599-4;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 sesuai dengan keterangan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE, Saksi Agus Sumarwoto, Saksi Yohannes Rante Mariak, Saksi Merry Kokali, Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA,SE. telah membentuk Panitia Lelang dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Matheus Wihyawari, SH; Sekretaris: Agus Sumarwoto, SH.; Anggota: M. Saleh Sumaun, Yohanes Rante Mariak Gusthyni Payuk, ST., setelah terbentuk maka panitia lelang mulai bekerja untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai tahapan-tahapan dari pengumuman di

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 417 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harian Tempo, melakukan pengumuman prakualifikasi, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi baik itu secara administrasi, teknis maupun mengenai harga penawaran, melakukan kegiatan Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) sekaligus peninjauan lapangan, membuat laporan, menandatangani semua dokumen pelelangan, mengumumkan calon pemenang dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA, semua yang dilakukan oleh Panitia Lelang dari pengumuman pertama di media sampai menentukan calon Pemenang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI karena proses pengadaan barang dan jasa ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang dibuktikan dengan ditandatanganinya semua dokumen pelelangan oleh panitia lelang, dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa / proses lelang karena ini merupakan kewenangan Panitia Lelang. Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Saksi Agus Sumarwoto, SH., Saksi Yohanis Rante Mariak, SE, Saksi Gusthyni Payuk, ST. dimana bersesuaian menerangkan tidak ada yang mengarahkan/memerintahkan Saksi-Saksi untuk menjadikan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai Pemenang Lelang, juga Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, dan menurut keterangan Saksi-Saksi bahwa anggota panitia lelang yang bertanggungjawab adalah Ketua Panitia Lelang Sdr. Matheus Wihyawari, SH., dengan kata lain proses lelang bukanlah tanggungjawab Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----

- Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sudah sesuai dengan gambar desain rencana dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dalam Kontrak untuk pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2012;-----
- Bahwa terkait Surat No. PC.08/3/9/DP-10 tanggal 29 Januari 2010 perihal Persetujuan/pengesahan Gambar Desain dan RKS untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA 2010 angka 3 pada pokoknya disebutkan "Apabila dalam pelaksanaan fisik nantinya terdapat

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 418 dari 456



masalah teknis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan ataupun perubahan desain, KPA diminta melaporkan kepada Dirjen Hubla cq Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut” adalah bersifat administratif (secara formal tidak mengandung ancaman pidana sehingga tidak dapat diterapkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif) yang sesuai asas legalitas bukan bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dengan demikian bila Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. selaku KPA/PPK tidak melaporkan terkait perubahan kedalaman pemancangan tiang kepada Dirjen Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub yang sudah sesuai dengan RKS dan Gambar Rencana maka hal tersebut bukanlah bersifat melawan hukum dalam ranah hukum pidana berupa perbuatan menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan tentunya sesuai asas pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility), Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sebagai pelaksana pekerjaan tentunya tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang menjadi tanggungjawab Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE. selaku KPA/PPK;--

D. Pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III (50 M X 10 M = 500 M2) Yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana pada tahun 2012, yang dilaksanakan oleh PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai berikut :-----

- Bahwa kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang bersumber pada APBD Kab. Kaimana TA 2012 dengan besar anggaran Rp10.300.328.000,00 dengan items masing-masing pekerjaan sesuai kontrak No. 550/06/kontrak/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 sebagai berikut :----

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan persiapan	556.796.406,25
2.	Pekerjaan dermaga (50 m x 10 m = 500 m2)	7.848.407.885,04
3.	Pekerjaan kelengkapan dermaga	943.730.279,87
4.	Pekerjaan akhir	15.000.000,00
	Real cost	9.363.934.571,16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN 10%	936.393.457,12
	JUMLAH	10.300.328.028,28
	Dibulatkan	10.300.328.000,00

- Bahwa rincian pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap

III adalah sebagai berikut :-----

No	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	volume	Harga Satuan	Jumlah
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				556.796.406,25
1.	Pembuatan papan Nama Proyek	BH	1,00	731.056,25	731.056,25
2.	Pengukuran	LS	1,00	8.665.530,00	8.665.530,00
3.	Penyediaan Air Kerja dan P3K	LS	1,00	22.400.000,00	22.400.000,00
4.	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan pancang.	LS	1,00	525.000.000,00	525.000.000,00
II	PEKERJAAN DERMAGA (50 M X 10 M = 500 M2)				7.848.407.885,04
1	Pengadaan Tiang Pancang Diameter 55t=12 mm.	M	600,00	4.385.878,86	2.631.527.315,84
2	Pemancangan Tiang Tegak	TTK	9,00	20.914.257,78	188.228.320,00
3	Pemancangan Tiang Miring	TTK	6,00	25.016.537,78	150.099.226,67
4	Penyambungan tiang pancang	BH	45,00	1.442.349,60	64.905.732,00
5	Pemotongan tiang pancang	BH	15,00	230.095,00	3.451.425,00
6	Plat Penutup t=9mm	BH	15,00	262.906,15	3.943.592,25
PEKERJAAN BETON BERTULANG K.300					
7	Beton Lantai	M3	160,00	10.393.925,77	1.663.028.122,59
8	Beton Balok Melintang	M3	22,05	13.751.484,32	303.192.726,24
9	Beton Balok Memanjang	M3	20,99	13.751.484,32	288.616.152,86
10	Beton Poer Type I	M3	15,28	15.176.382,72	231.858.704,59
11	Beton Poer Type II	M3	37,17	15.176.382,72	564.040.887,12
12	Beton Poer Type III	M3	68,22	15.502.794,78	1.057.662.670,90
13	Beton Plank Fender	M3	13,51	15.666.000,81	211.603.806,12
14	Beton selimut tiang Poer	M3	19,78	15.963.790,	315.795.709,77

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 420 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				81	
15	Beton Pengisian Tiang	M3	5,34	13.690.536,84	73.147.254,84
16	Beton Kerb	M3	4,25	8.940.725,77	37.998.084,51
17	Pembuatan Perancah Kerja Dan Alat Bantu	LS	1,00	15.786.500,00	15.786.500,00
18	Pekerjaan jalan Kerja	LS	1,00	33.912.500,00	33.912.500,00
19	Deletasi	M'	31,50	305.052,50	9.609.153,75
20	Pembuatan dudukan Tiang Lampu	BH	1,00	15.786.500,00	15.786.500,00
III	PEKERJAAN KELENGKAPAN DERMAGA				943.730.279,87
1	Pengadaan dan Pemasangan Fender karet V 300 H 250	BH	20,00	35.355.000,00	707.100.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Bollard 35 ton	BH	5,00	37.280.965,97	186.404.829,87
3	Pembuatan Cleat Ring	BH	20,00	442.500,00	8.850.000,00
4	Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu	BH	3,00	6.107.250,00	18.321.750,00
5	Pek. Lampu High Pressure sodium (SON)350 Watt dan Accessories	BH	3,00	2.422.400,00	7.267.200,00
6	Pembuatan Perancah Kerja dan Alat Bantu	LS	1,00	15.786.500,00	15.786.500,00
IV	PEKERJAAN AKHIR				15.000.000,00
1	Pekerjaan Pembersihan Akhir	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yang bersumber pada APBD Kab. Kaimana TA 2012 adalah :-----

No	Nama jabatan	Pejabat
1.	pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran	Drs. Muhammad Nasir Aituarauw, Msc (PA)
2.	pejabat pembuat komitmen (PPK)	-
3.	Pejabat Pengelola Teknis kegiatan (PPTK)	-
4.	Direksi Lapangan	Moh. Sofyan (2012) Sitti Munawaroh Uswanas (Tahun 2013/luncuran)

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 421 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pejabat penguji SPM	-
6.	Kontraktor pelaksana pekerjaan	PT Sakura Permai Jaya (Direktur Ir. ASRARUDIN KELIOBAS)
7.	Konsultan Supervisi Pengawasan	PT Sulawesi Consultan (Ir. Taufik)
8.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	-
9.	Bendahara Pengeluaran	AGNES HONDRO

- Bahwa susunan pejabat Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012, adalah :-

Ketua Panitia Pengadaan	:	MUHAMMAD WAHYU LESMONO.
Sekretaris	:	VICTOR TANAMAL
Anggota	:	➤ OLIVIA H ANGELIN. ➤ HAIDIN WERFETE. ➤ SIMON EGANA.

- Bahwa yang menetapkan HPS dan membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja), untuk Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Saksi MUH. NASIR AITUARAUW dan yang membuat KAK adalah Panitia lelang;-----
- Bahwa Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yakni Saksi MUH. NASIR AITUARAUW untuk Pengadaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 adalah sebesar Rp10.380.000.000,00;-----
- Bahwa Metode yang digunakan adalah pelelangan terbuka dengan system gugur;-----
- Bahwa untuk keperluan formalitas pelelangan pengadaan penyedia barang/jasa proyek Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan di Pelabuhan Laut Kaimana Tahun 2012 dibuat dokumen pelaksanaan pelelangan sesuai tahapannya sebagai berikut :-----
 - Pengumuman pelelangan Nomor 01/PAN/PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 6 September 2012, telah dimuat di Media Indonesia edisi tanggal 6 September 2012, juga dipasang di Papan Pengumuman pada Kantor Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Kaimana;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 422 dari 456



- Tahap pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen PQ pada tanggal 6 September 2012 s/d 12 September 2012 sesuai berita acara yang dibuat pada tanggal 12 September 2012, jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :
 - PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
 - PT. BAHTERA ARAS SEJAHTERA;-----
 - PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----
 - PT. KARYA SENTOSA UTAMA;-----
 - PT. SENJA INDAH PERSADA;-----
- Tahap Aanwizing tanggal 13 September 2012 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan dari 5 perusahaan yang mendaftar yaitu : PT. Bangun Jaya Raya, PT. Bahtera Aras dan PT. Sakura Permai Jaya;-----
- Pada tanggal 15 September 2012 perusahaan yang memasukkan dokumen Penawaran (PQ) ada 3 perusahaan yaitu :-----

a.	Nama penyedia jasa	:	PT. SAKURA PERMAI JAYA. Direktornya ASRARUDIN KELIOBAS
	Alamat	:	Jln. Trikora Komplek Marampa Sowi III Rt.02/RW.V Manokwari Papua barat.
	N.P.W.P.	:	31.276.744.5-955.000
	Admisistrasi dan teknis	:	Memenuhi syarat dan lulus
	Penawaran harga	:	Rp.10.300.328.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	:	90 (Sembilan puluh) hari kalender.
	Peringkat pemenang	:	Peringkat Satu.
b.	Nama penyedia jasa	:	PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA
	Alamat	:	Jl. Nanas No. 8123 Reremi Manokwari Papua Barat.
	N.P.W.P.	:	02.044.998.9-955.000
	Admisistrasi dan teknis	:	Memenuhi syarat dan lulus
	Penawaran harga	:	Rp.10.470.790.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	:	90 (Sembilan puluh) hari kalender.
	Peringkat pemenang	:	Peringkat Kedua.
c.	Nama penyedia jasa	:	PT. BANGUN JAYA RAYA
	Alamat	:	JL. Rijali No. 9 RT-001/02 Kecamatan Sirimau Ambon.
	N.P.W.P.	:	02.883.780-6.941.000
	Admisistrasi dan teknis	:	Memenuhi syarat dan lulus
	Penawaran harga	:	Rp. 10.652.505.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	:	90 (Sembilan puluh) hari kalender.
	Peringkat pemenang	:	Peringkat Ketiga.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi panitia lelang yang melakukan evaluasi terhadap dokumen Penawaran maka panitia lelang mengusulkan PT. Sakura Permai Jaya (Terdakwa Ir. ASRARUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI selaku Direktur) sebagai Pemenang Pertama, pemenang Kedua adalah PT. Bahtera Aras Sejahtera dan PT. Bangun Jaya Raya;-----

- Bahwa selanjutnya Usulan pemenang Lelang tersebut diusulkan kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 No. 10/PAN-PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 17 September 2012 lalu ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Sakura Permai Jaya, penetapan pemenang lelang ditetapkan oleh PA, sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 Nomor. 550/06.a/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 18 September 2012;---
- BAHwa Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 19 September 2012 dan sekaligus membuka masa sanggah pelelangan 19- 21 September 2012 sesua berita acara No. 11/PAN/PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 19 September 2012;-----
- Bahwa mengingat tidak ada sanggahan pelelangan pada tanggal 19 – 21 September 2012, maka masa sanggah ditutup dengan berita acara No. 12/PAN-PBJ/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 21 September 2012;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran dan proses administrasi dengan menggunakan system gugur PT. Sakura Permai Jaya memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan panitia lelang, Selanjutnya pada tahap teknis yaitu PT. Sakura Permai Jaya memenuhi syarat teknis berupa kemampuan dasar (pengalaman dibidang kontruksi / pekerjaan sejenis). Dan pada tahap evaluasi penawaran PT. Sakura Permai Jaya memberikan penawaran yang terendah sehingga panitia lelang mengusulkan PT. Sakura Permai Jaya sebagai Calon pemenang;-----
-
- Bahwa pada tahap evaluasi teknis yang dievaluasi ada 3 peserta, yaitu :-----
-
- PT. SAKURA PERMAI JAYA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 424 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA;-----
- PT. BANGUN JAYA RAYA;-----
- Bahwa pada tahap evaluasi panitia lelang bekerja dengan cara panitia menilai mengenai kemampuan dasar, peralatan yang digunakan (sesuai dengan dokumen lelang yang dipersyaratkan), tenaga yang akan digunakan dan perhitungan kekayaan bersih. Teknis penilaian yang digunakan adalah nilai atau bobot tertinggi, pada saat itu panitia mengusulkan sebagai berikut :-----
 - PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai calon pemenang I;-----
 - PT. BACHTERA ARAZ SEJAHTERA sebagai cadangan I;-----
 - PT. BANGUN JAYA RAYA, sebagai cadangan II;-----
- Bahwa semua anggota panitia lelang dalam proses evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi penawaran ikut terlibat dan hadir untuk melakukan evaluasi, kecuali sdr. Olivia H. Angelin karena
diklat;-----
- Bahwa pada saat proses lelang yaitu tahap penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan pembukaan dokumen penawaran yang hadir untuk PT. Sakura Permai Jaya adalah Direktornya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----
- Bahwa sedangkan untuk PT. Bahtera Aras Sejahtera diwakili oleh Sdr.Muh.Rais dan untuk PT. Bangun Jaya Raya diwakili oleh Sdr. Feri Romonin (selaku staf), dan masing – masing ada Surat Kuasanya;----
- Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Saksi MOH. NASIR AITUARAUW selaku KPA menetapkan PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai Pemenang sebagaimana suratnya nomor : 550 / 06.a / APBD / HUBKOMINFO / 2012 yang kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan;-----
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi MOH. SASIR AITUARAUW selaku KPA menunjuk PT. SAKURA PERMAI JAYA sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 sesuai dengan surat Nomor : 550 / 07-SPPBJ / APBD /

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 425 dari 456



HUBKOMINFO

/

2012;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi MOH. NASIR AITUARAUW selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI / Direktur PT. SAKURA PERMAI JAYA menada tangani surat perjanjian (Kontrak) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pekerjaan lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung mulai kontrak sesuai dengan Kontrak Nomor : 550 / 06 / KONTRAK / APBD / HUBKOMINFO/ 2012 tanggal 25 September 2012;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 550 / 01 / HUBKOMINFO / 2013 dinyatakan bahwa pekerjaan Lanjutan Konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III telah mencapai 100 %;-----
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan dermaga Kaimana Tahap III tahun 2012 yang dibiayai dari Anggaran APBD Kabupaten Kaimana diatas Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp10.300.328.000,00 (sepuluh milyar tiga tarus juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) dikurangi PPN dan PPH menjadi Rp9.083.016.509,00 (sembilan milyar delapan puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah);-----
- Bahwa proses lelang/pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana yaitu pada tahun anggaran 2012 sesuai kontrak No. 550/06/kontrak/APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pekerjaan lanjutan konstruksi Dermaga Kaimana Tahap III dengan nilai kontrak sebesar Rp10.300.328.000,00 tidak ada permasalahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum hal 6 dan tuntutan Penuntut Umum hal 317, dengan demikian Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 426 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terkait pernyataan sebagai berikut : "Terdakwa Ir. Asrarudin Keliobas menggunakan beton tiang pancang yang lebih kecil dengan rata-rata 237,52 kg/cm (setara dengan K225) atau tidak sesuai dengan perencanaan yaitu dengan menggunakan beton tiang pancang dengan ukuran K300.", akan Majelis pertimbangan sesuai alat bukti yang terungkap disidang sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan Sdr. Penuntut Umum yaitu Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D, yang telah melakukan survey dan analisa terhadap mutu beton ditemukan fakta bahwa seluruh beton dari Beton Pondasi dan Plat Injak, Plat Dinding Penahan, Beton Kerb, Beton Pengisian Tiang, Beton Selimut Tiang, Beton Poer type 1, Beton Balok Memanjang, Beton Balok Melintang semua dilakukan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dengan menggunakan mutu beton K-300 kecuali beton lantai yang menurut Ahli terdapat mutu beton 237,52 kg/cm (setara dengan K225). Hal ini bisa terjadi disebabkan kurang sempurna tercampurnya bahan cor pada proses pengecoran;-----
- Bahwa temuan Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D atas adanya mutu beton lantai 237,52 kg/cm menimbulkan selisih harga yang menurut Ahli mencapai Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), tanpa memaparkan dasar perhitungannya, dibandingkan dengan data harga satuan mutu beton K-300 APBN TA.2010,2011,2012, APBD 2012 total sebesar Rp39.620.395,00;-----
- Bahwa saksi Sri Idawati selaku Konsultan Pengawas dan dikuatkan juga dengan keterangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI telah memberi keterangan dan menegaskan bahwa pekerjaan beton seluruhnya menggunakan mutu beton K-300, dan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak mungkin menggunakan mutu beton K-225 khusus pada beton lantai karena proses pengerjaan pengecoran beton lantai dilakukan secara bersamaan dengan pengecoran

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 427 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Pondasi dan Plat Injak, Plat Dinding Penahan, Beton Kerb, Beton Pengisian Tiang, Beton Selimut Tiang, Beton Poer type 1, Beton Balok Memanjang, Beton Balok Melintang yang menggunakan mutu beton K-300, selain itu Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI juga tidak mungkin menggunakan mutu beton K-225 karena hasil temuan Ahli adalah mutu beton K-237,52 kg/cm, kalau seandainya Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI menggunakan mutu beton K-225 kg/cm maka tidak akan mungkin didapat hasil mutu beton K-237,52 kg/cm melainkan seharusnya dibawah K-225 kg/cm atau sama dengan K-225 kg/cm;-----

- Bahwa walaupun Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D menemukan adanya mutu beton K-237,52 kg/cm khusus beton lantai atas, tidak bisa juga disimpulkan seluruh beton lantai mutunya K-237,52 karena Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D hanya mengambil sampel dan walaupun itu terjadi kemungkinan disebabkan peralatan yang digunakan tidak memadai dan sepenuhnya tergantung pada tenaga manusia yang mengakibatkan pencampuran yang kurang baik sehingga mutu beton jadi berkurang;-----
- Bahwa Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc. Ph.D di dalam keterangannya secara tegas menyatakan sekalipun mutu beton lantai atas adalah K-237,52 kg/cm namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kekuatan struktur dermaga maupun pergoyangan;-----
- Bahwa Ahli Ir. Wahyono Bimarso dalam keterangannya di sidang menyatakan sekalipun benar ditemukan mutu beton lantai K-237,52 kg/cm itu bukanlah masalah mengakibatkan pergoyangan karena dermaga-dermaga yang ada di Indonesia umumnya menggunakan K-225 dan mutu beton K-225 tidak berpengaruh pada usia dermaga karena masih dapat bertahan 50 tahun;-----
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dalam proses pengecoran terkait kualitas mutu beton lantai K-237,52 adalah bersifat teknis pekerjaan, dan tidaklah bersifat melawan hukum berupa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 428 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

Menimbang, bahwa terkait dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum perihal akibat perbuatan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. di dalam pembuatan Dermaga Pelabuhan Kaimana tidak sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) yang berakibat Dermaga Kaimana tidak bisa disandari oleh Kapal PELNI dengan ukuran besar sebagaimana rencananya karena Dermaga goyang / tidak stabil dan tidak dapat digunakan, akan Majelis pertimbangan sesuai alat bukti yang terungkap di sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli Auditor BPKP RI, Ahli Agus Setyawan di sidang menerangkan bahan yang dijadikan dasar menghitung kerugian Keuangan Negara sepenuhnya bersumber dari data-data dan dokumen yang diserahkan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI dan menurut Ahli Agus Setyawan apabila ditemukan data-data itu tidak valid maka hasilnya Audit tersebut juga patut dipertanyakan dan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP RI ditemukan data dan fakta yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya antara lain : Pada halaman 5-6 dan 14 LHP menyebutkan bahwa Saksi PETRUS HENTO SENTOSA (PT LIANDRE PERMAI JAYA) tidak mengakui adanya pembagian hak dan kewajiban dan tidak juga mengakui bahwa Saksi PETRUS HENTO SENTOSA yang mengadakan tiang pancang padahal berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan Saksi Pandu Lokiswara Salam selaku Direktur PT. Swarna Baja Pasific, keterangan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dan diakui secara tegas oleh Saksi PETRUS HENTO SENTOSA bahwa benar Saksi PETRUS HENTO SENTOSA mendapatkan pembagian keuntungan 50% bukan 49% sebagaimana perjanjian Kerja sama Operasional (Joint Operation/JO) dan Saksi PETRUS HENTO SENTOSA juga mengakui sebagai Pihak yang melaksanakan kegiatan pengadaan tiang pancang TA-2010 dan yang melaksanakan pemancangan Tiang pancang untuk Tahun Anggaran 2010-2011;-----
- Bahwa Tim Auditor BPKP RI dalam Laporan Auditnya berkesimpulan ada kerugian keuangan Negara sebesar Rp55.859.970.382,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 429 dari 456



ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) karena menurut Tim Auditor Dermaga tersebut Goyang dan Gagal Fungsi dan kesimpulan Tim Auditor didasarkan pada pendapat Ahli Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar MSc. Ph.D, Keterangan Kepala UPP Saksi Willem Rumaseuw, keterangan Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Kepelabuhan Saksi Ir. Wisnoe Wihandani, keterangan PPK Saksi Rodriego Obethnego Diaz, keterangan Saksi Pugar Septia Girdayanto selaku Staf Pada Subdit II Direktorat Kepelabuhan/Rancangan dan Program Fasilitas Pelabuhan, Keterangan Saksi Bambang Heriawan Susanto, Saksi Muhammad Wahyu Lesmono, Saksi La Iwan, Saksi Raden Aditya Wirawan, ST., Saksi Andi Awaluddin, saksi Petrus Hento Sentosa, dan berdasarkan dokumen DED (Detail Engineering Design), dan terhadap kesimpulan Tim Auditor, Majelis dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan Ahli **Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar MSc. Ph.D** baik didalam klarifikasi dalam LHP BPKP RI maupun di depan sidang telah menegaskan bahwa Ahli dan Tim Survey (Tri Joko Wahyu Adi, ST.MT.PHD sebagai Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi, Budi Suswanto, ST.MT.PHD sebagai tenaga Ahli Struktur dan Cahya Buana, ST.MT sebagai Tenaga Ahli Pelabuhan dan dermaga) yang turun ke dermaga Kaimana tidak menemukan adanya pergoyangan dermaga yang melebihi batas toleransi 2,5 cm tanpa ada kapal bersandar (ditemukan pada Dermaga Kaimana Tahun 2010, 2011 dan 2012 memiliki **pergoyangan lebih kecil dari 1 cm/10mm** ke arah utara selatan dan barat timur), dan Ahli **Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar MSc. Ph.D** tidak pernah secara tegas menyatakan Dermaga Kaimana Gagal Fungsi justru sebaliknya Ahli **Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar MSc. Ph.D** dengan tegas mengatakan bahwa dari sisi konstruksi Dermaga Kaimana telah memenuhi syarat teknis dan secara struktur dalam kondisi baik, dan tidak ada kegagalan struktur;-----
- Bahwa keterangan Kepala UPP Kaimana Tahun 2013 Saksi **Willem Rumaseuw** tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan Dermaga Goyang karena hanya berdasarkan penglihatan visual dan bukan berdasarkan survey dan hasil analisa secara ilmiah dan selain itu Dermaga yang dibangun menggunakan tiang pancang baja mempunyai elastisitas dan menurut Para Ahli yang diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ada batas toleransi pergoyangan

dermaga;-----

- Bahwa keterangan Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Kepelabuhan Saksi **Ir. Wisnoe Wihandani** yang menyatakan dermaga goyang hanya dari hasil membaca Executive Summary Detail Engineering Design (DED) dan tidak dirasakan sendiri oleh saksi Ir. Winoe Wihandani, selain itu saat dokumen DED ditunjukkan didepan persidangan tidak ditemukan adanya kesimpulan didalam DED yang menyatakan Dermaga Gagal Struktur karena hasil DED tersebut sifatnya hanya prediksi atau hipotesa;-----
- Bahwa Saksi **Rodriego Obethnego Diaz** di dalam memberikan keterangannya juga hanyalah berdasarkan hasil DED, jadi bukanlah orang yang mengetahui kondisi Dermaga Kaimana secara pasti apakah dermaga goyang atau tidak karena saksi tidak ikut survey untuk proyek DED dan dalam kenyataannya Saksi **Rodriego Obethnego Diaz** juga sudah diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Kepala KUPP Kelas III Kaimana Nomor KU.706/1/1/UPP.KMN-2016 tanggal 4 Januari 2016, saksi Willem Rumaseuw dengan nilai kontrak sebesar Rp28.206.000.000 untuk proyek Perkuatan TA-2016 dengan pekerjaan pelebaran dermaga sisi barat (88x5)M2. Selain itu saat dokumen DED ditunjukkan didepan persidangan tidak ditemukan adanya kesimpulan tegas/pasti di dalam DED yang menyatakan Dermaga Gagal Struktur karena hasil DED tersebut sifatnya hanya prediksi atau hipotesa;-----
- Bahwa Saksi **Pugar Septia Girdayanto** saat melakukan survey untuk keperluan pembuatan DED, status Saksi **Pugar Septia Girdayanto** saat itu masih CPNS dan posisi saksi hanyalah untuk menemani atasan untuk melakukan survey atas adanya laporan KUPP yang menyatakan Dermaga Goyang dan setelah tiba dilokasi Saksi **Pugar Septia Girdayanto** merasakan dermaga goyang secara samar-samar dan saat itu atasan saksi **Pugar Septia Girdayanto** meletakkan bungkus rokok kosong yang diletakkan didelatasi dermaga dan bungkus rokok tersebut jatuh sehingga disimpulkan dermaga goyang, namun Saksi mengakui di sidang bahwa kesimpulan dermaga goyang atas jatuhnya bungkus rokok tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan dermaga tersebut Goyang dan saat

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 431 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan survey tersebut saksi **Pugar Septia Girdayanto** dan atasan saksi **Pugar Septia Girdayanto** tidak menggunakan alat apapun untuk mengetahui dermaga goyang atau tidak dan tidak juga dibuatkan Berita Acara Hasil Survey tersebut;-

- Bahwa baik di LHP maupun dalam persidangan Saksi **Bambang Heriawan Susanto** tidak pernah menerangkan Dermaga Goyang dan menurut saksi Bambang Heriawan dermaga tersebut belum dapat difungsikan bukan disebabkan adanya pergoyangan namun pekerjaan belum selesai sesuai maksud perencanaan hasil SID Pelabuhan Kaimana Tahun 2009 untuk dapat disandari kapal penumpang Pelni GT 14000/Panjang kapal 145 M. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Dermaga Kaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun Anggaran 2010-2012 belumlah juga dapat menyelesaikan sesuai maksud perencanaan hasil SID Pelabuhan Kaimana tahun 2009 karena pekerjaan yang dilakukan untuk Dermaga GT barulah mencapai panjang 95M sehingga masih dibutuhkan adanya pekerjaan lanjutan Dermaga;-----
- Bahwa Saksi **Muhammad Wahyu Lesmono** sebagai Panitia Lelang yang pernah diperiksa di persidangan yang hanya menerangkan dermaga goyang tanpa di landasi dengan survey dalam hal ini dan analisa secara teknis sehingga hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan dermaga tersebut Goyang;-----
- Bahwa keterangan Saksi **La Iwan** dalam fakta persidangan tidak mengatakan dermaga goyang melainkan saksi **La Iwan** menerangkan bahwa Dermaga Kaimana sudah dapat dipergunakan dengan sandarnya kapal-kapal baik Perintis Lokal juga kapal-kapal Pelni;-----
- Bahwa Saksi **Raden Aditya Wirawan, ST. sebagai perencana awal dermaga Kaimana Tahun 2009**, dalam keterangannya di persidangan menerangkan tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak pernah kelokasi dan kalau ada yang mengatakan goyang kemungkinan tiang pancang tidak sampai di tanah keras namun berdasarkan hasil pemancangan yang dilihat sesuai data kalendering pemancangan tiang pancang sudah mencapai kedalaman maksimal karena menurut Saksi **Raden Aditya Wirawan, ST** kedalaman tiang pancang 23-27 M saja sudah memenuhi syarat sedangkan tiang pancang yang terpasang oleh Terdakwa Ir Asrarudin Keliobas



berdasarkan data kalendering mencapai rata-rata 26-35 M, untuk kedalaman 40 M Saksi **Raden Aditya Wirawan, ST.** tidak mengetahui tentang hal tersebut, selain itu Saksi **Raden Aditya Wirawan, ST** juga mengatakan untuk pergoyangan, Dermaga memiliki batas toleransi goyang;-----

- Bahwa Saksi **Andi Awaluddin** dalam persidangan tidak pernah memberi keterangan Dermaga goyang dan saksi sebagai Site Manager PT. Ramadhan Karya Pratama yang melaksanakan pekerjaan proyek perkuatan pembangunan Dermaga Kaimana Tahun 2016, sebelum melaksanakan pekerjaan tahun 2016, Saksi **Andi Awaluddin** pernah melakukan survey lokasi ke Dermaga Kaimana namun Saksi **Andi Awaluddin** tidak menggunakan alat apapun dan hanya melihat Dermaga secara visual;-----
- Bahwa kesimpulan Tim Auditor BPKP RI yang menyatakan Dermaga goyang dan Gagal Fungsi juga didasarkan pada dokumen DED padahal dokumen DED yang ditunjukkan di depan persidangan tidak ditemukan adanya kesimpulan pasti di dalam DED yang menyatakan Dermaga Gagal Struktur karena hasil DED tersebut sifatnya hanya prediksi atau hipotesa;-----
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terlihat dengan jelas bahwa keterangan Saksi-Saksi, Ahli, data dan dokumen yang dijadikan dasar oleh Tim Auditor BPKP RI dalam mengambil kesimpulan adalah sangat berbeda dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga data-data dokumen maupun keterangan saksi-saksi yang tertera dalam LHP BPKP RI tidak dapat dipedomani dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan Dermaga Goyang dan Gagal Fungsi;-----
- Bahwa Saksi Halim Saseva, Saksi Ramadhan Sabuku, Saksi La Iwan, Saksi Marthen C. Kaiba, SE, Saksi Risyad Corneles Mairuhu dan Terdakwa sendiri didepan persidangan telah menjelaskan bahwa Dermaga Kaimana telah dipergunakan untuk sandar kapal Pelni KM. Tidar, KM. Nggapulu, Kapal Perintis yang sandar di tahun 2017, dan KM. Victoria sandar di Trestle pada tahun 2012 sehingga sejak tahun 2013 sudah mendapatkan penerimaan dari penggunaan jasa pelabuhan, sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat disandari kapal besar karena panjang Dermaga masih kurang dan membutuhkan pembangunan lanjutan;-----

- Bahwa sekalipun Penuntut Umum menyatakan terjadi kerugian Total Lost atau Nol atas Pembangunan Dermaga Kaimana pada tahun 2010-2012 namun kenyataannya Dermaga tersebut secara fisik ada di lapangan dan Dermaga tersebut juga tetap dipergunakan dan difungsikan saat adanya pembangunan lanjutan Perkuatan Dermaga tahun 2016;-----
- Bahwa fakta saat ini Dermaga Kaimana yang telah dibangun oleh Terdakwa mulai dari Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 nyata-nyata benar ada dan telah difungsikan sebagaimana mestinya;-----
- Bahwa kesimpulan Tim Auditor BPKP RI yang menyatakan dermaga goyang dan gagal fungsi tidak didukung dengan data dan dokumen yang valid sehingga kesimpulan tim auditor BPKP RI tersebut jug menjadi tidak valid dan tidak bernilai pembuktian;-----
- Bahwa Majelis berpendapat tidak ada kerugian keuangan negara yang timbul dalam pembangunan fasilitas dermaga kaimana tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012 karena pembangunan dermaga tersebut telah dilaksanakan sesuai dan berpedoman pada kontrak dan RKS (rencana Kerja dan Syarat-Syarat), dan atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa ir. Asrarudin Keliobas telah juga dilakukan serah terima pekerjaan sesuai tahun anggaran serta telah pula dilakukan serah terima operasional pelabuhan (BASTO/Berita Acara Serah Terima Operasional) pada tanggal 17 April 2015 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Untuk Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional Nomor : KU.105/15/15/DJPL-15 yang ditandatangani oleh Saksi WILLEM RUMASEUW sebagai KPA KUPP Pelabuhan Kaimana dan Capt. BOBBY R. MAMAHIT sebagai Dirjen Perhubungan Laut mewakili Menteri Perhubungan;-----
-
- Bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 434 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu melakukan pembuatan Dermaga Pelabuhan Kaimana tidak sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) yang berakibat Dermaga Kaimana tidak bisa disandari oleh Kapal PELNI dengan ukuran besar sebagaimana rencananya karena Dermaga goyang / tidak stabil dan tidak dapat digunakan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI pada waktu mengerjakan Proyek Pembangunan Dermaga Kaimana tersebut telah memberi uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, SE sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan pada waktu Saksi MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E. akan ada keperluan keluar kota, akan Majelis pertimbangan berdasarkan alat bukti yang terungkap di sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak seorang saksipun atau bukti surat yang menerangkan adanya pemberian uang dari Terdakwa kepada Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE selama berjalannya pekerjaan proyek pembangunan dermaga Kaimana dari Tahun 2010-2012;-----
- Bahwa Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE. dalam keterangannya telah menegaskan mengakui menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 secara bertahap dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI namun uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan proyek dermaga Kaimana Tahun 2010-2012 karena Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE. menerima uang dimaksud baru pada tahun 2016 saat Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, S.E. dipanggil oleh Pihak Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan dan Tahun 2017 pada saat pemeriksaan penyidikan dan saat itu Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE sudah pensiun dan tidak memiliki uang untuk biaya transportasi dan akomodasi ke Jakarta sehingga Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI, dan keterangan Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;-----

- Bahwa pemberian uang dari Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI kepada Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE. juga tidak didukung dengan adanya alat bukti surat maupun alat bukti lainnya;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI memberikan uang bantuan pribadi kepada Saksi MARTHEN CHARLES KAIBA, SE adalah tidak terkait dengan usaha mendapatkan pekerjaan proyek dermaga Kaimana Tahun 2010-2012, dengan demikian Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI tidak terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian tuntutan pidana Penuntut Umum terkait dengan fakta bahwa terdapat sisa TIANG PANCANG yang tidak terpasang dan tidak digunakan sesuai peruntukannya kurang lebih 2.040 m, sehingga mengakibatkan adanya kegagalan struktur dan atau pergoyangan di dermaga Kaimana sehingga pembangunan dermaga Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena pengadaaan sisa tiang pancang kurang lebih 2.040 m yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya, dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa sesungguhnya di dalam surat dakwaan sama sekali tidak mendakwa Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI terkait kerugian negara menyangkut sisa tiang pancang sehubungan dengan pemancangan yang telah mencapai final set, atas tuntutan dan pembelaan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa pencarian kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana materiil melalui hukum acara pidana berlaku “asas legalitas” sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dikaitkan ketentuan Pasal 182 ayat 3

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 436 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, musyawarah terakhir Majelis Hakim untuk mengambil putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;-----

- Bahwa dengan demikian surat dakwaan merupakan landasan dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil putusan, dimana dalam surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan termasuk uraian fakta berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, apa yang dimuat dalam surat dakwaan haruslah dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan hal yang terbukti di persidangan haruslah selalu dapat dilihat kembali sesuai dengan fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan, selanjutnya Hakim dalam sidang Pengadilan tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;-----
- Bahwa fakta bahwa terdapat sisa Tiang Pancang yang tidak terpasang dan tidak digunakan sesuai peruntukannya kurang lebih 2.040 m, sehingga mengakibatkan adanya kegagalan struktur dan atau pergoyangan di dermaga Kaimana sehingga pembangunan dermaga Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena pengadaan sisa tiang pancang kurang lebih 2.040 m yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya, tidak terdapat dalam uraian unsur dan fakta kejadian sebagai perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan putusan dalam perkara ini;-----
- Bahwa fakta bahwa terdapat sisa Tiang Pancang yang tidak terpasang dan tidak digunakan sesuai peruntukannya kurang lebih 2.040 m, sehingga mengakibatkan adanya kegagalan struktur dan atau pergoyangan di dermaga Kaimana sehingga pembangunan dermaga Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena pengadaan sisa tiang pancang kurang lebih 2.040 m yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI berupa Berita Acara Tentang Penyerahan Sisa Potongan Tiang tertanggal 19 Oktober 2012 dikuatkan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 437 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



degan keterangan Saksi a de charge yakni 1.Halim Sasefa dan Ramadhan Sabuku yang benar melihat ada sisa tiang-tiang pancang di dalam area pelabuhan Kaimana sejumlah kurang lebih 150-170 batang;-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dibebankan pada diri Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **unsur kedua “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslah dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik dalam dakwaan primair maupun subsidair, dan Terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka kepada Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan Rutan (Pasal 191 ayat (3));-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum (pasal 191 ayat (1)) maka berdasarkan pasal 97 KUHPA Terdakwa harus direhabilitasi yaitu harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum maka terhadap alat bukti surat berdasarkan pasal 46 ayat (1) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dikembalikan kepada dari siapa asal barang bukti tersebut disita;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum maka biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP;-----

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim Anggota I mempunyai pendapat yang berbeda (*Dessenting Opinion*) yaitu Hakim **Rudi, SH.**, yakni sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kami Hakim Anggota I Rudi, SH. dalam Perkara Pidana Khusus Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tidak sependapat dengan Putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, **Hakim Anggota I berpendapat** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS BIN Hj. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS ALIAS Hj. ASNAWI dalam kapasitasnya selaku kuasa maupun Direktur Direktur PT Sakura Permai Jaya **tidak mempunyai kewenangan berupa kekuasaan membuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi dan mandat untuk melakukan tindakan resmi Tata Kelola Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan atau Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah**, kapasitas Terdakwa dalam perjanjian/kontrak pada tahun 2010, 2011 dn 2012 menempatkan Terdakwa dalam ranah Hukum Keperdataan bukan sebagai Aparatur Negara atau Penyelenggara Negara atau disebutkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa mempunyai kewenangan melekat dalam jabatannya sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi oleh karenanya unsur-unsur pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara kumulatif tidak terpenuhi dan tidak terbukti;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 439 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hakim Anggota I Rudi, SH. sependapat dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara: PDS – 05/FAKFAK/02/2018;--
3. Bahwa tujuan pembangunan Pembangunan Fasilitas Dermaga Kaimana pada pekerjaan tahun 2010, 2011 dan 2012 untuk memberikan dan menjamin keselamatan penumpang kapal agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan yang mana sebelumnya kapal penumpang PELNI melakukan embarkasi dan debarkasi baik penumpang di laut terbuka tanpa bersandar didermaga yang rawan akan kecelakaan;-----
4. Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan pekerjaan pembangunan dermaga Kaimana pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan ternyata dermaga Kaimana tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat disandari kapal Penumpang PELNI karena adanya pergoyangan dermaga yang mengganggu keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga dermaga Kaimana tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembangunannya;-----
5. Bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, MSc, Ph.D. dan diterangkan pula oleh saksi-saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa yaitu Saksi Halim Saseva dan Saksi Ramadhan Sabuku pada pembangunan dermaga Kaimana dari Tahun 2010, 2011 dan 2012 **terdapat sisa TIANG PANCANG yang tidak terpasang dan tidak digunakan sesuai peruntukannya kurang lebih 2.040 m, Hakim Anggota I Rudi, SH. berpendapat tanpa adanya kegagalan struktur dan atau pergoyangan di dermaga, pembangunan dermaga Kaimana tahun 2010, 2011 dan 2012 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena pengadaan sisa tiang pancang kurang lebih 2.040 m yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya dengan perkiraan nilai kerugian sejumlah Rp6.240.171.748,8 (enam milyar dua ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat delapan koma delapan rupiah);-----**
6. Bahwa Hakim Anggota I Rudi, SH. tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Kerugian Negara sejumlah Rp.55.859.970.382,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) oleh karena berdasarkan Detail Engineering Design kegagalan struktur dermaga Kaimana diduga pada pekerjaan pemancangan baik

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 440 dari 456



pekerjaan Trestle, Finger dan Dermaga **sehingga Hakim Anggota I Rudi, SH. menyatakan** hanya pada pekerjaan pemancangan dan pengadaan tiang pancang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang dananya bersumber dari APBN TA. 2010, 2011, 2012 dan APBD TA. 2012 sejumlah **Rp34.484.310.942,48** (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----

TA. 2010 APBN :-----

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| - Pekerjaan Trestle | Rp8.991.341.199,13;----- |
| - Pekerjaan Dermaga | Rp6.240.171.755,29;----- |

TA. 2011 APBN :-----

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Lanjutan pembangunan Trestle | |
| Dermaga Finger | Rp1.561.237.052,59;----- |

TA. 2012 APBN :-----

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Lanjutan pembangunan fasilitas | |
| Dermaga Kaimana | Rp14.649.445.323,71;---- |

TA. 2012 APBD :-----

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| - Pekerjaan dermaga | Rp3.042.155.611,76;----- |
|---------------------|--------------------------|

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS Als Hi. ASNAWI** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan **Terdakwa Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS Als Hi. ASNAWI** dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;-----
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan Rutan;-----
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
5. Menyatakan **barang bukti** berupa
:-----
 1. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/3/KMN-2010, SPMK Nomor PR.085/1/4/P.KMN-2010 tanggal 1 Maret 2010 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010 Senilai Rp19.477.664.000,00;-----
 2. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/3/KMN-2011 tanggal 21 2011 Pekerjaan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Senilai Rp9.712.514.000,00;-----
 3. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/5/KUPP.KMN-2012 tanggal 15 Februari 2012 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III. Senilai Rp24.230.000.000,00;-----
 4. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor 550/06/Kontrak /APBD/HUBKOMINFO/2012 tanggal 25 September 2012 Pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III Senilai Rp10.300.328.000,00;-----
 5. 2 (dua) bundel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Supervisi Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Kontrak Nomor: PR.085/1/5/KMN.2010 SPMK No.PR.085/1/6/P.KMN.2010 Senilai Rp472.477.000,00;-----
 6. 1 (satu) bundel Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor PR.085/1/5/UPP.KMN-2011 tanggal 21 Februari 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Senilai Rp242.418.000,00;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 442 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (astu) bundel Kontrak Nomor PR.085/1/10/KUPP.KMN.2012 tanggal 13 Februari 2012 Supervisi Pengawasan Pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Dana APBN Tahun anggaran 2012
Senilai
Rp589.850.000,00;-----
8. 1 (satu) bundel Adendum Kedua Nomor PR.085/1/3B/KMN-2010 tanggal 23 September 2010 Terhadap Kontrak No.PR.085/1/3/KMN-2010 dan Adendum Pertama Kontrak No. PR.085/1/3.A/KMN-2010;-----
9. 1 (satu) bundel ADDENDUM KONTRAK Pemborongan Pembangunan Tahap II Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Nomor PR.085/1/3.A/UPP.KMN-2011 tanggal 19 Oktober 2011;-----
10. 1 (Satu) bundel ADDENDUM I Kontrak Nomor 550/06-ADD.I / KONTRAK/APBD/HUBKOMINFO / 2012 tanggal 21 Desember 2012. Pekerjaan Lanjutan Kontruksi Dermaga Kaimana Tahap III;-----
11. 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Pembangunan Dermaga Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2009;-----
12. 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Lanjutan Pembangunan Dermaga Finger Pelabuhan Laut Kaimana (8x80=640M2) Tahun 2011;-----
13. 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Pembangunan Dermaga Kaimana;-----
14. 1 (satu) bundel ASBULT DRAWING Paket Pekerjaan Fasilitas Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
15. 1 (satu) bundel ASBULT DRAWING Pekerjaan Fasilitas Operasional Pelabuhan Laut Kaimana Tahap II Lokasi Kaimana Papua Barat;-----
16. 1 (satu) bundel ASBULT DRAWING Pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012;-----
17. 1 (satu) bundel Persetujuan / Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA.2010 Nomor PC.08/3/9/DP-10 tanggal 6 Januari 2010;-----
18. 1 (satu) bundel Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA.2012 Nomor PC.08/17/5/DP-II tanggal 8 Desember 2011;-----
19. 1 (satu) bundel Laporan Pemancangan Nomor 05b/PT.GPPK/P.KMN/2010 tanggal 8 Juli 2010;-----
20. 1 (satu) bundel Laporan Pemancangan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap II;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 443 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Laporan Pemancangan Tiang Supervisi / Pengawasan Pembangunan Dermaga Tahap III (45x10=450M2) +Pelebaran 62M2 dan Pemancangan Tiang;-----
22. 1 (satu) bundel Laporan Pemakaian Tiang Supervisi / Pengawasan Pembangunan Dermaga Tahap III (45x10=450M2)+Pelebaran 62 M2 dan Pemancangan Tiang;-----
23. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pertama 1 Maret – 28 Maret 2010 Supervisi Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana;-----
24. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap II;-----
25. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pertama (Periode 15 Februari 2012 -29 Februari 2012) Supervisi Pengawasan pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012;-----
26. 1 (satu) bundel Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) NSS : 08734298A, Surat Perintah Membayar Tanggal 06-03-2012 Nomor:00009KN.381/1/6/KUPP.KMN-2012 Pembayaran uang muka 20%;-----
27. 1 (Satu) bundel Foto Copy SP2D (surat perintah Pencairan Dana) NSS:08732696A, Surat Perintah Membayar tanggal 22-05-2012 Nomor: 00020. Pembayaran termin I 55%;-----
28. 1 (satu) bundel Perintah membayar tanggal 11 -10-2012 Nomor : 00045 Pembayaran termin II sebesar 40%;-----
29. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 907856Z/067/111 tanggal 14 -12-2012 Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar Rp. 5%;-----
30. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 004309P/067/111 tanggal 04 -04-2011 Pembayaran uang Muka sebesar 20%;-----
31. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 155703W/067/111 tanggal 15 -07-2011 Pembayaran MC.1 sebesar Rp2.102.237.534,00;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 444 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 155703W/067/111 tanggal 15 -07-2011 Pembayaran MC.1 sebesar Rp4.367.982.433,00;-----
33. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 157762W/067/111 tanggal 03 -12-2011 Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp381.517.183,00;-----
34. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) dan Surat Perintah Membayar tanggal 07-04-2010 Nomor 00010 Pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp3.470.565.586,00;-----
35. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) dan SPM Nomor 00022 tanggal 03 -051-2010 Pembayaran MC.I sebesar Rp9.717.583.600,00;-----
36. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 002206P/067/111 tanggal 09 -11-2010 Pembayaran MC.II sebesar Rp3.297.037.306,00;-----
37. 1 (satu) bundel SP2D (Surat perintah Pencairan dana) Nomor 002590P/067/111 tanggal 06-12-2010 Pembayaran Retensi sebesar 5% sejumlah Rp867.641.397,00;-----
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan kaimana Untuk Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 pada kantor unit penyelenggara pelabuhan Kelas III Kaimana untuk Dipergunakan dalam Tugas – Tugas Operasional Nomor: KU-105/15/DTPL-15;-----
39. 1 (satu) bundel DPPA – SKPD Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 900/184 Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012;-----
40. 1 (satu) bundel DPA SKPD Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun anggaran 2012 Nomor: 903/28 tahun 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 Maret 2012;-----
41. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran (BAP) Kontrak Nomor;550/06/Kontrak /APBD/ HUBKOMINFO / 2012 Tanggal 25 September 2012 dengan Nilai tagihan Rp8.240.262.400,00;-----
42. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran (BAP) Kontrak Nomor;550/06/Kontrak /APBD/ HUBKOMINFO / 2012 Tanggal 25 September 2012 dengan Nilai tagihan Rp2.060.065.600,00;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 445 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) bundel EXECUTIVE SUMMARY Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
44. 1 (satu) bundel RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS) DED fasilitas Pelabuhan Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
45. 1 (satu) bundel Laporan Interim Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
46. 1 (satu) bundel LAPORAN FINAL DESAIN Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
47. 1 (satu) bundel RENCANA ANGGARAN BIAYA Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan / Rehabilitasi Pelabuhan Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
48. 1 (satu) bundel Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan kaimana APBN TA.2015;-----
49. Print out rekening tabungan atas nama PETRUS HENTO SENTOSA
No. Rekening 121 000 4800 276 periode tanggal 1 Januari 2010 s/d
tanggal 31 Desember
2010;-----
50. Print out rekening tabungan atas nama PETRUS HENTO SENTOSA
No. Rekening 121 000 4800 276 periode tanggal 1 Januari 2011 s/d
tanggal 31 Desember
2011;-----
51. Fotocopy kontrak penjualan No.051/SBP/KP/II/2010 tanggal 12
Februari 2010 dari PT SWARNA BAJA PASIFIC Direktur Utama Pandu
Salam kepada PT.LIANDRE PERMAI JAYA alamat : Jl. Ringkeng II
Ling IV.Kec. Tikala Manado dengan nama pembeli Hento Sentosa
tanpa tandatangan, kontrak senilai
Rp4.234.387.080,00;-----
52. Fotocopy kwitansi pembayaran Spiral Welded Steel Pipe ASTM A 252
Gr2;-----
OD.457,20 mm x 12,00 mm x 12,00 M = 121
Btg;-----



OD.457,20 mm x 12,00 mm x 10,00 M = 245

Btg;-----

OD.457,20 mm x 12,00 mm x 08,00 M = 121

Btg;-----

Dari PT.Liandre Permai Jaya kepada PT. Swarna Baja Pasific
senilai Rp1.090.675.460,00 tanggal 02 Maret
2010;-----

53. Fotocopy pembayarana transportasi door to port Proyek Kaimana-Papua dari PT.Liandre Permai Jaya kepada PT.Swarna Baja Pasific senilai Rp967.000.000,00 tanggal 8 April 2010;-----
54. Fotocopy Addendum kontrak penjualan No.015D/SBP/KP{II/2010 tanggal 12 Februari 2010 dari PT. SWARNA BAJA PASIFIC Direktur Utama Pandu Salam kepada PT.LIANDRE PERMAI JAYA alamat : Jl. Ringkeng II Ling IV.Kec. Tikala Manado dengan nama pembeli Hento Sentosa tanpa tandatangan, Biaya coating pipa Rp1.218.990.220,00;-
55. Fotocopy setoran Bank Mandiri tanggal 20 April 2010 dari Wenda Sentosa kepada Pandu LS & Iskandar L sejumlah Rp1.157.000.000,00;-----
56. Foto copy setoran Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2010 dari Wenda Sentosa kepada Pandu LS & Iskandar L Sejumlah Rp.2.000.000.000,00;-----
57. Foto copy setoran Bank Mandiri tanggal 20 April 2010 dari Wenda Sentosa (PT. Cahya Mentari Sentosa) kepada Pandu LS & Iskandar L Sejumlah Rp2.988.000.000,00;-----
58. 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Dermaga 840 M2 (70Mx12M0 Trestle 447, 18 M2 (40Mx8M+Pelebaran 127,18M2) Tahun Anggaran 2010;-----
59. 1 (satu) bundel Laporan Monitoring Realisasi daya serap Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2010 Posisi bulan Januari 2010 Nomor dan Tanggal DIPA 0482/022-04.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009;---
60. 1 (satu) bundel Surat Nomor KN.373/II/3/P.KMN-2010 Perihal Usulan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Kanpel Kaimana Tahun Anggaran 2010;-----
61. 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang, Pemancangan Dermaga (10Mx50M) Trestle (6Mx126M) + Pelebaran 12,5M2 Pelabuhan Kaimana Tahun

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 447 dari 456



Anggaran

2010;-----

62. 1 (satu) bundel Surat Nomor UM.005/I/19/P.KMN-2010 tanggal 28 Januari 2010 Perihal Permohonan Pengesahan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Dermaga dan Trestle Pelabuhan Kaimana TA.2010;-----
63. 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun Anggaran 2010 CV. Sakura Permai Jo. PT. Liandre Permai Jaya;-----
64. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana tahun 2010 PT. Liandre Permai Jaya Jo CV. Sakura Permai;-----
65. 1 (satu) bundel Harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut kaimana Tahun 2010 PT. Liandre Permai jaya Jo. CV. Sakura Permai;-----
66. 1 (satu) bundel Data Perusahaan PT. LEILEM JAYA;-----
67. 1 (satu) bundel Harga Penawaran PT. LEILEM JAYA Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaiman tahun 2010;
68. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi dan Teknis PT. NUR JAYA Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun 2010;-----
69. 1 (satu) bundel Data Perusahaan PT. NUR JAYA;-----
70. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahun 2010;-----
71. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi dan Teknik PT. Bangun Jaya raya Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun 2012;-----
72. 1 (Satu) bundel Dokumen harga Penawaran PT. BANGUN JAYA RAYA Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun 2012;-----
73. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Administrasi dan Teknik PT. DAYA BANGUN PERMAI Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Harga PT. DAYA BANGUN PERMAI pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaiman Tahap III tahun 2012;-----
75. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknik PT. SAKURA PERMAI JAYA Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III TA. 2012;-----
76. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga PT. SAKURA PERMAI JAYA Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana tahap III TA. 2012;-----
77. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Nomor : 01 /KoNst.KMN Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III tahun 2012;-----
78. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA;-----
79. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknik Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA;-----
80. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA;-----
81. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. INDO SATRIA UTAMA;-----
82. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. PORTAL ENGINERING PERKASA;-----
83. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 449 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----
85. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA;-----
86. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----
87. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2010 PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----
88. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA. 2010 PT. GENTA PRIMA PERTIWI;-----
89. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. NUR JAYA;---
90. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. NUR JAYA;-----
91. 1 (satu) bundel Harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. NUR JAYA;-----
92. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. LEILEM JAYA;-----
93. 1 (satu) bundel Dokumen administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. LEILEM JAYA;-----
94. 1 (satu) bundel Harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana TA. 2011 PT. LEILEM JAYA;-----
95. 1 (satu) bundel dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Kaimana TA.2011 PT. LIANDRE PERMAI JAYA Jo CV. SAKURA PERMAI;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 450 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bundel dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. INDOGLOBAL KONSULINDO;-----
97. 1 (satu) bundel dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. INDOGLOBAL KONSULINDO;-----
98. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. INDOGLOBAL KONSULINDO;-----
99. 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi Perusahaan Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
100. 1 (satu) bundel dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
101. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;-----
102. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. AMSUI PAPUA CONSULTANT;-----
103. 1 (satu) bundel dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Lanjutan tahap II Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2011 CV. SOLID CONSULTING;-----
104. 1 (satu) bundel Gambara Rencana Lanjutan Pembangunan Dermaga Kaimana Tahap III (10x45= 450M2 + Pelebaran =62M2 dan Pemancangan Tiang Di Kabupaten Kaimana Propinsi papua barat;----
105. 2 (dua) bundel Gambar Rencana Pembangunan Dermaga Pelabuhan kaimana TA. 2009 PT. JSAKONS PUTRA UTAMA;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 451 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bundel ASBUILT DRAWING Pembangunan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Kaimana Tahap III Tahun Anggaran 2012;-----
107. 1 (satu) bundel Program Pengembangan Fasilitas Operasional Pelabuhan kaimana Usulan Kegiatan Kerangka Acuan Kerja / TOR Justifikasi Gambar desai Rencana Anggaran Biaya TA. 2010;-----
108. 1 (satu) bundel Surat Nomor Pc.08/17/5/DP-11 Tanggal 8 Desember 2011 Perihal Pengesahan gambar Desain dan RKS Pekerjaan Pelabuhan Laut Kaimana TA. 2012;-----
109. 1 (satu) bundel Usulan Pengembangan Tahap II Faspel Kaimana APBN-P 2010;-----
110. 1 (satu) Bundel Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan kaimana Tahun 2010 – 2013;-----
111. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0997/022-04.2.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011;-----
112. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0482/022-04.2./xxx/2010 tanggal 31 Desember 2009;-----
113. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0997/022-04.2.01./30/2011 tanggal 20 Desember 2010;-----
114. 1 (satu) bundel SP2D nomor 157026W/067/111 TA.2011 tgl 2 nopember 2011;-----
115. 1 (satu) bundel SP2D nomor 155704W/067/111 TA.2011 tgl 15 juli 2011;-----
116. 1 (satu) bundel SP2D nomor 004310P/067/111 TA.2011 tgl 04 April 2011;-----
117. 1 (satu) bundel SP2D nomor 004309P/067/111 TA.2011 tgl 04 April 2011;-----
118. 1 (satu) bundel SP2D nomor 155703W /067/111 TA.2011 tgl 15 juli 2011;-----
119. 1 (satu) bundel SP2D nomor 157051W/ 067/111 TA.2011 tgl 3 Nopember 2011;-----
120. 1 (satu) bundel SP2D nomor 15772W/067/111 TA.2011 tgl 13 Desember 2011;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 452 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.10 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2009 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2010 Pada kantor / UPT dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;-----
122. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 000141P/067/111 Ta.2010 Tgl 17 Mei 2010;-----
123. 1 (satu) bundel SP2D nomor 002198P/067/111 TA.2010 tgl 08-11-2010;-----
124. 1 (satu) bundel SP2D nomor 364709L/067/111 TA.2010 tgl 08-04-2010;-----
125. 1 (satu) bundel SP2D nomor 000045P/067/111 TA.2010 tgl 05-05-2010;-----
126. 1 (satu) bundel SP2D nomor 364733L/067/111 TA.2011 tgl 09-04-2010;-----
127. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 158968W/067/111 TA.2012 tgl 07-03-2012;-----
128. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 159799W/067/111 TA.2012 tgl 23-05-2012;-----
129. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 906668Z /067/111 TA.2012 tgl 11-10-2012;-----
130. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 907856Z /067/111 TA.2012 tgl 11-10-2012;-----
131. 1 (satu) bundel Copy SP2D nomor 159300W /067/111 TA.2012 tgl 12-04-2012;-----
132. 1 (satu) bundel Copy Surat Nomor PS.004/81/10/V/ITJEN-2012 Tgl 14 Nopember 2012 Perihal Laporan Hasil Audit Kinerja Pada UPP Kelas III Kaimana Papua Barat;-----
133. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP521 Tahun 2012 Tentang Penggantian / Revisi Pengelola Anggaran Pada kontor / UPT Dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2012;-----
134. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.2 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelolaan Anggaran tahun 2010 dan Petunjuk / pengangkatan Pengelola

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 453 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran tahun 2011 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut;-----

135. 1 (satu) bundel Surat Nomor KU.306/1/7/DJPL-09 Tgl 12 Februari
2014 Perihal Tindak lanjut Laporal hasil Audit (LHA) dengan Tujuan
tertentu pada UPP Kelas III Kaimana Papua
Barat;-----

136. 1 (satu) bundel Surat Nomor 005/SP-PA/MNK/SPJ/III/2014 tagl 4
Maret 2014 Perihal Pengembalian Anggaran Belanja Modal Tahun
2012;-----

137. 1 bundel Foto copy DPA SKPD Kantor Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. KaimanaTA 2012;-----

138. 1 bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala kantor Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab.Kaimana Nomor : 550/02-
SK/HUBKOMINFO/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pembentukan
Panitia pengadaan barang dan jasa APBD Kantor Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab.kaimana 2012;-----

139. 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati kaimana No. 05 Tahun 2012
tanggal.....Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis
Kegiatan, pejabat Penatausahaan dan bendahara-bendahara di
lingkungan Pemerintah Kab.Kaimana;-----

140. 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/184 Tahun
2012 tanggal 4 D/esember 2012 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah
(DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;-----

141. 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/153 Tahun
2013 tanggal 1 Nopember 2013 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah
(DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013;-----

142. 1 bundel tembusan/ SP2D Nomor :
002/SP20_LS/DPA/HUBINFO/2013 tanggal 28 Maret
2013;-----

143. 1 bundel tembusan/ SP2D Nomor :
044/SP20_LS/DPA/HUBINFO/2012 tanggal 11 Desember
2012;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 454 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
550/02.BAP/HUBKOMINFO/2013 tanggal 25 Maret 2013;-----
145. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
550/13.BAP/HUBKOMINFO/2012 tanggal 4 Desember 2012. 1 bundel
Foto copy DPA SKPD Kantor Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. KaimanaTA 2012;-----
146. 1 (satu) Lembar Foto Copy Konfirmasi Order Ref No. GH/26/III/2012
147. 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Terima Pembayaran senilai
Rp2.500.000.000,00 tertanggal 23 April 2012;-----
148. 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Terima Pembayaran senilai
Rp2.532.000.000,00 tertanggal 10 Maret 2012;-----
149. 1 (satu) Bundel Fotocopy INVOICE dan Faktur
Pajak;-----
150. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman Barang
(SPPB);-
151. 1 (satu) Bundel Mill's Inspection Certificate, & 1 (satu) bundel Foto
Copy Pipes Tally Sheet;-----
152. 1 (satu) lembar Foto Copy Konfirmasi Order Ref. No. GH/21/X/2012;--
153. 1 (satu) lembar Foto Copy INVOICE;-----
154. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak No. 010.000-
12.00035617;----
155. 1 (satu) bundel Foto Copy Mill's Inspection Certificate & Pipes Tally
Sheet;-----
156. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman Barang;-----
Barang Bukti dikembalikan kepada Kantor UP Pelabuhan Kaimana;----
157. 1 (satu) unit Kendaraan Truck merk Isuzu warna Kuning Nopol.
PB.9236.M (tanpa
STNK);-----
158. 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna Silver
Nopol. N - 168 - X beserta STNK dan Kunci
nya;-----
159. 1 (satu) Unit Kapal jenis Speedboat merk mesin Suzuki (Dobel
mesin) warna putih dengan nama Lambung SAKURA PERMAI (tanpa
ada suratnya) beserta
kuncinya;-----

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 455 dari 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 6 (enam) buah Selimut tiang dari besi untuk pemasangan tiang pancang berbentuk balok warna hitam;-----

Barang Bukti Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

6. Membebani biaya perkara perkara pada Negara;-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis, 30 Agustus 2018**, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc **RUDI, S.H. dan FERNANDO,SSI.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis, 30 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily T. Nainggolan, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Bagir, SH. dan YAN ASWARI, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fak-Fak, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RUDI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

2. FERNANDO,S.SI., S.H.

Panitera Pengganti,

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk Halaman 456 dari 456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)